

KATA PENGANTAR

Panduan Praktik Pengalaman Beracara ini disusun sebagai acuan mahasiswa dalam melaksanakan Praktik Pengalaman Beracara pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka (FISIP-UT). Panduan ini memuat Pendahuluan, Prosedur Pelaksanaan Praktik Pengalaman Beracara, dan Pedoman Penulisan Laporan Praktik Pengalaman Beracara.

Dengan adanya panduan ini, diharapkan mahasiswa dapat melaksanakan Praktik Pengalaman Beracara sesuai dengan tuntutan kompetensi yang ingin dicapai.

Akhir kata, kami mengucapkan **Selamat Belajar** dan **Berpraktik** !

Tangerang Selatan, September 2015
Dekan FISIP-UT

Prof. Daryono, S.H.,M.A.,Ph.D.
NIP 19640722 1989 03 1 019

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Ruang Lingkup	2
1.4. Deskripsi Istilah	2
 BAB II PROSEDUR PELAKSANAAN PRAKTIK PENGALAMAN BERACARA	
2.1. Persyaratan Praktik Pengalaman Beracara	4
2.2. Materi Praktik Pengalaman Beracara	4
2.3. Waktu Pelaksanaan PPB (HKUM4410).....	5
2.4. Tata Cara Pelaksanaan Praktik Pengalaman Beracara	7
2.5. Bagan Tahapan dan Para Pihak Terkait PPB (HKUM4410)	9
 BAB III PANDUAN PENULISAN LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN BERACARA	
3.1. Sistematika Penulisan	10
3.2. Teknik Penulisan Laporan Praktik Pengalaman Beracara	14
 LAMPIRAN	 24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan bidang hukum pada perguruan tinggi di Indonesia sesuai dengan standard pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) mencakup berbagai kompetensi, meliputi kompetensi pengetahuan/teoritik, kompetensi keterampilan, dan sikap. Aspek kompetensi teoritis diperoleh dari proses pembelajaran jarak jauh yang menjadi asupan pengetahuan sebagai panduan dan landasan berpikir mahasiswa untuk menganalisis suatu permasalahan hukum.

Aspek kompetensi praktis diperoleh melalui materi dalam bentuk mata kuliah berpraktek maupun praktik kemahiran hukum seperti matakuliah Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, dan Arbitrase. Mata kuliah ini mengajarkan mahasiswa mengenai tata cara beracara di peradilan, mulai dari membuat surat kuasa, gugatan/tuntutan, eksepsi, replik, duplik, pledoi, putusan, dan lain-lain.

Untuk memenuhi tuntutan aspek praktis tersebut, pendidikan di bidang hukum perlu diberikan Praktik Pengalaman Lapangan. Praktik Pengalaman Lapangan merupakan kegiatan pembelajaran dengan pengalaman (*experiential learning*) bagi mahasiswa untuk menerapkan berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam pembelajaran secara utuh dan terintegrasi dalam situasi nyata. Praktik Pengalaman Lapangan pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum FISIP-UT disebut sebagai matakuliah Praktik Pengalaman Beracara (PPB). Matakuliah ini berbobot 4 (empat) SKS. Setiap mahasiswa Program Studi S-1 Ilmu Hukum FISIP-UT diwajibkan melaksanakan PPB pada pengadilan negeri/peradilan agama/peradilan Tata Usaha Negara/Badan Arbitrase Nasional Indonesia setempat. PPB dilakukan mahasiswa dengan cara mengobservasi proses peradilan untuk masing masing 2 (dua) kasus, yaitu kasus pidana dan perdata, dan membuat berkas-berkas beracara kasus pidana dan kasus perdata tersebut secara simulatif.

Pelaksanaan PPB melibatkan berbagai pihak seperti FISIP dan unit terkait di UT Pusat, UPBJJ-UT, Pengadilan Negeri/peradilan agama/peradilan Tata Usaha Negara/Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Perguruan Tinggi setempat dan mahasiswa. Agar berbagai pihak tersebut memiliki pemahaman yang sama dalam pelaksanaan PPB, diperlukan pedoman pelaksanaan PPB (HKUM4410).

Pedoman ini menjelaskan pelaksanaan PPB (HKUM4410) yang meliputi pengelolaan PPB, pembimbingan PPB, penilaian PPB, dan persyaratan dalam melaksanakan PPB. Dengan pedoman ini, diharapkan semua pihak terkait dalam pengelolaan PPB (HKUM4410) memahami tugas pokok dan fungsinya.

1.2 Tujuan

Panduan pelaksanaan PPB (HKUM4410) pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum FISIP-UT disusun dengan tujuan agar mahasiswa memiliki kesamaan persepsi dan acuan dalam melaksanakan PPB (HKUM4410).

1.3 Ruang Lingkup

Panduan PPB (HKUM4410) ini berisi rambu-rambu tentang:

- a. Prosedur Pelaksanaan PPB
- b. Panduan Penulisan Laporan PPB

1.4 Deskripsi Istilah

- a. Praktik Pengalaman Beracara (PPB HKUM4410) merupakan kegiatan praktik bagi mahasiswa yang **telah** atau **sedang** menempuh matakuliah Hukum Perjanjian (HKUM4402), Teori Perundang-undangan (HKUM4404), Hukum Acara Perdata (HKUM4405), Hukum Acara Pidana (HKUM4406), Arbitrase, Mediasi, dan Negosiasi (HKUM4409). Dalam kegiatan praktik ini, mahasiswa mengobservasi proses peradilan pidana dan perdata, kemudian mendeskripsikannya dan membuat berkas-berkas beracara kasus pidana, dan perdata tersebut. Tempat PPB adalah pengadilan negeri atau pengadilan agama atau pengadilan tata usaha negara atau Badan arbitrase Nasional Indonesia

- b. Pengadilan Negeri adalah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota; sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, dan berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.
- c. Pengadilan agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.
- d. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota; sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.
- e. Badan Arbitrase Nasional Indonesia adalah suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia guna penegakan hukum di Indonesia dalam penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi di berbagai sektor perdagangan, industri dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya antara lain di bidang-bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, pabrikasi, hak kekayaan intelektual, lisensi, waralaba, konstruksi, pelayaran/maritim, lingkungan hidup, penginderaan jarak jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional. Badan ini bertindak secara otonom dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan.
- f. Pembimbing adalah dosen PLKH pada Fakultas Hukum perguruan tinggi setempat atau praktisi hukum yang membimbing pelaksanaan observasi proses peradilan dan penyusunan laporannya.
- g. Instruktur adalah dosen PLKH pada Fakultas Hukum perguruan tinggi setempat atau praktisi hukum yang bertugas memberikan bimbingan dalam beracara kasus pidana dan perdata.

BAB II

PROSEDUR PELAKSANAAN PRAKTIK PENGLAMAN BERACARA (HKUM4410)

2.1. Persyaratan

- a. Persyaratan Akademik
 - 1). telah menempuh minimal 90 sks;
 - 2). telah atau sedang menempuh Hukum Perjanjian (HKUM4402), Teori Perundang-undangan (HKUM4404), Hukum Acara Perdata (HKUM4405), Hukum Acara Pidana (HKUM4406), Arbitrase, Mediasi, dan Negosiasi (HKUM4409) dengan menunjukkan daftar nilai ujian atau tanda bukti registrasi.
- b. Persyaratan Administratif
 - 1). Meregistrasi matakuliah Praktik Pengalaman Beracara (HKUM4410)
 - 2). Surat Pengantar Praktik Pengalaman Beracara (HKUM4410) untuk Lembaga Peradilan tempat praktik (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama atau Pengadilan Tata Usaha Negara atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia)

2.2. Materi Praktik Pengalaman Beracara (HKUM4410)

Materi Praktik Pengalaman Beracara meliputi :

- 1). **Observasi** proses peradilan yang meliputi aspek-aspek berikut.
 - a. Proses Penanganan Perkara di lembaga peradilan tempat praktik;
 - b. Proses peradilan masing-masing 2 (dua) kasus pidana dan perdata, meliputi:
 - 1) Jenis Kasus;
 - 2) Uraian persidangan.
- 2). Simulasi **Beracara Kasus Pidana yang diobservasi** dengan membuat berkas berikut.

a. BAP
b. Dakwaan
c. Eksepsi (optional)

d. tanggapan eksepsi (optional)
e. putusan sela (optional)
f. Surat tuntutan
g. Pledoi
h. replik
i. duplik
j. putusan (optional)

3). Simulasi Beracara Kasus Perdata yang diobservasi dengan membuat berkas berikut.

a. somasi
b. surat kuasa
c. gugatan
d. jawaban gugatan
e. replik
f. duplik
g. pembuktian
h. kesimpulan
i. putusan (optional)

2.3. Waktu Pelaksanaan PPB (HKUM4410)

Praktik Pengalaman Beracara (HKUM4410) dilaksanakan selama 288 jam, dengan perincian sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

No	MATERI	ESTIMASI WAKTU	STRATEGI	KETERANGAN
1.	Observasi Proses Peradilan			
	a. Dua kasus pidana	15 jam	Mahasiswa mengobservasi proses peradilan di Pengadilan Negeri/ peradilan agama/ peradilan tata usaha negara/	Output : Laporan observasi (format laporan terlampir)
	b. Dua kasus perdata	15 jam		

No	MATERI	ESTIMASI WAKTU	STRATEGI	KETERANGAN
			badan arbitrase nasional Indonesia dengan instruktur Praktisi Hukum. Setiap kelompok minimal 5 mahasiswa, maksimal 10 mahasiswa	
2.	Simulasi Beracara kasus pidana yang diobservasi			
	a. BAP	10 jam	Mahasiswa minimal membuat point a,b,f,g,h,dan l, dengan dibimbing oleh Dosen PLKH pada Fak Hukum PTN/PTS setempat/ praktisi hukum, dengan jumlah mahasiswa minimal 5 mahasiswa, maksimal 10 mahasiswa dan <i>melalui Tutor</i>	Output : Laporan Beracara Kasus Pidana
	b. Dakwaan	15 jam		
	c. Eksepsi (optional)	10 jam		
	d. tanggapan eksepsi (optional)	10 jam		
	e. putusan sela (optional)	10 jam		
	f. Surat tuntutan	15 jam		
	g. Pledoi	15 jam		
	h. replik	15 jam		
	i. duplik	15 jam		
	j. putusan (optional)	15 jam		
3	Simulasi Beracara kasus perdata yang diobservasi			
	a. Somasi	15 jam	Mahasiswa membuat point a s/d h dengan	Output: Laporan Beracara Kasus
	b. surat kuasa	10 jam		
	c. gugatan	15 jam		

No	MATERI	ESTIMASI WAKTU	STRATEGI	KETERANGAN
	d. jawaban gugatan	15 jam	dibimbing oleh Dosen PLKH	Perdata
	e. replik	15 jam	pada Fak	
	f. duplik	15 jam	Hukum	
	g. pembuktian	15 jam	PTN/PTS	
	h. kesimpulan	15 jam	setempat/	
	i. putusan (optional)	13 jam	praktisi hukum dengan jumlah mahasiswa minimal 5 mahasiswa, maksimal 10 mahasiswa dan <i>melalui Tutor</i>	
Jumlah		288 jam		

2.4. Tata Cara Pelaksanaan Praktik Pengalaman Beracara (HKUM4410)

Mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik Pengalaman Beracara wajib mengikuti tata cara praktik sebagai berikut.

- 1). Meregistrasikan matakuliah PPB (HKUM4410);
- 2). Mencari dan menetapkan lembaga peradilan tempat praktik;
- 3). Mengikuti pembekalan PPB (HKUM4410) yang diselenggarakan UPBJJ-UT setempat;
- 4). menghubungi UPBJJ-UT setempat untuk mendapatkan **surat pengantar PPB (HKUM4410)** yang ditujukan kepada ketua lembaga peradilan tempat praktik, dan **penetapan pembimbing, instruktur I dan II**, dan **waktu pelaksanaan praktik**;
- 5). membawa surat pengantar dari UPBJJ-UT kepada pembimbing, instruktur dan lembaga peradilan tempat praktik untuk membuat kesepakatan waktu pelaksanaan praktik dan bimbingan (Lampiran I);
- 6). melaksanakan kegiatan praktik sesuai dengan materi PPB (HKUM4410) secara berkelompok. Setiap kelompok minimal

- 5 orang, maksimal 10 orang. Setiap kelompok mahasiswa dibimbing oleh seorang pembimbing dan dua instruktur;
- 7). mengikuti pembimbingan observasi proses peradilan pidana dan perdata dengan menggunakan format Lampiran II dan III, serta penulisan laporannya yang dilakukan oleh pembimbing;
 - 8). mengikuti pembimbingan beracara pidana dan penulisan laporannya oleh Instruktur I atau melalui tutorial online (Tuton);
 - 9). mengikuti pembimbingan beracara perdata dan penulisan laporannya oleh Instruktur II atau melalui tutorial online (Tuton).
 - 10). menulis laporan observasi proses peradilan, beracara pidana dan perdata dengan menggunakan format laporan (lampiran IV, V, dan VI) serta memperhatikan Lampiran VII dan VIII.
 - 11). Mahasiswa yang tidak mematuhi tata tertib dan tidak memenuhi tugas dan kewajibannya dapat dikenakan sanksi berupa: (1) Peringatan secara lisan oleh pembimbing. (2) Peringatan tertulis dari Ketua Program Studi/Dekan. (3) Tidak memperoleh nilai praktik.

2.5. Bagan Tahapan dan Para Pihak Terkait PPB (HKUM4410)

PIHAK TAHAP	MAHASISWA	UPBJJ-UT	PENGADILAN NEGERI/PENGADILAN AGAMA/PENGADILAN TATA USAHA NEGARA/ BANI	PEMBIMBING	INSTRUKTUR/ TUTOR TUTON	UT PUSAT/ FISIP / PUSAT PENGUJIAN
Persiapan	1. Meregistrasi Matakuliah HKUM4410 2. Meminta surat pengantar dari UPBJJ untuk lembaga peradilan	1. Koordinasi dengan lembaga peradilan setempat, fakultas hukum PT setempat, lembaga/organisasi praktisi hukum 2. Memberikan surat pengantar 3. Memberikan pembekalan	1. Menerima mahasiswa yang akan melakukan praktik kerja sesuai daftar 2. Menentukan jadwal PPB (HKUM4410)	1. Memberikan pembekalan		
Pelaksanaan	3. Melakukan observasi proses peradilan 4. Beracara pidana dan perdata 5. Membuat dan mengirim laporan PPB ke pembimbing	4. Menerima laporan PPB (HKUM4410) dan penilaian praktik dari pembimbing 5. Menyusun daftar nominatif dan menyediakan honor untuk pembimbing, dan dua instruktur	3. Memfasilitasi pelaksanaan PPB (HKUM4410) sesuai jadwal	2. Melakukan bimbingan terhadap mahasiswa selama praktik dan menandatangani lembar observasi sidang	1. melakukan pembimbingan beracara kasus pidana (instruktur I/ Tutor Tuton) dan beracara kasus perdata (instruktur II/ Tutor Tuton)	1. Melakukan monitoring pelaksanaan PPB (HKUM4410) 2. Menyusun laporan monitoring
Evaluasi		6. Menerima rekapitulasi nilai PPB (HKUM4410) dari pembimbing 7. Validasi nilai PPB (HKUM4410) 8. Memasukkan (<i>key-in</i>) nilai PPB (HKUM4410) melalui aplikasi yang disiapkan Puskom UT		3. Memberikan penilaian berdasarkan format yang telah disediakan 4. Menyerahkan rekapitulasi nilai PPB ke UPBJJ-UT	2. Memberikan penilaian berdasarkan format yang telah disediakan	1. Menerima rekap nilai praktik dari UPBJJ-UT melalui aplikasi 2. Memproses nilai akhir mahasiswa

BAB III

PANDUAN PENULISAN LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN BERACARA

3.1. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan atau penyusunan Laporan Praktik Pengalaman Beracara terdiri dari bagian-bagian berikut.

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang PPB
- B. Maksud dan Tujuan PPB
- C. Tempat PPB
- D. Jadwal PPB

BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT PPB

- A. Kegiatan Umum
- B. Proses Penanganan Perkara

BAB III. PELAKSANAAN PPB

- A. Observasi Proses Peradilan Kasus Pidana dan Perdata :
 1. Observasi Proses Peradilan Kasus Pidana :
 - a. Jenis Kasus
 - b. Uraian Persidangan
 2. Observasi Proses Peradilan Kasus Perdata
 - a. Jenis Kasus
 - b. Uraian Persidangan
- B. Simulasi Beracara Kasus Pidana :
 1. BAP
 2. Dakwaan
 3. Eksepsi (optional)
 4. Tanggapan Eksepsi (optional)
 5. Putusan Sela (optional)
 6. Surat Tuntutan
 7. Pledoi
 8. Replik

9. Duplik
10. Putusan (optional)

C. Simulasi Beracara Kasus Perdata :

1. Somasi
2. Surat Kuasa
3. Gugatan
4. Jawaban Gugatan
5. Replik
6. Duplik
7. Pembuktian
8. Kesimpulan
9. Putusan (optional)

BAB IV KESIMPULAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran - Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang PPB

Pada bagian ini digambarkan berbagai permasalahan yang muncul dalam proses peradilan.

B. Maksud dan Tujuan PPB

Maksud PPB menunjukkan pada apa yang dilakukan pada kegiatan PPB antara lain :

- a. mendeskripsikan proses peradilan.
- b. Beracara kasus pidana dan perdata.

Tujuan PPB menunjukkan pada apa yang akan diperoleh di tempat praktik, misalnya:

- a. untuk memperoleh wawasan tentang proses peradilan.
- b. untuk memperoleh pengalaman dari proses peradilan dan dari simulasi beracara berdasarkan teori yang diperoleh selama proses pendidikan

C. Tempat PPB

Menjelaskan tentang tempat praktik yang berisi, antara lain: Jenis lembaga beserta nama dan alamatnya, jika diperlukan dapat dijelaskan identitas lain dari lembaga tempat praktik tersebut.

D. Jadwal PPB

Menjelaskan tentang rincian waktu dari tahapan-tahapan kegiatan praktik, yaitu berapa lama dilakukan; berapa lama pelaksanaan PPB tersebut; dan berapa lama laporan PPB disusun.

BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT PPB

A. Kegiatan Umum

Memaparkan kegiatan umum lembaga peradilan tempat praktik.

B. Proses Penanganan Perkara

Memaparkan proses penanganan perkara di lembaga peradilan tempat praktik.

BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK PENGALAMAN BERACARA

A. Observasi Proses Peradilan Kasus Pidana dan Perdata :

1. Observasi Proses Peradilan Kasus Pidana :

a. Jenis Kasus

Memaparkan kasus yang diobservasi, misalnya kasus pidana. Pada bagian ini dipaparkan juga majelis hakim dan panitera pada proses peradilan tersebut.

b. Uraian Persidangan

Mendeskripsikan proses beracara di peradilan mulai dari persiapan, hakim membuka sidang, Tanya jawab kepada saksi, terdakwa/tergugat, dasar dakwaan/gugatan, isi tuntutan/gugatan dan terakhir hakim menutup sidang.

2. Observasi Proses Peradilan Kasus Perdata

a. Jenis Kasus

Memaparkan kasus yang diobservasi, misalnya kasus perdata. Pada bagian ini dipaparkan juga majelis hakim dan panitera pada proses peradilan tersebut.

b. Uraian Persidangan

Mendeskripsikan proses beracara di peradilan mulai dari persiapan, hakim membuka sidang, Tanya jawab kepada

saksi, terdakwa/tergugat, dasar dakwaan/gugatan, isi tuntutan/gugatan dan terakhir hakim menutup sidang.

B. Simulasi Beracara Kasus Pidana :

Pada bagian ini membuat berkas- berkas berupa :

1. BAP
2. Dakwaan
3. Eksepsi (optional)
4. Tanggapan Eksepsi (optional)
5. Putusan Sela (optional)
6. Surat Tuntutan
7. Pledoi
8. Replik
9. Duplik
10. Putusan (optional)

C. Simulasi Beracara Kasus Perdata :

Pada bagian ini membuat berkas-berkas berupa :

- a. Somasi
- b. Surat Kuasa
3. Gugatan
4. Jawaban Gugatan
5. Replik
6. Duplik
7. Pembuktian
8. Kesimpulan
9. Putusan (optional)

BAB IV KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Pernyataan singkat dan akurat yang didasarkan dari hasil praktik, dapat disajikan berbentuk point-point penting.

B. Saran

Merupakan rekomendasi dari hasil yang diperoleh selama PPB berlangsung.

3.2. Teknik Penulisan Laporan Praktik Pengalaman Beracara

A. Bahan dan Teknik Pengetikan

1. Kertas

- a. Kertas yang digunakan untuk menulis Laporan PPB adalah kertas HVS 80 gram berukuran A4 (21,0 cm x 29,7 cm)
- b. Sampul (kulit luar) berupa *soft cover* dari bahan *buffalo* atau *linen*
- c. Pembatas antara bab yang satu dengan bab lainnya diberikan pembatas kertas *doorslag* warna orange berlogo UT.

2. Jenis Huruf

- a. Naskah karya akhir menggunakan jenis huruf yang sama, dari awal sampai akhir, yaitu **Times New Roman**, ukuran font 12, kecuali judul bab digunakan ukuran font 14 dan *footnote* dengan ukuran font 9.
- b. Huruf tebal digunakan untuk judul bab, sub bab, tabel, gambar dan lampiran
- c. Huruf miring dapat digunakan untuk tujuan tertentu, misalnya istilah/kata dalam bahasa asing, atau kata yang ingin ditekankan.

3. Margin

Batas pengetikan dari tepi kertas untuk naskah Laporan PPB adalah sebagai berikut

- a. Tepi atas 4 cm
- b. Tepi bawah 3 cm
- c. Tepi kiri 4 cm
- d. Tepi kanan 3 cm

4. Format

- a. Setiap judul bab dan judul lembaran dimulai halaman baru diketik dengan huruf kapital diletakkan di tengah (*centering*) bagian atas halaman.
- b. Sub bab diketik di pinggir sisi kiri halaman dengan menggunakan huruf kecil tebal, *kecuali* huruf pertama pada setiap kata diketik dengan huruf kapital.
- c. Setiap alinea baru, kata pertama diketik masuk ke kanan setelah ketukan ketujuh atau mulai pada ketukan delapan.

- d. Judul tabel dan grafik harus diletakan di tengah atas dengan diawali huruf capital tanpa diakhiri dengan tanda titik. Sedangkan judul gambar diletakan di tengah bawah gambar dan diawali huruf capital serta diakhiri tanda titik. Usahakan tidak menggunakan satu halaman penuh, isi dalam tabel diketik dengan jarak baris satu (satu spasi). Pada setiap tabel, grafik, diagram, foto atau gambar pada bagian kiri bawah harus mencantumkan sumbernya, jika dibuat sendiri oleh penulis maka ditulis: **data diolah oleh penulis**.
 - e. Gambar dalam teks disertai nomor gambar dan judul gambar diketik dengan huruf "G" kapital, contoh: Gambar III.1, berarti gambar Bab III yang pertama dan seterusnya serta ditempatkan di bawah gambar.
 - f. Penulisan lambang atau simbol sebaiknya menggunakan fasilitas program perangkat lunak komputer. Sedangkan satuan dan singkatan yang digunakan hanya yang lazim dipakai seperti: 100 C; kg; 12 ppm; ml; dan sebagainya.
 - g. Istilah asing yang dalam teks dicetak miring (*Italic*) misalnya: *et al.*; *ibid*; *supply*; *centring*; dan sebagainya.
 - h. Setelah tanda koma, titik koma, dan titik dua diberi jarak satu ketukan dan sebelumnya tidak perlu diberi spasi.
 - i. Pemutusan kata harus mengikuti kaedah bahasa Indonesia yang baku dan benar.
 - j. Dalam penulisan singkatan kata untuk penulisan pertama harus menuliskan kepanjangan singkatan terlebih dahulu lalu singkatan kata ditulis dalam kurung dan untuk pemakaian seterusnya cukup menggunakan singkatan tadi, misalnya United Nations (UN), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), World Trade Organization (WTO).
5. Spasi
- a. Jarak antara baris dalam teks adalah satu setengah spasi, kecuali kalimat judul, sub judul, sub bab, judul tabel, dan judul gambar serta judul lampiran adalah satu spasi.
 - b. Jarak antara judul bab dengan teks pertama isi naskah atau antara judul bab dengan sub bab adalah dua spasi.

- c. Abstrak/*abstract* diketik dengan jarak satu spasi; judul *abstract* dan seluruh teksnya diketik dengan huruf miring (*Italic*).
- d. Jarak spasi sumber referensi dalam Daftar Pustaka satu spasi kecuali jarak spasi antara sumber pustaka.
- e. Jarak baris pada kata pengantar, daftar isi dan daftar tabel maupun gambar 1,5 (satu setengah) spasi.

B. Penomoran Halaman

1. Halaman Bagian awal:

Bagian awal Laporan Praktik Kerja diberi nomor halaman dengan menggunakan angka Romawi kecil (i, ii, iii, dan seterusnya) ditempatkan pada posisi tengah bawah halaman yang dimulai dari judul dalam (sesudah sampul) sampai dengan halaman Riwayat Hidup. Halaman judul dan halaman persetujuan tidak diberi nomor, tetapi diperhitungkan sebagai halaman i dan ii yang tidak perlu diketik.

2. Halaman Utama:

Penomoran mulai dari Bab Pendahuluan sampai dengan Bab Kesimpulan dan Saran menggunakan angka Arab (1, 2, 3 dst.) dan setiap judul bab nomor diletakkan pada bagian tengah bawah dan halaman berikutnya diletakkan sudut kanan atas dengan jarak tiga spasi. Penomoran bukan bab dan sub bab menggunakan angka Arab dengan tanda kurung misalnya: 1), 2) atau (1), (2), dst.

3. Halaman Bagian Akhir:

Penomoran pada bagian akhir Laporan PPB mulai dari Daftar Pustaka sampai dengan Riwayat Hidup menggunakan angka Arab yang diketik pada margin bawah persis di tengah-tengah dengan jarak satu setengah spasi dari margin bawah teks, dan halaman selanjutnya diketik sebelah kanan atas dengan jarak satu setengah spasi dari pinggir atas (baris pertama teks) lurus dengan margin kanan teks.

C. KUTIPAN

Kutipan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah

peneliti mengambil kutipan sesuai dengan sumber aslinya. Kutipan yang tidak lebih dari tiga baris diketik dua spasi dengan cara memberikan tanda petik diantara teks yang dikutip dan diberi nomor kutipan. Kutipan yang menggunakan istilah atau bahasa asing *dicetak miring* dan diberi nomor kutipan

Perhatikan contoh berikut :

Menurut Hawkins, Best dan Cooney mengemukakan pengertian sikap bahwa : *“Attitude is an enduring organizational, emotional, perceptual an cognitive process with respect to some aspect environmental* (Sikap adalah suatu organisasi yang bertahan lama dari motivasi, emosi, persepsi, dan proses kognitif dengan menghargai beberapa aspek lingkungan)”¹.

Sedangkan kutipan lebih dari tiga baris diketik satu spasi dan ditempatkan dalam alinea tersendiri. Adapun ketukan baris pertama dan seterusnya sebanyak 7 ketukan. Hal Ini dapat dilihat pada contoh berikut :

Syaiful Bahri Djamarah berpendapat bahwa kelebihan metode diskusi adalah :

1. Menyadarkan anak didik bahwa masalah dapat dipecahkan dengan berbagai jalan bukan satu jalan
2. Menyadarkan anak didik bahwa dengan diskusi mereka saling mengemukakan pendapat secara konstruktif sehingga dapat diperoleh keputusan yang baik.
3. Membiasakan anak didik untuk mendengarkan pendapat orang lain sekalipun berbeda dengan pendapatnya sendiri dan membiasakan bersikap toleran”².

D. CATATAN KAKI

Pencantuman catatan kaki diperlukan dalam penulisan Laporan Praktik Kerja. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sumber referensi yang menjadi kajian peneliti. Adapun unsur pokok dalam catatan kaki adalah nama penulis, judul tulisan, data publikasi (kota tempat terbit, nama penerbit, dan tahun penerbitan), serta nomor halaman. Semua sumber kutipan yang baru muncul pertama kali harus ditulis secara lengkap, sedangkan untuk pemunculan berikutnya digunakan singkatan

ibid, op. cit, atau *loc. cit*. Dalam menulis catatan kaki, baris pertama harus ke dalam sebanyak 7 (tujuh) ketukan. *Ibid* adalah singkatan dari *ibidem*, digunakan apabila sumber kutipan pertama diikuti dengan kutipan berikutnya dimana sumbernya sama, tanpa diselingi dengan sumber kutipan lain.

Loc. cit. adalah singkatan dari *loco citato*, artinya yaitu tempat yang pernah dikutip. Kutipan berasal dari sumber yang sama dengan sumber yang pernah dikutip (halamannya sama), tetapi telah diselingi dengan sumber kutipan lain.

Op. cit. adalah singkatan dari *opere citato*, artinya karya yang telah dikutip (dikutip terlebih dahulu). Kutipan berasal dari sumber yang sama dengan sumber yang pernah dikutip (halamannya berbeda), tetapi telah diselingi dengan sumber kutipan lain.

Contoh Penulisan Catatan Kaki:

Pada Halaman 1

1William H. Newman, *Administrative Action* (London: Prentice Hall, Inc.,1963), p.463

2*Ibid.*, p. 473

3Pangripto, "Manajemen Rumah Sakit", *Jurnal Kesehatan dan Gizi*, Vol. 3 No.2, Juni 1998, pp. 55-58

4 William H. Newman, *loc. cit.*

Pada Halaman 2

5Gunawan Adisaputro *et al.*, *Business Forecasting: Latar Belakang Teoretis*, Vol. 1 (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, 1974), p. 53.

6William H. Newman, *op. cit.*, p.590

10John M. Spiszer, *Leadership and Combat Motivation: The Critical Task*,1999, p.1
(<http://www.cgsc.army.mil/milrev/english/MayJun99/Spiszer.htm>).

E. DAFTAR PUSTAKA

Ketentuan dalam penulisan daftar pustaka adalah sebagai berikut :

- a. Tuliskan nama pengarang, judul karangan dan data tentang penerbitannya (tempat, penerbit dan tahun)

- b. Daftar pustaka disusun secara alfabetis tidak hanya huruf terdepannya tetapi juga huruf kedua dan seterusnya.
- c. Daftar pustaka diketik satu spasi dan jarak antara masing-masing pustaka adalah satu setengah spasi.
- d. Huruf pertama dari baris pertama masing-masing pustaka diketik tepat pada garis tepi kiri tanpa ketukan (indensi) dan baris berikutnya digunakan indensi 7 karakter.
- e. Apabila nama pengarang sama dan judul berbeda, maka baris pertama harus diberi garis terputus-putus sebanyak 14 (empat belas) ketukan
- f. Penulisan nama pengarang diawali dengan nama keluarga, kemudian namanya. Untuk dua atau tiga pengarang, nama pengarang kedua dan ketiga tidak perlu dibalik.
- g. Penulisan nama pengarang yang bermarga cina atau mandarin, ditulis apa adanya (tidak diindeks).
- h. Jika nama pengarang sama dalam dua tahun penerbitan berbeda, maka daftar pustaka disusun menurut urutan waktu (tahun)
- i. Nama pengarang sama, judul berbeda perlu diberikan garis sebanyak 14 ketukan
- j. Sama sekali tidak boleh mencantumkan sumber referensi yang tidak pernah dibaca dan **tidak boleh mencantumkan gelar** .
- k. Dalam daftar pustaka/catatan kaki, tulisan yang bersumber dari majalah/ koran/makalah yang diberi garis bawah atau ditebalkan adalah nama majalah/korannya yang menerbitkan.

Contoh Penulisan Daftar Pustaka

1) Buku

a. Satu Pengarang

Nasoetion, Andi Hakim. *Metode Statstika*. Yakarta: Penerbit PT Gramedia, 1980

Turabian, Kate L. *A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations*. Chicago: University of Chicago Press, 1980.

b. Dua Pengarang

Kennedy, Ralph Dale dan Stewart Y. McMullen. *Financial Statement: Form, Analisis and Interpretation*. Petaling Jaya: Irwin Book Company, 1973

Pangestu, Subagyo dan Djarwanto. *Statistik Deskriptif*. Yogyakarta: BPFE, 1982

c. Tiga Pengarang

Heidirachman R., Sukanto R., dan Irawan. *Pengantar Ekonomi Preusan*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, 1980.

Jahoda, Marie, Morton Deutsch, dan Stuart W. Cook. *Research Methods in Social Relation*. New Cork: Dryden Press, 1951.

d. Lebih Dari Tiga Pengarang

Selltiz, Claire, et al. *Research Methods in Social Relations*. New Cork: Holt, Rinehart & Winston, 1959

Sukanto, et al. *Business Forecasting*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, 1980.

e. Pengarang Sama

Newman, William H. *The Process of Management*. London: Prentice Hall. Inc., 1961.

_____. *Administratif Action*. London: Prentice Hall. Inc., 1963.

f. Tanpa Pengarang

Author's Guide. Englewood, Cliffs, N.J.: Prentice Hall. Inc., 1975.

Scientific Method in Business. Collage Park: University of Maryland, 1973.

2) Buku Berjilid/Berseri:

Edwards, James D., et al. *Accounting: A Programmed Text*. Vol. I. Homewood, Illinois: Richards D. Irwin, Inc., 1967.

Suhardi Sigit. *Azas-Azas Accounting*. Bagian Pertama. Yogyakarta: Fa. Sarjana, 1968.

3) Buku Terjemahan/Saduran/Suntingan:

Booth, Anne, dan Meter McCawley. *Ekonomi Orde Baru*. Suntingan Sujarwadi. Yakarta: LP3ES, 1982.

Conant, James B. *Teori dan Soal-Soal Ekonomi Makro*. Terjemahan Faried Wijaya. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, 1978.

Kotler, Phlips. *Marketing Management*. Saduran Karyadi dan Sri Suwarsi. Bogor: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, 1978.

4) Buku Dengan Edisi Bukan Edisi Pertama:

Djarwanto Ps. *Statistik Nonparametrik*. Edisi 2. Yogyakarta: BPFE, 1985.
Shepherd, William R. *Historical Atlas*. 8th ed. New Cork: Barnes & Noble, 1956.

5) Bab Yang Ditulis bukan oleh Pengarang atau Penyunting Buku yang Bersangkutan:

Ahluwalia, M. "Income Inequality: Some Dimensions of the Problem", *In H. Chenery, et al. Redistribution With Growth*. London: Oxford University Press, 1974.

Soelistyo, Sudarsono, dan Ari Sudarman. "Prospek Kesempatan Kerja dan Pemerataan Pendapatan Dalam Repelita III". *Dalam The Kian Wie (Penyuntingan)*.

Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan: Beberapa Pendekatan Alternatif. Jakarta: LP3ES, 1981.

6) Seri atau Rangkaian:

Sutrisno Hadi. *Efisiensi Kerja*. Jilid I dari Seri Kapita Selekt "Psikologi Kerja", 5 jilid.

Yogyakarta: [t.p.], [t.th].

Terman, Lewis M., dan Melita H. Olden. *The Gifted Child Grows Up*. Vol. 4 of the "Genetic

Studies of Genius Series", Lewis M. Terman (ed.). Standford: Stanford University Press, 1974.

7) Surat Kabar:

Salim, Emil. "Forest Sustainability Management", *The Jakarta Post*. Februari 6, 1977.

Karlina. "Sebuah Tanggapan: Hipotesa dan Setengah Ilmuan". *Kompas*. 12 Desember 1981.

8) Jurnal/Peberbitan Berkala:

Rahardjo, M. Dawam. "Dunia Bisnis di Persimpangan Jalan", *Prisma*. Juli 1983, 7, hal. 1-12.

Dharmawan, Johan. "Uruea dan TPS di Indonesia dalam Analisis Permintaan Kuantitatif", *Jurnal Argo Ekonomi*. Mei 1982, 2, hal. 1 - 27.

10) Hasil Penelitian:

Kasryno, Faisal, et al. *Perkembangan Institusi dan Pengaruhnya Terhadap Distribusi Pendapatan dan Penyerapan Tenaga Kerja: Kasus di Empat Desa di Jawa Barat*. Bogor: Studi Dinamika Pedesaan, 1981.

Nganji, Kalikit, et al. *Regional Studi Daerah Kedu dan Bogor*. Salatiga: Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satyawacana, 1976.

11) Paper dalam Seminar/Lokakarya:

Mangundikoro, Apandi. "Konservasi Tanah dalam Rangka Rehabilitasi Lahan di Wilayah Daerah Aliran Sungai". Kertas Kerja pada *Lokakarya Pola Tanam dan Usahatani ke-IV*, Bogor, 20 - 21 Juni 1983.

Suranggadjiwa, L.M. Harris. "Pengelolaan Daerah Aliran Sungai". Kertas Kerja pada *Seminar Nasional Pengembangan Lingkungan Hidup*, Jakarta, 5 - 6 Juni 1978.

12) Bahan yang Tidak Diterbitkan:

Brizi. *Teknik Perencanaan Linear untuk Penyusunan Rencana di Bidang Pertanian*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 1979. (Stensilan).

Coffin, Thomas E. *Beyond Audience: The Measurement of Advertising Effectiveness*. (Monographed report, Undated).

13) Karya ilmiah/Tesis/Disertasi:

Budiarto. *Sebab-sebab dan Cara Pencegahan Labour Turnover di Pabrik Rokok Menara Sala*. Skirpsi Sarjana (Tidak diterbitkan). Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, 1972.

Swenson, Geoffrey C. *The Effect of Increases in Rice Production on Employment and Income Distribution in Thanjavur District, South India*. Unpublished Ph.D. Dissertation. Minchigan: Minchigan University, 1973.

14) Artikel dalam Ensiklopedia:

Banta, Richard E. "New Harmony", *Encyclopedia Britanica* (1968 ed.), vol. 16, p. 305

Morris, Edward Parmelle. "The Latin Language", *The Encyclopedia Americana* (1936 ed.), vol. 17, pp. 47 – 48.

15) Internet:

Spiszer, John M. *Leadership and Combat Motivation: The Critical Task*. 1999.

<http://www.cgsc.army.mil/milrev/english/MayJun99/Spiszer.htm>.
(Diakses tanggal 12 September 1999).

Lampiran I

Contoh Surat Pengantar/Pemberitahuan untuk Instansi Tempat Praktik

Yth. Ketua Pengadilan

Di

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama :

NIM :

Program Studi : S1 Ilmu Hukum FISIP-UT

Alamat :

Bermaksud akan melaksanakan Praktik Pengalaman Beracara (HKUM 4410) di Pengadilan yang Bapak/Ibu pimpin.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

....., 20....

Kepala UPBJJ-UT

(.....)

NIP.

Catatan: surat pengantar dapat digunakan secara berkelompok dengan melampirkan daftar nama dan NIM dalam bentuk list.

Lampiran II

LEMBAR OBSERVASI SIDANG

PERKARA PIDANA

Nama :
 Mahasiswa :
 NIM : HKUM4410
 Mata Kuliah :
 Pembimbing

Nomor Perkara Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa	:	Hakim :
	:	1.
	:
	:	2.
	
		3.
	
		Panitera Pengganti :
	

Sidang ke:	Hari/Tanggal	Tahan/Acara & Isi Sidang	

.....,

.....

Pembimbing

(.....)

Lampiran III

LEMBAR OBSERVASI SIDANG

PERKARA PERDATA

Nama :
 Mahasiswa :
 NIM : HKUM4410
 Mata Kuliah :
 Pembimbing

Nomor Perkara Penggugat Tergugat Rekonvensi	: : : : dari	Hakim : 1. 2. 3. Panitera Pengganti :
---	--	---

Sidang ke:	Hari/Tanggal	Tahan/Acara & Isi Sidang	

.....,
.....
Pembimbing

(.....)

Cover Laporan Praktik (soft cover)

Lampiran IV

**LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN BERACARA
DI**



Oleh
(Nama)
(NIM)
(UPBJJ-UT)

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TERBUKA
TAHUN.....**

Lampiran V**LEMBAR PENGESAHAN**

Kepala UPBJJ-UT.....

Pembimbing

.....
NIP......
NIP.

Instruktur II

Instruktur I

.....
NIP.....
NIP.

Lampiran VI

Daftar Isi

Lembar Pengesahan
Kata Pengantar

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang PPB
- B. Maksud dan Tujuan PPB
- C. Tempat PPB
- D. Jadwal Waktu PPB

BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT PPB

- A. Kegiatan Umum
- B. Proses Penanganan Perkara

BAB III PELAKSANAAN PPB

- A. Observasi Proses Peradilan Kasus Pidana dan Perdata :
 - 1. Observasi Proses Peradilan Kasus Pidana :
 - a. Jenis Kasus
 - b. Uraian Persidangan
 - 2. Observasi Proses Peradilan Kasus Perdata
 - a. Jenis Kasus
 - b. Uraian Persidangan
- B. Simulasi Beracara Kasus Pidana :
 - 1. BAP
 - 2. Dakwaan
 - 3. Eksepsi (optional)
 - 4. Tanggapan Eksepsi (optional)
 - 5. Putusan Sela (optional)
 - 6. Surat Tuntutan
 - 7. Pledoi
 - 8. Replik
 - 9. Duplik
 - 10. Putusan (optional)

C. Simulasi Beracara Kasus Perdata :

1. Somasi
2. Surat Kuasa
3. Gugatan
4. Jawaban Gugatan
5. Replik
6. Duplik
7. Pembuktian
8. Kesimpulan
9. Putusan (optional)


BAB IV KESIMPULAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran - Saran

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran VII

I. PROSES DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA



II. CONTOH-CONTOH DOKUMEN KASUS PIDANA

1. CONTOH SURAT BERITA ACARA SAKSI KORBAN

Semua nama, alamat serta identitas perorangan adalah "FIKTIF" demikian juga pokok perkara, penuntutan, gugatan, keterangan saksi dan ahli dan juga keputusan pengadilannya; hanya dipergunakan untuk keperluan Praktik Pengalaman Beracara mahasiswa ilmu hukum UT.



POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR BREBES
SEKTOR SIRAMPOG
Jl. Pakis Haji No.9 Sirampog 52272

PRO JUSTITIA :

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(S A K S I / KORBAN)

---- Pada hari ini Rabu tanggal 06 bulan Agustus 2014, Empat belas sekira pukul 14.00 Wib, Saya : -----

----- : DOYOK : -----

Pangkat Aiptu Nrp 7000000 Jabatan selaku penyidik pada Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki warga negara Indonesia yang mengaku bernama : -----

-----: KADIR:-----

Lahir di Brebes tanggal 10 Maret 1996, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Tempat tinggal Dk. Priangamba, Ds. Sridadi Rt 02/08, Kec. Sirampog Kab. Brebes.-----

---- Ia diperiksa dan didengar keterangannya selaku Saksi dalam Perkara Tindak Pidana " Melakukan kekerasan di muka umum secara brsama sama terhadap barang atau orang" Sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 170 KUHP sehubungan dengan Laporan Polisi No. Pol : LP / / VIII / 2014 / Jateng / Res. Brebes / Sek. Srg. tanggal 06 Agustus 2014. -----

---- Atas pertanyaan pemeriksa yang diperiksa memberikan jawaban dan keterangannya sebagai berikut : -----

PERTANYAAN :

JAWABAN :

1. Apakah saat ini saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia saudara diperiksa dan memberikan jawaban dan sebenarnya ? -----
 1. Saat memberikan keterangan kepada Penyidik saya masih merasakan sakit, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya. -----
2. Mengertikah saudara diperiksa oleh pemeriksa/penyidik pada saat ini bekaitan dengan permasalahan apa jelaskan ? -----
 2. Mengerti sehubungan saya telah menjadi korban Pengkroyokan yang dilakukan oleh seseorang. -----
3. Kapan dan dimana telah terjadi peristiwa pengkroyokan terhadap saudara tersebut jelaskan ? -----
 3. Peristiwa pengkroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2014 sekira pukul 16.30 wib di Jalan Raya termasuk Dk Pengasinan, ds. Sridadi, Kec. Sirampog, Kab. Brebes. -----
4. Mengertikah saudara siapakah yang telah melakukan Pengkroyokan terhadap saudara dan apakah saudara mengenalnya jelaskan ? -----
 4. Sepengetahuan saya yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saya lebih dari tiga orang diantaranya yang saya kenal adalah Bapak TARZAN warga Dk. Pengasinan, ds. Sridadi, Kec. Sirampog, Kab. Brebes dan kepada beliau saya kenal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga. -----
5. Apakah sebelumnya saudara telah mempunyai permasalahan atau bermusuhan dengan saudara TARZAN ? sehingga saudara TARZAN melakukan Pengkroyokan terhadap saudara jelaskan ? -----
 5. Sebelumnya saya tidak pernah mempunyai permasalahan -----

----- secara pribadi dengan saudara TARZAN. -----

6. Bagaimana awal mulanya sampai terjadi Pengroyokan terhadap saudara yang di lakukan oleh saudara TARZAN serta orang lain yang tidak saudara ketahui tersebut jelaskan ? -----
 6. Pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2014 sekira pukul 16. 25 wib, saya bersama Bapak saya bernama AMING keluar rumah dengan tujuan ke Bengkel yang terletak di Desa Mendala untuk memberikan DP Perbaikan sepeda Motor akan tetapi sesampainya di Pengasinan tepatnya di sebelah barat Pasar Pengasinan saya melihat dua orang anak di sebelah kanan jalan dalam posisi yang satu berdiri dan yang satunya duduk di atas sepeda motor kemudian saya memutar sepeda motor dan menghampiri anak tersebut karena saya mendengar bahwa anak tersebut telah mengatakan saya bangsat kemudian saya menanyakan untuk klarifikasi tetapi orang tersebut tidak mengakuinya dan kemudian terjadi cekcok atau adu mulut akan tetapi tidak sampai terjadi adu fisik atau berlekahe begitu saya balik badan menghadap arah timur datang saudara TARZAN dari arah selatan langsung mencekek leher saya dan saya berusaha memberontak dengan cara menggerakkan dua tangan berusaha melepaskan cekikan dari saudara TARZAN begitu cekikan lepas saudara TARZAN langsung memukul saya dan mengenai bagian kepala kemudian datang orang yang tidak saya kenal kurang lebih tiga orang dan langsung mengkroyok saya setelah itu saya tidak ingat apa apa, dan kemudian saya ingat sudah di naikan sepeda motor menuju ke Rumah Sakit Bumiayu. -----
7. Mengertikah saudara dengan cara bagaimana pelaku melakukan pengkroyokan terhadap saudara jelaskan ? -----
 7. Sepengetahuan saya para pelaku melakukan pengkroyokan tersbut dengan cara memukul dengan menggunakan tangan di bagian kepala saya. -----
8. Mengetikah saudara alat apa yang dipergunakan oleh para pelaku pada saat melakukan Pengkroyokan terhadap saudara jelaskan ? -----
 8. Sepengetahuan saya para pelaku tersebut hanya menggunakan tangan kosong dan tidak ada yang menggunakan alat. -----
9. Pada saat saudara mengalami Pengkroyokan yang di lakukan oleh saudara TARZAN dan orang lain yang tidak saudara kenal tersebut apakah saudara melakukan perlawanan jelaskan ? -----
 9. Saya tidak melakukan perlawanan. -----
10. Luka apa yang saudara alami atas peristiwa pengkroyokan yang di lakukan oleh saudara TARZAN bersama orang lain yang tidak saudara kenal tersebut jelkaskan ? -----
 10. Atas peristiwa pengroyokan tersebut saya mengalami luka pada kepala bagian belakang benjol, kepala samping kiri benjol, kepala bagian depan atau muka memer. -----
11. Mengertikah saudara maksud dan tujuan pera pelaku di ataranya adalah saudara TARZAN melakukan pengkroyokan terhadap saudara jelkaskan ? -----
 11. Tujuannya saya tidak tahu karena saya merasa tidak ada permasalahan dengansaudara TARZAN. -----

12. Apakah luka yang saudara alami tersebut sudah di Periksakan ke Rumah sakit atau ke Dokter jelaskan?-----
----- 12. Luka yang saya alami sudah saya periksakan ke Rumah sakit Siti Aminah Bumiayu sejak hari Minggu tanggal 03 Agustus 2014 dan dirawat sampai hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 selama 3 (tiga) hari .-----

13. Mengertikah saudara siapakah yang telah member pertolongan terhadap saudara dan kemudian mengantarkan saudara sampai kke Rumah Sakit Siti Aminah Bumiayu jelaskan ?-----
----- 13. Yang mkemberikan Pertolongan saya dan kemudian mengantarkan saya ke Rumah Sakit Siti Aminah Bumiayu adalah saudara IRFAN dan UNTUNG keduanya anak Pringanamba, Ds. Sridadi, Kec. Sirampog, Kab. Brebes. ---

14. Tindakan apa yang saudara lakukan pada saat saudara mengalami pengrkroyokan tersebut jelaskan ?-----
----- 14. Tindakan saya hanya diam sambil tangan saya melindungi kepala dan berusaha lari tetapi tidak bias karena terhalang oleh orang banyak.-----

15. Sudah benarkah semua keterangan yang Saudara berikan dan apakah masih ada keterangan lain yang ingin Saudara sampaikan kepada Penyidik/Pemeriksa ?-----
----- 15. Semua keterangan sudah benar semuanya dan keterangan lain tidak ada.-----

16. Apakah dalam pemeriksaan ini saudara merasa ditekan atau dipaksa oleh pemeriksa/ penyidik ?-----
----- 16. Tidak, semua dari saya sendiri.-----

---- Setelah Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ini, selesai dibuat kemudian dibacakan ulang kembali di hadapan yang diperiksa dengan bahasa yang mudah dimengerti dan ia tetap pada Keterangan semula, untuk menguatkannya yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya di bawah ini :-----

Yang diperiksa,

KADIR

---- Demikian Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ini dibuat dengan sebenarnya, atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sirampog pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2000 empat belas.-----

Penyidik Pembantu

DOYOK

AIPU NRP 70000000

2. CONTOH PEMERIKSAAN BAP SAKSI

Semua nama, alamat serta identitas perorangan adalah "FIKTIF" demikian juga pokok perkara, penuntutan, gugatan, keterangan saksi dan ahli; dan juga keputusan pengadilannya; hanya dipergunakan untuk keperluan Praktik Pengalaman Beracara mahasiswa ilmu hukum UT.



POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR BREBES
SEKTOR SIRAMPOG
Jl. Pakis Haji No.9 Sirampog 52272
PRO JUSTITIA :

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (S A K S I)

---- Pada hari ini Rabu tanggal 06 bulan Agustus 2000, Empat belas sekira pukul 15.30 Wib, Saya : -----

----- : DOYOK : -----

Pangkat Aiptu Nrp 7000000 Jabatan selaku penyidik pada Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki warga negara Indonesia yang mengaku bernama : -----

----- : AMING: -----

Lahir di Brebes tanggal 24 Juni 1972, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Tempat tinggal Dk. Priangamba, Ds. Sridadi Rt 02/08, Kec. Sirampog Kab. Brebes.-----

---- Ia diperiksa dan didengar keterangannya selaku Saksi dalam Perkara Tindak Pidana "Melakukan kekerasan di muka umum secara brsama sama terhadap barang atau orang" Sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 170 KUHP sehubungan dengan Laporan Polisi No. Pol : LP / / VIII / 2014 / Jateng / Res. Brebes / Sek. Srg, tanggal 06 Agustus 2014.-----

---- Atas pertanyaan pemeriksa yang diperiksa memberikan jawaban dan keterangannya sebagai berikut : -----

PERTANYAAN : JAWABAN :

1. Apakah saat ini saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersediakah saudara diperiksa dan memberikan jawaban dengan sebenar-benarnya ? -----
 ----- 1. Benar bahwa pada saat ini saya dalam keadaan sehat baik Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya. -----
2. Mengertikah saudara saat ini diperiksa oleh pemeriksa dan di mintai keterangan oleh penyidik bekaitan dengan permasalahan apa jelaskan ? -
 ----- 2. Mengerti sehubungan telah terjadi Penganiayaan yang di lakukan secara bersama-sama terhadap seseorang. -----
3. Kapan dan dimana telah terjadi peristiwa Penganiayaan yang di lakukan secara bersama sama terebut jelaskan ? -----
 ----- 3. Peristiwa Penganiayaan yang di lakukan secara bersama-sama atau pengkroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2014 sekira pukul 16.30 wib di Jalan Raya termasuk Dk. Pengasinan, ds. Sridadi, Kec. Sirampog, Kab. Brebes. -----
4. Mengertikah saudara siapakah korban penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau Pengkroyokan tersebut jelaskan ? -----
 ----- 4. Korban dalka peristiwa penganiayaan yang dilakukan secara bersama sama atau pengkroyokan tersebut adalah saudara KADIR yang tak lain adalah anak saya sendiri. -----

-
5. Mengertikah saudara siapakah yang telah melakukan Penganiayaan yang dilakukan secara bersama sama terhadap anak saudara bernama KADIR tersebut jelaskan ? -----
- 5. Saya tidak mengenalnya akan tetapi diantara para pelaku tersebut ada seseorang yang saya kenal antara lain bernama TARZAN warga Dk. Pengasinan, ds. Sridadi, Kec. Sirampog, Kab. Brebes. -----
6. Mengertikah saudara bagaimana awal mulanya sampai terjadi Pengroyokan terhadap saudara KADIR yang tak lain adalah anak saudara tersebut jelaskan ? --
- 6. Pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2014 sekira pukul 16. 25 wib, saya bersama anak saya bernama KADIR keluar rumah dengan tujuan ke Bengkel yang terletak di Desa Mendala untuk memberikan DP Perbaikan sepeda Motor akan tetapi sesampainya di Pengasinan tepatnya di sebelah barat Pasar Pengasinan anak saya memutar sepeda motornya dan menghampiri dua orang yang sedang berada di samping jalan kemudian anak saya meminta penjelasan kepada kedua anak tersebut sehingga terjadi cekcok atau adu mulut kemudian saya melihat saudara TARZAN datang selatang dan mendatangi anak saya langsung mencekek lehernya dan saya melihat saudara KADIR berusaha melepaskan cekikan dengan cara mengayunkan tangan keatas dan cekikannya terlepas kemudian saya melihat saudara TARZAN melepaskan pukulan mengenai kepala anak saya sebanyak satu kali dan kemudian datang beberapa orang kurang lebih 5 orang dan langsung memukul anak saya kemudian saya melihat anak saya KADIR tidak ingat atau tidak sadarkan diri. -----
7. Pada saat Penganiayaan yang dilakukan secara bersama sama terhadap saudara KADIR tersebut saudara berda dimana, bersama siapa dan sedang melaksanakan kegiatan apa jelaskan ? -----
- 7. Pada saat peristiwa tersebut saya berada di lokasi Penganiayaan di Dk. Pengasinan, Ds. Sridadi, Kec. Sirampog, Kab. Brebes. -----
8. Apakah saudara kenal dengan seseorang yang bernama TARZAN yang tak lain adalah salah satu orang yang ikut melakukan Penganiayaan terhadap anak saudara KADIR dan apakah masih ada hubungan keluarga terhadap saudara jelaskan ? -----
8. Saya kenal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
9. Tindakan apa yang saudara lakukan ada saat saudara lakukan pada saat saudara melihat anak saudara di aniaya secara bersama-sama tersebut jelaskan ? -----
- 9. Tindakan yang saya lakukan pada saat itu hanya melindungi anak saya dan berusaha melerai terhadap pelaku yang telah melakukan penganiayaan terhadap anak KADIR dan kemudian berusaha memberikan pertolongan terhadap anak saya dengan membawa ke Rumah Sakit Siti Aminah Bumiayu untuk menjalani Perawatan. -----
10. Apakah di anantara pelaku yang melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap anak saudara tersebut ada yang menggunakan alat jelaskan ?
- 10. Sepengetahuan saya tidak ada hanya menggunakan tangan kosong. -----
11. Mengertikah saudara dengan cara bagaimana para pelaku tersebut melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap anak saudara bernama KADIR tersebut jelaskan ? -----

- 11. Penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara saudara TARZAN Mencekek dan kemudian memukul bagian kepala sedangkan yang lain yang tidak saya kenal memukul baik dari depan maupun dari arah belakan ke arah kepala. -----
12. Pada saat peristiwa penganiayaan tersebut apakah saudara KADIR melakukan perlawanan jelaskan ? -----
----- 12. Sepengetahuan saya anak saya tidak melakukan perlawanan hanya berusaha melepaskan diri tetapi tidak bisa karena terhalang orang banyak. -----
13. Dengan jarak berapa meter saudara melihat para pelaku melakukan penganiayaan terhadap anak saudara bernama KADIR tersebut jelaskan ? -----
----- 13. Saya melihatnya dengan jarak dekat karena selain melihat saya juga berusaha melindungi anak saya. ---
14. Mengerikah saudara sebab apa para pelaku diantaranya adalah saudara TARZAN melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap anak saudara KADIR jelaskan ? -----
----- 14. Saya tidak tahu. -----
15. Apakah sebelumnya anak saudara mempunyai permasalahan dengan saudara TARZAN maupun orang lain jelaskan ? -----
----- 15. Saya tidak tahu. -----
16. Mengertikah saudara luka apa yang dialami oleh anak saudara atas Penganiayaan yang di lakukan secara bersama-sama tersebut jelaskan ? --
----- 16. Sepengetahuan saya atas poenganiayaan tersebut anak saya mengalami luka pada kepala memar dan benjol. -----
17. Apakah luka yang di alami oleh saudara KADIR telah di periksakan ke Dokter atau ke Puskesmas jelaskan ? -----
----- 17. Bahwa atas luka yang di alami oleh anak saya tersebut telah menjalani perawatan di Rumah Sakit Siti Aminah Bumiayu selama 3 (tiga) hari. -----
18. Sudah benarkah keterangan yang telah saudara sampaikan kepada Pemeriksa tersebut diatas jelaskan ? -----
----- 18. Keterangan tersebut diatas adalah benar. -----
19. Adakah keterangan lai yang perlu saudara sampaikan selain keterangan tersebut di atas jelaskan ? -----
----- 19. Saya rasa cukup dan keterangan lain tidak ada. -----
20. Dalam memberikan keterangan tersebut diatas apakah saudara merasa di paksa, ditekan ataupun di pengaruhi oleh orang lain jelaskan ? -----
----- 20. Tidak melainkan secara bebas tidak ada pengaruh dari mana pun. -----

---- Setelah Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ini, selesai dibuat kemudian dibacakan ulang kembali di hadapan yang diperiksa dengan bahasa yang mudah dimengerti dan ia tetap pada Keterangan semula, untuk menguatkannya yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya di bawah ini : -----

Yang diperiksa,

AMING

---- Demikian Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ini dibuat dengan sebenarnya, atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sirampog pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2000 empat belas. -----

Penyidik Pembantu

3. CONTOH PEMERIKSAAN BAP TERSANGKA

Semua nama, alamat serta identitas perorangan adalah "FIKTIF" demikian juga pokok perkara, penuntutan, gugatan, keterangan saksi dan ahli; dan juga keputusan pengadilannya; hanya dipergunakan untuk keperluan Praktik Pengalaman Beracara mahasiswa ilmu hukum UT.

POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR BREBES
SEKTOR SIRAMPOG
Jl. Pakis Haji No.9 Sirampog 52272

PRO JUSTITIA :

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(TERSANGKA)

---- Pada hari ini Minggu tanggal 07 Agustus tahun Dua Ribu Empat Belas sekira pukul 16.00 WIB, saya : -----

----- : **DOYOK** : -----

Pangkat Aiptu Nrp 70000000 Jabatan selaku penyidik pada Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki warga negara Indonesia yang mengaku bernama : -----

-----: **JOJON** : -----

Lahir di Brebes tanggal 07 Desember 1990, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Tempat tinggal Dk. Pengasinan, Ds. Sridadi, Kec. Sirampog Kab. Brebes.-----

---- Ia diperiksa dan didengar keterangannya selaku *Tersangka* dalam Perkara Tindak Pidana " Melakukan kekerasan di muka umum secara brsama sama terhadap barang atau orang" Sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 170 KUHP sehubungan dengan Laporan Polisi No. Pol : LP / / VIII / 2014 / Jateng / Res. Brebes / Sek. Srg. tanggal 06 Agustus 2014. -----

---- Sebelum di lakukan Pemeriksaan terlebih dahulu di beritahukan tentang hak haknya terhadap yang di periksa terutama hak untuk di damping Pembela atau Penasehat hokum sebagaimana di maksud dalam pasal 56 KUHAP. -----

---- Atas pertanyaan pemeriksa yang diperiksa memberikan jawaban dan keterangannya sebagai berikut : -----

PERTANYAAN :

JAWABAN :

1. Apakah saat ini saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersediaah saudara diperiksa dan memberikan jawaban dengan sebenar-benarnya ? -----
 1. Saat ini Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saya sanggup memberikan keterangan yang sebenar - benarnya. -----
2. Mengertikah saudara diperiksa oleh pemeriksa/penyidik bekaitan dengan permasalahan apa ? -----
 2. Mengerti, berkaitan telah terjadi peristiwa pengkroyokan yang dilakukan secara bersama sama terhadap seseorang. --
3. Apakah sebelumnya saudara pernah tersangkut perkara lain jika pernah kapan, dalam perkara apa, berapa lama serta di jalani dimana jelaskan ? -----
 3. Saya sebelumnya belum pernah tersangkut pemasalahan hukum. -----
4. Dalam menghdapai permasalahan yang di sangkakan terhadap saudara sebagaimana saudara di duga telah melakukan Kekerasan yang di lakuka secara bersama sama terhadap seseorang apakah saudara akan menggunakan hak saudara untuk di damping Pembela atau Penasehat Hukum jelaskan ? -----
 4. Tidak melainkan akan saya hadapi sendiri. -----
5. Coba ceritakan Riwayat hidup saudara secara singkat dan jelas ? -----
 5. Saya lahir di Brebes pda tanggal 07 Desember 1990 dari seorang Bapak bernama SUNARTO dan ibu bernama SRI TAMIRAH saya anak nomor 4 dari 5 saudara. Pada tahun 1996 saya masuk sekolah Dasar Negeri 02 Sridadi dan setelah lulus kemudian melanjutkan MTS DARULNAJAD Tegal Munding Ds. Pruwatan, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes dan setelah lulus melanjutkan di SMA Negeri 01 Bumiayu dan melanjutkan di Perguruan Bina Sarana Informatika

- Bekasi Jawa Barat dan selanjutnya saya bekerja sebagai
----- Pedadang dan sampai sekarang belum menikah. -----
6. Kapan dan dimana saudara telah melakukan Pemukulan terhadap seseorang tersebut jelaskan ? -----
----- Pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2014 sekira jam
----- 17.00 wib di Dk Pengasinan tepatnya di sbelah barat Pasar
----- Pengasinan termasuk Ds. Sridadi, Kec. Sirampog, Kab.
----- Brebes. -----
7. Mengertikah saudara bersama siapakah saudara telah melakukan pemukulan terhadap seseorang tersebut jelaskan ? -----
----- 7. Saya tidak tahu secara persis akan tetapi menurut perkiraan
----- saya ada orang lain selain saya yang ikut melakukan
----- pemukulan. -----
8. Mengertikah Saudara siapakah yang telah saudara pukul dan apakah saudara kenal dengannya jelaskan ? -----
----- 8. Awalnya saya tidak tahu, hanya saya mengetahui bahwa
----- yang saya pukul tersebut adalah saudara KADIR dari orang
----- tuanya sendiri yang bernama AMING dan kepada saudara
----- KADIR saya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga. -----
9. Bagaimana awalnya saudara sampai melakukan Pemukulan terhadap saudara KADIR tersebut jelaskan ? -----
----- 9. Pada awalnya saya melihat Saudara TARZAN di pukul
----- oleh saudara KADIR sewaktu saya di warung bakso milik
----- saya kemudian saya lari dan mendekati dengan tujuan
----- meleraai atau memisah yang saat itu saya sedang melihat
----- saudara KADIR memukul saudara TARZAN hingga jatuh
----- ke aspal dan begitu saya masuk saya juga kena pukulan
----- oleh saudara KADIR hingga saya terjatuh dan pukulan
----- tersebut mengenai rahang saya kemudian saya berdiri dan
----- langsung membalas dengan memukul dengan tangan kanan
----- dan mengenai pelipis sebelah kiri. -----
10. Tindakan apa yang saudara lakukan setelah melakukan pemukulan terhadap saudara KADIR tersebut jelaskan ? -----
----- 10. Tindakan yang saya lakukan kemudian mengambil kontak
----- sepeda motor milik saudara KADIR dengan maksud
----- mengamankannya. -----
11. Berapa kali saudara melakukan pemukulan terhadap saudara KADIR tersebut jelaskan ? -----
----- 11. Saya melakukannya pemukulan tersebut sebanyak satu kali
----- dengan menggunakan tangan kanan kosong. -----
12. Apakah sebelumnya saudara mempunyai permasalahan dengan saudara KADIR warga Dk. Pringanamba, Ds. Sridadi, Kec. Sirampog, Kab. Brebes tersebut jelaskan ? -----
----- 12. Sebelumnya saya tidak pernah mempunyai permasalahan
----- dengan saudara KADIR warga Dk. Pringanamba, Ds.
----- Sridadi, Kec. Sirampog, Kab. Brebes karena sebelumnya
----- saya juga tidak pernah kenal. -----
13. Pada saat terjadi pemukulan yang saudara lakukan terhadap KADIR tersebut adakah orang lain yang berada dan melihat di lokasi tersebut jelaskan ? -----
----- 13. Ada sepengetahuan saya yang berada di tempat tersebut
----- antara lain ROHANI, Umur 50 thn, warga Dk. Pengasinan,
----- Ds. Sridadi, Sirampog, DARNO, Umur 35 thn, Dk.
----- Pengasinan, Ds. Sridadi, Sirampog, MARTO, umur 50 thn,
----- Dk. Pengasinan, Ds. Sridadi, Sirampog, JURED, umur 40
----- thn, Dk. Anggrung, Ds. Batusari, Kec. Sirampog. -----
14. Alat apa yang saudara pergunakan untuk melakukan Pemukulan terhadap

- saudara KADIR tersebut jelaskan ? -----
----- 14. Saya tidak menggunakan alat melainkan dengan tangan

kosong. -----
15. Sebab apa saudara sampai dapat melakukan Pemukulan terhadap saudara
KADIR jelaskan ? -----

- 15. Sebab saya merasa di pukul terlebih dahulu. -----
16. Apakah di antara empat orang yang saudara sebutkan namanya tersebut pada
jawaban no 13 ada yang melakukan pemukulan terhadap saudara KADIR
jelaskan ? -----

- 16. Saya tidak tahu karena pada saat itu saya langsung pergi ke
warung. -----
17. Mengertikah saudara luka apa yang di alami atas peristiwa pemukulan yang
saudara lakukan tersebut jelaskan ? -----

- 17. Saya tidak mengetahuinya. -----
18. Apakah dapat di benarkan secara hokum tindakan yang saudara lakukan tersebut
jelaskan ? -----

- 18. Bahwa tindakan yang saya lakukan tersebut secara hukum
tidak bisa di benarkan. -----
19. Sudah benarkah keterangan yang telah saudara sampaikan tersebut di atas
jelaskan ? -----

- 19. Keterangan tersebut yang telah saya sampaikan tersebut
diatas adalah benar. -----
20. Adakah keterangan lain yang perlu saudara sampaikan sehubungan dengan
keterangan tersebut diatas jelaskan ? -----

- 20. Saya rasa cukup dan keterangan lain tidak ada. -----
21. Apakah dalam pemeriksaan ini saudara merasa ditekan, dipaksa atau di
pengaruhi oleh orang lain atau Pemeriksa ? -----

- 21. Dalam memberikan keterangan tersebut di atas saya tidak
merasa di paksa atau di tekan oleh orang lain atau
Pemeriksa. -----

---- Setelah Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ini, selesai dibuat kemudian dibacakan
ulang kembali di hadapan yang diperiksa dengan bahasa yang mudah dimengerti dan ia
tetap pada Keterangan semula, untuk menguatkannya yang diperiksa membubuhkan
tanda tangannya di bawah ini : -----

Yang diperiksa,

JOJON

---- Demikian Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ini dibuat dengan sebenarnya, atas
kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sirampog pada hari
Kamis tanggal 07 bulan Agustus 2000 empat belas. -----

Penyidik Pembantu

DOYOK
AIPU NRP 70000000

4. CONTOH SURAT DAKWAAN TUNGGAL

Semua nama, alamat serta identitas perorangan adalah "FIKTIF" demikian juga pokok perkara, penuntutan, gugatan, keterangan saksi dan ahli; dan juga keputusan pengadilannya; hanya dipergunakan untuk keperluan Praktik Pengalaman Beracara mahasiswa ilmu hukum UT.

KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG SELOR
"UNTUK KEADILAN"



SURAT DAKWAAN

No. Reg. Perk : PDM-013000/ /02/2013

I. PENDAHULUAN

Marilah kita tidak henti-hentinya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita sekarang ini masih diberikan kesempatan sehingga sampailah kita pada tahap Dakwaan pidana dari proses sidang perkara Narkotika.

Pada kesempatan ini kami haturkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang telah memimpin jalannya persidangan dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan sehingga persidangan dapat berjalan dengan baik dan lancar, demikian juga tidak lupa kami sampaikan kepada Penasihat Hukum terdakwa, yaitu W, yang telah bersungguh-sungguh mendampingi Terdakwa dalam persidangan ini, walaupun selama berlangsungnya persidangan terdapat perbedaan sudut pandang dengan kami selaku Penuntut Umum, namun masih dalam koridor hukum yang berlaku yang kesemuanya dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran materiil.

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan sebuah kejahatan yang dapat meresahkan kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tidak merasa aman dan nyaman dalam kehidupannya. Oleh karena itu secara tegas dan jelas

haruslah dilakukan tindakan represif dengan harapan dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat lainnya dalam rangka menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Majelis Hakim yang terhormat;
Sdr. Penasihat Hukum dan Terdakwa yang kami hormati;
Pengunjung sidang yang berbahagia.

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

A. IDENTITAS TERDAKWA :

TERDAKWA

Nama lengkap	:	JOJONIE.
Tempat lahir	:	Sengkang (Sulsel).
Umur/tanggal lahir	:	20 tahun/20 Mei 1999.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Binjai, Kel. Tanjung Selor, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta (penjual pakaian).
Pendidikan	:	SMK Pelayaran.
	:	

B. STATUS TAHANAN :

1. Oleh Penyidik Polres Bulungan : tanggal 23 November 2012 s/d 12 Desember 2012 di Rutan Polres Bulungan.
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum : tanggal 13 Desember 2012 s/d 21 Januari 2013 di Rutan Polres Bulungan.

3. Oleh Penuntut Umum : tanggal 18 Februari 2013 s/d
Kejaksaan Negeri Tanjung tanggal 20 Februari 2013 di Rutan
Selor Polres Bulungan.
tanggal 21 Februari 2013 s/d
tanggal 9 Maret 2013 di Rutan
Tanjung Redeb.
4. Oleh Majelis Hakim : -
Pengadilan Negeri Tanjung
Selor

C. PELIMPAHAN :

Berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa, Nomor : APB - 045/Q.4.16/Ep.2/02/2013 tanggal 28 Februari 2013 dan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 19/Pen.Pid/2013/PN.Tj.Slr, tanggal 4 Maret 2013, dan hingga tuntutan ini dibacakan persidangan telah berlangsung selama 4 (empat) kali, dan Terdakwa JOJONIE dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

D. DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **JOJONIE**, pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 sekira jam 19.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2012 bertempat di Jalan Binjai, Kelurahan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari penangkapan Saksi Benyamin Tang Melu bin Matius Sesa (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) karena ditemukan satu paket sabu dan menurut Saksi

Benyamin Tang Melu diperoleh dari Terdakwa, pada hari waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sedang berada di kamar didatangi oleh petugas Kepolisian yakni saksi Hadiyanto bin H. Muslimin, Saksi Erwin bin Hasnawir, dkk. Petugas Kepolisian kemudian menanyakan, "Kami dari Kepolisian, telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Benyamin dalam perkara kepemilikan narkotika jenis sabu dan menurutnya membeli sabu dari saudara, dan rencana kami akan melakukan pengeledahan di tempat saudara namun jika benar saudara masih ada menyimpan narkotika jenis sabu yang lain alangkah baiknya jika saudara serahkan daripada kami temukan" Terdakwa mulanya mengatakan tidak ada, namun akhirnya terdakwa mengambil sesuatu di balik lipatan pakaian dalam lemari pakaian dan menyerahkan kepada petugas Kepolisian berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram, satu buah pipet kaca yang Terdakwa simpan di dalam lemari, HP Nokia warna ungu yang Terdakwa simpan dalam saku celana sebelah kiri, dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu kepada Saksi Benyamin Tang Melu yang sebelumnya Terdakwa simpan dalam dompet. -----

- Terdakwa menjual kepada Saksi Benyamin Tang Melu jam 19.00 WITA pada hari, tanggal, dan tempat seperti tersebut diatas satu paket sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa mengaku memperoleh Sabu dari Saksi Rudi Wijaya bin Jada Ibrahim (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah). -----
- (satu) unit HP Nokia warna ungu yang Terdakwa simpan dalam saku celana sebelah kiri merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk berhubungan dengan Saksi Benyamin Tang Melu sebelum membeli 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu dari Terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk berhubungan dengan Saksi Rudi Wijaya.-----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No. LAB-8137/NNF/2012 hari Kamis tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu dua belas berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 8657/2012/NNF- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----
- Terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, jenis sabu (Metamfetamina)* tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan/atau perawatan. -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Demikian dakwaan ini kami bacakan dan diserahkan kepada Majelis Hakim di Persidangan pada hari Rabu Tanggal 8 Mei 2013.-----

Tanjung Selor, 8 Mei 2013
JAKSA PENUNTUT UMUM

KHILMAN, SH

Ajun Jaksa Madya NIP. -----

5. CONTOH SURAT DAKWAAN ALTERNATIF

Semua nama, alamat serta identitas perorangan adalah "FIKTIF" demikian juga pokok perkara, penuntutan, gugatan, keterangan saksi dan ahli; dan juga keputusan pengadilannya; hanya dipergunakan untuk keperluan Praktik Pengalaman Beracara mahasiswa ilmu hukum UT.

**KEJAKSAAN NEGERI BOGOR
“UNTUK KEADILAN”****SURAT DAKWAAN
NO. REG. : PDM-99/SKA/Ep.2/11/2013****I. TERDAKWA:**

Nama Lengkap : OMAR FAROUK S.E bin AHMAD
SUTEDJO
Tempat Lahir : Bogor
Umur/ Tanggal Lahir : 45 Tahun/10 Oktober 1968
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Slamet Riyadi No. 22
Kelurahan Kampung
Baru Kecamatan Laweyan, Kota
Bogor.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT Duta
Pertiwi)
Pendidikan : S-1 (Strata-I)

II. PENAHANAN:

Terdakwa ditahan oleh Penyidik dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan 2 Oktober 2013, perpanjangan penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 2 Oktober 2013 sampai dengan 12 November 2013.

Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 12 November 2013 sampai dengan 2 Desember 2013, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2013 sampai dengan 1 Januari 2014.

Terdakwa ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 30 Januari 2014, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan sekarang.

III. DAKWAAN:

DAKWAAN KESATU

Bahwa TERDAKWA OMAR FAROUK S.E. bin AHMAD SUTEDJO, selaku Direktur Utama PT Duta Pertiwi yang berkedudukan hukum di Gedung Artha Duta Lantai 2 Jl. Tikungan Tajam No. 12 Bogor yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 20 April 2008 sebagaimana disahkan oleh Notaris David Ricardo, S.H., M.Kn. melalui Akta Notaris Nomor 70/2008, pada tanggal 15 April 2013 sampai dengan Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April sampai dengan Juni 2013, bertempat di kantor PT Duta Pertiwi yang berkedudukan di Gedung Artha Duta Lantai 2 Jl. Tikungan Tajam No. 12 Bogor atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang dan mengadili, sebagai orang yang melakukan perbuatan, dengan maksud **untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan utang.** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa TERDAKWA selaku Direktur Utama PT DUTA PERTIWI yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 20 April 2008, sebagaimana telah disahkan oleh Notaris David Ricardo, S.H., M.Kn. melalui Akta Notaris Nomor 70/2008, dalam kedudukannya tersebut bertindak sebagai penanggungjawab pengiriman jasa tenaga kerja ke luar negeri.
- Bahwa TERDAKWA dalam kedudukannya tersebut memiliki tugas dan kewenangan sesuai dengan Anggaran Dasar PT DUTA PERTIWI sebagaimana telah disahkan oleh Notaris David Ricardo, S.H., M.Kn. melalui Akta Notaris Nomor 101/2008.

- Bahwa berdasarkan **keputusan Menteri HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA Nomor AHU-09855.AH.01.10.Tahun 2008 TENTANG PENGESAHAN BADAN PERSEROAN** berdiri PT Duta Pertiwi yang bergerak dibidang pengiriman jasa tenaga kerja keluar negeri.
- Bahwa pada hari Jumat, 12 April 2013 TERDAKWA mendaftarkan iklan lowongan pekerjaan pada Harian Bengawan Pos yang berlokasi di jalan Woro-woro No.2B untuk diterbitkan pada Senin, 15 April 2013.
- Bahwa pada tanggal 15 April 2013 di Harian Bengawan Pos terdapat iklan lowongan pekerjaan yang ternyata palsu dari PT Duta Pertiwi di bidang jasa pengiriman tenaga kerja ke luar negeri untuk bekerja di kapal pesiar Holland Paradise yang berisi *“Lowongan untuk bekerja di Kapal Pesiar Holland Paradise dengan gaji besar, bagi yang berminat bisa mendaftar ke PT Duta Pertiwi di Gedung Artha Duta lantai 2 jl. Tikungan Tajam No. 12 Bogor. Tlp. 0813-9333-3123”*.
- Bahwa pada tanggal 22 April 2013 TERDAKWA melakukan seleksi terhadap 50 orang yang mendaftar dan mengikuti tes lowongan pekerjaan di Gedung Artha Duta lantai 2 di Jalan Tikungan Tajam No. 12 Bogor.
- Bahwa berdasarkan hasil tes seleksi terhadap 50 orang yang mengikuti tes lowongan pekerjaan tersebut, dapat diketahui berapa orang dan siapa yang diterima bekerja di PT DUTA PERTIWI yang ditetapkan oleh TERDAKWA OMAR FAROUK S.E. bin AHMAD SUTEDJO, selaku Direktur Utama PT DUTA PERTIWI, yaitu :
 1. SEBASTIAN HARIAN UTAMA;
 2. ARNOLD SITUMORANG;
 3. FRANKY SIHOMBING.
- Bahwa TERDAKWA meminta SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING tersebut untuk datang ke kantor PT Duta Pertiwi pada tanggal 1 Mei 2013 guna melengkapi syarat administrasi berupa salinan KTP, daftar riwayat hidup, dan salinan Kartu Keluarga guna pengurusan visa ke

Belanda sebagai syarat bekerja di Kapal Holland Paradise serta menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per orang sebagai uang pengurusan dokumen kelengkapan syarat pekerjaan di Kapal Pesiar Holland Paradise.

- Bahwa tanggal 3 Mei 2013 pada pukul 08.00 WIB SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING datang ke kantor PT Duta Pertiwi untuk menyerahkan syarat administrasi kepada TERDAKWA. TERDAKWA juga meminta korban untuk menyerahkan ijazah asli (SMU) atas nama SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING untuk digunakan sebagai jaminan.
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2013 pukul 08.00 WIB SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING datang ke kantor PT Duta Pertiwi untuk menyerahkan ijazah asli Sekolah Menengah Atas (SMU) kepada TERDAKWA.
- Bahwa Tanggal 10 Mei SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING mengirim uang ke rekening Bank Cincin Asia (BCA) atas nama Omar Farouk dengan nomor rekening 067183735 sebesar masing-masing SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan bukti transfer.
- Bahwa TERDAKWA menjanjikan akan segera memberangkatkan SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING ke tempat pekerjaannya yaitu Kapal Pesiar Holland Paradise dalam waktu satu bulan.
- Bahwa TERDAKWA dalam jangka waktu 1 bulan belum juga memberangkatkan SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING ke tempat pekerjaannya yaitu Kapal Pesiar Holland Paradise

dengan alasan masih menunggu visa dari kedutaan Belanda.

- Bahwa sampai bulan Juni TERDAKWA masih belum keberangkatan SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING ke tempat pekerjaannya yaitu Kapal Pesiar Holland Paradise dengan alasan kapal pesiarnya belum selesai diperbaiki.
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING mendatangi kantor PT Duta Pertiwi yang ternyata sudah tutup.
- Bahwa SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING bertanya kepada Satpam gedung bernama Alex Susanto, bahwa PT Duta Pertiwi telah tutup karena sewa gedung dengan jangka waktu 5 tahun PT Duta Pertiwi di gedung Artha Duta lantai 2 telah berakhir.
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 di kantor PT Duta Pertiwi, SEBASTIAN HARIAN UTAMA langsung mencoba menghubungi TERDAKWA melalui telepon ke nomor 0813-9333-3123 dan ternyata tidak aktif.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 SEBASTIAN HARIAN UTAMA bersama ARNOLD SITUMORANG dan FRANKY SIHOMBING mencoba menghubungi nomor telepon TERDAKWA berulang-ulang namun selalu tidak aktif.
- Bahwa pada tanggal 1 Juli SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING merasa telah dirugikan dan mereka melaporkan TERDAKWA kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa benar TERDAKWA yang telah membawa uang yang telah dihimpun dari korban total Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang sebanyak Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar pesangon karyawan perusahaan, Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk membayar pesangon sekretaris pribadi TERDAKWA. Sisa

uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) disimpan di rekening Bank Cincin Asia (BCA) dengan nomor rekening 067183735 atas nama Omar Farouk.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

DAKWAAN KEDUA

Bahwa TERDAKWA OMAR FAROUK S.E. bin AHMAD SUTEDJO, selaku Direktur Utama PT DUTA PERTIWI yang berkedudukan hukum di Gedung Artha Duta Lantai 2 Jalan Tikungan Tajam No. 12 Bogor yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 20 April 2008 sebagaimana disahkan oleh Notaris David Ricardo, S.H., M.Kn. melalui Akta Notaris Nomor 70/2008, pada tanggal 15 April 2013 sampai dengan Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April sampai dengan Juni 2013, bertempat di kantor PT DUTA PERTIWI yang berkedudukan di Gedung Artha Duta Lantai 2 Jalan Tikungan Tajam No. 12 Bogor atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang dan mengadili, sebagai orang yang melakukan perbuatan, dengan **sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa TERDAKWA selaku Direktur Utama PT DUTA PERTIWI yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 20 April 2008, sebagaimana telah disahkan oleh Notaris David Ricardo, S.H., M.Kn. melalui Akta Notaris Nomor 70/2008, dalam kedudukannya tersebut bertindak sebagai penanggungjawab pengiriman jasa tenaga kerja ke luar negeri.
- Bahwa TERDAKWA dalam kedudukannya tersebut memiliki tugas dan kewenangan sesuai dengan Anggaran

- Dasar PT DUTA PERTIWI sebagaimana telah disahkan oleh Notaris David Ricardo, S.H., M.Kn. melalui Akta Notaris Nomor 101/2008.
- Bahwa berdasarkan **keputusan Menteri HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA Nomor AHU-09855.AH.01.10.Tahun 2008 TENTANG PENGESAHAN BADAN PERSEROAN** berdiri PT Duta Pertiwi yang bergerak dibidang pengiriman jasa tenaga kerja keluar negeri.
 - Bahwa pada tanggal 15 April 2013 di Harian Bengawan Pos terdapat iklan lowongan pekerjaan palsu dari PT Duta Pertiwi di bidang jasa pengiriman tenaga kerja ke luar negeri untuk bekerja di kapal pesiar Holland Paradise yang berisi *“Lowongan untuk bekerja di Kapal Pesiar Holland Paradise dengan gaji besar, bagi yang berminat bisa mendaftar ke PT Duta Pertiwi di Gedung Artha Duta lantai 2 jl. Tikungan Tajam No. 12 Bogor. Tlp. 0813-9333-3123”*.
 - Bahwa berdasarkan hasil tes seleksi terhadap 50 orang yang mengikuti tes lowongan pekerjaan tersebut, dapat diketahui berapa orang dan siapa yang diterima bekerja di PT DUTA PERTIWI yang ditetapkan oleh TERDAKWA OMAR FAROUK S.E. bin AHMAD SUTEDJO, selaku Direktur Utama PT DUTA PERTIWI, yaitu :
 1. SEBASTIAN HARIAN UTAMA;
 2. ARNOLD SITUMORANG;
 3. FRANKY SIHOMBING.
 - Bahwa TERDAKWA meminta SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING tersebut untuk datang ke kantor PT Duta Pertiwi pada tanggal 1 Mei 2013 guna melengkapi syarat administrasi berupa salinan KTP, daftar riwayat hidup, dan salinan Kartu Keluarga guna pengurusan Visa ke Belanda sebagai syarat bekerja di Kapal Holland Paradise serta menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per orang sebagai uang pengurusan dokumen kelengkapan syarat pekerjaan di Kapal Pesiar Holland Paradise.

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2013 SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING datang ke kantor PT Duta Pertiwi untuk menyerahkan ijazah asli Sekolah Menengah Umum (SMU) kepada TERDAKWA.
- Bahwa Tanggal 10 Mei SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING mengirim uang ke rekening Bank Cincin Asia atas nama Omar Farouk dengan nomor rekening 067183735 sebesar masing-masing Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- Bahwa TERDAKWA menjanjikan akan segera memberangkatkan SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING ke tempat pekerjaannya yaitu Kapal Pesiar Holland Paradise dalam waktu satu bulan.
- Bahwa TERDAKWA dalam jangka waktu 1 bulan belum juga memberangkatkan SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING ke tempat pekerjaannya yaitu Kapal Pesiar Holland Paradise dengan alasan masih menunggu visa dari kedutaan Belanda.
- Bahwa pada bulan Juni TERDAKWA masih belum memberangkatkan SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING ke tempat pekerjaannya yaitu Kapal Pesiar Holland Paradise dengan alasan kapal pesiarnya belum selesai diperbaiki.
- Bahwa SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING bertanya kepada Satpam gedung bernama Alex Susanto, bahwa PT Duta Pertiwi telah tutup karena sewa gedung telah berakhir.
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 di kantor PT Duta Pertiwi, SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, dan FRANKY SIHOMBING langsung mencoba menghubungi TERDAKWA melalui telepon ke nomor 0813-9333-3123 dan ternyata tidak aktif.

- Bahwa pada tanggal 1 Juli SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING merasa telah dirugikan dan mereka melaporkan TERDAKWA kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa TERDAKWA membawa ijazah SMU asli masing-masing korban beserta sejumlah uang yang telah dihimpun dengan total Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa uang sebanyak Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar pesangon karyawan perusahaan, Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk membayar pesangon sekretaris pribadi TERDAKWA. Sisa uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) disimpan di rekening Bank Cincin Asia (BCA) dengan nomor rekening 067183735 atas nama Omar Farouk.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bogor, 27 November 2013

Penuntut Umum,

ROCHMAN FEBRIN S., S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP. 19701119 199908 1 01

MAYARINGGA DEWI A., S.H., M.H.
Jaksa Muda NIP 19721212 200003 2 01

ROCHMAN FEBRIN S., S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP. 19701119 199908 1 01

MAYARINGGA DEWI A., S.H., M.H.
Jaksa Muda NIP 19721212 200003 2 01

6. CONTOH SURAT DAKWAAN BERLAPIS (PRIMAIR-SUBSIDAIR)

Semua nama, alamat serta identitas perorangan adalah "FIKTIF" demikian juga pokok perkara, penuntutan, gugatan, keterangan saksi dan ahli; dan juga keputusan pengadilannya; hanya dipergunakan untuk keperluan Praktik Pengalaman Beracara mahasiswa ilmu hukum UT.

KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG SELOR
“ UNTUK KEADILAN ”



SURAT DAKWAAN

No. Reg. Perk : PDM-013/ /02/2013

I. PENDAHULUAN

Marilah kita tidak henti-hentinya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita sekarang ini masih diberikan kesempatan sehingga sampailah kita pada tahap tuntutan pidana dari proses sidang perkara Narkotika.

Pada kesempatan ini kami haturkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang telah memimpin jalannya persidangan dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan sehingga persidangan dapat berjalan dengan baik dan lancar, demikian juga tidak lupa kami sampaikan kepada Penasihat Hukum terdakwa, yaitu Wilmar Sagala, SH, yang telah bersungguh-sungguh mendampingi Terdakwa dalam persidangan ini, walaupun selama berlangsungnya persidangan terdapat perbedaan sudut pandang dengan kami selaku Penuntut Umum, namun masih dalam koridor hukum yang berlaku yang kesemuanya dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran materiil.

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan sebuah kejahatan yang dapat meresahkan kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tidak merasa aman dan nyaman dalam kehidupannya. Oleh karena itu secara tegas dan jelas haruslah dilakukan tindakan represif dengan harapan dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat lainnya dalam rangka menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Majelis Hakim yang terhormat;
Sdr. Penasihat Hukum dan Terdakwa yang kami hormati;
Pengunjung sidang yang berbahagia.

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

IDENTITAS TERDAKWA :

A. TERDAKWA

Nama lengkap : **JOJONIE.**
Tempat lahir : Sengkang (Sulsel).
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/20 Mei 1993.
Jenis kelamin :
Kebangsaan : Laki-laki.
Tempat tinggal : Indonesia.
: Jalan Binjai, Kel. Tanjung Selor,
Agama : Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan.
Pekerjaan : Islam.
Pendidikan : Swasta (penjual pakaian).
: SMK Pelayaran.

B. STATUS TAHANAN :

Oleh Penyidik Polres : tanggal 23 November 2012 s/d
Bulungan 12 Desember 2012 di Rutan
Polres Bulungan.
Diperpanjang oleh : tanggal 13 Desember 2012 s/d
Penuntut Umum 21 Januari 2013 di Rutan Polres
Bulungan.
Diperpanjang oleh Ketua : tanggal 22 Januari 2013 s/d 20
Pengadilan Negeri Februari 2013 di Rutan Polres
Tanjung Selor Bulungan.
Oleh Penuntut Umum : tanggal 18 Februari 2013 s/d
Kejaksaan Negeri Tanjung 20 Februari 2013 di Rutan
Selor Polres Bulungan.
tanggal 21 Februari 2013 s/d
tanggal 9 Maret 2013 di Rutan
Tanjung Redeb.

Oleh Majelis Hakim : -
Pengadilan Negeri
Tanjung Selor

C. PELIMPAHAN :

Berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa, Nomor : APB - 045/Q.4.16/Ep.2/02/2013 tanggal 28 Februari 2013 dan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 19/Pen.Pid/2013/PN.Tj.Slr, tanggal 4 Maret 2013, dan hingga tuntutan ini dibacakan persidangan telah berlangsung selama 4 (empat) kali, dan Terdakwa JOJONIE dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

D. DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **JOJONIE**, pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 sekira jam 19.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2012 bertempat di Jalan Binjai, Kelurahan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari penangkapan Saksi Benyamin Tang Melu bin Matius Sesa (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) karena ditemukan satu paket sabu dan menurut Saksi Benyamin Tang Melu diperoleh dari Terdakwa, pada hari waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sedang berada di kamar didatangi oleh petugas Kepolisian yakni saksi Hadiyanto bin H. Muslimin, Saksi Erwin bin Hasnawir, dkk. Petugas Kepolisian kemudian menanyakan, "Kami dari Kepolisian, telah melakukan

penangkapan terhadap sdr. Benyamin dalam perkara kepemilikan narkotika jenis sabu dan menurutnya membeli sabu dari saudara, dan rencana kami akan melakukan pengeledahan di tempat saudara namun jika benar saudara masih ada menyimpan narkotika jenis sabu yang lain alangkah baiknya jika saudara serahkan daripada kami temukan” Terdakwa mulanya mengatakan tidak ada, namun akhirnya terdakwa mengambil sesuatu di balik lipatan pakaian dalam lemari pakaian dan menyerahkan kepada petugas Kepolisian berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram, satu buah pipet kaca yang Terdakwa simpan di dalam lemari, HP Nokia warna ungu yang Terdakwa simpan dalam saku celana sebelah kiri, dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu kepada Saksi Benyamin Tang Melu yang sebelumnya Terdakwa simpan dalam dompet.

- Terdakwa menjual kepada Saksi Benyamin Tang Melu jam 19.00 WITA pada hari, tanggal, dan tempat seperti tersebut diatas satu paket sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa mengaku memperoleh Sabu dari Saksi Rudi Wijaya bin Jada Ibrahim (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah).
- 1 (satu) unit HP Nokia warna ungu yang Terdakwa simpan dalam saku celana sebelah kiri merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk berhubungan dengan Saksi Benyamin Tang Melu sebelum membeli 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu dari Terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk berhubungan dengan Saksi Rudi Wijaya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No. LAB-8137/NNF/2012 hari Kamis tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu dua belas berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 8657/2012/NNF- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam

Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, jenis sabu (Metamfetamina)* tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan/ atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **JOJONIE**, pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 sekira jam 20.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2012 bertempat di Jalan Binjai, Kelurahan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari penangkapan Saksi Benyamin Tang Melu bin Matius Sesa (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) karena ditemukan satu paket sabu dan menurut Saksi Benyamin Tang Melu diperoleh dari Terdakwa, pada hari waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sedang berada di kamar didatangi oleh petugas Kepolisian yakni saksi Hadiyanto bin H. Muslimin, Saksi Erwin bin Hasnawir, dkk. Petugas Kepolisian kemudian menanyakan, "Kami dari Kepolisian, telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Benyamin dalam perkara kepemilikan narkotika jenis sabu dan menurutnya membeli sabu dari saudara, dan rencana kami akan melakukan pengeledahan di tempat saudara namun jika benar saudara

masih ada menyimpan narkotika jenis sabu yang lain alangkah baiknya jika saudara serahkan daripada kami temukan” Terdakwa mulanya mengatakan tidak ada, namun akhirnya terdakwa mengambil sesuatu di balik lipatan pakaian lemari pakaian dan menyerahkan kepada petugas Kepolisian berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram, satu buah pipet kaca yang Terdakwa simpan di dalam lemari, HP Nokia warna ungu yang Terdakwa simpan dalam saku celana sebelah kiri, dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu kepada Saksi Benyamin Tang Melu yang sebelumnya Terdakwa simpan dalam dompet.

- 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram yang Terdakwa simpan di balik lipatan pakaian dalam lemari pakaian Terdakwa dan satu paket sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa jual kepada Saksi Benyamin Tang Melu jam 19.00 WITA pada hari, tanggal, dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa peroleh dari saksi Rudi Wijaya bin Jada Ibrahim (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah).
- 1 (satu) unit HP Nokia warna ungu yang Terdakwa simpan dalam saku celana sebelah kiri merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk berhubungan dengan Saksi Benyamin Tang Melu sebelum membeli 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu dari Terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk berhubungan dengan Saksi Rudi Wijaya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No. LAB-8137/NNF/2012 hari Kamis tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu dua belas berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 8657/2012/NNF- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, jenis sabu (*Metamfetamina*) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **JOJONIE**, pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 sekira jam 20.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2012 bertempat di Jalan Binjai, Kelurahan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, ***Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari penangkapan Saksi Benyamin Tang Melu bin Matius Sesa (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) karena ditemukan satu paket sabu dan menurut Saksi Benyamin Tang Melu diperoleh dari Terdakwa, pada hari waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sedang berada di kamar didatangi oleh petugas Kepolisian yakni saksi Hadiyanto bin H. Muslimin, Saksi Erwin bin Hasnawir, dkk. Petugas Kepolisian kemudian menanyakan, "Kami dari Kepolisian, telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Benyamin dalam perkara kepemilikan narkotika jenis sabu dan menurutnya membeli sabu dari saudara, dan rencana kami akan melakukan pengeledahan di tempat saudara namun jika benar saudara masih ada menyimpan narkotika jenis sabu yang lain alangkah baiknya jika saudara serahkan daripada kami temukan" Terdakwa mulanya mengatakan tidak ada,

namun akhirnya terdakwa mengambil sesuatu di balik lipatan pakaian dalam lemari pakaian dan menyerahkan kepada petugas Kepolisian berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang Terdakwa simpan di dalam lemari, HP Nokia warna ungu yang Terdakwa simpan dalam saku celana sebelah kiri, dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu kepada Saksi Benyamin Tang Melu yang sebelumnya Terdakwa simpan dalam dompet.

- 1 (satu) satu buah pipet kaca yang Terdakwa simpan di dalam lemari adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu. Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Sabu pada pukul 18.30 WITA pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas. Terdakwa juga pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kali bersama dengan saksi Benyamin Tang Melu dan 3 (tiga) kali bersama dengan saksi Rudi Wijaya bin Jada Ibrahim (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah). Terdakwa merasa lebih tenang dan nyaman seusiai menggunakan Narkotika jenis Sabu.
- 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram yang Terdakwa simpan dibalik lipatan pakaian dalam lemari pakaian Terdakwa dan satu paket sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa jual kepada Saksi Benyamin Tang Melu jam 19.00 WITA pada hari, tanggal, dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa peroleh dari saksi Rudi Wijaya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No. LAB-8137/NNF/2012 hari Kamis tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu dua belas berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 8657/2012/NNF- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (NARKOBA/NAPZA) RSUD DR. H SOEMARNO SOSROATMODJO Nomor : 445/59/LAB-RSUD-TS/XI-2012 tanggal 22 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Sinrang, M.Kes, SP. PK. setelah dilakukan pemeriksaan tes/uji saring (*screening*) urine untuk tes Narkoba/Napza, yang bersangkutan (Terdakwa) positif mengandung *Metamfetamina* (M-amp).
- Terdakwa dalam *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, jenis sabu (*Metamfetamina*) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.

Demikian dakwaan pidana ini kami bacakan dan diserahkan kepada Majelis Hakim di Persidangan pada hari Rabu Tanggal 8 Mei 2013.

Tanjung Selor, 8 Mei 2013
JAKSA PENUNTUT UMUM

KHILMAN, SH

Ajun Jaksa Madya NIP-----

7. CONTOH KETERANGAN SAKSI

Semua nama, alamat serta identitas perorangan adalah "FIKTIF" demikian juga pokok perkara, penuntutan, gugatan, keterangan saksi dan ahli; dan juga keputusan pengadilannya; hanya dipergunakan untuk keperluan Praktik Pengalaman Beracara mahasiswa ilmu hukum UT.

Saksi 1

Nama:SEBASTIAN HARIAN UTAMA,lahir di Bogor, 23 Juli 1982, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Tentara pelajar No. 32 Bogor, agama Kristen, Pekerjaan sebagai Buruh Tani, pendidikan SMA.

- a. Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- b. Bahwa benar saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah.
- c. Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah maupun semenda dengan TERDAKWA.
- d. Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan TERDAKWA.
- e. Bahwa benar saksi merupakan lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas)
- f. Bahwa benar pada saksi telah membaca iklan lowongan pekerjaan di PT Duta Pertiwi berdasarkan Harian Bengawan Pos tanggal 15 April 2013.
- g. Bahwa benar saksi telah mengikuti seleksi lowongan pekerjaan di Gedung Artha Duta Inatai 2 jalan Tikungan Tajam No. 12 pada tanggal 22 April 2013.
- h. Bahwa benar saksi telah dinyatakan lolos seleksi lowongan pekerjaan di PT Duta Pertiwi .
- i. Bahwa benar saksi melengkapi syarat-syarat administrasi guna memenuhi persyaratan pemberangkatan pekerjaanpada tanggal 29 April 2013.
- j. Bahwa benar saksi telah menyerahkan ijazah asli SMA dan sejumlah uangse besar Rp.25.000.000,00.
- k. Bahwa benar saksi telah dijanjika noleh TERDAKWA akand iberikangajisebesar Rp.30.000.000,00/bulandan bonus sebesar Rp.25.000.000,00.
- l. Bahwa benar saksi diminta menunggu konfirmasi dari PT Duta Pertiwi..
- m. Bahwa benar pada bulan pertama saksi belum diberangkatkan dengan alasan masih menunggu Visa dari Belanda.

- n. Bahwa benar pada bulan kedua saksi belum juga diberangkatkan dengan alasan kapal yang digunakan masih dalam perbaikan.
- o. Bahwa benar pada bulan ketiga saksi belum diberangkat dan mendatangi kantor tersebut untuk meminta konfirmasi dan ternyata kantor tersebut sudah tutup .
- p. Bahwa benar saksi mengajak ARNOLD SITUMORANG, dan FRANKY SIHOMBING untuk melapor ke pihak yang berwajib.
- q. Bahwa benar saksi telah melaporkan kejadian ini pada pihak yang berwajib.

Saksi 2

Nama:ARNOLD SITUMORANG, lahir di Bogor, 12 April 1985, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Kolonel Sugiono No. 10 Bogor, agama Katolik, Pekerjaan sebagai Buruh pabrik, pendidikan SMA.

- a. Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- b. Bahwa benar saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah.
- c. Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah maupun semenda dengan TERDAKWA.
- d. Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan TERDAKWA.
- e. Bahwa benar saksi merupakan lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas)
- f. Bahwa benar pada saksi telah membaca iklan lowongan pekerjaan di PT Duta Pertiwi berdasarkan Harian Bengawan Pos tanggal 15 April 2013.
- g. Bahwa benar saksi telah mengikuti seleksi lowongan pekerjaan di Gedung Artha Duta Inatai 2 jalan Tikungan Tajam No. 12 pada tanggal 22 April 2013.
- h. Bahwa benar saksi telah dinyatakan lolos seleksi lowongan pekerjaan di PT Duta Pertiwi .
- i. Bahwa benar saksi melengkapi syarat-syarat administrasi guna memenuhi persyaratan pemberangkatan pekerjaanpada tanggal 29 April 2013.

- j. Bahwa benar saksi telah menyerahkan ijazah asli SMA dan sejumlah uang sebesar Rp.25.000.000,00.
- k. Bahwa benar saksi telah dijanjikan oleh TERDAKWA akan diberikan gaji sebesar Rp.30.000.000,00/bulanan dan bonus sebesar Rp.25.000.000,00.
- l. Bahwa benar saksi diminta menungguk konfirmasi dari PT Duta Pertiwi..
- m. Bahwa benar pada bulan pertama saksi belum diberangkatkan dengan alasan masih menunggu Visa dari Belanda.
- n. Bahwa benar pada bulan kedua saksi belum juga diberangkatkan dengan alasan kapal yang digunakan masih dalam perbaikan.
- o. Bahwa benar pada bulan ketiga saksi belum diberangkatkan kemudian mengajak SEBASTIAN HARIAN UTAMA, dan FRANKY SIHOMBING untuk mendatangi kantor tersebut untuk meminta konfirmasi dan ternyata kantor tersebut sudah tutup .
- p. Bahwa benar saksi telah melaporkan kejadian ini pada pihak yang berwajib.

Saksi 3

Nama:FRANKY SIHOMBING, lahir di Bogor 3 November 1987, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Munginsidi No. 15 Bogor, agama Islam, Pekerjaan sebagai *Cleaning Service*, pendidikan SMA.

- a. Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- b. Bahwa benar saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah.
- c. Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah maupun semenda dengan TERDAKWA.
- d. Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan TERDAKWA.
- e. Bahwa benar saksi merupakan lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas)
- f. Bahwa benar pada saksi telah membaca iklan lowongan pekerjaan di PT Duta Pertiwi berdasarkan Harian Bengawan Pos tanggal 15 April 2013.

- g. Bahwa benar saksi telah mengikuti seleksi lowongan pekerjaan di Gedung Artha Duta Inatai 2 jalan Tikungan Tajam No. 12 pada tanggal 22 April 2013.
- h. Bahwa benar saksi telah dinyatakan lolos seleksi lowongan pekerjaan di PT Duta Pertiwi .
- i. Bahwa benar saksi melengkapi syarat-syarat administrasi guna memenuhi persyaratan pemberangkatan pekerjaan pada tanggal 29 April 2013.
- j. Bahwabenasaksitelahmenyerahkanijazahhasli SMA dan sejumlah uang sebesar Rp.25.000.000,00.
- k. Bahwabenasaksi telah dijanjikan oleh TERDAKWA akan diberikan gaji sebesar Rp.30.000.000,00/bulan dan bonus sebesar Rp.25.000.000,00.
- l. Bahwa benar saksi diminta menunggu konfirmasi dari PT Duta Pertiwi..
- m. Bahwa benar pada bulan pertama saksi belum diberangkatkan dengan alasan masih menunggu Visa dari Belanda.
- n. Bahwa benar pada bulan kedua saksi belum juga diberangkatkan dengan alasan kapal yang digunakan masih dalam perbaikan.
- o. Bahwa benar pada bulan ketiga saksi belum diberangkat kemudian mengajak SEBASTIAN HARIAN UTAMA, dan FRANKY SIHOMBING untuk mendatangi kantor tersebut untuk meminta konfirmasi dan ternyata kantor tersebut sudah tutup .
- p. Bahwa benar saksi telah menghubungi nomor handphone TERDAKWA dan ternyata nomor tersebut sudah tidak aktif.
- q. Bahwa benar saksi telah melaporkan kejadian ini pada pihak yang berwajib.

Ahli Pidana

Nama: ERSA SIMANJUNTAK, S.H.,M.H., lahir di Medan, 14 Juli 1960, umur 53 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, alamat JalanSumberKencono nomor 15 Bogor, pendidikan S2, bekerja sebagai Guru Besar Universitas Sebelas Maret.

- a. Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- b. Bahwa benar ahli mengetahui diperiksa berkaitan dengan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh TERDAKWA.
- c. Bahwa benar ahli tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda dengan saudara TERDAKWA.
- d. Bahwa benar ahli tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan TERDAKWA.
- e. Bahwa benar ahli merupakan Guru Besar Hukum Pidana di Universitas Sebelas Maret Bogor.
- f. Bahwa benar ahli pernah memberikan pendapat mengenai kasus penipuan disertai penggelapan Sandy Tumiwa.
- g. Bahwa benar ahli memberikan pendapat bahwa kasus yang dialami TERDAKWA benar-benar kasus Penipuan disertai Penggelapan .
- h. Bahwa benar ahli memberikan pendapat tentang unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP sebagai berikut:
 - Barang siapa
 - Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
 - Dengan memakai tipu muslih ataupun rangkaian kebohongan
 - Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya.
- i. Bahwa menurut pendapat ahli hukum Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM yang dimaksud dengan melawan hokum ialah bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat atau "*in strijd met datgene wat in het maatschap pelijkverkeer betamelijk is*" tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum, Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM berpendapat antara lain: "dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri

sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh". Bahwa benar ahli memberikan pendapat menurut R. Soenarto dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menerangkan Bahwa benar saksi memberikan pendapat tentang unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP sebagai berikut:

- Barangsiapa
 - Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
 - Dengan memakai tipu muslih atau pun rangkaian kebohongan
 - Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya.
- j. Menurut LAMINTANG dalam buku "Hukum Pidana" berpendapat: "tipu daya itu ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar.
- k. Bahwa benar ahli memberikan pembuktian bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada pelaku tidak terbukti telah melakukan perencanaan dalam penipuan. Hal ini tidak sesuai dengan syarat yang terdapat dalam penipuan bahwa tipu daya itu ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar.
- l. Bahwa benar ahli memberikan keterangan bahwa dikaitkan dengan perbuatan TERDAKWA, perbuatannya tidak sesuai dengan Pasal 378 KUHP karena tidak terpenuhinya unsur penipuan atau Pasal 372 KUHP karena tidak terbuhtinya memiliki niat untuk melakukan penggelapan.
- m. Bahwa benar keterangan yang diberikan saksi telah cukup.
- n. Bahwa benar saksi tidak ingin menambahkan keterangan.

8. CONTOH DIALOG PERSIDANGAN

Semua nama, alamat serta identitas perorangan adalah "FIKTIF" demikian juga pokok perkara, penuntutan, gugatan, keterangan saksi dan ahli; dan juga keputusan pengadilannya; hanya dipergunakan untuk keperluan Praktik Pengalaman Beracara mahasiswa ilmu hukum UT.

SIDANG PERTAMA

1. Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Panitera Pengganti dan rohaniawan memasuki ruang sidang dan duduk di tempatnya masing-masing.
2. Tempat duduk Jaksa PU di sebelah kanan, Penasehat hukum di sebelah kiri, sedangkan petugas sumpah (rohaniawan duduk di sebelah kiri Majelis hakim)
3. Petugas pengadilan berbicara
4. Majelis hakim memasuki ruang sidang, Panitera memerintahkan hadirin/pengunjung untuk berdiri, setelah majelis hakim duduk, hadirin diminta duduk kembali

Hakim Ketua : sebelum persidangan dimulai harap menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi dan dimohon untuk bersikap sopan dan tertib, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. berdoa mulai...selesai. hakim anggota 1 siap? hakim anggota 2 siap? Panitera dan rohaniawan siap? penuntut umum dan penasehat hukum siap? Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, dengan nomor register perkara **PDM-99/SKA/Ep.2/12/2013** dengan terdakwa Omar Farouk S.E. bin Ahmad Sutedjo, pada hari ini Rabu, tanggal 27 November 2013 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum" (tok 3x)

Hakim Ketua : Saudara Penuntut Umum apakah saudara sudah siap untuk menghadiri terdakwa di pengadilan?

PU : Ya majelis hakim. Kepada petugas diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa Omar Farouk S.E. bin Ahmad Sutedjo kedalam ruang persidangan!

Petugas Siap...(mengiringi terdakwa, memegang terdakwa masuk ruang sidang). Terdakwa Omar Farouk S.E. bin Ahmad Sutedjo siap!

Hakim ketua : Terima kasih. Selamat Pagi Sdr. Terdakwa, hari ini Saudara akan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Saudara. Apakah Saudara siap?

Terdakwa : siap majelis

Hakim ketua : Apakah sdr dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani?

Terdakwa : iya majelis.

Hakim Ketua : Saudara terdakwa, hari ini akan dimulai pemeriksaan terhadap perkara pidanasaudara, akan tetapi sebelumnya kami ingin mengetahui identitas saudara terlebih dahulu :

Nama Lengkap : Omar Farouk S.E. bin Ahmad Sutedjo

Tempat Lahir : Bogor

Umur/ Tanggal Lahir : 45 Tahun/10 Oktober 1968

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Slamet Riyadi No. 22 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Laweyan, Kota Bogor.

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT Duta Pertiwi)

Pendidikan : Sarjana Ekonomi

Hakim ketua : Apakah Sebelumnya saudara pernah diperiksa oleh pihak penyidik dari kepolisian?

Terdakwa : sudah majelis.

Hakim ketua : Saudara terdakwa silahkan maju ke depan, apakah benar ini BAP sdr?

- Terdakwa : benar majelis
Hakim ketua : Silahkan duduk kembali. terhadap isi BAP ini apakah seluruhnya benar atau ada yang saudara sangkal?
- Terdakwa : tidak ada majelis
hakim ketua : Apakah saudara sudah menerima salinan surat dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum?
- Terdakwa : sudah majelis
Hakim Ketua : Apakah saudara terdakwa pada persidangan hari ini didampingi Penasehat Hukum?
- Terdakwa : Ya, Majelis.
Hakim ketua : Sdr. Penasehat Hukum, apakah Saudara sudah menerima surat kuasa dari Terdakwa untuk bertindak sebagai Penasehat Hukum terdakwa?
- PH : Sudah majelis.
Hakim ketua : Silakan maju untuk menunjukkan surat kuasa beserta surat izin beracara saudara, Saudara Penuntut umum silahkan maju untuk memeriksa surat kuasa beserta surat ijin beracara penasehat hukum!
- PH : Baik, Majelis (PH dan PU maju). Surat kuasa dan surat ijin beracara majelis.
Hakim ketua : Sdr. Terdakwa, guna memperlancar jalannya persidangan, majelis hakim memerintahkan Sdr. Untuk memberikan keterangan dengan jelas dan lengkap, serta tidak berbelit-belit, apakah Sdr. bersedia ?
- Terdakwa : Bersedia, Majelis.
Hakim ketua : saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan surat dakwaan saudara?
- PU : siap majelis
Hakim ketua : silakan dibacakan.
PU : baik majelis (Surat dakwaan dibacakan). cukup majelis

- Hakim ketua : saudara terdakwa, apakah saudara sudah mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum?
- Terdakwa : Iya, Majelis.
- Hakim ketua : saudara terdakwa, apakah saudara akan mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum?
- terdakwa : iya majelis, akan saya serahkan sepenuhnya kepada penasehat hukum saya.
- Hakim ketua : bagaimana PH?
- PH : iya majelis, kami rasa ada hal-hal substansial yang dapat kami ajukan sebagai dasar untuk mengajukan eksepsi dan kami siap saat ini juga.
- Hakim ketua : baik silahkan dibacakan
- PH : baik majelis. (baca nota keberatan). Cukup majelis
- hakim ketua : Sdr. Penuntut Umum apakah sdr akan mengajukan tanggapan terhadap nota keberatan Penasehat Hukum?
- PU : iya majelis, kami akan mengajukan tanggapan nota keberatan sekarang juga.
- Hakim Ketua : Silahkan dibacakan.
- PU : Baik majelis (membacakan tanggapan nota keberatan). cukup majelis
- hakim ketua : baik...meskipun segala sesuatunya sudah dicatat oleh panitera, namun saudara harus menyerahkan salinannya.
- PU : baik majelis
- Hakim Majelis : untuk memberikan waktu kepada majelis hakim mempersiapkan putusan sela, sidang ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari sejak persidangan hari ini. 7 hari dari sekarang hari dan tgl berapa panitera?
- Panitera : **Senin, 9 Desember 2013**
- Hakim ketua : apakah merupakan hari libur atau hari besar panitera?

- Panitera : tidak majelis
 Hakim ketua : apakah bertepatan dengan persidangan lain panitera?
 Panitera : tidak majelis
 hakim ketua : baiklah. Sidang akan ditunda dan dilanjutkan hari **Senin, 9 Desember 2013**, Diperintahkan kepada terdakwa, penuntut umum dan penasehat Hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan, tanpa surat panggilan secara resmi. Sidang hari ini ditutup **(Tok 1x)**
 (peserta sidang menundukan kepala)

SIDANG KEDUA

- Hakim Ketua : Pengadilan Negeri Bogoryang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, dengan **NO.REG.PERK. PDM-99/SKA/Ep.2/12/2013** dengan terdakwa Omar Farouk S.E. bin Ahmad Sutedjo, pada hari ini Senin 9 Desember 2013 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum" (tok 3x)
- Hakim Ketua : Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan Sela oleh Majelis Hakim. Kepada PU, Terdakwa dan PH diperintahkan untuk memperhatikan putusan sela ini dengan seksama **PUTUSAN SELA NO.REG.PERK.PDM-99/ SKA/ Ep.2/ 12/ 2013 (tox 1x)**
- hakim Ketua : Karena nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Apakah saudara PU akan mengajukan saksi-saksi atau ahli di dalam persidangan?
- PU : iya majelis, kami meminta waktu 7 hari untuk mempersiapkan saksi dan ahli kami.

- hakim ketua : baik...untuk memberikan waktu kepada PU untuk mempersiapkan saksi dan ahlinya, sidang ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari sejak persidangan hari ini. 7 hari dari sekarang hari dan tgl berapa panitera?
- Panitera : Rabu tanggal 18 Desember 2013 majelis.
- Hakim ketua : apakah merupakan hari libur atau hari besar panitera?
- Panitera : tidak majelis
- Hakim ketua : apakah bertepatan dengan persidangan lain panitera?
- Panitera : tidak majelis
- hakim ketua : baiklah. Sidang akan ditunda dan dilanjutkan hari **Rabutanggal 18 Desember 2013**, Diperintahkan kepada terdakwa, penuntut umum dan penasehat Hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan, tanpa surat panggilan secara resmi. Sidang hari ini ditutup (**Tox 1x**) (peserta sidang menundukan kepala)

9. Contoh SURAT DAKWAAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU/PU)

Semua nama, alamat serta identitas perorangan adalah "FIKTIF" demikian juga pokok perkara, penuntutan, gugatan, keterangan saksi dan ahli; dan juga keputusan pengadilannya; hanya dipergunakan untuk keperluan Praktik Pengalaman Beracara mahasiswa ilmu hukum UT.

KEJAKSAAN NEGERI BOGOR "UNTUK KEADILAN"

SURAT DAKWAAN

NO. REG. : PDM-99/SKA/Ep.2/11/2013

I. TERDAKWA:

Nama Lengkap : OMAR FAROUK S.E bin AHMAD SUTEDJO

Tempat Lahir : Bogor

Umur/ Tanggal Lahir : 45 Tahun/10 Oktober 1968

Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Slamet Riyadi No. 22 Kelurahan
Kampung
Baru Kecamatan Laweyan, Kota
Bogor.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT Duta
Pertiwi)
Pendidikan : S-1 (Strata-I)

II. PENAHANAN:

Terdakwa ditahan oleh Penyidik dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan 2 Oktober 2013, perpanjangan penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 2 Oktober 2013 sampai dengan 12 November 2013.

Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 12 November 2013 sampai dengan 2 Desember 2013, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2013 sampai dengan 1 Januari 2014.

Terdakwa ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 30 Januari 2014, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan sekarang.

III. DAKWAAN:

DAKWAAN KESATU

Bahwa TERDAKWA OMAR FAROUK S.E. bin AHMAD SUTEDJO, selaku Direktur Utama PT Duta Pertiwi yang berkedudukan hukum di Gedung Artha Duta Lantai 2 Jl. Tikungan Tajam No. 12 Bogor yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 20 April 2008 sebagaimana disahkan oleh Notaris David Ricardo, S.H., M.Kn. melalui Akta Notaris Nomor 70/2008, pada tanggal 15

April 2013 sampai dengan Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April sampai dengan Juni 2013, bertempat di kantor PT Duta Pertiwi yang berkedudukan di Gedung Artha Duta Lantai 2 Jl. Tikungan Tajam No. 12 Bogor atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang dan mengadili, sebagai orang yang melakukan perbuatan, dengan maksud **untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan utang.** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa TERDAKWA selaku Direktur Utama PT DUTA PERTIWI yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 20 April 2008, sebagaimana telah disahkan oleh Notaris David Ricardo, S.H., M.Kn. melalui Akta Notaris Nomor 70/2008, dalam kedudukannya tersebut bertindak sebagai penanggungjawab pengiriman jasa tenaga kerja ke luar negeri.
- Bahwa TERDAKWA dalam kedudukannya tersebut memiliki tugas dan kewenangan sesuai dengan Anggaran Dasar PT DUTA PERTIWI sebagaimana telah disahkan oleh Notaris David Ricardo, S.H., M.Kn. melalui Akta Notaris Nomor 101/2008.
- Bahwa berdasarkan **keputusan Menteri HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA Nomor AHU-09855.AH.01.10.Tahun 2008 TENTANG PENGESAHAN BADAN PERSEROAN** berdiri PT Duta Pertiwi yang bergerak dibidang pengiriman jasa tenaga kerja keluar negeri.
- Bahwa pada hari Jumat, 12 April 2013 TERDAKWA mendaftarkan iklan lowongan pekerjaan pada Harian Bengawan Pos yang berlokasi di jalan Woro-woro No.2B untuk diterbitkan pada Senin, 15 April 2013.

- Bahwa pada tanggal 15 April 2013 di Harian Bengawan Pos terdapat iklan lowongan pekerjaan yang ternyata palsu dari PT Duta Pertiwi di bidang jasa pengiriman tenaga kerja ke luar negeri untuk bekerja di kapal pesiar Holland Paradise yang berisi “*Lowongan untuk bekerja di Kapal Pesiar Holland Paradise dengan gaji besar, bagi yang berminat bisa mendaftar ke PT Duta Pertiwi di Gedung Artha Duta lantai 2 jl. Tikungan Tajam No. 12 Bogor. Tlp. 0813-9333-3123*”.
- Bahwa pada tanggal 22 April 2013 TERDAKWA melakukan seleksi terhadap 50 orang yang mendaftar dan mengikuti tes lowongan pekerjaan di Gedung Artha Duta lantai 2 di Jalan Tikungan Tajam No. 12 Bogor.
- Bahwa berdasarkan hasil tes seleksi terhadap 50 orang yang mengikuti tes lowongan pekerjaan tersebut, dapat diketahui berapa orang dan siapa yang diterima bekerja di PT DUTA PERTIWI yang ditetapkan oleh TERDAKWA OMAR FAROUK S.E. bin AHMAD SUTEDJO, selaku Direktur Utama PT DUTA PERTIWI, yaitu :
 1. SEBASTIAN HARIAN UTAMA;
 2. ARNOLD SITUMORANG;
 3. FRANKY SIHOMBING.
- Bahwa TERDAKWA meminta SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING tersebut untuk datang ke kantor PT Duta Pertiwi pada tanggal 1 Mei 2013 guna melengkapi syarat administrasi berupa salinan KTP, daftar riwayat hidup, dan salinan Kartu Keluarga guna pengurusan visa ke Belanda sebagai syarat bekerja di Kapal Holland Paradise serta menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per orang sebagai uang pengurusan dokumen kelengkapan syarat pekerjaan di Kapal Pesiar Holland Paradise.
- Bahwa tanggal 3 Mei 2013 pada pukul 08.00 WIB SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING datang ke kantor PT Duta Pertiwi untuk menyerahkan syarat administrasi kepada TERDAKWA. TERDAKWA juga meminta korban

untuk menyerahkan ijazah asli (SMU) atas nama SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING untuk digunakan sebagai jaminan.

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2013 pukul 08.00 WIB SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING datang ke kantor PT Duta Pertiwi untuk menyerahkan ijazah asli Sekolah Menengah Atas (SMU) kepada TERDAKWA.
- Bahwa Tanggal 10 Mei SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING mengirim uang ke rekening Bank Cincin Asia (BCA) atas nama Omar Farouk dengan nomor rekening 067183735 sebesar masing-masing SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan bukti transfer.
- Bahwa TERDAKWA menjanjikan akan segera memberangkatkan SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING ke tempat pekerjaannya yaitu Kapal Pesiar Holland Paradise dalam waktu satu bulan.
- Bahwa TERDAKWA dalam jangka waktu 1 bulan belum juga memberangkatkan SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING ke tempat pekerjaannya yaitu Kapal Pesiar Holland Paradise dengan alasan masih menunggu visa dari kedutaan Belanda.
- Bahwa sampai bulan Juni TERDAKWA masih belum memberangkatkan SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING ke tempat pekerjaannya yaitu Kapal Pesiar Holland Paradise dengan alasan kapal pesiarnya belum selesai diperbaiki.
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING mendatangi kantor PT Duta Pertiwi yang ternyata sudah tutup.

- Bahwa SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING bertanya kepada Satpam gedung bernama Alex Susanto, bahwa PT Duta Pertiwi telah tutup karena sewa gedung dengan jangka waktu 5 tahun PT Duta Pertiwi di gedung Artha Duta lantai 2 telah berakhir.
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 di kantor PT Duta Pertiwi, SEBASTIAN HARIAN UTAMA langsung mencoba menghubungi TERDAKWA melalui telepon ke nomor 0813-9333-3123 dan ternyata tidak aktif.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 SEBASTIAN HARIAN UTAMA bersama ARNOLD SITUMORANG dan FRANKY SIHOMBING mencoba menghubungi nomor telepon TERDAKWA berulang-ulang namun selalu tidak aktif.
- Bahwa pada tanggal 1 Juli SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING merasa telah dirugikan dan mereka melaporkan TERDAKWA kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa benar TERDAKWA yang telah membawa uang yang telah dihimpun dari korban total Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang sebanyak Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar pesangon karyawan perusahaan, Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk membayar pesangon sekretaris pribadi TERDAKWA. Sisa uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) disimpan di rekening Bank Cincin Asia (BCA) dengan nomor rekening 067183735 atas nama Omar Farouk.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

DAKWAAN KEDUA

Bahwa TERDAKWA OMAR FAROUK S.E. bin AHMAD SUTEDJO, selaku Direktur Utama PT DUTA PERTIWI yang

berkedudukan hukum di Gedung Artha Duta Lantai 2 Jalan Tikungan Tajam No. 12 Bogor yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 20 April 2008 sebagaimana disahkan oleh Notaris David Ricardo, S.H., M.Kn. melalui Akta Notaris Nomor 70/2008, pada tanggal 15 April 2013 sampai dengan Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April sampai dengan Juni 2013, bertempat di kantor PT DUTA PERTIWI yang berkedudukan di Gedung Artha Duta Lantai 2 Jalan Tikungan Tajam No. 12 Bogor atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang dan mengadili, sebagai orang yang melakukan perbuatan, dengan **sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa TERDAKWA selaku Direktur Utama PT DUTA PERTIWI yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 20 April 2008, sebagaimana telah disahkan oleh Notaris David Ricardo, S.H., M.Kn. melalui Akta Notaris Nomor 70/2008, dalam kedudukannya tersebut bertindak sebagai penanggungjawab pengiriman jasa tenaga kerja ke luar negeri.
- Bahwa TERDAKWA dalam kedudukannya tersebut memiliki tugas dan kewenangan sesuai dengan Anggaran Dasar PT DUTA PERTIWI sebagaimana telah disahkan oleh Notaris David Ricardo, S.H., M.Kn. melalui Akta Notaris Nomor 101/2008.
- Bahwa berdasarkan **keputusan Menteri HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA Nomor AHU-09855.AH.01.10.Tahun 2008 TENTANG PENGESAHAN BADAN PERSEROAN** berdiri PT Duta Pertiwi yang bergerak dibidang pengiriman jasa tenaga kerja keluar negeri.
- Bahwa pada tanggal 15 April 2013 di Harian Bengawan Pos terdapat iklan lowongan pekerjaan palsu dari PT Duta Pertiwi di bidang jasa pengiriman tenaga kerja ke luar

negeri untuk bekerja di kapal pesiar Holland Paradise yang berisi “*Lowongan untuk bekerja di Kapal Pesiar Holland Paradise dengan gaji besar, bagi yang berminat bisa mendaftar ke PT Duta Pertiwi di Gedung Artha Duta lantai 2 jl. Tikungan Tajam No. 12 Bogor. Tlp. 0813-9333-3123*”.

- Bahwa berdasarkan hasil tes seleksi terhadap 50 orang yang mengikuti tes lowongan pekerjaan tersebut, dapat diketahui berapa orang dan siapa yang diterima bekerja di PT DUTA PERTIWI yang ditetapkan oleh TERDAKWA OMAR FAROUK S.E. bin AHMAD SUTEDJO, selaku Direktur Utama PT DUTA PERTIWI, yaitu :
 1. SEBASTIAN HARIAN UTAMA;
 2. ARNOLD SITUMORANG;
 3. FRANKY SIHOMBING.
- Bahwa TERDAKWA meminta SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING tersebut untuk datang ke kantor PT Duta Pertiwi pada tanggal 1 Mei 2013 guna melengkapi syarat administrasi berupa salinan KTP, daftar riwayat hidup, dan salinan Kartu Keluarga guna pengurusan Visa ke Belanda sebagai syarat bekerja di Kapal Holland Paradise serta menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per orang sebagai uang pengurusan dokumen kelengkapan syarat pekerjaan di Kapal Pesiar Holland Paradise.
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2013 SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING datang ke kantor PT Duta Pertiwi untuk menyerahkan ijazah asli Sekolah Menengah Umum (SMU) kepada TERDAKWA.
- Bahwa Tanggal 10 Mei SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING mengirim uang ke rekening Bank Cincin Asia atas nama Omar Farouk dengan nomor rekening 067183735 sebesar masing-masing Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

- Bahwa TERDAKWA menjanjikan akan segera memberangkatkan SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING ke tempat pekerjaannya yaitu Kapal Pesiar Holland Paradise dalam waktu satu bulan.
- Bahwa TERDAKWA dalam jangka waktu 1 bulan belum juga memberangkatkan SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING ke tempat pekerjaannya yaitu Kapal Pesiar Holland Paradise dengan alasan masih menunggu visa dari kedutaan Belanda.
- Bahwa pada bulan Juni TERDAKWA masih belum memberangkatkan SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING ke tempat pekerjaannya yaitu Kapal Pesiar Holland Paradise dengan alasan kapal pesiarnya belum selesai diperbaiki.
- Bahwa SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING bertanya kepada Satpam gedung bernama Alex Susanto, bahwa PT Duta Pertiwi telah tutup karena sewa gedung telah berakhir.
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 di kantor PT Duta Pertiwi, SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, dan FRANKY SIHOMBING langsung mencoba menghubungi TERDAKWA melalui telepon ke nomor 0813-9333-3123 dan ternyata tidak aktif.
- Bahwa pada tanggal 1 Juli SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING merasa telah dirugikan dan mereka melaporkan TERDAKWA kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa TERDAKWA membawa ijazah SMU asli masing-masing korban beserta sejumlah uang yang telah dihimpun dengan total Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa uang sebanyak Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar pesangon karyawan perusahaan, Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk membayar pesangon sekretaris pribadi TERDAKWA. Sisa uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

disimpan di rekening Bank Cincin Asia (BCA) dengan nomor rekening 067183735 atas nama Omar Farouk.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bogor, 27 November 2013

Penuntut Umum,

ROCHMAN FEBRIN S., S.H., M.H.

Jaksa Madya NIP. 19701119 199908 1 01

MAYARINGGA DEWI A., S.H., M.H.

Jaksa Muda NIP 19721212 200003 2 01

10. CONTOH SURAT EKSEPSI OLEH PENASEHAT HUKUM TERDAKWA

Semua nama, alamat serta identitas perorangan adalah "FIKTIF" demikian juga pokok perkara, penuntutan, gugatan, keterangan saksi dan ahli; dan juga keputusan pengadilannya; hanya dipergunakan untuk keperluan Praktik Pengalaman Beracara mahasiswa ilmu hukum UT.

NOTA KEBERATAN

**ATAS NAMA TERDAKWA OMAR FAROUK S.EBIN AHMAD
SUTEDJODALAM PERKARA PIDANA
NOMOR REGISTER PERKARA: PDM-99/SKA/Ep.2/11/2013**

Didakwa

- I. Dakwaan Kesatu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penipuan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- II. Dakwaan Kedua** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang

Penggelapan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Majelis Hakim yang Terhormat,
Penuntut Umum yang Kami hormati,
SidangPengadilan yang kami muliakan.**

Kami selaku Tim Penasihat Hukum TerdakwaOMAR FAROUKbin AHMAD SUTEDJOmengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk mengajukan Nota Keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum.

“Dalam hal TERDAKWA atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya,Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”.

Bahwa salah satu pasal yang paling fundamental dalam perkara pidana adalah keharusan pembuatan Surat Dakwaan, hal ini menentukan batas-batas pemeriksaan dan penilaian hakim yang memuat fakta-fakta yang dituduhkan terhadap Terdakwa dan hakim hanya boleh memutus atas data fakta-fakta tersebut, tidak boleh kurang atau lebih sehingga itulah yang dipandang sebagai suatu *Letis Contestatie*.

Bahwa Surat Dakwaan dalam perkara pidana merupakan pedoman dasar dari keseluruhan proses pidana, yakni keseluruhan isi Surat Dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan dan dasar bagi putusan hakim.

Setelah kami tim Penasihat Hukum mempelajari Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor Nomor Register Perkara:PDM-99/SKA/Ep.2/11/2013tanggal27 November 2013yang dibacakan pada Jumat,29Desember 2013, maka pada sidang hari ini perkenankanlah kami Tim Penasihat Hukum TERDAKWA OMAR FAROUK S.Ebin AHMAD SUTEDJO untuk mengajukan dan

membacakan Nota Keberatan yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Keberatan Mengenai Surat Dakwaan Salah Menerapkan Pasal

- Bahwa dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah menjerat TERDAKWAOMAR FAROUK S.Ebin AHMAD SUTEDJOdengan Pasal 378 KUHP yaitu telah melakukan penipuanJo Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHP. Hal tersebut tidaklah mendasar, bahwa tindakan TERDAKWAAtidak menggunakan nama dan martabat palsu.
- Bahwa TERDAKWA tidak melakukan penggelapan sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum dalam dakwaannya pada Pasal 372 KUHP yaitu telah melakukan penggelapan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHP.

Maka dengan demikian berarti Jaksa Penuntut Umum telah salah dalam menerapkan pasal didalam dakwaannya, sehingga mengakibatkan dakwaan Penuntut Umum tersebut menjadi kabur adanya dan oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut kabur, maka terhadap diri TERDAKWAOMAR FAROUKS.E bin AHMAD SUTEDJOf tersebut haruslah dibebaskan dari segala tuduhan hukum.

2. Keberatan Mengenai Surat Dakwaan Adalah Tidak Jelas (*Obscurii Libelli*)

Bahwa dalam surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Hal ini dikarenakan:

- Bahwa dalam dakwaan Kesatu dan KeduaPenuntut Umum menguraikan *tempus delicti* dengan menggunakan kalimat "15 April 2013 sampaidenganJuni 2013 atausetidak-tidaknyapadawaktu lain di bulan April sampaidenganJuni 2013" dan menguraikan *locus delicti* dengan kalimat "setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor".
- Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHP menentukan bahwa dakwaan itu harus berisi :

1. Suatu uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa.
 2. Suatu penyebutan yang tepat mengenai waktu dilakukan tindak pidana yang didakwakan Terhadap.
 3. Suatu penyebutan yang tepat mengenai tempat dilakukannya tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa.
- Bahwa yang dimaksud dengan cermat, jelas dan lengkap tidak saja menyebut seluruh unsur beserta dasar hukum (Pasal) dari peraturan perundangan pidana yang didakwakan, melainkan juga menyebut secara cermat, jelas, dan lengkap tentang unsur-unsur tindak pidana pasal yang didakwakan yang harus jelas pula cara tindak pidana dilakukan oleh TERDAKWA dan kaitannya atau hubungannya dengan peristiwa atau kejadian nyata yang didakwakan.
 - Bahwa Menurut Yahya Harahap, S.H., Surat Dakwaan yang berisi perumusan yang bertentangan isinya dan menimbulkan keraguan terutama bagi kepentingan TERDAKWA, Surat Dakwaan yang demikian harus dinyatakan batal demi hukum. Surat Dakwaan tidak boleh kabur atau *obscuurlibel*. Surat Dakwaan harus jelas memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan ("*voldoende n duidelijkeopgave van hetfeit*"). Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*" edisi ke-2. Di samping itu, Surat Dakwaan harus merinci secara jelas:
 - a. Bagaimana cara tindak pidana dilakukan TERDAKWA. Tidak hanya menguraikan secara umum, tetapi dirinci dengan jelas bagaimana TERDAKWA melakukan tindak pidana.
 - b. Juga menyebut dengan terang saat waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti dan locus delicti*).
 - Bahwa Penuntut Umum pada **Dakwaan Kesatu** sebagaimana diatur dan diancamkan dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan tersebut tidak mampu menguraikan secara cermat dan jelas dakwaan yang diajukan kepada TERDAKWA terkait kronologis fakta kejadian yang dialami dan dilakukan oleh TERDAKWA termasuk di dalamnya *tempus dan locus delicti*, serta akibat yang ditimbulkan dari tindakan TERDAKWA

mengingat dasar hukum yang didakwakan hanya menyebutkan akibat dari suatu perbuatan, tidak menguraikan jenis tindakan yang termaksud.

- Bahwa Penuntut Umum pada **Dakwaan Keduasebagaimana** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372KUHP tentang PenggelapanJo Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHP, dalam dakwaan tersebut Penuntut Umum tidak mampu memberikan pembuktian yang kuat terkait tindak pidana sebagaimana yang didugakan Penuntut Umum kepada TERDAKWA.
- Bahwa penggunaan deskripsi *tempus* dan *locus* yang "alternatif" seperti yang disusun pada Dakwaan Kesatu dan Keduamerupakan bentuk pengaburan yang menyesatkan. Pada akhirnya kepentingan Pembelaan dari TERDAKWA sebagai hak yang dilindungi oleh Undang-undang terabaikan karenanya.
- Bahwa dengan dipergunakannya frase "**setidak-tidaknya**" dalam menentukan *tempus delicti*, dan penggunaan kalimat "**disuatu tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor**" untuk menunjukan *locus delicti*, hal ini menunjukan bahwa Penuntut Umum ragu-ragu dalam menetapkan *locus* dan *tempus delicti* dalam uraian Surat Dakwaan. Padahal *locus* dan *tempus delicti* adalah syarat materiil dakwaan yang apabila tidak disusun dengan cermat, jelas dan lengkap akan berakibat surat dakwaan batal demi hukum. Surat dakwaan juga tidak menguraikan secara menyeluruh tentang konstruksi kejadian/peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh TERDAKWA dan tidak menguraikan secara jelas bagaimana perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut dalam satu rangkaian perbuatan yang sama atau tidak? Apakah perbuatan TERDAKWA tersebut timbul dari satu kehendak, satu niat, atau satu keputusan serta berapa selang waktu perbuatan tersebut dilakukan? Sehingga demikian perbuatan TERDAKWA merupakan syarat dipenuhinya suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut dan berturut-turut. Hal demikian menjadikan surat dakwaan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*).

- Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: **PDM-99/SKA/Ep.2/11/2013** tanggal 27 November 2013 yang dibacakan pada Jumat, 29 November 2013 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) sub b KUHP yaitu uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan dan sekaligus menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum adalah batal demi hukum.

Berdasarkan atas keberatan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, maka dengan ini kami Tim Penasihat Hukum TERDAKWA memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Menerima Nota Keberatan Tim Penasihat Hukum TERDAKWA dengan alasan-alasannya untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara relatif untuk itu peradilan atas diri TERDAKWA harus dihentikan.
3. Menyatakan secara hukum bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan **NO. REG.: PDM-99/SKA/Ep.2/11/2013** tanggal 27 November 2013 yang dibacakan pada Jumat, 29 November 2013 adalah batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Memulihkan hak TERDAKWA dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai orang yang tidak bersalah yang telah dicemarkan nama baiknya oleh adanya penuntutan Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Bogor ini.
5. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan seadil-adilnya

Demikian Nota keberatan (Eksepsi) ini kami Penasihat Hukum ajukan dan bacakan pada persidangan

Hari ini Jumat, 29 November 2013, mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu demi hukum dan hak asasi TERDAKWA yang dilindungi Undang-undang.

Atas perkenan Majelis Hakim diucapkan terima kasih.

Bogor, 29 November 2013
Tim Penasihat Hukum Terdakwa,

SANGGRA GARNISA B., SH. MH.

TAUFAN ADRIAN R., SH. MH

11. CONTOH TANGGAPAN SURAT EKSEPSI OLEH PENUNTUT UMUM

Semua nama, alamat serta identitas perorangan adalah "FIKTIF" demikian juga pokok perkara, penuntutan, gugatan, keterangan saksi dan ahli; dan juga keputusan pengadilannya; hanya dipergunakan untuk keperluan Praktik Pengalaman Beracara mahasiswa ilmu hukum UT.

TANGGAPAN PENUNTUT UMUM ATAS NOTA KEBERATAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA a.n. OMAR FAROUK S.E bin AHMAD SUTEDJO NO.REG. : PDM-99/SKA/Ep.2/11/2013

Majelis Hakim dan Panitera Sidang yang kami hormati dan muliakan.
Sdr. Tim Penasihat Hukum beserta TERDAKWA, yang kami hormati.

Ijinkanlah kami selaku Penuntut Umum dalam perkara TERDAKWA OMAR FAROUK S.E bin AHMAD SUTEDJO pada kesempatan ini untuk mengajukan Tanggapan Nota keberatan Tim Penasihat Hukum TERDAKWA yang telah dibacakan dan diajukan oleh Tim Penasihat Hukum TERDAKWA pada hari Jumat 29 Desember 2013

Tanggapan Nota keberatan ini kami susun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
- II. MATERI POKOK NOTA KEBERATAN (EKSEPSI)
- III. TANGGAPAN/PENDAPAT ATAS ISI NOTA KEBERATAN
- IV. KESIMPULAN DAN PENDAPAT

I. PENDAHULUAN

Dengan mengucap Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas Perlindungan dan Ridho-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat

bertemu kembali dalam keadaan sehat wal'afiat pada persidangan yang kita cintai dan kita muliakan pada hari ini. Pertama-tama kami Penuntut Umum mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan dengan bijaksana kepada kami Penuntut Umum untuk mengajukan Tanggapan atas Nota keberatan (Eksepsi) Tim Penasihat Hukum TERDAKWA.

Ucapan yang sama kami sampaikan kepada Tim Penasihat Hukum TERDAKWA yang telah berupaya untuk mengemukakan Nota Keberatannya atas Surat Dakwaan yang telah kami bacakan di persidangan yang pertama pada Jumat 29 Desember 2013.

Sebelum kami memberikan tanggapan atas Nota Keberatan Tim Penasihat Hukum TERDAKWA yang telah dibacakan pada Jumat 29 Desember 2013, menurut kami ada baiknya jika kami Penuntut Umum/Penuntut Umum Pengganti mengungkapkan terlebih dahulu dasar hukum sebagai landasan berpijak dari pengajuan Nota keberatan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lebih dikenal secara populer dengan sebutan KUHAP sebagai dasar hukum atau landasan berpijak dari pengajuan Nota keberatan, secara *limitative* telah menentukan/mengatur tentang pengajuan Nota keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu bilamana menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Keberatan Mengenai Surat Dakwaan Salah Menerapkan Pasal
2. Keberatan Mengenai Surat Dakwaan Batal demi Hukum (*exceptio obscurii libelli*)

Bahwa oleh karena alasan-alasan Nota keberatan ini telah ditentukan secara *limitative*. Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP sebagaimana telah dikemukakan dan kami uraikan di atas, tentunya alasan lain yang tidak termasuk dan atau berada di luar ketiga macam alasan tersebut di atas, tidaklah merupakan alasan keberatan yang sah menurut hukum, dan tentunya tidak perlu kami tanggapi sesuai dengan ketentuan undang-undang.

II. MATERI POKOK NOTA KEBERATAN

Setelah kami membaca dan mempelajari secara seksama dan teliti akan maksud dan tujuan Nota Keberatan Tim Penasihat Hukum TERDAKWA, ternyata Nota Keberatan Tim Penasihat Hukum TERDAKWA tidak termasuk lingkup Nota keberatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP tersebut di atas serta sudah masuk lebih jauh pada pokok materi perkara, namun demikian kami Penuntut Umum/Penuntut Umum Pengganti berkesimpulan atau berpendapat bahwa materi pokok yang dipermasalahkan oleh Tim Penasihat Hukum TERDAKWA dalam Nota Keberatannya adalah sebagai berikut:

1. Salah menerapkan Pasal
2. Surat Dakwaan Kabur (*Obscurii Libelli*)

III. TANGGAPAN/PENDAPAT ATAS NOTA KEBERATAN

Setelah kami Penuntut Umum berusaha memahami keberatan-keberatan Tim Penasihat Hukum TERDAKWA yang kemudian menemukan pokok-pokok yang dipermasalahkan Tim Penasihat Hukum TERDAKWA dalam Nota Keberatannya, maka pada kesempatan ini kami akan mengajukan Tanggapan/Pendapat atas keberatan-keberatan yang dikemukakan Tim Penasihat Hukum TERDAKWA sebagai berikut:

1. Tanggapan Atas Keberatan Salah dalam Menerapkan Pasal

Terhadap materi Keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Surat Dakwaan Akibat Salah Menerapkan Pasal, Penuntut Umum memberi tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa dasar penyusunan Surat Dakwaan adalah berdasarkan hasil penyidikan dan berkas perkara oleh penyidik yang sah, sehingga di sini tidak terjadi kekeliruan dalam menetapkan Pasal pada Terdakwa OMAR FAROUK S.E bin AHMAD SUTEDJO
- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan oleh tim penyidik ditemukan bukti-bukti jika Terdakwa OMAR FAROUK S.E bin AHMAD SUTEDJO telah dengan sengaja melakukan perbuatan penipuan yang mengakibatkan kerugian bagi para

korban sehingga Perbuatan TERDAKWA tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tanggapan Atas Keberatan Mengenai Surat Dakwaan Adalah Tidak Jelas (*Obscurii Libelli*)

Terhadap materi keberatan yang didalilkan Penasihat Hukum bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah obscur libel, kami Penuntut Umum memberikan tanggapan/ pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum telah memaparkan *tempus* dan *locus delicti* secara cermat, jelas dan lengkap sesuai pada Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP. Adapun penggunaan kalimat “setidak-tidaknya pada waktu lain di suatu tempat lain” untuk menunjukkan *tempus delicti*, maupun penggunaan kalimat “di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor” yang menunjukkan *locus delicti*, merupakan penyebutan *locus delicti* dan *tempus delicti* secara “alternatif”. Hal demikian bersesuaian dengan doktrin dan praktek pengadilan yang telah melenturkan (*to flex*) atau mengembangkan (*to growth*) dalam penyebutan *locus* dan *tempus delicti* mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana berlanjut dalam jangka waktu yang telah lampau. Langkah demikian berkesesuaian dengan pendapat yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (edisi 2)” bahwa penyebutan tempat (*locus*) dan waktu (*tempus*) kejadian yang persis dan akurat tidaklah mungkin dilakukan. Tingkat kesulitannya berada dalam kualitas yang bersifat *impossibilitas* (*impossibility*). Maka jika penerapan penyebutan *locus* dan *tempus delicti* harus persis dan akurat, atau dengan kata lain dituntut surat dakwaan harus menyebut secara “tunggal” dan “pasti”, akibatnya penegakan hukum melalui peradilan pidana (*criminal justice system*) akan lumpuh total. Pada tahap selanjutnya, semua pelaku kriminal tidak bisa dituntut pertanggungjawaban hukum atas kejahatan yang mereka lakukan sebagai akibat penyebutan *locus* dan *tempus delicti* yang *rigid*. Dengan demikian deskripsi

locus dan *tempus delicti* yang bercorak “alternatif”, dianggap sah asal hal itu tidak kabur dan menyesatkan. Berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap tersebut, dapat diketahui bahwa uraian Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum, khususnya mengenai *locus* dan *tempus delicti* secara “alternatif” adalah benar dan bukan merupakan bentuk pengaburan yang menyesatkan seperti apa yang telah didalilkan oleh Penasihat hukum terdakwa di dalam nota keberatannya.

- Bahwa surat Dakwaan Penuntut Umum sudah disusun dengan cermat dan jelas. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) sub b KUHAP. Bahwa dalam setiap dakwaan Penuntut Umum sudah secara jelas menguraikan mengenai konstruksi kejadian/peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa untuk lebih memahami Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP tersebut, kami Penuntut Umum akan mengemukakan tentang maksud dari cermat, jelas dan lengkap tersebut.
- CERMAT dalam hal ini ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku dalam hal ini KUHP, Pasal 378 KUHP yakni yakni “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun” serta tidak terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan.
- JELAS dalam hal ini Penuntut Umum telah mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukannya dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan terdakwa maupun kapasitas terdakwa selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan.

- LENGKAP dalam hal ini uraian Surat dakwaan telah mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh Pasal 378 KUHP yakni "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun." Bahwa berdasarkan uraian kecermatan, kejelasan, dan kelengkapan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka apa yang disyaratkan oleh Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP tersebut telah terpenuhi, oleh karena:
 - ◆ Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibuat secara cermat, yang didasarkan pada KUHP, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang berlaku tanpa terdapatnya kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan yaitu bahwa tindak pidana tidak daluwarsa dan tidak melanggar asas *NE BIS IN IDEM*.
 - ◆ Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memuat waktu dilakukannya tindak pidana yaitu pada hari Senin, 15 April 2013 sampai dengan Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April sampai dengan Juni 2013 bertempat di Gedung Artha Duta Jalan Tikungan Tajam No. 12, Bogor atau setidaknya-tidaknya yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor
 - ◆ Surat Dakwaan Penuntut Umum telah lengkap, oleh karena dalam Surat Dakwaan telah terurai semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Untuk lebih memperjelas pemahaman tentang hal ini perlu Penuntut Umum jelaskan bahwa Surat Dakwaan dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik dan diteliti kelengkapannya sesuai dengan ketentuan Pasal 139 KUHAP, setelah Penuntut Umum berpendapat hasil Penyidikan dapat dilakukan Penuntutan, maka kemudian Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan (vide Pasal 140 ayat (1) KUHAP).

- ◆ Bahwa oleh karena Surat Dakwaan disusun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, maka uraian tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan merupakan perbuatan yang berkesesuaian berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang termuat dalam berkas perkara.

III. KESIMPULAN DAN PENDAPAT

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana kami kemukakan di atas, dengan tidak mengurangi rasa hormat dan penghargaan kami terhadap Tim Penasihat Hukum TERDAKWA yang telah melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya, pada kesempatan ini kami Penuntut Umum berkesimpulan bahwa permohonan Tim Penasihat Hukum TERDAKWA yang telah diajukan dalam Nota Keberatan pada hari Jumat, 29 November 2013 adalah tidak beralasan dan oleh karena itu kami berpendapat permohonan tersebut seyogyanya TIDAK DITERIMA.

Sehubungan dengan pendapat tersebut di atas, kami Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri BOGOR yang terhormat untuk menolak Nota keberatan Tim Penasihat Hukum TERDAKWA tersebut dengan memberi Putusan Sela sebagai berikut:

1. Menolak Nota Keberatan dari Penasihat Hukum TERDAKWA tertanggal Jum'at, 29 November 2013 untuk seluruhnya.
2. Menerima Surat Dakwaan Penuntut Umum untuk seluruhnya yang telah dibacakan dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Bogor, pada Jum'at, 29 November 2013 untuk dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara TERDAKWA atas nama OMAR FAROUK bin AHMAD SUTEDJO
3. Melanjutkan persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Demikian Tanggapan/Pendapat atas Nota Keberatan ini kami ajukan dan bacakan pada persidangan hari Jumat, 29 November 2013

Bogor, 29 November 2013

JAKSA PENUTUT UMUM

12. CONTOH PUTUSAN SELA OLEH MAJELIS HAKIM

Semua nama, alamat serta identitas perorangan adalah "FIKTIF" demikian juga pokok perkara, penuntutan, gugatan, keterangan saksi dan ahli; dan juga keputusan pengadilannya; hanya dipergunakan untuk keperluan Praktik Pengalaman Beracara mahasiswa ilmu hukum UT.

PUTUSAN SELA

Nomor:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sela terhadap TERDAKWA :

Nama Lengkap	: Anonim
Tempat Lahir	: Bogor
Umur/ Tanggal Lahir	: 45 tahun/ 10 Oktober 1968
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Slamet Riyadi No. 22 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Laweyan, Kota Bogor
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta (Direktur Utama PT Duta Pertiwi)
Pendidikan	: S-1 (Strata-I)

PENAHANAN :

Terdakwa ditahan oleh Penyidik dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan 2 Oktober 2013,

perpanjangan penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 2 Oktober 2013 sampai dengan 12 November 2013.

Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 12 November 2013 sampai dengan 2 Desember 2013, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2013 sampai dengan 1 Januari 2014.

Terdakwa ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 30 Januari 2014, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan sekarang.

TERDAKWA didampingi oleh Tim Penasihat Hukum KANTOR ADVOKAT dan KONSULTAN HUKUM - yang berkantor di Jalan Slamet Riyadi No. 45 Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2013.

Pengadilan Negeri Bogor;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor : -, tertanggal 28 November 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor Nomor : -, tertanggal 28 November 2013 tentang penetapan hari sidang;
3. Surat Pelimpahan Perkara dari Rochman Febrin S., S.H., M.H. dan Patner Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bogor No. Reg perkara: - dengan TERDAKWA ANONIM.

Setelah Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum No. Register Perkara PDM-99/SKA/Ep.2/11/2013 tanggal 29 November 2013;
2. Pembacaan Nota Keberatan tim Penasihat Hukum Terdakwa dan TERDAKWA sendiri tertanggal 29 November 2013 atas surat dakwaan penuntut umum;
3. Pembacaan tanggapan/ pendapat dari penuntut umum tertanggal 29 November 2013 atas Nota Keberatan dari tim Penasihat Hukum dan dari TERDAKWA sendiri.

Menimbang bahwa sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 27 November 2013 dengan Nomor Register Perkara: 0000TERDAKWA ANONIM didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU

Bahwa TERDAKWA ANONIM, selaku Direktur Utama PT TANPA NAMA yang berkedudukan di Gedung Artha Duta Lantai 2 Jl. Tikungan Tajam No. 12 Bogor yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 20 April 2008 sebagaimana disahkan oleh Notaris David Ricardo, S.H., M.Kn. melalui Akta Notaris Nomor 70/2008, pada tanggal 15 April 2013 sampai dengan Juni 2013 atau setidaknya pada waktu lain di bulan April sampai dengan Juni 2013, bertempat di kantor PT Duta Pertiwi yang berkedudukan di Gedung Artha Duta Lantai 2 Jl. Tikungan Tajam No. 12 Bogor atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang dan mengadili se bagai orang yang melakukan tindak pidana, dengan **maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan utang.** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa TERDAKWA selaku Direktur Utama PT TANPA NAMA yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 20 April 2008, sebagaimana telah disahkan oleh Notaris David Ricardo, S.H., M.Kn. melalui Akta Notaris Nomor 70/2008, dalam kedudukannya tersebut bertindak sebagai penanggungjawab pengiriman jasa tenaga kerja ke luar negeri.
- Bahwa TERDAKWA dalam kedudukannya tersebut memiliki tugas dan kewenangan sesuai dengan Anggaran Dasar PT DUTA PERTIWI sebagaimana telah disahkan oleh Notaris David Ricardo, S.H., M.Kn. melalui Akta Notaris Nomor 101/2008.

- Bahwa berdasarkan keputusan Menteri HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA Nomor AHU-09855.AH.01.10. Tahun 2008 TENTANG PENGESAHAN BADAN PERSEROAN berdiri PT Duta Pertiwi yang bergerak dibidang pengiriman jasa tenaga kerja keluar negeri.
- Bahwa pada hari Jumat, 12 April 2013 TERDAKWA mendaftarkan iklan lowongan pekerjaan pada Harian Bengawan Pos yang berlokasi di jalan Woro-woro No.2B untuk diterbitkan pada Senin, 15 April 2013.
- Bahwa pada tanggal 15 April 2013 di Harian Bengawan Pos terdapat iklan lowongan pekerjaan palsu dari PT Duta Pertiwi di bidang jasa pengiriman tenaga kerja ke luar negeri untuk bekerja di kapal pesiar Holland Paradise yang berisi "*Lowongan untuk bekerja di Kapal Pesiar Holland Paradise dengan gaji besar, bagi yang berminat bisa mendaftar ke PT Duta Pertiwi di Gedung Artha Duta lantai 2 jl. Tikungan Tajam No. 12 Bogor. Tlp. 0813-9333-3123*".
- Bahwa pada tanggal 22 April 2013 TERDAKWA melakukan seleksi terhadap 50 orang yang mendaftar dan mengikuti tes lowongan pekerjaan di Gedung Artha Duta lantai 2 di Jalan Tikungan Tajam No. 12 Bogor.
- Bahwa berdasarkan hasil tes seleksi terhadap 50 orang yang mengikuti tes lowongan pekerjaan tersebut, dapat diketahui berapa orang dan siapa yang diterima bekerja di PT DUTA PERTIWI yang ditetapkan oleh TERDAKWA OMAR FAROUK S.E.bin AHMAD SUTEDJO, selaku Direktur Utama PT DUTA PERTIWI, yaitu :
 1. SEBASTIAN HARIAN UTAMA;
 2. ARNOLD SITUMORANG;
 3. FRANKY SIHOMBING.
- Bahwa TERDAKWA meminta SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING tersebut untuk datang ke kantor PT Duta Pertiwi pada tanggal 1 Mei 2013 guna melengkapi syarat administrasi berupa salinan KTP, daftar riwayat hidup, dan salinan Kartu Keluargaguna pengurusan visa ke Belanda sebagai syarat bekerja di Kapal Holland Paradise serta menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta

- Rupiah) per orang sebagai uang pengurusan dokumen kelengkapan syarat pekerjaan di Kapal Pesiar Holland Paradise.
- Bahwa tanggal 3 Mei 2013 pada pukul 08.00 WIB SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING datang ke kantor PT Duta Pertiwi untuk menyerahkan syarat administrasi kepada TERDAKWA. TERDAKWA juga meminta korban untuk menyerahkan ijazah asli (SMU) atas nama SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING untuk digunakan sebagai jaminan.
 - Bahwa pada tanggal 4 Mei 2013 pukul 08.00 WIB SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING datang ke kantor PT Duta Pertiwi untuk menyerahkan ijazah asli Sekolah Menengah Atas (SMU) kepada TERDAKWA.
 - Bahwa Tanggal 10 Mei SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING mengirim uang ke rekening Bank Cincin Asia (BCA) atas nama Omar Farouk dengan nomor rekening 067183735 sebesar masing-masing SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan bukti transfer.
 - Bahwa TERDAKWA menjanjikan akan segera memberangkatkan SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING ke tempat pekerjaannya yaitu Kapal Pesiar Holland Paradise dalam waktu satu bulan.
 - Bahwa TERDAKWA dalam jangka waktu 1 bulan belum juga memberangkatkan SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING ke tempat pekerjaannya yaitu Kapal Pesiar Holland Paradise dengan alasan masih menunggu visa dari kedutaan Belanda.
 - Bahwa sampai bulan Juni TERDAKWA masih belum memberangkatkan SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING ke tempat pekerjaannya yaitu Kapal Pesiar Holland Paradise dengan alasan kapal pesiarnya belum selesai diperbaiki.

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING mendatangi kantor PT Duta Pertiwi yang ternyata sudah tutup.
- Bahwa SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING bertanya kepada Satpam gedung bernama Alex Susanto, bahwa PT Duta Pertiwi telah tutup karena sewa gedung dengan jangka waktu 5 tahun PT Duta Pertiwi di gedung Artha Duta lantai 2 telah berakhir.
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 di kantor PT Duta Pertiwi, SEBASTIAN HARIAN UTAMA langsung mencoba menghubungi TERDAKWA melalui telepon ke nomor 0813-9333-3123 dan ternyata tidak aktif.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 SEBASTIAN HARIAN UTAMA bersama ARNOLD SITUMORANG dan FRANKY SIHOMBING mencoba menghubungi nomor telepon TERDAKWA berulang-ulang namun selalu tidak aktif.
- Bahwa pada tanggal 1 Juli SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING merasa telah dirugikan dan mereka melaporkan TERDAKWA kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa benar TERDAKWA yang telah membawa uang yang telah dihimpun dari korban total Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang sebanyak Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar pesangon karyawan perusahaan, Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk membayar pesangon sekretaris pribadi TERDAKWA. Sisa uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) disimpan di rekening Bank Cincin Asia (BCA) dengan nomor rekening 067183735 atas nama Omar Farouk.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU DAKWAAN KEDUA

Bahwa TERDAKWA OMAR FAROUK S.E.bin AHMAD SUTEDJO, selaku Direktur Utama PT Duta Pertiwi yang berkedudukan di Gedung Artha Duta Lantai 2 Jl. Tikungan Tajam No. 12 Bogor yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 20 April 2008 sebagaimana disahkan oleh Notaris David Ricardo, S.H., M.Kn. melalui Akta Notaris Nomor 70/2008, pada tanggal 15 April 2013 sampai dengan Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April sampai dengan Juni 2013, bertempat di kantor PT Duta Pertiwi yang berkedudukan di Gedung Artha Duta Lantai 2 Jl. Tikungan Tajam No. 12 Bogor atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang dan mengadili sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dengan **sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa TERDAKWA selaku Direktur Utama PT DUTA PERTIWI yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 20 April 2008, sebagaimana telah disahkan oleh Notaris David Ricardo, S.H., M.Kn. melalui Akta Notaris Nomor 70/2008, dalam kedudukannya tersebut bertindak sebagai penanggungjawab pengiriman jasa tenaga kerja ke luar negeri.
- Bahwa TERDAKWA dalam kedudukannya tersebut memiliki tugas dan kewenangan sesuai dengan Anggaran Dasar PT DUTA PERTIWI sebagaimana telah disahkan oleh Notaris David Ricardo, S.H., M.Kn. melalui Akta Notaris Nomor 101/2008.
- Bahwa berdasarkan **keputusan Menteri HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA Nomor AHU-09855.AH.01.10.Tahun 2008 TENTANG PENGESAHAN BADAN PERSEROAN** berdiri PT Duta Pertiwi yang bergerak dibidang pengiriman jasa tenaga kerja keluar negeri.
- Bahwa pada tanggal 15 April 2013 di Harian Bengawan Pos terdapat iklan lowongan pekerjaan palsu dari PT Duta Pertiwi di

bidang jasa pengiriman tenaga kerja ke luar negeri untuk bekerja di kapal pesiar Holland Paradise yang berisi *“Lowongan untuk bekerja di Kapal Pesiar Holland Paradise dengan gaji besar, bagi yang berminat bisa mendaftar ke PT Duta Pertiwi di Gedung Artha Duta lantai 2 jl. Tikungan Tajam No. 12 Bogor. Tlp. 0813-9333-3123”*.

- Bahwa berdasarkan hasil tes seleksi terhadap 50 orang yang mengikuti tes lowongan pekerjaan tersebut, dapat diketahui berapa orang dan siapa yang diterima bekerja di PT DUTA PERTIWI yang ditetapkan oleh TERDAKWA OMAR FAROUK S.E.bin AHMAD SUTEDJO, selaku Direktur Utama PT DUTA PERTIWI, yaitu :
 1. SEBASTIAN HARIAN UTAMA;
 2. ARNOLD SITUMORANG;
 3. FRANKY SIHOMBING.
- Bahwa TERDAKWA meminta SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING tersebut untuk datang ke kantor PT Duta Pertiwipada tanggal 1 Mei 2013 guna melengkapi syarat administrasi berupa salinan KTP, daftar riwayat hidup, dan salinan Kartu Keluarga guna pengurusan Visa ke Belanda sebagai syarat bekerja di Kapal Holland Paradise serta menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per orang sebagai uang pengurusan dokumen kelengkapan syarat pekerjaan di Kapal Pesiar Holland Paradise.
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2013 SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING datang ke kantor PT Duta Pertiwi untuk menyerahkan ijazah asli Sekolah Menengah Umum (SMU) kepada TERDAKWA.
- Bahwa Tanggal 10 Mei SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING mengirim uang ke rekening Bank Cincin Asia atas nama Omar Farouk dengan nomor rekening 067183735 sebesar masing-masing Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- Bahwa TERDAKWA menjanjikan akan segera memberangkatkan SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING ke tempat pekerjaannya yaitu Kapal Pesiar Holland Paradise dalam waktu satu bulan.

- Bahwa TERDAKWA dalam jangka waktu 1 bulan belum juga keberangkatkan SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING ke tempat pekerjaannya yaitu Kapal Pesiar Holland Paradise dengan alasan masih menunggu visa dari kedutaan Belanda.
- Bahwa pada bulan Juni TERDAKWA masih belum keberangkatkan SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING ke tempat pekerjaannya yaitu Kapal Pesiar Holland Paradise dengan alasan kapal pesiarnya belum selesai diperbaiki.
- Bahwa SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING bertanya kepada Satpam gedung bernama Alex Susanto, bahwa PT Duta Pertiwi telah tutup karena sewa gedung telah berakhir.
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 di kantor PT Duta Pertiwi, SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, dan FRANKY SIHOMBING langsung mencoba menghubungi TERDAKWA melalui telepon ke nomor 0813-9333-3123 dan ternyata tidak aktif.
- Bahwa pada tanggal 1 Juli SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING merasa telah dirugikan dan mereka melaporkan TERDAKWA kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa TERDAKWA membawa ijazah SMU asli masing-masing korban beserta sejumlah uang yang telah dihimpun dengan total Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa uang sebanyak Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar pesangon karyawan perusahaan, Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk membayar pesangon sekretaris pribadi TERDAKWA. Sisa uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) disimpan di rekening Bank Cincin Asia (BCA) dengan nomor rekening 067183735 atas nama Omar Farouk.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang Atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Keberatan pada tanggal 29 November 2013 yang pada pokoknya ada dua hal yaitu:

1. Keberatan Mengenai Surat Dakwaan Salah Menerapkan Pasal

- Bahwa dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah menjerat TERDAKWA OMAR FAROUK S.Ebin AHMAD SUTEDJO dengan Pasal 378 KUHP yaitu telah melakukan penipuan. Hal tersebut tidaklah mendasar, bahwa tindakan TERDAKWA tidak menggunakan nama dan martabat palsu.
- Bahwa TERDAKWA tidak melakukan penggelapan sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum dalam dakwaannya pada Pasal 372 KUHP.

Maka dengan demikian berarti Jaksa Penuntut Umum telah salah dalam menerapkan pasal didalam dakwaannya, sehingga mengakibatkan dakwaan Penuntut Umum tersebut menjadi kabur adanya dan oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut kabur, maka terhadap diri TERDAKWA OMAR FAROUK S.E bin AHMAD SUTEDJO tersebut haruslah dibebaskan dari segala tuduhan hukum.

2. Keberatan Mengenai Surat Dakwaan Adalah Tidak Jelas (*Obscurii Libelli*)

Bahwa dalam surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Hal ini dikarenakan:

- Bahwa dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum menguraikan *tempus delicti* dengan menggunakan kalimat "15 April 2013 sampai dengan Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April sampai dengan Juni 2013" dan menguraikan *locus delicti* dengan kalimat "setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor".
- Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHP menentukan bahwa dakwaan itu harus berisi :
 1. Suatu uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa.

2. Suatu penyebutan yang tepat mengenai waktu dilakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa.
 3. Suatu penyebutan yang tepat mengenai tempat dilakukannya tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa.
- Bahwa yang dimaksud dengan cermat, jelas dan lengkap tidak saja menyebut seluruh unsur beserta dasar hukum (Pasal) dari peraturan perundangan pidana yang didakwakan, melainkan juga menyebut secara cermat, jelas, dan lengkap tentang unsur-unsur tindak pidana pasal yang didakwakan yang harus jelas pula cara tindak pidana dilakukan oleh TERDAKWA dan kaitannya atau hubungannya dengan peristiwa atau kejadian nyata yang didakwakan.
 - Bahwa Menurut Yahya Harahap, S.H., Surat Dakwaan yang berisi perumusan yang bertentangan isinya dan menimbulkan keraguan terutama bagi kepentingan TERDAKWA, Surat Dakwaan yang demikian harus dinyatakan batal demi hukum. Surat Dakwaan tidak boleh kabur atau *obscuur libel*. Surat Dakwaan harus jelas memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan ("*voldoende n duidelijke opgave van het feit*").
 - Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*" edisi ke-2. Di samping itu, Surat Dakwaan harus merinci secara jelas:
 - a. Bagaimana cara tindak pidana dilakukan TERDAKWA. Tidak hanya menguraikan secara umum, tetapi dirinci dengan jelas bagaimana TERDAKWA melakukan tindak pidana.
 - b. Juga menyebut dengan terang saat waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti dan locus delicti*).
 - Bahwa Penuntut Umum pada **Dakwaan Kesatu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, dalam dakwaan tersebut tidak mampu menguraikan secara cermat dan jelas dakwaan yang diajukan kepada TERDAKWA terkait kronologis fakta kejadian yang

dialami dan dilakukan oleh TERDAKWA termasuk di dalamnya *tempus* dan *locus delicti*, serta akibat yang ditimbulkan dari tindakan TERDAKWA mengingat dasar hukum yang didakwakan hanya menyebutkan akibat dari suatu perbuatan, tidak menguraikan jenis tindakan yang termaksud.

- Bahwa Penuntut Umum pada **Dakwaan Kedua** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, dalam dakwaan tersebut Penuntut Umum tidak mampu memberikan pembuktian yang kuat terkait tindak pidana sebagaimana yang didugakan Penuntut Umum kepada TERDAKWA.
- Bahwa penggunaan deskripsi *tempus* dan *locus* yang "alternatif" seperti yang disusun pada Dakwaan Kesatu dan Kedua merupakan bentuk pengaburan yang menyesatkan. Pada akhirnya kepentingan Pembelaan dari TERDAKWA sebagai hak yang dilindungi oleh Undang-undang terabaikan karenanya.
- Bahwa dengan dipergunakannya frase "**setidak-tidaknya**" dalam menentukan *tempus delicti*, dan penggunaan kalimat "**disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor**" untuk menunjukan *locus delicti*, hal ini menunjukan bahwa Penuntut Umum ragu-ragu dalam menetapkan *locus* dan *tempus delicti* dalam uraian Surat Dakwaan. Padahal *locus* dan *tempus delicti* adalah syarat materiil dakwaan yang apabila tidak disusun dengan cermat, jelas dan lengkap akan berakibat surat dakwaan batal demi hukum. Surat dakwaan juga tidak menguraikan secara menyeluruh tentang konstruksi kejadian/peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh TERDAKWA dan tidak menguraikan secara jelas bagaimana perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut dalam satu rangkaian perbuatan yang sama atau tidak? Apakah perbuatan TERDAKWA tersebut timbul dari satu kehendak, satu niat, atau satu keputusan serta berapa selang waktu perbuatan tersebut dilakukan? Sehingga demikian perbuatan TERDAKWA

merupakan syarat dipenuhinya suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut dan berturut-turut. Hal demikian menjadikan surat dakwaan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*).

Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: **PDM-99/SKA/Ep.2/11/2013** tanggal 27 November 2013 yang dibacakan pada Jumat, 29 November 2013 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) sub b KUHP yaitu uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan dan sekaligus menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum adalah batal demi hukum.

Menimbang setelah membaca Nota Keberatan pada tanggal 29 November 2013, Penasihat Hukum mengajukan Tanggapan atas Nota Keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Tanggapan Atas Keberatan Salah dalam Menerapkan Pasal

Terhadap materi Keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Surat Dakwaan Akibat Salah Menerapkan Pasal, Penuntut Umum memberi tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa dasar penyusunan Surat Dakwaan adalah berdasarkan hasil penyidikan dan berkas perkara oleh penyidik yang sah, sehingga disini tidak terjadi kekeliruan dalam menetapkan Pasal pada Terdakwa OMAR FAROUK S.EbinAHMAD SUTEDJO
- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan oleh tim penyidik ditemukan bukti-bukti jika Terdakwa OMAR FAROUK S.EbinAHMAD SUTEDJO telah dengan sengaja melakukan perbuatan penipuan yang mengakibatkan kerugian bagi para korban sehingga Perbuatan TERDAKWA tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Tanggapan Atas Keberatan Mengenai Surat Dakwaan Adalah Tidak Jelas (*Obscurii Libelli*)

Terhadap materi keberatan yang didalilkan Penasihat Hukum bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah obscur libel, kami Penuntut Umum memberikan tanggapan/ pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum telah memaparkan *tempus* dan *locus delicti* secara cermat, jelas dan lengkap sesuai pada Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Adapun penggunaan kalimat “setidak-tidaknya pada waktu lain di suatu tempat lain” untuk menunjukkan *tempus delicti*, maupun penggunaan kalimat “di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor” yang menunjukkan *locus delicti*, merupakan penyebutan *locus delicti* dan *tempus delicti* secara “alternatif”. Hal demikian bersesuaian dengan doktrin dan praktek pengadilan yang telah melenturkan (*to flex*) atau mengembangkan (*to growth*) dalam penyebutan *locus* dan *tempus delicti* mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana berlanjut dalam jangka waktu yang telah lampau. Langkah demikian berkesesuaian dengan pendapat yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (edisi 2)” bahwa penyebutan tempat (*locus*) dan waktu (*tempus*) kejadian yang persis dan akurat tidaklah mungkin dilakukan. Tingkat kesulitannya berada dalam kualitas yang bersifat *impossibilitas* (*impossibility*). Maka jika penerapan penyebutan *locus* dan *tempus delicti* harus persis dan akurat, atau dengan kata lain dituntut surat dakwaan harus menyebut secara “tunggal” dan “pasti”, akibatnya penegakan hukum melalui peradilan pidana (*criminal justice system*) akan lumpuh total. Pada tahap selanjutnya, semua pelaku kriminal tidak bisa dituntut pertanggungjawaban hukum atas kejahatan yang mereka lakukan sebagai akibat penyebutan *locus* dan *tempus delicti* yang rigid. Dengan demikian deskripsi *locus* dan *tempus delicti* yang bercorak “alternatif”, dianggap sah asal hal itu tidak kabur dan menyesatkan. Berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap tersebut, dapat diketahui bahwa uraian Surat Dakwaan oleh Penuntut

Umum, khususnya mengenai *locus* dan *tempus delicti* secara “alternatif” adalah benar dan bukan merupakan bentuk pengaburan yang menyesatkan seperti apa yang telah didalilkan oleh Penasihat hukum terdakwa di dalam nota keberatannya.

- Bahwa surat Dakwaan Penuntut Umum sudah disusun dengan cermat dan jelas. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Bahwa dalam setiap dakwaan Penuntut Umum sudah secara jelas menguraikan mengenai konstruksi kejadian/peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa untuk lebih memahami Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP tersebut, kami Penuntut Umum akan mengemukakan tentang maksud dari cermat, jelas dan lengkap tersebut.

CERMAT dalam hal ini ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku dalam hal ini KUHP, Pasal 378 KUHP yakni “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”serta tidak terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan.

JELAS dalam hal ini Penuntut Umum telah mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukannya dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan terdakwa maupun kapasitas terdakwa selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan.

LENGKAP dalam hal ini uraian Surat dakwaan telah mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh Pasal 378 KUHP yakni “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Bahwa berdasarkan uraian kecermatan, kejelasan, dan kelengkapan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka apa yang disyaratkan oleh Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP tersebut telah terpenuhi, oleh karena:

- ◆ Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibuat secara cermat, yang didasarkan pada KUHP, Pasal 378 KUHP. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang berlaku tanpa terdapatnya kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan yaitu bahwa tindak pidana tidak daluwarsa dan tidak melanggar asas *NEBIS IN IDEM*.
- ◆ Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memuat waktu dilakukannya tindak pidana yaitu pada hari Senin, 15 April 2013 sampai dengan Juni 2013 atau setidaknya pada waktu lain di bulan April sampai dengan Juni 2013 bertempat di Gedung Artha Duta Jalan Tikungan Tajam No 12, Bogor atau setidaknya yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor
- ◆ Surat Dakwaan Penuntut Umum telah lengkap, oleh karena dalam Surat Dakwaan telah terurai semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Untuk lebih memperjelas pemahaman tentang hal ini perlu Penuntut Umum jelaskan bahwa Surat Dakwaan dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik dan diteliti kelengkapannya sesuai dengan ketentuan Pasal 139 KUHP, setelah Penuntut Umum berpendapat hasil Penyidikan dapat dilakukan Penuntutan, maka kemudian Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan (vide Pasal 140 ayat (1) KUHP).
- ◆ Bahwa oleh karena Surat Dakwaan disusun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, maka uraian tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan merupakan perbuatan yang berkesesuaian berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang termuat dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Nota Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Nota Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak, maka pemeriksaan perkara *a quo* tetap dilanjutkan.

Mengingat dan Memperhatikan, ketentuandalam Pasal 378 KUHP mengenai Penipuan dan Pasal 372 KUHP mengenai Penggelapan, perbuatan TERDAKWA tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa keberatan tim Penasihat Hukum Terdakwa OMAR FAROUK bin AHMAD SUTEDJO tidak diterima.
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 27 November 2013 dengan Nomor Register Perkara PDM-99/SKA/Ep.2/11/2013 adalah memenuhi syarat Undang-undang karenanya dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini.
3. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara TERDAKWA OMAR FAROUK bin AHMAD SUTEDJO dilanjutkan.
4. Menyatakan bahwa biaya perkara ditangguhkan sampai putusan.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin 9 Desember 2013, oleh kami Muhammad Zain., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Mirella Selfi., S.H., M.Hum., Tioria Monica, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin 9 Desember 2013 juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ni Wayan Ratna, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor dan dihadiri pula oleh Penuntut Umum serta dihadiri dan didengar pula oleh TERDAKWA dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I

Mirella Selfi S.H.M.H

Hakim Ketua Majelis

Muhammad Zain S.H, M.H

Hakim Ketua II

Tioria Monica S S.H

Panitera Pengganti

Ni Wayan Ratna, S.H

13. SURAT TUNTUTAN (REQUISITOR) OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU/PU)

Semua nama, alamat serta identitas perorangan adalah "FIKTIF" demikian juga pokok perkara, penuntutan, gugatan, keterangan saksi dan ahli; dan juga keputusan pengadilannya; hanya dipergunakan untuk keperluan Praktik Pengalaman Beracara mahasiswa ilmu hukum UT.

KEJAKSAAN NEGERI BOGOR

“ UNTUK KEADILAN”

SURAT TUNTUTAN

NO.REG. : PDM-99/SKA/Ep.2/11/2013

I. PENDAHULUAN

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama TERDAKWA:

Nama Lengkap : OMAR FAROUK S.E bin AHMAD
SUTEDJO

Tempat Lahir : Bogor

Umur/ Tanggal Lahir : 48 Tahun/10 Oktober 1968

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Slamet Riyadi No. 22 Kelurahan
Kampung Baru Kecamatan Laweyan,
Kota Bogor.

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT Duata Pertiwi)
Pendidikan : S-1 (Strata-I)

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim atau Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor NOMOR : 01/Pen.Pid/2014/PN.SKA tanggal 28 November 2013 (Acara Pemeriksaan Biasa), Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Tanggal 28 November 2013 TERDAKWA dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU

Bahwa TERDAKWA OMAR FAROUK S.E. bin AHMAD SUTEDJO, selaku Direktur Utama PT Duta Pertiwi yang berkedudukan hukum di Gedung Artha Duta Lantai 2 Jl. Tikungan Tajam No. 12 Bogor yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 20 April 2008 sebagaimana disahkan oleh Notaris David Ricardo, S.H., M.Kn. melalui Akta Notaris Nomor 70/2008, pada tanggal 15 April 2013 sampai dengan Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April sampai dengan Juni 2013, bertempat di kantor PT Duta Pertiwi yang berkedudukan di Gedung Artha Duta Lantai 2 Jl. Tikungan Tajam No. 12 Bogor atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang dan mengadili, sebagai orang yang melakukan perbuatan, dengan maksud **untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan utang.** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa TERDAKWA selaku Direktur Utama PT DUTA PERTIWI yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 20 April 2008,

sebagaimana telah disahkan oleh Notaris David Ricardo, S.H., M.Kn. melalui Akta Notaris Nomor 70/2008, dalam kedudukannya tersebut bertindak sebagai penanggungjawab pengiriman jasa tenaga kerja ke luar negeri.

- Bahwa TERDAKWA dalam kedudukannya tersebut memiliki tugas dan kewenangan sesuai dengan Anggaran Dasar PT DUTA PERTIWI sebagaimana telah disahkan oleh Notaris David Ricardo, S.H., M.Kn. melalui Akta Notaris Nomor 101/2008.
- Bahwa berdasarkan **keputusan Menteri HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA Nomor AHU-09855.AH.01.10.Tahun 2008 TENTANG PENGESAHAN BADAN PERSEROAN** berdiri PT Duta Pertiwi yang bergerak dibidang pengiriman jasa tenaga kerja keluar negeri.
- Bahwa pada hari Jumat, 12 April 2013 TERDAKWA mendaftarkan iklan lowongan pekerjaan pada Harian Bengawan Pos yang berlokasi di jalan Woro-woro No.2B untuk diterbitkan pada Senin, 15 April 2013.
- Bahwa pada tanggal 15 April 2013 di Harian Bengawan Pos terdapat iklan lowongan pekerjaan yang ternyata palsu dari PT Duta Pertiwi di bidang jasa pengiriman tenaga kerja ke luar negeri untuk bekerja di kapal pesiar Holland Paradise yang berisi *“Lowongan untuk bekerja di Kapal Pesiar Holland Paradise dengan gaji besar, bagi yang berminat bisa mendaftar ke PT Duta Pertiwi di Gedung Artha Duta lantai 2 jl. Tikungan Tajam No. 12 Bogor. Tlp. 0813-9333-3123”*.
- Bahwa pada tanggal 22 April 2013 TERDAKWA melakukan seleksi terhadap 50 orang yang mendaftar dan mengikuti tes lowongan pekerjaan di Gedung Artha Duta lantai 2 di Jalan Tikungan Tajam No. 12 Bogor.
- Bahwa berdasarkan hasil tes seleksi terhadap 50 orang yang mengikuti tes lowongan pekerjaan tersebut, dapat diketahui berapa orang dan siapa yang diterima bekerja di PT DUTA PERTIWI yang ditetapkan oleh TERDAKWA OMAR

FAROUK S.E. bin AHMAD SUTEDJO, selaku Direktur Utama PT DUTA PERTIWI, yaitu :

1. SEBASTIAN HARIAN UTAMA;
2. ARNOLD SITUMORANG;
3. FRANKY SIHOMBING.

- Bahwa TERDAKWA meminta SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING tersebut untuk datang ke kantor PT Duta Pertiwi pada tanggal 1 Mei 2013 guna melengkapi syarat administrasi berupa salinan KTP, daftar riwayat hidup, dan salinan Kartu Keluarga guna pengurusan visa ke Belanda sebagai syarat bekerja di Kapal Holland Paradise serta menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per orang sebagai uang pengurusan dokumen kelengkapan syarat pekerjaan di Kapal Pesiar Holland Paradise.
- Bahwa tanggal 3 Mei 2013 pada pukul 08.00 WIB SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING datang ke kantor PT Duta Pertiwi untuk menyerahkan syarat administrasi kepada TERDAKWA. TERDAKWA juga meminta korban untuk menyerahkan ijazah asli (SMU) atas nama SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING untuk digunakan sebagai jaminan.
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2013 pukul 08.00 WIB SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING datang ke kantor PT Duta Pertiwi untuk menyerahkan ijazah asli Sekolah Menengah Atas (SMU) kepada TERDAKWA.
- Bahwa Tanggal 10 Mei SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING mengirim uang ke rekening Bank Cincin Asia (BCA) atas nama Omar Farouk dengan nomor rekening 067183735 sebesar masing-masing SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING Rp.

25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan bukti transfer.

- Bahwa TERDAKWA menjanjikan akan segera memberangkatkan SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING ke tempat pekerjaannya yaitu Kapal Pesiar Holland Paradise dalam waktu satu bulan.
- Bahwa TERDAKWA dalam jangka waktu 1 bulan belum juga memberangkatkan SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING ke tempat pekerjaannya yaitu Kapal Pesiar Holland Paradise dengan alasan masih menunggu visa dari kedutaan Belanda.
- Bahwa sampai bulan Juni TERDAKWA masih belum memberangkatkan SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING ke tempat pekerjaannya yaitu Kapal Pesiar Holland Paradise dengan alasan kapal pesiarnya belum selesai diperbaiki.
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING mendatangi kantor PT Duta Pertiwi yang ternyata sudah tutup.
- Bahwa SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING bertanya kepada Satpam gedung bernama Alex Susanto, bahwa PT Duta Pertiwi telah tutup karena sewa gedung dengan jangka waktu 5 tahun PT Duta Pertiwi di gedung Artha Duta lantai 2 telah berakhir.
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 di kantor PT Duta Pertiwi, SEBASTIAN HARIAN UTAMA langsung mencoba menghubungi TERDAKWA melalui telepon ke nomor 0813-9333-3123 dan ternyata tidak aktif.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 SEBASTIAN HARIAN UTAMA bersama ARNOLD SITUMORANG dan FRANKY SIHOMBING mencoba menghubungi nomor

telepon TERDAKWA berulang-ulang namun selalu tidak aktif.

- Bahwa pada tanggal 1 Juli SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING merasa telah dirugikan dan mereka melaporkan TERDAKWA kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa benar TERDAKWA yang telah membawa uang yang telah dihimpun dari korban total Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang sebanyak Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar pesangon karyawan perusahaan, Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk membayar pesangon sekretaris pribadi TERDAKWA. Sisa uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) disimpan di rekening Bank Cincin Asia (BCA) dengan nomor rekening 067183735 atas nama Omar Farouk.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

DAKWAAN KEDUA

Bahwa TERDAKWA OMAR FAROUK S.E. BIN AHMAD SUTEDJO, selaku Direktur Utama PT DUTA PERTIWI yang berkedudukan hukum di Gedung Artha Duta Lantai 2 Jalan Tikungan Tajam No. 12 Bogor yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 20 April 2008 sebagaimana disahkan oleh Notaris David Ricardo, S.H., M.Kn. melalui Akta Notaris Nomor 70/2008, pada tanggal 15 April 2013 sampai dengan Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April sampai dengan Juni 2013, bertempat di kantor PT DUTA PERTIWI yang berkedudukan di Gedung Artha Duta Lantai 2 Jalan Tikungan Tajam No. 12 Bogor atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang dan mengadili, sebagai orang yang melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa TERDAKWA selaku Direktur Utama PT DUTA PERTIWI yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 20 April 2008, sebagaimana telah disahkan oleh Notaris David Ricardo, S.H., M.Kn. melalui Akta Notaris Nomor 70/2008, dalam kedudukannya tersebut bertindak sebagai penanggungjawab pengiriman jasa tenaga kerja ke luar negeri.
- Bahwa TERDAKWA dalam kedudukannya tersebut memiliki tugas dan kewenangan sesuai dengan Anggaran Dasar PT DUTA PERTIWI sebagaimana telah disahkan oleh Notaris David Ricardo, S.H., M.Kn. melalui Akta Notaris Nomor 101/2008.
- Bahwa berdasarkan **keputusan Menteri HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA Nomor AHU-09855.AH.01.10.Tahun 2008 TENTANG PENGESAHAN BADAN PERSEROAN** berdiri PT Duta Pertiwi yang bergerak dibidang pengiriman jasa tenaga kerja keluar negeri.
- Bahwa pada tanggal 15 April 2013 di Harian Bengawan Pos terdapat iklan lowongan pekerjaan palsu dari PT Duta Pertiwi di bidang jasa pengiriman tenaga kerja ke luar negeri untuk bekerja di kapal pesiar Holland Paradise yang berisi *“Lowongan untuk bekerja di Kapal Pesiar Holland Paradise dengan gaji besar, bagi yang berminat bisa mendaftar ke PT Duta Pertiwi di Gedung Artha Duta lantai 2 jl. Tikungan Tajam No. 12 Bogor. Tlp. 0813-9333-3123”*.
- Bahwa berdasarkan hasil tes seleksi terhadap 50 orang yang mengikuti tes lowongan pekerjaan tersebut, dapat diketahui berapa orang dan siapa yang diterima bekerja di PT DUTA PERTIWI yang ditetapkan oleh TERDAKWA OMAR FAROUK S.E. bin AHMAD SUTEDJO, selaku Direktur Utama PT DUTA PERTIWI, yaitu :

1. SEBASTIAN HARIAN UTAMA;
 2. ARNOLD SITUMORANG;
 3. FRANKY SIHOMBING.
- Bahwa TERDAKWA meminta SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING tersebut untuk datang ke kantor PT Duta Pertiwi pada tanggal 1 Mei 2013 guna melengkapi syarat administrasi berupa salinan KTP, daftar riwayat hidup, dan salinan Kartu Keluarga guna pengurusan Visa ke Belanda sebagai syarat bekerja di Kapal Holland Paradise serta menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per orang sebagai uang pengurusan dokumen kelengkapan syarat pekerjaan di Kapal Pesiar Holland Paradise.
 - Bahwa pada tanggal 4 Mei 2013 SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING datang ke kantor PT Duta Pertiwi untuk menyerahkan ijazah asli Sekolah Menengah Umum (SMU) kepada TERDAKWA.
 - Bahwa Tanggal 10 Mei SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING mengirim uang ke rekening Bank Cincin Asia atas nama Omar Farouk dengan nomor rekening 067183735 sebesar masing-masing Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
 - Bahwa TERDAKWA menjanjikan akan segera memberangkatkan SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING ke tempat pekerjaannya yaitu Kapal Pesiar Holland Paradise dalam waktu satu bulan.
 - Bahwa TERDAKWA dalam jangka waktu 1 bulan belum juga memberangkatkan SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING ke tempat pekerjaannya yaitu Kapal Pesiar Holland Paradise dengan alasan masih menunggu visa dari kedutaan Belanda.

- Bahwa pada bulan Juni TERDAKWA masih belum memberangkatkan SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING ke tempat pekerjaannya yaitu Kapal Pesiar Holland Paradise dengan alasan kapal pesiarnya belum selesai diperbaiki.
- Bahwa SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING bertanya kepada Satpam gedung bernama Alex Susanto, bahwa PT Duta Pertiwi telah tutup karena sewa gedung telah berakhir.
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 di kantor PT Duta Pertiwi, SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, dan FRANKY SIHOMBING langsung mencoba menghubungi TERDAKWA melalui telepon ke nomor 0813-9333-3123 dan ternyata tidak aktif.
- Bahwa pada tanggal 1 Juli SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING merasa telah dirugikan dan mereka melaporkan TERDAKWA kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa TERDAKWA membawa ijazah SMU asli masing-masing korban beserta sejumlah uang yang telah dihimpun dengan total Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa uang sebanyak Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar pesangon karyawan perusahaan, Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk membayar pesangon sekretaris pribadi TERDAKWA. Sisa uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) disimpan di rekening Bank Cincin Asia (BCA) dengan nomor rekening 067183735 atas nama Omar Farouk.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

II. FAKTA FAKTA PERSIDANGAN

Bapak Hakim Ketua dan Sidang Majelis yang kami hormati. Sebagaimana telah terungkap di persidangan, bahwa TERDAKWA mengakui sebagian dakwaan yang telah didakwakan kepadanya.

Untuk membuktikan dakwaan tersebut telah didengar keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Saksi A Charge

Saksi I

Nama: SEBASTIAN HARIAN UTAMA, lahir di Bogor, 23 Juli 1982, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Tentara pelajar No. 32 Bogor, agama Kristen, Pekerjaan sebagai Buruh Tani, pendidikan SMA.

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah.
- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah maupun semenda dengan TERDAKWA.
- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan TERDAKWA.
- Bahwa benar saksi merupakan lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas)
- Bahwa benar pada saksi telah membaca iklan lowongan pekerjaan di PT Duta Pertiwi berdasarkan Harian Bengawan Pos tanggal 15 April 2013.
- Bahwa benar saksi telah mengikuti seleksi lowongan pekerjaan di Gedung Artha Duta lantai 2 jalan Tikungan Tajam No. 12 pada tanggal 22 April 2013.
- Bahwa benar saksi telah dinyatakan lolos seleksi lowongan pekerjaan di PT Duta Pertiwi .

- Bahwa benar saksi melengkapi syarat-syarat administrasi guna memenuhi persyaratan pemberangkatan pekerjaan pada tanggal 29 April 2013.
- Bahwa benar saksi telah menyerahkan ijazah asli SMA dan sejumlah uang sebesar Rp.25.000.000.
- Bahwa benar saksi telah dijanjikan oleh TERDAKWA akan diberikan gaji sebesar Rp.30.000.000/bulan dan bonus sebesar Rp.25.000.000.
- Bahwa benar saksi diminta menunggu konfirmasi dari PT Duta Pertiwi..
- Bahwa benar pada bulan pertama saksi belum diberangkatkan dengan alasan masih menunggu Visa dari Belanda.
- Bahwa benar pada bulan kedua saksi belum juga diberangkatkan dengan alasan kapal yang digunakan masih dalam perbaikan.
- Bahwa benar pada bulan ketiga saksi belum diberangkat dan mendatangi kantor tersebut untuk meminta konfirmasi dan ternyata kantor tersebut sudah tutup .
- Bahwa benar saksi mengajak ARNOLD SITUMORANG, dan Franky untuk melapor ke pihak yang berwajib..
- Bahwa benar saksi telah melaporkan kejadian ini pada pihak yang berwajib.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, TERDAKWA tidak memberikan tanggapan apapun.

Saksi II

Nama: ARNOLD SITUMORANG, lahir di Bogor, 12 April 1985, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Kolonel Sugiono no 10 Bogor, agama Katolik, Pekerjaan sebagai Buruh pabrik, pendidikan SMA.

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah.

- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah maupun semenda dengan TERDAKWA.
- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan TERDAKWA.
- Bahwa benar saksi merupakan lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas)
- Bahwa benar pada saksi telah membaca iklan lowongan pekerjaan di PT Duta Pertiwi berdasarkan Harian Bengawan Pos tanggal 15 April 2013.
- Bahwa benar saksi telah mengikuti seleksi lowongan pekerjaan di Gedung Artha Duta lantai 2 jalan Tikungan Tajam No. 12 pada tanggal 22 April 2013.
- Bahwa benar saksi telah dinyatakan lolos seleksi lowongan pekerjaan di PT Duta Pertiwi .
- Bahwa benar saksi melengkapi syarat-syarat administrasi guna memenuhi persyaratan pemberangkatan pekerjaan pada tanggal 29 April 2013.
- Bahwa benar saksi telah menyerahkan ijazah asli SMA dan sejumlah uang sebesar Rp.25.000.000.
- Bahwa benar saksi telah dijanjikan oleh TERDAKWA akan diberikan gaji sebesar Rp.30.000.000/bulan dan bonus sebesar Rp.25.000.000.
- Bahwa benar saksi diminta menunggu konfirmasi dari PT Duta Pertiwi.
- Bahwa benar pada bulan pertama saksi belum diberangkatkan dengan alasan masih menunggu Visa dari Belanda.
- Bahwa benar pada bulan kedua saksi belum juga diberangkatkan dengan alasan kapal yang digunakan masih dalam perbaikan.
- Bahwa benar pada bulan ketiga saksi belum diberangkatkan kemudian mengajak SEBASTIAN HARIAN UTAMA, dan FRANKY SIHOMBING untuk mendatangi kantor tersebut untuk meminta konfirmasi dan ternyata kantor tersebut sudah tutup .

- Bahwa benar saksi telah melaporkan kejadian ini pada pihak yang berwajib.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, TERDAKWA tidak memberikan tanggapan apapun

Saksi III

Nama: FRANKY SIHOMBING, lahir di Bogor 3 November 1987, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Munginsidi no 15 Bogor, agama Islam, Pekerjaan sebagai *Cleaning Service*, pendidikan SMA.

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah.
- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah maupun semenda dengan TERDAKWA.
- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan TERDAKWA.
- Bahwa benar saksi merupakan lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas)
- Bahwa benar pada saksi telah membaca iklan lowongan pekerjaan di PT Duta Pertiwi berdasarkan Harian Bengawan Pos tanggal 15 April 2013.
- Bahwa benar saksi telah mengikuti seleksi lowongan pekerjaan di Gedung Artha Duta lantai 2 jalan Tikungan Tajam No. 12 pada tanggal 22 April 2013.
- Bahwa benar saksi telah dinyatakan lolos seleksi lowongan pekerjaan di PT Duta Pertiwi .
- Bahwa benar saksi melengkapi syarat-syarat administrasi guna memenuhi persyaratan pemberangkatan pekerjaan pada tanggal 29 April 2013.
- Bahwa benar saksi telah menyerahkan ijazah asli SMA dan sejumlah uang sebesar Rp.25.000.000.
- Bahwa benar saksi telah dijanjikan oleh TERDAKWA akan diberikan gaji sebesar Rp.30.000.000/bulan dan bonus sebesar Rp.25.000.000.

- Bahwa benar saksi diminta menunggu konfirmasi dari PT Duta Pertiwi..
- Bahwa benar pada bulan pertama saksi belum diberangkatkan dengan alasan masih menunggu Visa dari Belanda.
- Bahwa benar pada bulan kedua saksi belum juga diberangkatkan dengan alasan kapal yang digunakan masih dalam perbaikan.
- Bahwa benar pada bulan ketiga saksi belum diberangkatkan kemudian mengajak SEBASTIAN HARIAN UTAMA, dan FRANKY SIHOMBING untuk mendatangi kantor tersebut untuk meminta konfirmasi dan ternyata kantor tersebut sudah tutup .
- Bahwa benar saksi telah menghubungi nomor handphone TERDAKWA dan ternyata nomor tersebut sudah tidak aktif.
- Bahwa benar saksi telah melaporkan kejadian ini pada pihak yang berwajib.

Terhadap keterangan saksi tersebut, TERDAKWA tidak memberikan tanggapan apapun.

Saksi IV

Nama: ALEX SUSANTO, lahir di Bogor, 23 Juli 1982, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Surya Utama No. 3 Bogor, agama Islam, Pekerjaan sebagai Security, pendidikan SMA.

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah.
- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah maupun semenda dengan TERDAKWA.
- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan TERDAKWA.
- Bahwa benar saksi merupakan lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas)

- Bahwa benar pada saksi bekerja di Gedung Artha Duta sebagai *security*.
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya tes seleksi lowongan pekerjaan yang diadakan oleh TERDAKWA di gedung Artha Duta lantai 2 jalan Tikungan Tajam No.12 Bogor.
- Bahwa benar saksi mengetahui ketiga korban tersebut mengikuti tes seleksi lowongan pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar saksi mengetahui TERDAKWA telah menutup PT.Duta Pertiwi.
- Bahwa benar saksi mengetahui ketiga korban mendatangi PT Duta Pertiwi yang sudah dalam keadaan tutup.

Terhadap keterangan saksi tersebut, TERDAKWA tidak memberikan tanggapan apapun.

Saksi A De Charge

Saksi I

Nama: SASKIA MATIC, lahir di Jogjakarta 7 Januari 1989, umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Honggowongso No.18 Bogor, agama Katholik, Pekerjaan sebagai Karyawati Swasta, pendidikan Strata 1

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah.
- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah maupun semenda dengan TERDAKWA.
- Bahwa benar saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan TERDAKWA.
- Bahwa benar saksi merupakan lulusan Strata satu (S-1) Ekonomi.
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai sekretaris di PT Duta pertiwi.
- Bahwa benar saksi telah bekerja di PT Duta Pertiwi selama kurang lebih 3 tahun.

- Bahwa benar saksi mengetahui TERDAKWA mengadakan tes seleksi lowongan pekerjaan di Gedung Artha Duta Lantai 2 Jalan Tikungan Tajam no.12 Bogor.
- Bahwa benar saksi tidak melihat adanya hubungan yang mencurigakan antara korban dan TERDAKWA dalam tes seleksi lowongan pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar keterangan yang diberikan saksi telah cukup.
- Bahwa benar saksi tidak ingin menambahkan keterangan. Terhadap keterangan saksi tersebut, TERDAKWA tidak memberikan tanggapan apapun.

Saksi II

Nama: CIMOL KRITI, lahir di Gresik, 5 Oktober 1962, umur 49 tahun jenis kelamin Wanita, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Bunga wangi No.13 Bogor, agama Islam, Pekerjaan sebagai Wiraswasta, pendidikan Strata 1.

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah.
- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah maupun semenda dengan TERDAKWA.
- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan TERDAKWA.
- Bahwa benar saksi merupakan lulusan Sarjana Ekonomi.
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai wiraswasta.
- Bahwa benar saksi memiliki gedung yang beralamat di Jl Tikungan Tajam No.12 Bogor
- Bahwa benar saksi menyewakan gedung untuk usaha pengiriman jasa tenaga kerja kepada TERDAKWA.
- Bahwa benar saksi mengadakan perjanjian sewa-menyewa selama kurang lebih 5 Tahun.
- Bahwa benar saksi bertemu TERDAKWA di untuk mengurus perjanjian sewa-menyewa

- Bahwa benar saksi menerima alasan TERDAKWA yang menyatakan TERDAKWA menyewa gedung untuk kegiatan usaha pengiriman jasa tenaga kerja.
- Bahwa benar saksi tidak melihat korban pada saat bertemu dan bercakap dengan TERDAKWA.
- Bahwa benar keterangan yang diberikan saksi telah cukup.
- Bahwa benar saksi tidak ingin menambahkan keterangan. Terhadap keterangan saksi tersebut, TERDAKWA tidak memberikan tanggapan apapun.

KETERANGAN AHLI PIDANA

Ahli Pidana

Nama: ERSY SIMANJUNTAK, S.H., M.H., lahir di Medan, 14 Juli 1960, umur 53 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, alamat Jalan Sumber Kencono nomor 15 Bogor, pendidikan S2, bekerja sebagai Guru Besar Universitas Sebelas Januari.

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar ahli mengetahui diperiksa berkaitan dengan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh TERDAKWA.
- Bahwa benar ahli tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda dengan saudara TERDAKWA.
- Bahwa benar ahli tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan TERDAKWA.
- Bahwa benar ahli merupakan Guru Besar Hukum Pidana di Universitas Sebelas Januari Bogor.
- Bahwa benar ahli pernah memberikan pendapat mengenai kasus penipuan disertai penggelapan Sandy Tumiwa.
- Bahwa benar ahli memberikan pendapat bahwa kasus yang dialami TERDAKWA benar-benar kasus Penipuan disertai Penggelapan .
- Bahwa benar ahli memberikan pendapat tentang unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut:

- Barang siapa
 - Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
 - Dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan
 - Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya.
 - Yang melakukan
- Bahwa menurut pendapat ahli hukum Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat atau “ in strijd met datgene wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is” tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum, Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM berpendapat antara lain: “dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh”. Bahwa benar ahli memberikan pendapat menurut R. Soenarto dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menerangkan Bahwa benar saksi memberikan pendapat tentang unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut:
 - ◆ Barang siapa
 - ◆ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
 - ◆ Dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan
 - ◆ Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya.

- ◆ Yang melakukan
- Menurut LAMINTANG dalam buku “Hukum Pidana” berpendapat : “tipu daya itu ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar”.
- Bahwa benar ahli memberikan pembuktian bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada pelaku tidak terbukti telah melakukan perencanaan dalam penipuan. Hal ini tidak sesuai dengan syarat yang terdapat dalam penipuan bahwa tipu daya itu ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar.
- Bahwa benar ahli memberikan keterangan bahwa dikaitkan dengan perbuatan TERDAKWA, perbuatannya tidak sesuai dengan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP karena tidak terpenuhinya unsur penipuan atau Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP karena tidak terbuhtinya memiliki niat untuk melakukan penggelapan.
- Bahwa benar keterangan yang diberikan saksi telah cukup.
- Bahwa benar saksi tidak ingin menambahkan keterangan. Terhadap keterangan saksi tersebut, TERDAKWA tidak memberikan tanggapan apapun.

Keterangan TERDAKWA:

Nama: OMAR FAROUK S.E bin AHMAD SUTEDJO, tempat lahir Bogor, 25 tahun, Alamat: Jalan Slamet Riyadi No. 22 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Laweyan Kota Bogor, pekerjaan Pengusaha, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia.

- Bahwa benar TERDAKWA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa benar TERDAKWA mengetahui maksud dari pemanggilannya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh TERDAKWA terhadap korban SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, dan FRANKY SIHOMBING.
- Bahwa benar TERDAKWA tidak mengenal korban.
- Bahwa benar TERDAKWA tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan korban.
- Bahwa benar TERDAKWA tidak memiliki hubungan kerja dengan korban.
- Bahwa benar TERDAKWA adalah pimpinan PT Duta Pertiwi.
- Bahwa benar TERDAKWA memuat iklan tes seleksi lowongan pekerjaan di harian Bengawan Pos yang dimuat pada tanggal 15 April 2013
- Bahwa benar TERDAKWA mengadakan seleksi tes lowongan pekerjaan di gedung Artha Duta lantai 2 jalan Tikungan Tajam No.12 Bogor.
- Bahwa benar tes tersebut diikuti oleh 50 orang termasuk para korban.
- Bahwa benar ketiga korban dinyatakan lolos seleksi tes tersebut.
- Bahwa benar TERDAKWA meminta para korban untuk melengkapi syarat-syarat administrasi yang ditentukan,
- Bahwa benar TERDAKWA meminta ijazah SMU asli dan uang sejumlahRp. 25.000.00 pada masing-masing korban.
- Bahwa benar para korban menyerahkan ijazah SMU asli dan uang sejumlah Rp. 25.000.000 kepada TERDAKWA.
- Bahwa benar TERDAKWA menjanjikan gaji sebesar Rp. 30.000.000 tiap bulan dan bonus sebesar Rp. 25.000.000.
- Bahwa benar TERDAKWA berjanji akan memberangkatkan para korban satu bulan setelah mereka melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan..
- Bahwa benar pada bulan pertama TERDAKWA belum memberangkatkan korban dengan alasan menunggu Visa belanda.

- Bahwa benar pada bulan kedua TERDAKWA bwlum memberangkatkan para korban dengan alasan kapal masih dalam perbaikan.
- Bahwa benar setelah bulan kedua TERDAKWA menutup kantor PT Duta Pertiwi.
- Bahwa benar TERDAKWA mengganti nomor handphonenya.
- Bahwa benar TERDAKWA lalu menyusul anak dan istrinya di Bali.
- Bahwa benar TERDAKWA memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar keterangan yang diberikan TERDAKWA cukup dan tidak ada keterangan yang ingin ditambahkan.

Bahwa atas dasar keterangan TERDAKWA tersebut, dapat dilihat bahwa TERDAKWA tidak melakukan penipuan terhadap para korban, TERDAKWA melakukan hal tersebut karena TERDAKWA berusaha melunasi utang-utang yang dimiliki oleh TERDAKWA.

Atas dasar hal tersebut, maka sesungguhnya tuntutan dari Penuntut Umum sama sekali tidak berdasar, dan tidak terbukti. Karena atas keterangan TERDAKWA tersebut, TERDAKWA sama sekali tidak melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan.

III. ANALISIS FAKTA

Bahwa dari fakta-fakta persidangan yang telah kami uraikan di atas tadi, maka dapatlah kami simpulkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penipuan di Surat Kabar Bengawan Pos, pada Senin, 15 April 2013 oleh OMAR FAROUK S.E bin AHMAD SUTEDJO terhadap SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, dan FRANKY SIHOMBING.
- Bahwa penipuan itu bermula dari saat TERDAKWA mendaftarkan iklan lowongan pekerjaan pada surat kabar

harian Bengawan Pos hari Jumat, 12 April 2013. Bahwa ketiga korban lolos dalam mengikuti seleksi penerimaan tenaga kerja ke Belanda. Kemudian TERDAKWA bermaksud untuk merencanakan penipuan terhadap korban yang lolos mengikuti seleksi tersebut, karena TERDAKWA kehilangan semua asset nya yang digunakan untuk membayar kerugian atas kerjasama yang telah disepakati.

- Bahwa TERDAKWA meminta sejumlah uang kepada ketiga korban masing-masing Rp. 25.000.000 dan menyerahkan ijasah SMA asli sebagai kelengkapan syarat administrasi.
- Bahwa setelah TERDAKWA menerima sejumlah uang dan ijasah SMA asli dari para korban, TERDAKWA pergi ke kampung halamannya yang berada di Singaraja, Bali.
- Bahwa TERDAKWA menggunakan sebagian uang dari para korban untuk membayar membayar pesangon sekretaris sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan karyawan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah); sisa uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah); disimpan dalam rekening Bank Cincin Asia (BCA).
- Bahwa saksi Alex Susanto mengetahui bahwa TERDAKWA telah menutup PT. Duta Pertiwi.
- Bahwa saksi Alex Susanto mengetahui ketiga korban mendatangi PT Duta Pertiwi yang sudah dalam keadaan tutup.
- Bahwa benar saksi SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, dan FRANKY SIHOMBING menghubungi pihak kepolisian.

IV. ANALISIS YURIDIS

Majelis Hakim dan Penasehat Hukum yang kami hormati, Sidang Pengadilan yang kami muliakan.

Dengan selesainya kami menguraikan pembuktian perbuatan yang didakwakan kepada TERDAKWA, maka kami akan melanjutkan dengan uraian pembuktian yuridis yang merupakan materi pokok dari seluruh tuntutan pidana kami, yaitu tindak

pidana apakah yang telah dilakukan oleh TERDAKWA dan apakah TERDAKWA bersalah atas tindakan pidana tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan di atas TERDAKWA OMAR FAROUK S.E bin AHMAD SUTEDJO yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif maka kami akan membuktikan dakwaan-dakwaan tersebut.

Bahwa TERDAKWA telah didakwa dengan dakwaan-dakwaan sebagai berikut :

- **Dakwaan Kesatu**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

- **Dakwaan Alternatif**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk itu akan kami buktikan terlebih dahulu Dakwaan Kesatu.

Unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu

Bahwa TERDAKWA didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur-unsurnya :

Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa
- Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
- Dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan
- Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang
- Yang melakukan

UNSUR BARANG SIAPA:

“Barang Siapa” telah terbukti.

Unsur yang kedua dari Nota Pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang akan kami tanggapi adalah unsur **“Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”**

Dalam Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa TERDAKWA Bahwa TERDAKWA tidak berniat untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pimpinan PT Duta Pertiwi. Bahwa TERDAKWA tidak dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pemerasan maupun penipuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi.

Namun terhadap Nota Pembelaan terhadap uraian unsur “Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum” tersebut kami tetap berpegang teguh pada analisis yuridis dalam Surat Tuntutan kami yang menyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Bahwa menurut pendapat ahli hukum Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat atau “ in strijd met datgene wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is” tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum, Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM berpendapat antara lain: “dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana

caranya diperoleh- juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh". Dalam hal ini TERDAKWA OMAR FAROUK S.E bin AHMAD SUTEDJO telah melawan hukum dengan cara melakukan seleksi palsu yang bertentangan dengan hukum dan menguntungkan dirinya sendiri.

Dengan demikian unsur **"Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum"** telah terbukti.

Unsur yang ketiga dari Nota Pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang akan kami tanggapi adalah unsur **"Dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan"**

Dalam pembelaannya, Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang diberikan pada para saksi korban oleh TERDAKWA bahwa PT. Duta Pertiwi telah berdiri selama 5 tahun. Bahwa, sesuai keterangan saksi, alamat PT Duta Pertiwi yang di informasikan bukanlah alamat fiktif.

Namun terhadap Nota Pembelaan terhadap uraian unsur "Dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan" tersebut kami tetap berpegang teguh pada analisis yuridis dalam Surat Tuntutan kami yang menyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain sedangkan yang dimaksud dengan "rangkaiian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan.

Terdapat suatu “rangkaiannya kebohongan”, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (HR 8 Maret 1926).

Menurut LAMINTANG dalam buku “Hukum Pidana” berpendapat :”tipu daya itu ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar. Dalam hal ini TERDAKWA OMAR FAROUK S.E bin AHMAD SUTEDJO telah melakukan penipuan atau kebohongan dan kesan-kesan terhadap KORBAN yaitu ARNOLD SITUMORANG,, FRANKY SIHOMBING dan SEBASTIAN HARIAN UTAMA,.

Dengan demikian unsur **“dengan memamakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”** telah terbukti.

Unsur yang keempat dari Nota Pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang akan kami tanggapi adalah unsur **“Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang”**

Dalam Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa TERDAKWA tidak terbukti menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya dan TERDAKWA tidak terbukti memberi hutang maupun menghapus piutang.

Namun terhadap Nota Pembelaan terhadap uraian unsur “Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang” tersebut kami tetap berpegang teguh pada analisis yuridis dalam Surat Tuntutan kami yang menyatakan bahwa:

Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” (bewegen) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tidak ada “permintaan dengan

tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban. Bahwa untuk adanya suatu “penyerahan” itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu. (HOGE RAAD dalam Arrestnya tanggal 21 Pebruari 1938, No. 929). Atas dasar tersebut TERDAKWA OMAR FAROUK S.E. bin AHMAD SUTEDJO telah mensyaratkan sejumlah uang dan barang sebagai persyaratan administratif yang kemudian dipenuhi dan diberikan kepada TERDAKWA.

Dengan demikian unsur **“menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”** telah terbukti

Namun terhadap Nota Pembelaan terhadap uraian unsur “Yang melakukan ” tersebut kami tetap berpegang teguh pada analisis yuridis dalam Surat Tuntutan kami yang menyatakan bahwa:

Bahwa menurut R. Soesilo, dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ini disebutkan “peristiwa pidana”, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran dihukum sebagai *orang yang* melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen “status sebagai pegawai negeri”.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang lain sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu hanya merupakan suatu alat

(*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Misalnya: karena gila, terpaksa, perintah jabatan atau melakukan perbuatan dengan tidak ada kesalahan.

3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 KUHP.
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*). Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya yang disebutkan dalam Pasal itu, artinya tidak boleh memakai jalan lain. Disini seperti halnya dengan “suruh melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya pada “membujuk melakukan”, Orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai “*pleger*” pada suruh melakukan”, Orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum. (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 1996:73-74).

Atas dasar tersebut dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan terhadap TERDAKWA lebih mengacu kepada

pengertian “Orang yang melakukan” pada pengertian nomor satu yaitu orang yang melakukan sendiri sebagai pleger dan memiliki jabatan sebagai direktur PT Duta Pertiwi. Dengan demikian unsur **“Yang melakukan”** telah terbukti. Bahwa oleh karena dakwaan ini disusun secara alternatif dan seluruh unsur dakwaan kesatu telah terbukti, maka unsur-unsur dalam dakwaan kedua tidak perlu kami buktikan lagi.

V. KESIMPULAN

Setelah mendengarkan saksi-saksi dan berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, maka kami selaku Penuntut Umum menyimpulkan bahwa :

1. Semua unsur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi.
2. TERDAKWA OMAR FAROUK S.E. bin AHMAD SUTEDJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 372 sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair dan dakwaan alternatif Penuntut Umum.

VI. TUNTUTAN PIDANA

Majelis Hakim dan Penasihat Hukum yang kami hormati.

Sidang pengadilan yang kami muliakan.

Sebelum menginjak pada tuntutan pidana atas diri TERDAKWA, perkenankanlah kami mengajukan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana.

Bahwa dari pengamatan Penuntut umum selama pemeriksaan dipersidangan TERDAKWA terlihat normal baik secara jasmani maupun rohani sehingga TERDAKWA dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan karena selama pemeriksaan si persidangan pada diri TERDAKWA tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

pidana, maka terhadap diri TERDAKWA sepatasnyalah dijatuhi pidana atas perbuatannya.

Dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan ketentuan dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta fakta-fakta yang terungkap dalam maupun selama TERDAKWA mengikuti persidangan ini, membuktikan keadaan dirinya atau pada dirinya atau pada dirinya tidak didapati hal-hal yang dapat melepaskannya dari pertanggung jawaban pidana. Karena itu kepada diri TERDAKWA harus dijatuhi pidana atas perbuatannya sesuai dengan kesalahannya.

Oleh karenanya kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini merasa yakin atas kesalahan TERDAKWA, sedangkan selama persidangan berlangsung kami tidak melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan TERDAKWA. Oleh karena itu terhadap TERDAKWA haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Berdasarkan Pasal 183 KUHP minimal adanya dua alat bukti yang sah telah dapat diketemukan dalam persidangan ini dan sudah dapat meyakinkan hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap si pelakunya.

Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri TERDAKWA perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan untuk mengajukan tuntutan pidana yaitu:

Hal-hal yang memberatkan antara lain:

1. TERDAKWA berbelit-belit dalam memberikan keterangan
2. Perbuatan TERDAKWA dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat
3. Perbuatan TERDAKWA melanggar nilai kepatutan dan kesopanan dalam masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

1. TERDAKWA berlaku sopan di persidangan;
2. TERDAKWA menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. TERDAKWA sebagai tulang punggung ekonomi keluarga.
4. TERDAKWA belum pernah dihukum.

Berdasarkan uraian dimaksud, kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan :

M E N U N T U T :

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- I. Menyatakan bahwa TERDAKWA OMAR FAROUK S.E. bin AHMAD SUTEDJO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana termaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sesuai dengan Dakwaan Kesatu dari Surat Dakwaan Penuntut Umum.
- II. Menjatuhkan pidana terhadap OMAR FAROUK S.E. bin AHMAD SUTEDJO dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama TERDAKWA berada di tahanan sementara dengan perintah TERDAKWA tetap ditahan.
- III. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (satu) surat kabar Bengawan Pos
 - (tiga) lembar ijazah SMA
 - (tiga) lembar struk transfer Bank Cincin Asia (BCA)
 - (satu) lembar kwintansi pembayaran sewa Gedung Artha Duta
- IV. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara ini. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Senin tanggal 30 Desember 2013.

PENUNTUT UMUM

ROCHMAN FEBRIN S., S.H., M.H
JAKSA MADYA

MAYARINGGA DEWI A., S.H., M.H
JAKSA MUDA

**14. CONTOH PLEDOI (NOTA PEMBELAAN) PENASEHAT
HUKUM TERDAKWA**

Semua nama, alamat serta identitas perorangan adalah "FIKTIF" demikian juga pokok perkara, penuntutan, gugatan, keterangan saksi dan ahli; dan juga keputusan pengadilannya; hanya dipergunakan untuk keperluan Praktik Pengalaman Beracara mahasiswa ilmu hukum UT.

Kepada Yang Terhormat:
Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tindak Pidana
PDM-99/SKA/Ep.2/11/2013
Pengadilan Negeri Bogor
Di Bogor

NOTA PEMBELAAN

Dalam Perkara Tindak Pidana: **PDM-99/SKA/Ep.2/11/2013** atas Klien kami:

Nama Lengkap : OMAR FAROUK S.E bin AHMAD
SUTEDJO
Tempat Lahir : Bogor
Umur/ Tanggal Lahir : 45 Tahun/10 Otober 1968
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Slamet Riyadi No. 22 Kelurahan
Kampung Baru Kecamatan
Laweyan, Kota Bogor

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT Duta Pertiwi)
Pendidikan : S-1 (Strata-I)

Atas Surat Tuntutan perkara tindak pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor No. Reg. Perkara : **PDM-99/SKA/Ep.2/11/2013** Tertanggal 27 November 2013 di persidangan Pengadilan Negeri Bogor :

- Majelis Hakim Yang Kami Muliakan;
- Penuntut Umum Yang Kami Hormati;
- Dan Persidangan yang Kami Hormati;

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Sanggra Garnisa Bagasty, S.H, M.H
2. Taufan Adrian Renaldy S.H, M.H

Para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**SAT & ASSOCIATE**”, berkantor di Jalan Slamet Riyadi No. 45 Bogor, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta untuk kepentingan hukum TERDAKWA : OMAR FAROUK S.E bin AHMAD SUTEDJO. Dengan ini, perkenankanlah kami, untuk menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami, selaku Penasihat Hukum Terdakwa, untuk menyusun, menandatangani, serta mengajukan Nota Pembelaan ini, yang berkenaan dengan pengajuan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum terhadap TERDAKWA, seperti tersebut di bawah ini :

TERDAKWA telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- I. Dakwaan Kesatu** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penipuan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- II. Dakwaan Kedua** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang

Penggelapan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

I. DASAR HUKUM PENGAJUAN PEMBELAAN/PLEDOI

- Bahwa Tuntutan Pidana dan Nota Pembelaan pada dasarnya merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana dan sebenarnya dapatlah dikatakan bahwa keberadaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, saling berkaitan dengan Nota Pembelaan yang diajukan oleh TERDAKWA dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, karena tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, maupun Nota pembelaan yang diajukan oleh TERDAKWA dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, pada hakekatnya merupakan proses “dialogis jawab menjawab terakhir” dalam suatu proses pemeriksaan suatu perkara pidana;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP, maka kepada TERDAKWA dan atau Penasihat Hukum Terdakwa diberikan hak untuk mengajukan Nota Pembelaan atas Tuntutan Pidana yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa dalam kesempatan ini perlu kami tegaskan, karena pada hakekatnya pengajuan Nota Pembelaan ini bukanlah bertujuan untuk melumpuhkan dakwaan dan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, akan tetapi perbedaan argumentasi, prinsip dan pandanganlah yang menimbulkan kesenjangan diantara kedua misi yang diemban, namun kesemuanya itu bermuara pada kesamaan tujuan yaitu: usaha dan upaya melakukan penegakan hukum serta keinginan untuk menemukan kebenaran hukum;
- Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah kami sampaikan tersebut di atas, dapatlah kiranya dijadikan sebagai suatu dasar hukum bagi TERDAKWA/ Penasihat Hukum Terdakwa dalam menyampaikan Nota Pembelaan ini.

A. LATAR BELAKANG KASUS/PERMASALAHAN

- Bahwa Pada hari Jumat, 12 April 2013 TERDAKWA mendaftarkan iklan lowongan pekerjaan pada Harian Bengawan Pos untuk diterbitkan pada Senin, 15 April 2013.
- Bahwa pada hari Senin, 15 April 2013 Harian Bengawan Pos memuat iklan lowongan pekerjaan PT Duta Pertiwi yang bergerak dibidang pengiriman tenaga kerja keluar negeri dengan tawaran gaji yang besar di atas kapal Holand Paradise.
- Bahwa pada tanggal 22 April 2013 sekitar 50 orang mengikuti seleksi PT Duta Pertiwi yang beralamat di Gedung Duta Artha lantai 2 Jl. Tikungan tajam, No 12 Bogor.
- Bahwa 3 orang dinyatakan lulus seleksi, yakni SEBASTIAN HARIAN UTAMA,, ARNOLD SITUMORANG, dan FRANKY SIHOMBING. Tiga orang yang telah dinyatakan lulus tersebut kemudian pada tanggal 29 April 2013 diminta untuk melengkapi administrasi dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000 dan juga ijazah SMU asli yang digunakan sebagai syarat kelengkapan administratif. Selain itu mereka juga dijanjikan akan diberi gaji sebesarRp. 30.000.000/bulan disertai bonus Rp. 25.000.000.
- Bahwa dalam kurun waktu satu bulan setelah melakukan pembayaran administratif tersebut mereka dijanjikan akan diberangkatkan kerja ke Belanda.
- Bahwa pada bulan pertama setelah pembayaran administrasi para korban belum diberangkatkan dengan alasan bahwa menunggu visa dari kedutaan Belanda.
- Bahwa pada bulan kedua para korban belum juga diberangkatkan dengan alasan menunggu kapal pesiar ysgn masih diperbaiki.
- Bahwa pada awal bulan Juli 2013 Handphone TERDAKWA tidak dapat dihubungi dan para korban mendapati kantor PT Duta Pertiwi telah tutup.
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 para korban mendatangi kembali kantor PT Duta Pertiwi yang telah tutup.

- Bahwa setelah menunggu selama satu minggu dan tetap tidak ada kabar dari TERDAKWA. Ketiga korban merasa tertipu oleh PT Duta Pertiwi.
- Bahwa ketiga korban melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib.

B. FAKTA-FAKTA HUKUM DI DALAM PERSIDANGAN

- Bahwa pada bagian ini kami TERDAKWA/ Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengulang dan menguraikan kembali secara detail mengenai keterangan saksi-saksi maupun keterangan TERDAKWA, karena semuanya secara lengkap telah tercantum dan tercakup jelas dalam Berita Acara Sidang.
- Bahwa kami TERDAKWA/ Penasihat Hukum Terdakwa, hanya menitikberatkan pada keterangan saksi yang mematahkan dan melemahkan dakwaan Penuntut Umum, diantaranya:

Keterangan Saksi-Saksi:

Saksi A Charge

Saksi I

Nama: SEBASTIAN HARIAN UTAMA, lahir di Bogor, 23 Juli 1982, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Tentara pelajar No. 32 Bogor, agama Kristen, Pekerjaan sebagai Buruh Tani, pendidikan SMA.

- a) Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- b) Bahwa benar saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah.
- c) Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah maupun semenda dengan TERDAKWA.
- d) Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan TERDAKWA.
- e) Bahwa benar saksi merupakan lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas)

- f) Bahwa benar pada saksi telah membaca iklan lowongan pekerjaan di PT Duta Pertiwi berdasarkan Harian Bengawan Pos tanggal 15 April 2013.
- g) Bahwa benar saksi telah mengikuti seleksi lowongan pekerjaan di Gedung Artha Duta lantai 2 jalan Tikungan Tajam No. 12 pada tanggal 22 April 2013.
- h) Bahwa benar saksi telah dinyatakan lolos seleksi lowongan pekerjaan di PT Duta Pertiwi .
- i) Bahwa benar saksi melengkapi syarat-syarat administrasi guna memenuhi persyaratan pemberangkatan pekerjaan pada tanggal 29 April 2013.
- j) Bahwa benar saksi telah menyerahkan ijazah asli SMA dan sejumlah uang sebesar Rp.25.000.000.
- k) Bahwa benar saksi telah dijanjikan oleh TERDAKWA akan diberikan gaji sebesar Rp.30.000.000/bulan dan bonus sebesar Rp.25.000.000.
- l) Bahwa benar saksi diminta menunggu konfirmasi dari PT Duta Pertiwi..
- m) Bahwa benar pada bulan pertama saksi belum diberangkatkan dengan alasan masih menunggu Visa dari Belanda.
- n) Bahwa benar pada bulan kedua saksi belum juga diberangkatkan dengan alasan kapal yang digunakan masih dalam perbaikan.
- o) Bahwa benar pada bulan ketiga saksi belum diberangkat dan mendatangi kantor tersebut untuk meminta konfirmasi dan ternyata kantor tersebut sudah tutup .
- p) Bahwa benar saksi mengajak ARNOLD SITUMORANG, dan FRANKY SIHOMBING untuk melapor ke pihak yang berwajib..
- q) Bahwa benar saksi telah melaporkan kejadian ini pada pihak yang berwajib.

Terhadap keterangan saksi tersebut, TERDAKWA tidak memberikan tanggapan apapun.

Saksi II

Nama: ARNOLD SITUMORANG, lahir di Bogor, 12 April 1985, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Kolonel Sugiono No. 10 Bogor, agama Katolik, Pekerjaan sebagai Buruh pabrik, pendidikan SMA.

- a) Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- b) Bahwa benar saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah.
- c) Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah maupun semenda dengan TERDAKWA.
- d) Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan TERDAKWA.
- e) Bahwa benar saksi merupakan lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas)
- f) Bahwa benar pada saksi telah membaca iklan lowongan pekerjaan di PT Duta Pertiwi berdasarkan Harian Bengawan Pos tanggal 15 April 2013.
- g) Bahwa benar saksi telah mengikuti seleksi lowongan pekerjaan di Gedung Artha Duta lantai 2 jalan Tikungan Tajam No. 12 pada tanggal 22 April 2013.
- h) Bahwa benar saksi telah dinyatakan lolos seleksi lowongan pekerjaan di PT Duta Pertiwi .
- i) Bahwa benar saksi melengkapi syarat-syarat administrasi guna memenuhi persyaratan pemberangkatan pekerjaan tanggal 29 April 2013.
- j) Bahwa benar saksi telah menyerahkan ijazah asli SMA dan sejumlah uang sebesar Rp.25.000.000.
- k) Bahwa benar saksi telah dijanjikan oleh TERDAKWA akan diberikan gaji sebesar Rp.30.000.000/bulan dan bonus sebesar Rp.25.000.000.
- l) Bahwa benar saksi diminta menunggu konfirmasi dari PT Duta Pertiwi..
- m) Bahwa benar pada bulan pertama saksi belum diberangkatkan dengan alasan masih menunggu Visa dari Belanda.

- n) Bahwa benar pada bulan kedua saksi belum juga diberangkatkan dengan alasan kapal yang digunakan masih dalam perbaikan.
- o) Bahwa benar pada bulan ketiga saksi belum diberangkatkan kemudian mengajak SEBASTIAN HARIAN UTAMA, dan FRANKY SIHOMBING untuk mendatangi kantor tersebut untuk meminta konfirmasi dan ternyata kantor tersebut sudah tutup .
- p) Bahwa benar saksi telah melaporkan kejadian ini pada pihak yang berwajib.

Terhadap keterangan saksi tersebut, TERDAKWA tidak memberikan tanggapan apapun

Saksi III

Nama: FRANKY SIHOMBING, lahir di Bogor 3 November 1987, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Munginsidi No. 15 Bogor, agama Islam, Pekerjaan sebagai *Cleaning Service*, pendidikan SMA.

- a) Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- b) Bahwa benar saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah.
- c) Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah maupun semenda dengan TERDAKWA.
- d) Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan TERDAKWA.
- e) Bahwa benar saksi merupakan lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas)
- f) Bahwa benar pada saksi telah membaca iklan lowongan pekerjaan di PT Duta Pertiwi berdasarkan Harian Bengawan Pos tanggal 15 April 2013.
- g) Bahwa benar saksi telah mengikuti seleksi lowongan pekerjaan di Gedung Artha Duta lantai 2 jalan Tikungan Tajam No. 12 pada tanggal 22 April 2013.

- h) Bahwa benar saksi telah dinyatakan lolos seleksi lowongan pekerjaan di PT Duta Pertiwi .
- i) Bahwa benar saksi melengkapi syarat-syarat administrasi guna memenuhi persyaratan pemberangkatan pekerjaan tanggal 29 April 2013.
- j) Bahwa benar saksi telah menyerahkan ijazah asli SMA dan sejumlah uang sebesar Rp.25.000.000.
- k) Bahwa benar saksi telah dijanjikan oleh TERDAKWA akan diberikan gaji sebesar Rp.30.000.000/bulan dan bonus sebesar Rp.25.000.000.
- l) Bahwa benar saksi diminta menunggu konfirmasi dari PT Duta Pertiwi..
- m) Bahwa benar pada bulan pertama saksi belum diberangkatkan dengan alasan masih menunggu Visa dari Belanda.
- n) Bahwa benar pada bulan kedua saksi belum juga diberangkatkan dengan alasan kapal yang digunakan masih dalam perbaikan.
- o) Bahwa benar pada bulan ketiga saksi belum diberangkatkan kemudian mengajak SEBASTIAN HARIAN UTAMA, dan FRANKY SIHOMBING untuk mendatangi kantor tersebut untuk meminta konfirmasi dan ternyata kantor tersebut sudah tutup
- p) Bahwa benar saksi telah menghubungi nomor handphone TERDAKWA dan ternyata nomor tersebut sudah tidak aktif.
- q) Bahwa benar saksi telah melaporkan kejadian ini pada pihak yang berwajib.

Terhadap keterangan saksi tersebut, TERDAKWA tidak memberikan tanggapan apapun.

Saksi IV

Nama: Alex Susanto, lahir di Bogor, 23 Juli 1982, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Surya Utama No. 3 Bogor, agama Islam, Pekerjaan sebagai Security, pendidikan SMA.

- a) Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- b) Bahwa benar saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah.
- c) Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah maupun semenda dengan TERDAKWA.
- d) Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan TERDAKWA.
- e) Bahwa benar saksi merupakan lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas)
- f) Bahwa benar pada saksi bekerja di Gedung Arta Duta sebagai security.
- g) Bahwa benar saksi mengetahui adanya tes seleksi lowongan pekerjaan yang diadakan oleh TERDAKWA di gedung Artha Duta lantai 2 jalan Tikungan Tajam No.12 Bogor.
- h) Bahwa benar saksi mengetahui ketiga korban tersebut mengikuti tes seleksi lowongan pekerjaan tersebut.
- i) Bahwa benar saksi mengetahui TERDAKWA telah menutup PT.Duta Pertiwi.
- j) Bahwa benar saksi mengetahui ketiga korban mendatangi PT Duta Pertiwi yang sudah dalam keadaan tutup.

Terhadap keterangan saksi tersebut, TERDAKWA tidak memberikan tanggapan apapun.

Saksi V

Nama: Joko Kondo-kondo, lahir di Kebumen, 16 Februari 1970, umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Sugeng Slamet No. 13 Bogor, agama Islam, Pekerjaan sebagai Supir pribadi, pendidikan SMA.

- a) Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- b) Bahwa benar saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah.
- c) Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah maupun semenda dengan TERDAKWA.

- d) Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan TERDAKWA.
- e) Bahwa benar saksi merupakan lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas)
- f) Bahwa benar pada saksi bekerja sebagai supir pribadi.
- g) Bahwa benar saksi mengetahui adanya tes seleksi lowongan pekerjaan di Gedung Duta Arta Pertiwi.
- h) Bahwa benar saksi mengetahui rencana TERDAKWA saat mengadakan tes seleksi pengiriman tenaga kerja ke Belanda.
- i) Bahwa benar saksi mengetahui TERDAKWA mengalami kerugian karena adanya masalah terhadap tenaga kerja yang sudah dikirim melalui percakapan telepon seluler.
- j) Bahwa benar saksi mengetahui TERDAKWA sudah menutup PT Duta Pertiwi dan berencana kabur.

Terhadap keterangan saksi tersebut, TERDAKWA tidak memberikan tanggapan apapun.

Saksi A De Charge

Saksi I

Nama: Saskia Matic., lahir di Jogjakarta 7 Januari 1989, umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Honggowongso No.18 Bogor, agama Khatolik, Pekerjaan sebagai Karyawati Swasta, pendidikan Strata 1

- a) Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- b) Bahwa benar saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah.
- c) Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah maupun semenda dengan TERDAKWA.
- d) Bahwa benar saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan TERDAKWA.
- e) Bahwa benar saksi merupakan lulusan Strata satu (S-1) Ekonomi.
- f) Bahwa benar saksi bekerja sebagai sekretaris di PT Duta pertiwi.

- g) Bahwa benar saksi telah bekerja di PT Duta Pertiwi selama kurang lebih 3 tahun.
- h) Bahwa benar saksi mengetahui TERDAKWA mengadakan tes seleksi lowongan pekerjaan di Gedung Artha Duta Lantai 2 Jalan Tikungan Tajam no.12 Bogor.
- i) Bahwa benar saksi tidak melihat adanya hubungan yang mencurigakan antara korban dan TERDAKWA dalam tes seleksi lowongan pekerjaan tersebut.
- j) Bahwa benar keterangan yang diberikan saksi telah cukup.
- k) Bahwa benar saksi tidak ingin menambahkan keterangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, TERDAKWA tidak memberikan tanggapan apapun.

Saksi II

Nama: Cimol Kriti, lahir di Gresik, 5 Oktober 1962, umur 49 tahun jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Bunga wangi No.13 Bogor, agama Islam, Pekerjaan sebagai Wiraswasta, pendidikan Strata 1.

- a) Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- b) Bahwa benar saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah.
- c) Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah maupun semenda dengan TERDAKWA.
- d) Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan TERDAKWA.
- e) Bahwa benar saksi merupakan lulusan Strata satu (S-1) Ekonomi.
- f) Bahwa benar saksi bekerja sebagai wiraswasta.
- g) Bahwa benar saksi memiliki gedung yang beralamat di Jl Tikungan Tajam No.12 Bogor
- h) Bahwa benar saksi menyewakan gedung untuk usaha pengiriman jasa tenaga kerja kepada TERDAKWA.
- i) Bahwa benar saksi mengadakan perjanjian sewa-menyewa selama kurang lebih 5 Tahun.

- j) Bahwa benar saksi bertemu TERDAKWA di untuk mengurus perjanjian sewa-menyewa
- k) Bahwa benar saksi menerima alasan TERDAKWA yang menyatakan TERDAKWA menyewa gedung untuk kegiatan usaha pengiriman jasa tenaga kerja.
- l) Bahwa benar saksi tidak melihat korban pada saat bertemu dan bercakap dengan TERDAKWA.
- m) Bahwa benar keterangan yang diberikan saksi telah cukup.
- n) Bahwa benar saksi tidak ingin menambahkan keterangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, TERDAKWA tidak memberikan tanggapan apapun.

Saksi III

Nama: Bimbim Salabim, lahir di Purwodadi, 29 Februari 1975, umur 38 tahun jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Ratekan-tekan No.10 A Bogor, agama Islam, Pekerjaan sebagai Wiraswasta, pendidikan Strata 1.

- a) Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- b) Bahwa benar saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah.
- c) Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah maupun semenda dengan TERDAKWA.
- d) Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan TERDAKWA.
- e) Bahwa benar saksi merupakan lulusan Strata satu (S-1) Pendidikan.
- f) Bahwa benar saksi bekerja sebagai wiraswasta.
- g) Bahwa benar saksi adalah merupakan rekan kerja TERDAKWA atas nama PT Duta Pertiwi.
- h) Bahwa benar saksi bekerja sama untuk usaha pengiriman jasa tenaga kerja dengan TERDAKWA.
- i) Bahwa benar saksi telah mengadakan perjanjian kerjasama selama kurang lebih 5 Tahun.

- j) Bahwa benar saksi bertemu TERDAKWA untuk meeting dalam pengiriman tenaga kerja keluar negeri.
- k) Bahwa benar saksi dan TERDAKWA sama-sama menyetujui pengiriman tenaga kerja atas syarat-syarat yang ditentukan oleh kedua belah pihak.
- l) Bahwa benar saksi selama ini tidak pernah bermasalah dengan TERDAKWA saat pengiriman tenaga kerja keluar negeri.
- m) Bahwa benar saksi tidak mengetahui TERDAKWA telah melakukan penipuan terhadap korban di Indonesia.
- n) Bahwa benar keterangan yang diberikan saksi telah cukup.
- o) Bahwa benar saksi tidak ingin menambahkan keterangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, TERDAKWA tidak memberikan

KETERANGAN AHLI PIDANA

Ahli Pidana

Nama: Ersa Simanjutak, S.H., M.H., lahir di Medan, 14 Juli 1960, umur 53 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, alamat Jalan Sumber Kencono nomor 15 Bogor, pendidikan S2, bekerja sebagai Guru Besar Universitas Sebelas Januari.

- a) Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- b) Bahwa benar ahli mengetahui diperiksa berkaitan dengan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh TERDAKWA.
- c) Bahwa benar ahli tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda dengan saudara TERDAKWA.
- d) Bahwa benar ahli tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan TERDAKWA.
- e) Bahwa benar ahli merupakan Guru Besar Hukum Pidana di Universitas Sebelas Bogor.

- f) Bahwa benar ahli pernah memberikan pendapat mengenai kasus penipuan disertai penggelapan Sandy Tumiwa.
- g) Bahwa benar ahli memberikan pendapat bahwa kasus yang dialami TERDAKWA benar-benar kasus Penipuan disertai Penggelapan .
- h) Bahwa benar ahli memberikan pendapat tentang unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut:
- Barang siapa
 - Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
 - Dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan
 - Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya.
 - Yang melakukan
- i) Bahwa menurut pendapat ahli hukum Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat atau “ in strijd met datgene wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is” tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum, Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM berpendapat antara lain: “dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh”. Bahwa benar ahli memberikan pendapat menurut R. Soenarto dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menerangkan Bahwa benar saksi memberikan pendapat tentang unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut:

- Barang siapa
 - Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
 - Dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan
 - Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya.
 - Yang melakukan
- j) Menurut LAMINTANG dalam buku “Hukum Pidana” berpendapat :”tipu daya itu ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar.
- k) Bahwa benar ahli memberikan pembuktian bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada pelaku tidak terbukti telah melakukan perencanaan dalam penipuan. Hal ini tidak sesuai dengan syarat yang terdapat dalam penipuan bahwa tipu daya itu ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar.
- l) Bahwa benar ahli memberikan keterangan bahwa dikaitkan dengan perbuatan TERDAKWA, perbuatannya tidak sesuai dengan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP karena tidak terpenuhinya unsur penipuan atau Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP karena tidak terbuktinya memiliki niat untuk melakukan penggelapan.
- m) Bahwa benar keterangan yang diberikan saksi telah cukup.
- n) Bahwa benar saksi tidak ingin menambahkan keterangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, TERDAKWA tidak memberikan tanggapan apapun.

Keterangan TERDAKWA:

Nama: OMAR FAROUK S.E bin AHMAD SUTEDJO, tempat lahir Bogor, 25 tahun, Alamat: Jalan Slamet Riyadi No. 22 Kelurahan

Kampung Baru Kecamatan Laweyan kota Bogor, pekerjaan
Direktur Utama PT Duta Pertiwi, Agama: Islam,
Kewarganegaraan: Indonesia.

- a) Bahwa benar TERDAKWA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- b) Bahwa benar TERDAKWA bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah.
- c) Bahwa benar TERDAKWA mengetahui maksud dari pemanggilannya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh TERDAKWA terhadap korban SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, dan FRANKY SIHOMBING.
- d) Bahwa benar TERDAKWA tidak mengenal korban.
- e) Bahwa benar TERDAKWA tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan korban.
- f) Bahwa benar TERDAKWA tidak memiliki hubungan kerja dengan korban.
- g) Bahwa benar TERDAKWA adalah pimpinan PT Duta Pertiwi.
- h) Bahwa benar TERDAKWA memuat iklan tes seleksi lowongan pekerjaan di harian Bengawan Pos yang dimuat pada tanggal 15 April 2013
- i) Bahwa benar TERDAKWA mengadakan seleksi tes lowongan pekerjaan di gedung Artha Duta lantai 2 jalan Tikungan Tajam No.12 Bogor.
- j) Bahwa benar tes tersebut diikuti oleh 50 orang termasuk para korban.
- k) Bahwa benar ketiga korban dinyatakan lolos seleksi tes tersebut.
- l) Bahwa benar TERDAKWA meminta para korban untuk melengkapi syarat-syarat administrasi yang ditentukan,
- m) Bahwa benar TERDAKWA meminta ijazah SMU asli dan uang sejumlah Rp.25.000.000 pada masing-masing korban.
- n) Bahwa benar para korban menyerahkan ijazah SMU asli dan uang sejumlah Rp.25.000.000 kepada TERDAKWA.
- o) Bahwa benar TERDAKWA menjanjikan gaji sebesar Rp.30.000.000,00 tiap bulan dan bonus sebesar Rp.25.000.000.

- p) Bahwa benar TERDAKWA berjanji akan memberangkatkan para korban satu bulan setelah mereka melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan..
- q) Bahwa benar pada bulan pertama TERDAKWA belum memberangkatkan korban dengan alasan menunggu Visa belanda.
- r) Bahwa benar pada bulan kedua TERDAKWA bwlum memberangkatkan para korban dengan alasan kapal masih dalam perbaikan.
- s) Bahwa benar setelah bulan kedua TERDAKWA menutup kantor PT Duta Pertiwi.
- t) Bahwa benar TERDAKWA mengganti nomor telepon selulernya.
- u) Bahwa benar TERDAKWA lalu menyusul anak dan istrinya di Bali.
- v) Bahwa benar TERDAKWA memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- w) Bahwa benar keterangan yang diberikan TERDAKWA cukup dan tidak ada keterangan yang ingin ditambahkan.

Bahwa atas dasar keterangan TERDAKWA tersebut, dapat dilihat bahwa TERDAKWA tidak melakukan penipuan terhadap para korban, TERDAKWA melakukan hal tersebut karena TERDAKWA berusaha melunasi utang-utang yang dimiliki oleh TERDAKWA.

Atas dasar hal tersebut, maka sesungguhnya tuntutan dari Penuntut Umum sama sekali tidak berdasar, dan tidak terbukti. Karena atas keterangan TERDAKWA tersebut, TERDAKWA sama sekali tidak melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan.

C. ANALISA HUKUM ATAS TUNTUTAN PENUNTUT UMUM

- Bahwa kami, TERDAKWA melalui Penasihat Hukum Terdakwa, dengan ini menyatakan tidak sepaham dan tidak sependapat atas uraian pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum, mengenai Tuntutan Pidana yang dituduhkan kepada TERDAKWA;

- Bahwa pada pembuktian hukum atas dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sangatlah memberatkan dan merugikan TERDAKWA baik secara moril maupun materiil, karena dari proses pembuktian dapat dibuktikan jika TERDAKWA tidak melakukan tindakan yang dapat memenuhi unsur-unsur pidana yang dimaksud.
- Bahwa dalam pembuktian kami sangat keberatan dengan **KETERANGAN SAKSI YANG DIBACAKAN DI PERSIDANGAN** dikarenakan menurut Pasal 185 KUHAP menyatakan "*Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam sidang pengadilan*" karenanya, sebagai hukum acara, hukum yang mengatur formalitas, ketentuan tersebut tidak untuk ditafsir-tafsirkan, tetapi sebagai standar dan parameter legalitas penyelenggaraan Hakim Pengadilan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan tersebut akan sangat memberatkan bagi TERDAKWA dan tidak dapat diyakini kebenarannya, sehingga mohon untuk diabaikan;
- Bahwa bilamana tuntutan Penuntut Umum tetap dipaksakan, maka yang terjadi adalah benturan-benturan pertimbangan hukum antara satu dengan yang lainnya, dan dalam keadaan demikian, sudah barang tentu kebenaran materiil yang ingin diperoleh, sangatlah jauh dari yang diharapkan, sebab kepentingan hukum bagi pencari keadilan menjadi sirna karenanya;
- Bahwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada TERDAKWA, dimana TERDAKWA didakwa dengan Dakwaan Alternatif:

- I. **Dakwaan Kesatu** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penipuan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- II. **Dakwaan Kedua** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang

Penggelapan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selanjutnya apakah dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat dibuktikan secara hukum, agar dapat diketahui bersalah atau tidaknya TERDAKWA, maka untuk itu akan terlebih dahulu dilakukan analisa hukum terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut.

Dakwaan Kesatu

Unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu :

Bahwa TERDAKWA didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa
- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
- Dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan
- Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya.
- Yang melakukan

UNSUR BARANG SIAPA

Unsur ini dapat menunjukkan mengenai pelaku dari tindak pidana penipuan seperti yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum. Barang siapa yang dimaksud sesuai dengan ketentuan umum Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian barang siapa adalah sama dengan "siapa saja". Bila dihubungkan dengan tindak pidana maka dapat diartikan bahwa barang siapa adalah merujuk kepada orang yang dapat dimintai tanggungjawab atas delik yang dilakukan. Bahwa mengenai unsur ini TERDAKWA tidak dapat dikatakan sebagai orang yang bertanggungjawab karena TERDAKWA bukan orang yang

melakukan delik tersebut. **Sehingga dalam hal ini “Unsur Barang Siapa” adalah tidak terbukti**

UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM

Bahwa unsur menguntungkan merupakan unsur batin yang memberi arah pada perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya itu ditujukan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. (Nyoman Serikat Putra Jaya, S. H., M. H. , *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, 2000 : 13).

Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opset als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman maupun penipuan (368, 369, 378 KUHP).

Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada.

Bahwa dalam kasus ini, dengan bukti dan saksi Saskia Matic dan Cimol Kriti :

- Bahwa TERDAKWA tidak berniat untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pimpinan PT Duta Pertiwi.
- Bahwa TERDAKWA tidak dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pemerasan maupun penipuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi.

Perbuatan melawan hukum yang dimaksud sesuai dengan penjelasan atas Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang lebih dikenal secara populer dengan sebutan KUHAP mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil.

Sifat melawan hukum dalam arti formil jika yang melarang atau mencela adalah hukum tertulis.

Bahwa dalam kasus ini, TERDAKWA:

- Menjanjikan kepada para korban memberikan gaji Rp. 30.000.000 per bulan dan bonus Rp. 25.000.000.
- Meminta kepada para korban untuk membayar biaya administrasi sebesar Rp. 25.000.000 per orang dan ijazah asli SMA.

Atas dasar hal tersebut, maka “Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah tidak terbukti

UNSUR DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU ALAMAT PALSU, DENGAN TIPU MUSLIHAT, ATAUPUN RANGKAIAN KEBOHONGAN:

Nama palsu atau martabat palsu merupakan nama yang tidak sebenarnya, bukan nama asli termasuk keterangan-keterangan palsu dan tidak benar:

- Bahwa benar keterangan yang diberikan pada para saksi korban oleh TERDAKWA bahwa PT. Duta Pertiwi telah berdiri selama 5 tahun.
- Bahwa, sesuai keterangan saksi, alamat PT Duta Pertiwi yang di informasikan bukanlah alamat fiktif.

Dengan demikian unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” telah tidak terbukti.

UNSUR MENGGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKAN SESUATU KEPADANYA, ATAU SUPAYA MEMBERI HUTANG MAUPUN MENGHAPUS PIUTANG:

Bahwa benar TERDAKWA tidak terbukti menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya

Bahwa benar TERDAKWA tidak terbukti memberi hutang maupun menghapus piutang.

Dengan demikian unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” telah tidak terbukti.

UNSUR YANG MELAKUKAN

Bahwa benar TERDAKWA tidak terbukti memenuhi unsur yang melakukan karena memang benar-benar pemilik PT Duta Pertiwi yang terletak di Jalan Tikungan Tajam No. 12 Bogor dan benar-benar dia melakukan sendiri sedangkan untuk memenuhi unsur tersebut harus dilakukan dua orang mahasiswa atau lebih.

Atas dasar hal tersebut, maka “Unsur yang melakukan” adalah tidak terbukti

Dengan demikian keseluruhan “*Unsur-unsur Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah* tidak terbukti.

Unsur-unsur Dalam Dakwaan Kedua :

Bahwa TERDAKWA didakwa dalam dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Hukum Pidana.

Adapun Unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Barang siapa
- Dengan sengaja memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
- Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- Yang Melakukan

UNSUR BARANG SIAPA:

Unsur ini dapat menunjukkan mengenai pelaku dari tindak pidana penggelapan seperti yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum. Barang siapa yang dimaksud sesuai dengan ketentuan umum Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian barang siapa adalah sama dengan “siapa saja”. Bila dihubungkan dengan tindak pidana maka dapat diartikan bahwa

barang siapa adalah merujuk kepada orang yang dapat dimintai tanggungjawab atas delik yang dilakukan. Bahwa mengenai unsur ini TERDAKWA tidak dapat dikatakan sebagai orang yang bertanggungjawab karena TERDAKWA bukan orang yang melakukan delik tersebut.

Dengan demikian unsur “*unsur barang siapa*” telah tidak terbukti.

**UNSUR DENGAN SENGAJA MEMILIKI BARANG SESUATU
ATAU SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH
KEPUNYAAN ORANG LAIN:**

- Pada awalnya TERDAKWA tidak pernah berniat untuk mengambil uang atau barang peserta yang lolos seleksi akan tetapi pada saat akan mengirim peserta yang lolos tersebut, TERDAKWA mengalami masalah yang mengakibatkan kerugian, setelah masalah tersebut, TERDAKWA bermaksud untuk mengirimkan peserta sesuai perjanjian awal.

Dengan demikian unsur “*dengan sengaja memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*” telah tidak terbukti.

**UNSUR TETAPI YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA
BUKAN KARENA KEJAHATAN:**

- Bahwa benar uang yang diserahkan kepada TERDAKWA adalah sebagai prasyarat untuk melengkapi syarat administratif pengiriman tenaga kerja keluar negeri.

Dengan demikian unsur “*tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” telah tidak terbukti.

UNSUR YANG MELAKUKAN

Bahwa benar TERDAKWA tidak terbukti memenuhi unsur yang melakukan karena memang benar-benar pemilik PT Duta Pertiwi yang terletak di Jalan Tikungan Tajam No. 12 Bogor dan benar-benar dia melakukan sendiri sedangkan untuk memenuhi unsur tersebut harus dilakukan dua orang mahasiswa atau lebih.

Atas dasar hal tersebut, maka *“Unsur yang melakukan”* adalah tidak terbukti

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Demikian Nota Pembelaan atau Pledoi ini kami ajukan, yang mana di dalam penyusunannya masih memiliki kekurangan dan keterbatasan, meskipun demikian, sesuai dengan slogan dari Nota Pembelaan Kami yaitu *Fiat Justitia et Pereat Mundus* yang mempunyai arti bahwa meskipun dunia ini runtuh hukum harus tetap ditegakkan maka Kami berharap semoga Nota Pembelaan atau Pledoi ini dapat berguna bagi penegakan hukum dan keadilan, serta mempunyai makna bagi kami, TERDAKWA selaku Pencari Keadilan.

Bahwa oleh karena persidangan dan nota pembelaan tersebut telah selesai kami uraikan satupersatu, maka dengan segala kerendahan hati kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa, OMAR FAROUK S.E bin AHMAD SUTEDJO, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan bahwa TERDAKWA OMAR FAROUK S.E bin AHMAD SUTEDJO, tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana baik pada dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua.
2. Membebaskan TERDAKWA OMAR FAROUK S.E bin AHMAD SUTEDJO, dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan OMAR FAROUK S.E bin AHMAD SUTEDJO dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*);
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Akhirnya, tibalah saatnya kami menutup pembelaan ini, dengan mengutip adagium hukum yang selalu kita dengar bersama, walau tidak pernah diterapkan secara konsisten, yaitu *Azas Indubio Proreo* maupun Pasal 183 KUHAP yaitu: *“Lebih baik membebaskan 100 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah.”*

Dan akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih melimpahkan berkat dan karunia kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini
Sekian dan terima kasih.

Bogor, 9 Januari 2014
Penasihat Hukum Terdakwa,

SANGGRA GARNISA B., S.H., M.H TAUFAN ADRIAN R., S.H., M.H

15. CONTOH REPLIK OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU/PU)

Semua nama, alamat serta identitas perorangan adalah "FIKTIF" demikian juga pokok perkara, penuntutan, gugatan, keterangan saksi dan ahli; dan juga keputusan pengadilannya; hanya dipergunakan untuk keperluan Praktik Pengalaman Beracara mahasiswa ilmu hukum UT.

KEJAKSAAN NEGERI BOGOR " UNTUK KEADILAN "

REPLIK TANGGAPAN ATAS NOTA PEMBELAAN TERDAKWA DAN TIM PENASIHAT HUKUM ATAS NAMA TERDAKWA : OMAR FAROUK S.E bin AHMAD SUTEDJO NO. REG. : PDM-99/SKA/Ep.2/11/2013

**YTH. KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS HAKIM;
SDR. TIM PENASIHAT HUKUM DAN TERDAKWA;
PARA HADIRIN/PENGUNJUNG SIDANG YANG KAMI
MULIAKAN.**

I. PENDAHULUAN

Pertama-tama perkenankanlah kami Penuntut Umum menyampaikan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenaan-NYA dan perlindungan-NYA lah maka sampai hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan dapat

melanjutkan persidangan ini dan atas perkenaan-NYA pulalah maka persidangan yang kita laksanakan selama ini berjalan lancar, tertib dan aman, semoga hal tersebut dapat terlaksana sampai selesainya pemeriksaan persidangan ini, yang tentunya untuk semua hal ini sepatutnyalah kita mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kita semua.

Bahwa pada persidangan tanggal 9 Januari 2014, oleh Majelis Hakim memberi kesempatan kepada kami selaku Penuntut Umum untuk mengajukan/menyampaikan REPLIK atau Tanggapan atas Nota Pembelaan yang telah diajukan/disampaikan baik oleh TERDAKWA sendiri maupun Tim Penasihat Hukum pada persidangan tanggal 9 Januari 2014 dalam upaya mempertahankan Requisitor atau Tuntutan Pidana yang telah kami ajukan atau sampaikan pada 30 Desember 2013 dan atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim dalam menyampaikan Replik ini, kami Penuntut Umum mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim yang terhormat.

II. TANGGAPAN TERHADAP NOTA PEMBELAAN PRIBADI

Menanggapi Nota Pembelaan Pribadi TERDAKWA yang dibacakan pada 9 Januari 2014 merujuk pada hal tersebut seharusnya pengadilan merupakan tempat untuk mengungkapkan keadilan yang sebenarnya bukan sebagai ajang untuk mencurahkan isi hati yang menguras air mata, dengan demikian Nota Pembelaan Pribadi TERDAKWA tidak perlu adanya.

III. TANGGAPAN TERHADAP NOTA PEMBELAAN TIM PENASIHAT HUKUM TERDAKWA

Menanggapi Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, kami hanya akan menitikberatkan pada tanggapan terhadap Nota Pembelaan terhadap dua unsur yang sejatinya unsur-unsur tersebutlah yang menjadi kunci dalam mengungkapkan kebenaran kasus ini.

Unsur yang pertama, yakni unsur “Barang Siapa”

Dalam pembelaannya, Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa unsur ini dapat menunjukkan mengenai pelaku dari tindak pidana penipuan seperti yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum. Barang siapa yang dimaksud sesuai dengan ketentuan umum Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian barang siapa adalah sama dengan “siapa saja”. Bila dihubungkan dengan tindak pidana maka dapat diartikan bahwa barang siapa adalah merujuk kepada orang yang dapat dimintai tanggungjawab atas delik yang dilakukan. Bahwa mengenai unsur ini TERDAKWA tidak dapat dikatakan sebagai orang yang bertanggungjawab karena TERDAKWA bukan orang yang melakukan delik tersebut.

Namun terhadap Nota Pembelaan terhadap uraian unsur “Barang siapa” tersebut kami tetap berpegang teguh pada analisis yuridis dalam Surat Tuntutan kami yang menyatakan bahwa:

Bahwa perumusan unsur “barangsiapa” dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Berdasarkan sikap tingkah laku dan ucapan terdakwa selama persidangan berlangsung, tampak bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, dan oleh karenanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka ia terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut. Dalam hal ini pelaku sebagai pribadi yang mampu bertanggung jawab dan tidak ada padanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan.

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti.

Unsur yang kedua dari Nota Pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang akan kami tanggapi adalah unsur **“Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”**

Dalam Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa TERDAKWA Bahwa TERDAKWA tidak berniat untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pimpinan PT Duta Pertiwi. Bahwa TERDAKWA tidak dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pemerasan maupun penipuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi.

Namun terhadap Nota Pembelaan terhadap uraian unsur “Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum” tersebut kami tetap berpegang teguh pada analisis yuridis dalam Surat Tuntutan kami yang menyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Bahwa menurut pendapat ahli hukum Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat atau “ in strijd met datgene wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is” tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum, Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM berpendapat antara lain: “dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh- juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan

tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh". Dalam hal ini TERDAKWA Omar Farouk telah melawan hukum dengan cara melakukan seleksi palsu yang bertentangan dengan hukum dan menguntungkan dirinya sendiri.

Dengan demikian unsur "Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum" telah terbukti.

Unsur yang ketiga dari Nota Pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang akan kami tanggapi adalah unsur **"Dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan"**

Dalam pembelaannya, Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang diberikan pada para saksi korban oleh TERDAKWA bahwa PT. Duta Pertiwi telah berdiri selama 5 tahun. Bahwa, sesuai keterangan saksi, alamat PT Duta Pertiwi yang di informasikan bukanlah alamat fiktif.

Namun terhadap Nota Pembelaan terhadap uraian unsur "Dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan" tersebut kami tetap berpegang teguh pada analisis yuridis dalam Surat Tuntutan kami yang menyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain sedangkan yang dimaksud dengan "rangkai kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan.

Terdapat suatu "rangkai kebohongan", jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu

gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (HR 8 Maret 1926).

Menurut LAMINTANG dalam buku "Hukum Pidana" berpendapat : "tipu daya itu ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar. Dalam hal ini TERDAKWA Omar Farouk telah melakukan penipuan atau kebohongan dan kesan-kesan terhadap KORBAN yaitu Arnold, Franky dan Sebastian.

Dengan demikian unsur "dengan memamakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan" telah terbukti.

Unsur yang keempat dari Nota Pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang akan kami tanggapi adalah unsur "**Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang**"

Dalam Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa TERDAKWA tidak terbukti menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya dan TERDAKWA tidak terbukti memberi hutang maupun menghapus piutang.

Namun terhadap Nota Pembelaan terhadap uraian unsur "Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang" tersebut kami tetap berpegang teguh pada analisis yuridis dalam Surat Tuntutan kami yang menyatakan bahwa:

Bahwa yang dimaksud dengan "menggerakkan" (bewegen) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tidak ada "permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban. Bahwa untuk adanya suatu "penyerahan" itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu. (HOGE RAAD dalam Arrestnya

tanggal 21 Pebruari 1938, No. 929). Atas dasar tersebut TERDAKWA OMAR FAROUK telah mensyaratkan sejumlah uang dan barang sebagai persyaratan administratif yang kemudian dipenuhi dan diberikan kepada TERDAKWA.

Dengan demikian unsur **“menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”** telah terbukti

Unsur yang kelima dari Nota Pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang akan kami tanggapi adalah unsur **“yang melakukan”**

Dalam Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur yang melakukan karena memang benar-benar pemilik PT Duta Pertiwi yang terletak di Jalan Tikungan Tajam No. 12 Bogor dan benar-benar dia melakukan sendiri sedangkan untuk memenuhi unsur tersebut harus dilakukan dua orang mahasiswa atau lebih.

Namun terhadap Nota Pembelaan terhadap uraian unsur “Yang melakukan ” tersebut kami tetap berpegang teguh pada analisis yuridis dalam Surat Tuntutan kami yang menyatakan bahwa:

Menurut R. Soesilo, dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ini disebutkan “peristiwa pidana”, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran dihukum sebagai *orang yang* melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen “status sebagai pegawai negeri”.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang lain sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan

peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain , disuruh (*pleger*) itu hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Misalnya: karena gila, terpaksa, perintah jabatan atau melakukan perbuatan dengan tidak ada kesalahan.

3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 KUHP.
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*). Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya yang disebutkan dalam Pasal itu, artinya tidak boleh memakai jalan lain. Disini seperti halnya dengan “suruh melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya pada “membujuk melakukan”, Orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai “ *pleger*” pada suruh melakukan”, Orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum. (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 1996:73-74).

Atas dasar tersebut dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP yang didakwakan terhadap TERDAKWA lebih mengacu kepada pengertian “Orang yang melakukan” pada pengertian nomor satu yaitu orang yang melakukan sendiri sebagai pleger dan memiliki jabatan sebagai direktur PT Duta Pertiwi.

Dengan demikian unsur **“Yang melakukan”** telah terbukti

Unsur-unsur Dalam Dakwaan Kedua :

Bahwa TERDAKWA didakwa dalam dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menanggapi Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, kami hanya akan menitikberatkan pada tanggapan terhadap Nota Pembelaan terhadap dua unsur yang sejatinya unsur-unsur tersebutlah yang menjadi kunci dalam mengungkapkan kebenaran kasus ini.

Unsur yang pertama, yakni unsur **“Unsur Barang Siapa”**

Dalam pembelaannya, Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa unsur ini dapat menunjukkan mengenai pelaku dari tindak pidana penggelapan seperti yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum. Barang siapa yang dimaksud sesuai dengan ketentuan umum Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian barang siapa adalah sama dengan “siapa saja”. Bila dihubungkan dengan tindak pidana maka dapat diartikan bahwa barang siapa adalah merujuk kepada orang yang dapat dimintai tanggungjawab atas delik yang dilakukan. Bahwa mengenai unsur ini TERDAKWA tidak dapat dikatakan sebagai orang yang bertanggungjawab karena TERDAKWA bukan orang yang melakukan delik tersebut.

Namun terhadap Nota Pembelaan terhadap uraian unsur “Barang Siapa” tersebut kami tetap berpegang teguh pada analisis yuridis dalam Surat Tuntutan kami yang menyatakan bahwa:

Bahwa perumusan unsur “barangsiapa” dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Berdasarkan sikap tingkah laku dan ucapan terdakwa selama persidangan berlangsung, tampak bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, dan oleh karenanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka ia terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut. Dalam hal ini pelaku sebagai pribadi yang mampu bertanggung jawab dan tidak ada padanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan.

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti

Unsur yang kedua, yakni unsur “Unsur Dengan Sengaja Memiliki Barang Sesuatu Atau Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”

Dalam pembelaannya, Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa unsur ini TERDAKWA tidak pernah berniat untuk mengambil uang atau barang peserta yang lolos seleksi akan tetapi pada saat akan mengirim peserta yang lolos tersebut, TERDAKWA mengalami masalah yang mengakibatkan kerugian, setelah masalah tersebut, TERDAKWA bermaksud untuk mengirimkan peserta sesuai perjanjian awal.

Namun terhadap Nota Pembelaan terhadap uraian unsur “unsur dengan sengaja memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” tersebut kami tetap berpegang teguh pada analisis yuridis dalam Surat Tuntutan kami yang menyatakan bahwa:

Menurut pendapat R. Soesilo (dalam bukunya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1988, hal. 258) menyatakan: “memiliki” = menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai

atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya, sebagai pemegang barang itu. Sehingga dapat diartikan bahwa dalam penggelapan harus telah terjadi adanya kepemilikan atas barang yang digelapkan tersebut, jika belum terjadi kepemilikan atas barang tersebut maka penggelapan belum terjadi, karena unsur memiliki tidak terpenuhi. Dalam hal ini Terdakwa Omar Farouk telah menguasai sejumlah uang dan sertifikat SMU asli.

Dengan demikian unsur "unsur dengan sengaja memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terbukti.

Unsur yang ketiga, yakni unsur "**Unsur Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan**"

Dalam pembelaannya, Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa uang yang diserahkan kepada TERDAKWA adalah sebagai prasyarat untuk melengkapi syarat administratif pengiriman tenaga kerja keluar negeri.

Namun terhadap Nota Pembelaan terhadap uraian "Unsur Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan" tersebut kami tetap berpegang teguh pada analisis yuridis dalam Surat Tuntutan kami yang menyatakan bahwa:

Di sini ada 2 unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan kedua bukan karena kejahatan. Perihal unsur berada dalam kekuasaannya telah disinggung di atas. Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain. TERDAKWA telah menguasai sejumlah uang dan ijasah SMU asli para KORBAN.

Dengan demikian unsur "Unsur Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan" telah terbukti

Unsur yang kelima dari Nota Pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang akan kami tanggapi adalah unsur "**yang melakukan**"

Namun terhadap Nota Pembelaan terhadap uraian unsur “Yang melakukan ” tersebut kami tetap berpegang teguh pada analisis yuridis dalam Surat Tuntutan kami yang menyatakan bahwa:

Bahwa menurut R. Soesilo, dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ini disebutkan “peristiwa pidana”, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran dihukum sebagai *orang yang* melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen “status sebagai pegawai negeri”.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang lain sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksaudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Misalnya: karena gila, terpaksa, perintah jabatan atau melakukan perbuatan dengan tidak ada kesalahan.
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum

sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 KUHP.

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*). Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya yang disebutkan dalam Pasal itu, artinya tidak boleh memakai jalan lain. Disini seperti halnya dengan “suruh melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya pada “membujuk melakukan”, Orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai “*pleger*” pada suruh melakukan”, Orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum. (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 1996:73-74).

Atas dasar tersebut dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan terhadap TERDAKWA lebih mengacu kepada pengertian “Orang yang melakukan” pada pengertian nomor satu yaitu orang yang melakukan sendiri sebagai pleger dan memiliki jabatan sebagai direktur PT Duta Pertiwi.

Dengan demikian unsur **“Yang melakukan”** telah terbukti

IV. KESIMPULAN

Setelah kami Penuntut Umum menguraikan dan mengemukakan Replik/ Tanggapan atas Nota Pembelaan yang diajukan Tim Penasihat Hukum, maka semakin jelaslah bagi Majelis Hakim yang terhormat bahwa Nota Pembelaan yang diajukan baik oleh TERDAKWA maupun Tim Penasihat Hukum tidaklah menunjukkan kekeliruan surat tuntutan, dalam hal ini pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah, bahkan dengan pengajuan Replik/ Tanggapan atas Nota Pembelaan dari TERDAKWA maupun Tim Penasihat Hukum, kami bertambah

yakin bahwa apa yang kami uraikan dalam Surat Tuntutan Pidana khususnya pembuktian terhadap unsur perbuatan yang didakwakan terhadap TERDAKWA semakin nyata dan menyakinkan. Oleh sebab itu, kami berkesimpulan dan berpendapat bahwa fakta-fakta hukum yang juga sekaligus merupakan perwujudan dari alat-alat bukti yang kami uraikan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada hari Selasa, 11 Februari 2014 tidaklah tergoyahkan oleh Nota Pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum dengan demikian pula kami Penuntut Umum tanpa keraguan akan kebenaran Tuntutan Pidana yang kami ajukan, dengan ini.

M E N Y A T A K A N

Penuntut Umum **TETAP DENGAN TUNTUTAN SEBAGAIMANA YANG DIMUAT DALAM SURAT TUNTUTAN PIDANA** yang telah kami bacakan dan kami serahkan pada persidangan Pengadilan Negeri Bogor pada hari Senin, 30 Desember 2013

Majelis Hakim yang kami muliakan,

Demikianlah Replik atau Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan yang diajukan baik oleh TERDAKWA maupun oleh Tim Penasihat Hukum ini kami buat. Selanjutnya Kami bacakan dan kami serahkan pada persidangan Pengadilan Negeri Bogor pada hari Kamis 9 Januari 2014

Bogor, 9 Januari 2014

PENUNTUT UMUM

ROCHMAN FEBRIN S., S.H., M.H
JAKSA MADYA

MAYARINGGA DEWI A., S.H., M.H
JAKSA MUDA

NIP. 19701119 199908 1 01

NIP. 19721212 200003 2 01

16. CONTOH DUPLIK OLEH PENASEHAT HUKUM TERDAKWA

Semua nama, alamat serta identitas perorangan adalah "FIKTIF" demikian juga pokok perkara, penuntutan, gugatan, keterangan saksi dan ahli; dan juga keputusan pengadilannya; hanya dipergunakan untuk keperluan Praktik Pengalaman Beracara mahasiswa ilmu hukum UT.

Kepada Yang Terhormat :
Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tindak Pidana
NO. REG. :PDM-99/SKA/Ep.2/11/2013
Pengadilan Negeri Bogor
Di Bogor

DUPLIK

Dalam Perkara Tindak Pidana : PDM-99/SKA/Ep.2/11/2013atas
Klien kami :
Nama Lengkap : OMAR FAROUK S.Ebin AHMAD
SUTEDJO
Tempat Lahir : Bogor
Umur/ Tanggal Lahir : 45 Tahun/10 Oktober 1968
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Slamet Riyadi No. 22
Kelurahan Kampung Baru
Kecamatan Laweyan, Kota Bogor.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT Duta
Pertiwi)
Pendidikan : S-1 (Strata-I)

Atas Replik dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor No.
Perkara:NO. REG.: PDM-99/SKA/Ep.2/11/2013

Tertanggal 20 Februari 2014 di persidangan Pengadilan Negeri Bogor;

- Majelis Hakim Yang Terhormat;
- Penuntut Umum Yang Terhormat;
- Dan Persidangan yang kami muliakan;

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Sanggra Garnisa Bagasty, S.H., M.H.
- Taufan Adrian Renaldy, S.H, M.H.

Para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "SAT&ASSOCIATE", berkantor di Jalan Slamet Riyadi No.45, Bogor, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta untuk kepentingan hukum TERDAKWA:OMAR FAROUK S.E.bin AHMAD SUTEDJO. Dengan ini, perkenankanlah kami, untuk menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami, selaku Penasihat Hukum Terdakwa, untuk menyusun, menandatangani, serta mengajukan Duplik ini, yang berkenaan dengan pengajuan Replik oleh Penuntut Umum terhadap TERDAKWA, seperti tersebut di bawah ini : Bahwa dalam Pledoi telah kami kemukakan dengan baik dan maksimum yang dapat kami kemukakan, sehingga tidak lagi terdapat hal-hal yang menonjol yang bukan merupakan bagian dari Pledoi tersebut. Namun demikian, sebelum kami menguraikan atau memperdalam Pledoi kami dalam Duplik ini, kiranya perlu kami tegaskan bahwa apa yang kami kemukakan dalam Duplik ini merupakan bagian yang menyatu dengan Nota Pembelaan/Pledoi.

I. TANGGAPAN TERHADAP REPLIK PENUNTUT UMUM

Bahwa dalam Pledoi telah kami kemukakan dengan baik dan maksimum yang dapat kami kemukakan, sehingga tidak lagi terdapat hal-hal yang menonjol yang bukan merupakan bagian dari Pledoi tersebut. Namun demikian, sebelum kami menguraikan atau memperdalam Pledoi kami dalam Duplik ini, kiranya perlu kami tegaskan bahwa apa yang kami kemukakan dalam Duplik ini merupakan bagian yang menyatu dengan Pledoi.

Kami tidak sependapat dan menolak pendapat Penuntut Umum dalam tanggapannya terhadap Pledoi Tim Penasihat Hukum Terdakwa. Majelis Hakim yang terhormat, untuk lebih memperjelas Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum kami akan menanggapi terhadap hal tersebut sebagai berikut:

Tanggapan terhadap Replik Penuntut Umum Dakwaan kesatu

Tanggapan terhadap Replik Penuntut Umum Terhadap Uraian Unsur "Barang Siapa".

Menanggapi Replik Penuntut Umum tentang unsur "**Barang Siapa**" yang menyatakan bahwa perumusan unsur "barangsiapa" dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "setiap orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Berdasarkan sikap tingkah laku dan ucapan terdakwa selama persidangan berlangsung, tampak bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, dan oleh karenanya tidak terdapat adanya "alasan pemaaf" maupun "alasan pembenar" yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka ia terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut. Dalam hal ini pelaku sebagai pribadi yang mampu bertanggung jawab dan tidak ada padanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan.

Terhadap uraian Penuntut Umum ini, sebenarnya sudah kami uraikan jelas di dalam pledoi kami bahwa memori penjelasan (memorie van Toelichting), Unsur ini dapat menunjukkan mengenai pelaku dari tindak pidana penipuan seperti yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum. Barang siapa yang dimaksud sesuai dengan ketentuan umum Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian barang siapa adalah sama dengan "siapa saja". Bila dihubungkan dengan tindak pidana maka dapat diartikan bahwa barang siapa adalah merujuk kepada orang yang dapat dimintai tanggungjawab atas delik yang dilakukan. Bahwa mengenai unsur ini TERDAKWA tidak dapat dikatakan sebagai orang yang bertanggungjawab karena TERDAKWA bukan orang yang melakukan delik tersebut.

Sehingga dalam hal ini "*Unsur Barang Siapa*" adalah tidak terbukti

Unsur yang kedua dari Replik yang diajukan oleh Penuntut Umum yang akan kami tanggapi adalah unsur **“Menguntungkan diri sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”**

Menanggapi Replik Penuntut Umum tentang uraian unsur **“Menguntungkan diri sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”** yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Bahwa menurut pendapat ahli hukum Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat atau “in strijd met datgene wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is” tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum, Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM berpendapat antara lain: “dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh- juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh”. Dalam hal ini TERDAKWA Omar Farouk telah melawan hukum dengan cara melakukan seleksi palsu yang bertentangan dengan hukum dan menguntungkan dirinya sendiri.

Berdasarkan alasan tersebut bahwa unsur menguntungkan merupakan unsur batin yang memberi arah pada perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya itu ditujukan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. (Nyoman Serikat Putra Jaya, S. H., M. H. , *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, 2000 : 13).

Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opset als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman maupun penipuan (368, 369, 378 KUHP).

Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada.

Bahwa dalam kasus ini, dengan bukti dan saksi Saskia Matic dan Cimol Kriti :

- Bahwa TERDAKWA tidak berniat untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pimpinan PT Duta Pertiwi.
- Bahwa TERDAKWA tidak dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pemerasan maupun penipuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi.

Perbuatan melawan hukum yang dimaksud sesuai dengan penjelasan atas Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang lebih dikenal secara populer dengan sebutan KUHAP mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil.

Sifat melawan hukum dalam arti formil jika yang melarang atau mencela adalah hukum tertulis.

Bahwa dalam kasus ini, TERDAKWA:

- Menjanjikan kepada para korban memberikan gaji Rp.30.000.000 per bulan dan bonus Rp.25.000.000.
- Meminta kepada para korban untuk membayar biaya administrasi sebesar Rp.25.000.000 per orang dan ijazah asli SMA.

Atas dasar hal tersebut, maka "Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" adalah tidak terbukti

Unsur yang ketiga dari Replik "**Dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan**"

Menanggapi Replik Penuntut Umum tentang uraian unsur **“Dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”** yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan. Terdapat suatu “rangkaiian kebohongan”, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (HR 8 Maret 1926). Menurut LAMINTANG dalam buku “Hukum Pidana” berpendapat : “tipu daya itu ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar. Dalam hal ini TERDAKWA Omar Farouk telah melakukan penipuan atau kebohongan dan kesan-kesan terhadap KORBAN yaitu Arnold, Franky dan Sebastian.

Berdasarkan alasan tersebut maka perbuatan tersangka tidak dapat dikatakan memenuhi unsur **Dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan** karena perbuatan TERDAKWA OMAR FAROUK S.E bin AHMAD SUTEDJO tidak menggunakan nama palsu atau martabat palsu merupakan nama yang tidak sebenarnya, bukan nama asli termasuk keterangan-keterangan palsu, dan tidak benar:

- Bahwa benar keterangan yang diberikan pada para saksi korban oleh TERDAKWA bahwa PT. Duta Pertiwi telah berdiri selama 5 tahun.
- Bahwa, sesuai keterangan saksi, alamat PT Duta Pertiwi yang di informasikan bukanlah alamat fiktif.

Dengan demikian unsur “*dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan*” telah tidak terbukti.

Unsur yang keempat dari Replik “Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang”

Menanggapi Replik Penuntut Umum tentang uraian unsur Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” (bewegen) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tidak ada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban. Bahwa untuk adanya suatu “penyerahan” itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu. (HOGE RAAD dalam Arrestnya tanggal 21 Pebruari 1938, No. 929). Atas dasar tersebut TERDAKWA OMAR FAROUK S.E bin AHMAD SUTEDJO telah mensyaratkan sejumlah uang dan barang sebagai persyaratan administratif yang kemudian dipenuhi dan diberikan kepada TERDAKWA.

Berdasarkan alasan tersebut bahwa benar TERDAKWA tidak terbukti menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya
Bahwa benar TERDAKWA tidak terbukti memberi hutang maupun menghapus piutang.

Unsur yang kelima, yakni unsur “yang melakukan”

Bahwa menurut R.Soesilo,dalam Pasal 55 ayat(1)KUHPini disebutkan “peristiwa pidana”,jadi baik kejahatan maupun pelanggaran dihukum sebagai *orang yang* melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam,yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan

- dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen “status sebagai pegawai negeri”.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenplegen*). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doenplegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang lain sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Misalnya: karena gila, terpaksa, perintah jabatan atau melakukan perbuatan dengan tidak ada kesalahan.
 3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 KUHP.
 4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*). Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya yang disebutkan dalam Pasal itu, artinya tidak boleh memakai jalan lain. Disini seperti halnya dengan “suruh melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya pada “membujuk melakukan”, Orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai “pleger” pada suruh melakukan,

Orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.(R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*,1996:73-74).

Bahwa dari keterangan di atas Pasal 55 ayat(1) ke-1KUHP yang didakwakan terhadap TERDAKWA lebih mengacu kepada pengertian “Orang yang melakukan” pada pengertian nomor satu yaitu orang yang melakukan sendiri. Unsur-unsur yang tercantum dalam **Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP ini bersifat alternatif**,artinya apabila salah satu telah terbukti,maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.Untuk dapat dikatakan bersama-sama sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan kedua orang itu harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi melakukan elemen peristiwa pidana itu sebagai pertama guna mewujudkan perbuatan pidana tersebut.

Atas dasar hal tersebut, maka “Unsur yang melakukan” adalah tidak terbukti

Dengan demikian keseluruhan Unsur-unsur Pasal 378 KUHPjo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah tidak terbukti.

Tanggapan terhadap Replik Penuntut Umum Dakwaan kedua

Tanggapan terhadap Replik Penuntut Umum Terhadap Uraian Unsur “Barang Siapa”

Menanggapi Replik Penuntut Umum tentang uraian unsure **Barang Siapa** bahwa perumusan unsur “barangsiapa” dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Berdasarkan sikap tingkah laku dan ucapan terdakwa selama persidangan berlangsung, tampak bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, dan oleh karenanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka ia terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut. Dalam hal ini pelaku sebagai pribadi yang mampu bertanggung

jawab dan tidak ada padanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan.

Berdasarkan alasan tersebut unsur ini dapat menunjukkan mengenai pelaku dari tindak pidana penggelapan seperti yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum. Barang siapa yang dimaksud sesuai dengan ketentuan umum Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian barang siapa adalah sama dengan "siapa saja". Bila dihubungkan dengan tindak pidana maka dapat diartikan bahwa barang siapa adalah merujuk kepada orang yang dapat dimintai tanggungjawab atas delik yang dilakukan. Bahwa mengenai unsur ini TERDAKWA tidak dapat dikatakan sebagai orang yang bertanggungjawab karena TERDAKWA bukan orang yang melakukan delik tersebut.

Dengan demikian unsur "*unsur barang siapa*" telah tidak terbukti.

Unsur yang kedua dari Replik yaitu "**Unsur Dengan Sengaja Memiliki Barang Sesuatu Atau Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain**"

Menanggapi Replik penuntut umum tentang uraian unsur **Dengan Sengaja Memiliki Barang Sesuatu Atau Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain** Menurut pendapat R. Soesilo (dalam bukunya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1988, hal. 258) menyatakan: "memiliki" = menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya, sebagai pemegang barang itu. Sehingga dapat diartikan bahwa dalam penggelapan harus telah terjadi adanya kepemilikan atas barang yang digelapkan tersebut, jika belum terjadi kepemilikan atas barang tersebut maka penggelapan belum terjadi, karena unsur memiliki tidak terpenuhi. Dalam hal ini

Terdakwa Omar Farouk telah menguasai sejumlah uang dan sertifikat SMU asli.

Berdasarkan alasan tersebut, pada awalnya TERDAKWA tidak pernah berniat untuk mengambil uang atau barang peserta yang lolos seleksi akan tetapi pada saat akan mengirim peserta yang lolos tersebut, TERDAKWA mengalami masalah yang mengakibatkan kerugian, setelah masalah tersebut, TERDAKWA bermaksud untuk mengirimkan peserta sesuai perjanjian awal.

Dengan demikian unsur “dengan sengaja memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah tidak terbukti.

Unsur yang ketiga, yakni unsur **“Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”**

Menanggapi Replik penuntut umum tentang uraian unsur **Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan** di sini ada 2 unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan kedua bukan karena kejahatan. Perihal unsur berada dalam kekuasaannya telah disinggung di atas. Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratny, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain. TERDAKWA telah menguasai sejumlah uang dan ijazah SMU asli para KORBAN.

Berdasarkan alasan tersebut pada awalnya TERDAKWA tidak pernah berniat untuk mengambil uang atau barang peserta yang lolos seleksi akan tetapi pada saat akan mengirim peserta yang lolos tersebut, TERDAKWA mengalami masalah yang mengakibatkan kerugian, setelah masalah tersebut, TERDAKWA bermaksud untuk mengirimkan peserta sesuai perjanjian awal.

Dengan demikian unsur “dengan sengaja memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah tidak terbukti.

Unsur yang keempat, yakni unsur “yang melakukan”

Bahwa menurut R.Soesilo, dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ini disebutkan “peristiwa pidana”, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran dihukum sebagai *orang yang* melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen “status sebagai pegawai negeri”.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenplegen*). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doenplegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang lain sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian iadi pandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Misalnya: karena gila, terpaksa, perintah jabatan atau melakukan perbuatan dengan tidak ada kesalahan.
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai

“membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 KUHP.

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*). Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya yang disebutkan dalam Pasal itu, artinya tidak boleh memakai jalan lain. Disini seperti halnya dengan “suruh melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya pada “membujuk melakukan”, Orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai “*pleger*” pada suruh melakukan”, Orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum. (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 1996:73-74).

Bahwa dari keterangan diatas Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP yang didakwakan terhadap TERDAKWA lebih mengacu kepada pengertian “Orang yang melakukan” pada pengertian nomor satu yaitu orang yang melakukan sendiri. Unsur-unsur yang tercantum dalam **Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP ini bersifat alternatif**, artinya apabila salah satu telah terbukti, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi. Untuk dapat dikatakan bersama-sama sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan kedua orang itu harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi melakukan elemen peristiwa pidana itu sebagai pertama anguna mewujudkan perbuatan pidana tersebut.

Atas dasar hal tersebut, maka “Unsur yang melakukan” adalah tidak terbukti

II. KESIMPULAN

Setelah mengikuti seluruh rangkaian persidangan ini maka sebenarnya dapat dengan mudah dipahami mengenai apa sebenarnya yang sedang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam kasus ini.

Penuntut Umum mendakwa TERDAKWA ini melakukan pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan matiyaitu dengan cara menemui korban di hotel dan memukul kepala korban serta mengikat leher korban.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan, ternyata nampak jelas bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan semua dakwaannya yang telah didakwakan kepada TERDAKWA. Sehingga kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa,

M E N Y A T A K A N

Tim Penasihat Hukum Terdakwa TETAP DENGAN NOTA PEMBELAAN sebagaimana yang telah kami bacakan dan kami serahkan pada persidangan Pengadilan Negeri Bogor pada hari Kamis 9 Januari 2014

MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT,

Bahwa demikian Duplik ini kami sampaikan sebagai Tanggapan terhadap Replik Penuntut Umum dan sebagaimana telah kami uraikan dengan jelas, baik dalam Nota Pembelaan maupun dalam Duplik ini, kami, Tim Penasihat Hukum TERDAKWA tetap berkeyakinan bahwa TERDAKWA tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan.

Demikianlah Duplik ini kami bacakan dan diserahkan pada hari Kamis 9 Januari 2014 di Pengadilan Negeri Bogor.

Hormat kami,
Bogor, 9 Januari 2014
Penasihat Hukum Terdakwa

SANGGRA GARNISA B, S.H., M.H

TAUFAN ADRIAN R, S.H., M.H

17. CONTOH PUTUSAN (VONIS) OLEH MAJELIS HAKIM PIDANA (ISI)

Semua nama, alamat serta identitas perorangan adalah "FIKTIF" demikian juga pokok perkara, penuntutan, gugatan, keterangan saksi dan ahli; dan juga

keputusan pengadilannya; hanya dipergunakan untuk keperluan Praktik Pengalaman Beracara mahasiswa ilmu hukum UT.

PUTUSAN

No. Reg: 266/Pid.B/2014/PN.SKA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara TERDAKWA:

Nama Lengkap	: OMAR FAROUK, S.E bin AHMAD SUTEDJO
Tempat Lahir	: Bogor
Umur/Tgl Lahir	: 45 tahun /10 Oktober 1968
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Slamet RiyadiNo. 22Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Laweyan, Kota Bogor
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta (Direktur Utama PT Duta Pertiwi)
Pendidikan	: S-1 (Strata-I)

PENAHANAN

Terdakwa ditahan oleh Penyidik dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan 2 Oktober 2013, perpanjangan penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 2 Oktober 2013 sampai dengan 12 November 2013.

Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 12 November 2013 sampai dengan 2 Desember 2013, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2013 sampai dengan 1 Januari 2014.

Terdakwa ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 30 Januari 2014, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan sekarang.

TERDAKWA didampingi oleh Penasihat Hukum bernama :

1. **Sanggra Garnisa Bagasty, S.H., M.H.**
2. **Taufan Adrian Renaldy, S.H, M.H.**

TERDAKWA didampingi oleh Tim Penasihat Hukum KANTOR ADVOKAT dan KONSULTASI HUKUM SAT AND ASSOCIATE yang berkantor Jalan Slamet Riyadi No. 45 Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2013.

Pengadilan tersebut:

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 154/Pen.Pidum/XI/2014/PN.SKA, tertanggal 28 November 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor Nomor:139/Pen.Pidum/II/2013/PN.SKA, tertanggal 28 November 2013 tentang penetapan hari sidang;
3. Surat Pelimpahan Perkara dari Rochman Febrin S., S.H., M.H. dan Partner Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bogor No. Reg perkara: PDM-99/SKA/Ep.2/11/2013 dengan TERDAKWA OMAR FAROUK S.E BIN AHMAD SUTEDJO.

Setelah Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum No. Registrasi Perkara PDM-99/SKA/Ep.2/11/2013 tanggal 29 Desember 2013
2. Pembacaan Nota Keberatan/eksepsi tim Penasihat Hukum Terdakwa dan TERDAKWA sendiri tanggal 29 Desember 2013 atas surat dakwaan penuntut umum;
3. Pembacaan tanggapan/pendapat dari penuntut umum tertanggal 29 Desember 2013 atas Nota Keberatan/eksepsi dari tim Penasihat Hukum dan eksepsi dari TERDAKWA sendiri;

4. Pembacaan putusan sela majelis hakim tanggal 9Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan/ eksepsi tim Penasihat Hukum terdakwa Sanggra Garnisa Bagasty, S.H, M.H. dan Taufan Adrian Renaldy, S.H, M.H.tidak dapat diterima, dan selanjutnya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bogor berwenang mengadili perkara tersebut ;
5. Pembacaan tuntutan (*Requisitoir*) penuntut umum tanggal 30Desember 2013
6. Pembacaan Pembelaan atau Pledoi dari Tim Penasihat Hukum Sanggra Garnisa Bagasty, S.H, M.H. dan Taufan Adrian Renaldy, S.H, M.H., tanggal 9 Januari 2014.

Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya; dan Duplik dari Tim Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya

Menimbang bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 27November 2013. Nomor Registrasi PDM-99/SKA/Ep.2/11/2013 Perkara TERDAKWA telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN KESATU

Bahwa TERDAKWA OMAR FAROUK S.E. bin AHMAD SUTEDJO, selaku Direktur Utama PT Duta Pertiwi yang berkedudukan hukum di Gedung Artha Duta Lantai 2 Jl. Tikungan Tajam No. 12 Bogor yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 20 April 2008 sebagaimana disahkan oleh Notaris David Ricardo, S.H., M.Kn. melalui Akta Notaris Nomor 70/2008, pada tanggal 15 April 2013 sampai dengan Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April sampai dengan Juni 2013, bertempat di kantor PT Duta Pertiwi yang berkedudukan di Gedung Artha Duta Lantai 2 Jl. Tikungan Tajam No. 12 Bogor atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang dan mengadili, sebagai orang yang melakukan perbuatan, dengan maksud **untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun**

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan utang yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa TERDAKWA selaku Direktur Utama PT DUTA PERTIWI yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 20 April 2008, sebagaimana telah disahkan oleh Notaris David Ricardo, S.H., M.Kn. melalui Akta Notaris Nomor 70/2008, dalam kedudukannya tersebut bertindak sebagai penanggungjawab pengiriman jasa tenaga kerja ke luar negeri.
- Bahwa TERDAKWA dalam kedudukannya tersebut memiliki tugas dan kewenangan sesuai dengan Anggaran Dasar PT DUTA PERTIWI sebagaimana telah disahkan oleh Notaris David Ricardo, S.H., M.Kn. melalui Akta Notaris Nomor 101/2008.
- Bahwa berdasarkan **keputusan Menteri HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA Nomor AHU-09855.AH.01.10.Tahun 2008 TENTANG PENGESAHAN BADAN PERSEROAN** berdiri PT Duta Pertiwi yang bergerak dibidang pengiriman jasa tenaga kerja keluar negeri.
- Bahwa pada hari Jumat, 12 April 2013 TERDAKWA mendaftarkan iklan lowongan pekerjaan pada Harian Bengawan Pos yang berlokasi di jalan Woro-woro No.2B untuk diterbitkan pada Senin, 15 April 2013.
- Bahwa pada tanggal 15 April 2013 di Harian Bengawan Pos terdapat iklan lowongan pekerjaan yang ternyata palsu dari PT Duta Pertiwi di bidang jasa pengiriman tenaga kerja ke luar negeri untuk bekerja di kapal pesiar Holland Paradise yang berisi *“Lowongan untuk bekerja di Kapal Pesiar Holland Paradise dengan gaji besar, bagi yang berminat bisa mendaftar ke PT Duta Pertiwi di Gedung Artha Duta lantai 2 jl. Tikungan Tajam No. 12 Bogor. Tlp. 0813-9333-3123”*.
- Bahwa pada tanggal 22 April 2013 TERDAKWA melakukan seleksi terhadap 50 orang yang mendaftar dan mengikuti tes lowongan pekerjaan di Gedung Artha Duta lantai 2 di Jalan Tikungan Tajam No. 12 Bogor.

- Bahwa berdasarkan hasil tes seleksi terhadap 50 orang yang mengikuti tes lowongan pekerjaan tersebut, dapat diketahui berapa orang dan siapa yang diterima bekerja di PT DUTA PERTIWI yang ditetapkan oleh TERDAKWA OMAR FAROUK S.E. bin AHMAD SUTEDJO, selaku Direktur Utama PT DUTA PERTIWI, yaitu :
 1. SEBASTIAN HARIAN UTAMA;
 2. ARNOLD SITUMORANG;
 3. FRANKY SIHOMBING.
- Bahwa TERDAKWA meminta SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING tersebut untuk datang ke kantor PT Duta Pertiwi pada tanggal 1 Mei 2013 guna melengkapi syarat administrasi berupa salinan KTP, daftar riwayat hidup, dan salinan Kartu Keluargaguna pengurusan visa ke Belanda sebagai syarat bekerja di Kapal Holland Paradise serta menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per orang sebagai uang pengurusan dokumen kelengkapan syarat pekerjaan di Kapal Pesiar Holland Paradise.
- Bahwa tanggal 3 Mei 2013 pada pukul 08.00 WIB SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING datang ke kantor PT Duta Pertiwi untuk menyerahkan syarat administrasi kepada TERDAKWA. TERDAKWA juga meminta korban untuk menyerahkan ijazah asli (SMU) atas nama SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING untuk digunakan sebagai jaminan.
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2013 pukul 08.00 WIB SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING datang ke kantor PT Duta Pertiwi untuk menyerahkan ijazah asli Sekolah Menengah Atas (SMU) kepada TERDAKWA.
- Bahwa Tanggal 10 Mei SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING mengirim uang ke rekening Bank Cincin Asia (BCA) atas nama Omar Farouk dengan nomor rekening 067183735 sebesar masing-masing SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD

SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan bukti transfer.

- Bahwa TERDAKWA menjanjikan akan segera memberangkatkan SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING ke tempat pekerjaannya yaitu Kapal Pesiar Holland Paradise dalam waktu satu bulan.
- Bahwa TERDAKWA dalam jangka waktu 1 bulan belum juga memberangkatkan SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING ke tempat pekerjaannya yaitu Kapal Pesiar Holland Paradise dengan alasan masih menunggu visa dari kedutaan Belanda.
- Bahwa sampai bulan Juni TERDAKWA masih belum memberangkatkan SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING ke tempat pekerjaannya yaitu Kapal Pesiar Holland Paradise dengan alasan kapal pesiarnya belum selesai diperbaiki.
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING mendatangi kantor PT Duta Pertiwi yang ternyata sudah tutup.
- Bahwa SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING bertanya kepada Satpam gedung bernama Alex Susanto, bahwa PT Duta Pertiwi telah tutup karena sewa gedung dengan jangka waktu 5 tahun PT Duta Pertiwi di gedung Artha Duta lantai 2 telah berakhir.
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 di kantor PT Duta Pertiwi, SEBASTIAN HARIAN UTAMA langsung mencoba menghubungi TERDAKWA melalui telepon ke nomor 0813-9333-3123 dan ternyata tidak aktif.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 SEBASTIAN HARIAN UTAMA bersama ARNOLD SITUMORANG dan FRANKY SIHOMBING mencoba menghubungi nomor telepon TERDAKWA berulang-ulang namun selalu tidak aktif.
- Bahwa pada tanggal 1 Juli SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING merasa telah dirugikan dan mereka melaporkan TERDAKWA kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa benar TERDAKWA yang telah membawa uang yang telah dihimpun dari korban total Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang sebanyak Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar pesangon karyawan perusahaan, Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk membayar pesangon sekretaris pribadi TERDAKWA. Sisa uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) disimpan di rekening Bank Cincin Asia (BCA) dengan nomor rekening 067183735 atas nama Omar Farouk.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

DAKWAAN KEDUA

Bahwa TERDAKWA OMAR FAROUK S.E. bin AHMAD SUTEDJO, selaku Direktur Utama PT DUTA PERTIWI yang berkedudukan hukum di Gedung Artha Duta Lantai 2 Jalan Tikungan Tajam No. 12 Bogor yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 20 April 2008 sebagaimana disahkan oleh Notaris David Ricardo, S.H., M.Kn. melalulhi Akta Notaris Nomor 70/2008, pada tanggal 15 April 2013 sampai dengan Juni 2013 atau setidaknya pada waktu lain di bulan April sampai dengan Juni 2013, bertempat di kantor PT DUTA PERTIWI yang berkedudukan di Gedung Artha Duta Lantai 2 Jalan Tikungan Tajam No. 12 Bogor atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang dan mengadili, sebagai orang yang melakukan perbuatan, dengan **sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan.** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa TERDAKWA selaku Direktur Utama PT DUTA PERTIWI yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 20 April 2008, sebagaimana telah disahkan oleh Notaris David Ricardo, S.H., M.Kn. melalui Akta Notaris

Nomor 70/2008, dalam kedudukannya tersebut bertindak sebagai penanggungjawab pengiriman jasa tenaga kerja ke luar negeri.

- Bahwa TERDAKWA dalam kedudukannya tersebut memiliki tugas dan kewenangan sesuai dengan Anggaran Dasar PT DUTA PERTIWI sebagaimana telah disahkan oleh Notaris David Ricardo, S.H., M.Kn. melalui Akta Notaris Nomor 101/2008.
- Bahwa berdasarkan **keputusan Menteri HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA Nomor AHU-09855.AH.01.10.Tahun 2008 TENTANG PENGESAHAN BADAN PERSEROAN** berdiri PT Duta Pertiwi yang bergerak dibidang pengiriman jasa tenaga kerja keluar negeri.
- Bahwa pada tanggal 15 April 2013 di Harian Bengawan Pos terdapat iklan lowongan pekerjaan palsu dari PT Duta Pertiwi di bidang jasa pengiriman tenaga kerja ke luar negeri untuk bekerja di kapal pesiar Holland Paradise yang berisi *“Lowongan untuk bekerja di Kapal Pesiar Holland Paradise dengan gaji besar, bagi yang berminat bisa mendaftar ke PT Duta Pertiwi di Gedung Artha Duta lantai 2 jl. Tikungan Tajam No. 12 Bogor. Tlp. 0813-9333-3123”*.
- Bahwa berdasarkan hasil tes seleksi terhadap 50 orang yang mengikuti tes lowongan pekerjaan tersebut, dapat diketahui berapa orang dan siapa yang diterima bekerja di PT DUTA PERTIWI yang ditetapkan oleh TERDAKWA OMAR FAROUK S.E. bin AHMAD SUTEDJO, selaku Direktur Utama PT DUTA PERTIWI, yaitu :
 1. SEBASTIAN HARIAN UTAMA;
 2. ARNOLD SITUMORANG;
 3. FRANKY SIHOMBING.
- Bahwa TERDAKWA meminta SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING tersebut untuk datang ke kantor PT Duta Pertiwi pada tanggal 1 Mei 2013 guna melengkapi syarat administrasi berupa salinan KTP, daftar riwayat hidup, dan salinan Kartu Keluarga guna pengurusan Visa ke Belanda sebagai syarat bekerja di Kapal Holland Paradise serta menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per orang sebagai uang pengurusan dokumen kelengkapan syarat pekerjaan di Kapal Pesiar Holland Paradise.

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2013 SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING datang ke kantor PT Duta Pertiwi untuk menyerahkan ijazah asli Sekolah Menengah Umum (SMU) kepada TERDAKWA.
- Bahwa Tanggal 10 Mei SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING mengirim uang ke rekening Bank Cincin Asia atas nama Omar Farouk dengan nomor rekening 067183735 sebesar masing-masing Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- Bahwa TERDAKWA menjanjikan akan segera memberangkatkan SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING ke tempat pekerjaannya yaitu Kapal Pesiar Holland Paradise dalam waktu satu bulan.
- Bahwa TERDAKWA dalam jangka waktu 1 bulan belum juga memberangkatkan SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING ke tempat pekerjaannya yaitu Kapal Pesiar Holland Paradise dengan alasan masih menunggu visa dari kedutaan Belanda.
- Bahwa pada bulan Juni TERDAKWA masih belum memberangkatkan SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING ke tempat pekerjaannya yaitu Kapal Pesiar Holland Paradise dengan alasan kapal pesiarnya belum selesai diperbaiki.
- Bahwa SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING bertanya kepada Satpam gedung bernama Alex Susanto, bahwa PT Duta Pertiwi telah tutup karena sewa gedung telah berakhir.
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 di kantor PT Duta Pertiwi, SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, dan FRANKY SIHOMBING langsung mencoba menghubungi TERDAKWA melalui telepon ke nomor 0813-9333-3123 dan ternyata tidak aktif.
- Bahwa pada tanggal 1 Juli SEBASTIAN HARIAN UTAMA, ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING merasa telah dirugikan dan mereka melaporkan TERDAKWA kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa TERDAKWA membawa ijazah SMU asli masing-masing korban beserta sejumlah uang yang telah dihimpun dengan total Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa uang sebanyak Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar pesangon karyawan perusahaan, Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk membayar pesangon sekretaris pribadi TERDAKWA. Sisa uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) disimpan di rekening Bank Cincin Asia (BCA) dengan nomor rekening 067183735 atas nama Omar Farouk.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Tim Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya ada 2 (dua) hal yaitu:

1. Keberatan Mengenai Surat Dakwaan Salah Menerapkan Pasal

- Bahwa dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah menjerat TERDAKWA OMAR FAROUK bin AHMAD SUTEDJO dengan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu telah melakukan penipuan. Hal tersebut tidaklah mendasar, bahwa tindakan TERDAKWA tidak menggunakan nama dan martabat palsu.
- Bahwa TERDAKWA tidak melakukan penggelapan sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum dalam dakwaannya pada Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Maka dengan demikian berarti Jaksa Penuntut Umum telah salah dalam menerapkan Pasal didalam dakwaannya, sehingga mengakibatkan dakwaan Penuntut Umum tersebut menjadi kabur adanya dan oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut kabur, maka terhadap diri TERDAKWA OMAR FAROUK bin AHMAD SUTEDJO tersebut haruslah dibebaskan dari segala tuduhan hukum.

2. Keberatan Mengenai Surat Dakwaan Adalah Tidak Jelas (*Obscurii Libelli*)

Bahwa dalam surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Hal ini dikarenakan:

- Bahwa dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum menguraikan *tempus delicti* dengan menggunakan kalimat “**setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April sampai dengan Juli 2013**” dan menguraikan *locus delicti* dengan kalimat “**setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor**”.
- Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP menentukan syarat tentang isi surat dakwaan ialah “harus berupa uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan”.
- Bahwa yang dimaksud dengan cermat, jelas dan lengkap tidak saja menyebut seluruh unsur beserta dasar hukum (Pasal) dari peraturan perundangan pidana yang didakwakan, melainkan juga menyebut secara cermat, jelas, dan lengkap tentang unsur-unsur tindak pidana Pasal yang didakwakan yang harus jelas pula cara tindak pidana dilakukan oleh TERDAKWA dan kaitannya atau hubungannya dengan peristiwa atau kejadian nyata yang didakwakan.
- Bahwa Menurut Yahya Harahap, S.H., Surat Dakwaan yang berisi perumusan yang bertentangan isinya dan menimbulkan keraguan terutama bagi kepentingan TERDAKWA, Surat Dakwaan yang demikian harus dinyatakan batal demi hukum. Surat Dakwaan tidak boleh kabur atau *obscuur libel*. Surat Dakwaan harus jelas memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan (“*voldoende n duidelijke opgave van het feit*”). Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan*

KUHAP" edisi ke-2. Di samping itu, Surat Dakwaan harus merinci secara jelas:

- Bagaimana cara tindak pidana dilakukan TERDAKWA. Tidak hanya menguraikan secara umum, tetapi dirinci dengan jelas bagaimana TERDAKWA melakukan tindak pidana. Juga menyebut dengan terang saat waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti dan locus delicti*).
- Bahwa Penuntut Umum pada **Dakwaan Kesatu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan tersebut tidak mampu menguraikan secara cermat dan jelas dakwaan yang diajukan kepada TERDAKWA terkait kronologis fakta kejadian yang dialami dan dilakukan oleh TERDAKWA termasuk di dalamnya *tempus dan locus delicti*, serta akibat yang ditimbulkan dari tindakan TERDAKWA mengingat dasar hukum yang didakwakan hanya menyebutkan akibat dari suatu perbuatan, tidak menguraikan jenis tindakan yang termaksud.
- Bahwa Penuntut Umum pada **Dakwaan Kedua** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan tersebut Penuntut Umum tidak mampu memberikan pembuktian yang kuat terkait tindak pidana sebagaimana yang didugakan Penuntut Umum kepada TERDAKWA.
- Bahwa penggunaan deskripsi *tempus* dan *locus* yang "alternatif" seperti yang disusun pada Dakwaan Kesatu dan Kedua merupakan bentuk pengaburan yang menyesatkan. Pada akhirnya kepentingan Pembelaan dari TERDAKWA sebagai hak yang dilindungi oleh Undang-undang terabaikan karenanya.
- Bahwa dengan dipergunakannya frase "**setidak-tidaknya**" dalam menentukan *tempus delicti*, dan penggunaan kalimat "**disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor**" untuk menunjukkan *locus delicti*, hal ini menunjukkan bahwa Penuntut Umum ragu-ragu dalam menetapkan *locus* dan *tempus delicti* dalam uraian

Surat Dakwaan. Padahal *locus* dan *tempus delicti* adalah syarat materiil dakwaan yang apabila tidak disusun dengan cermat, jelas dan lengkap akan berakibat surat dakwaan batal demi hukum. Surat dakwaan juga tidak menguraikan secara menyeluruh tentang konstruksi kejadian/peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh TERDAKWA dan tidak menguraikan secara jelas bagaimana perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut dalam satu rangkaian perbuatan yang sama atau tidak? Apakah perbuatan TERDAKWA tersebut timbul dari satu kehendak, satu niat, atau satu keputusan serta berapa selang waktu perbuatan tersebut dilakukan? Sehingga demikian perbuatan TERDAKWA merupakan syarat dipenuhinya suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut dan berturut-turut. Hal demikian menjadikan surat dakwaan menjadi tidak jelas (*obscur libel*).

- Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-99/SKA/Ep.2/11/2013 tanggal 27 November 2013 yang dibacakan pada Jumat, 29 Desember 2013 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) sub b KUHAP yaitu uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan dan sekaligus menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum adalah batal demi hukum.

Berdasarkan atas keberatan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, maka dengan ini kami Tim Penasihat Hukum TERDAKWA memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Menerima Nota Keberatan Tim Penasihat Hukum TERDAKWA dengan alasan-alasannya untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara relatif untuk itu peradilan atas diri TERDAKWA harus dihentikan.

3. Menyatakan secara hukum bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan NO. REG.: PDM-99/SKA/Ep.2/11/2013 tanggal 27 November 2013 yang dibacakan pada Jumat, 29 November 2013 adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Memulihkan hak TERDAKWA dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai orang yang tidak bersalah yang telah dicemarkan nama baiknya oleh adanya penuntutan Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Bogor ini.
5. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan seadil-adilnya

Demikian Nota keberatan (Eksepsi) ini kami Penasihat Hukum ajukan dan bacakan pada persidangan hari ini Jumat, 29 November 2013, mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu demi hukum dan hak asasi TERDAKWA yang dilindungi Undang-undang.

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Tanggapan Atas Keberatan Salah dalam Menerapkan Pasal

Terhadap materi Keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Surat Dakwaan Akibat Salah Menerapkan Pasal, Penuntut Umum memberi tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa dasar penyusunan Surat Dakwaan adalah berdasarkan hasil penyidikan dan berkas perkara oleh penyidik yang sah, sehingga disini tidak terjadi kekeliruan dalam menetapkan Pasal pada Terdakwa OMAR FAROUK S.E bin AHMAD SUTEJO
- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan oleh tim penyidik ditemukan bukti-bukti jika Terdakwa OMAR FAROUK S.E bin AHMAD SUTEJO telah dengan sengaja melakukan perbuatan penipuan yang mengakibatkan kerugian bagi para

korban sehingga Perbuatan TERDAKWA tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

2. Tanggapan Atas Keberatan Mengenai Surat Dakwaan Adalah Tidak Jelas (*Obscurii Libelli*)

Terhadap materi keberatan yang didalilkan Penasihat Hukum bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah obscur libel, kami Penuntut Umum memberikan tanggapan/ pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum telah memaparkan *tempus* dan *locus delicti* secara cermat, jelas dan lengkap sesuai pada Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP. Adapun penggunaan kalimat “setidaknya pada waktu lain di suatu tempat lain” untuk menunjukkan *tempus delicti*, maupun penggunaan kalimat “di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor” yang menunjukkan *locus delicti*, merupakan penyebutan *locus delicti* dan *tempus delicti* secara “alternatif”. Hal demikian bersesuaian dengan doktrin dan praktek pengadilan yang telah melenturkan (*to flex*) atau mengembangkan (*to growth*) dalam penyebutan *locus* dan *tempus delicti* mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana berlanjut dalam jangka waktu yang telah lampau. Langkah demikian berkesesuaian dengan pendapat yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (edisi 2)” bahwa penyebutan tempat (*locus*) dan waktu (*tempus*) kejadian yang persis dan akurat tidaklah mungkin dilakukan. Tingkat kesulitannya berada dalam kualitas yang bersifat impossibilitas (*impossibility*). Maka jika penerapan penyebutan *locus* dan *tempus delicti* harus persis dan akurat, atau dengan kata lain dituntut surat dakwaan harus menyebut secara “tunggal” dan “pasti”, akibatnya penegakan hukum melalui peradilan pidana (*criminal justice system*) akan lumpuh total. Pada tahap selanjutnya, semua pelaku kriminal tidak bisa dituntut pertanggungjawaban hukum atas kejahatan yang mereka lakukan sebagai akibat penyebutan *locus* dan *tempus delicti* yang *rigid*. Dengan demikian deskripsi *locus* dan *tempus delicti* yang bercorak “alternatif”, dianggap sah

asal hal itu tidak kabur dan menyesatkan. Berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap tersebut, dapat diketahui bahwa uraian Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum, khususnya mengenai *locus* dan *tempus delicti* secara “alternatif” adalah benar dan bukan merupakan bentuk pengaburan yang menyesatkan seperti apa yang telah didalilkan oleh Penasihat hukum terdakwa di dalam nota keberatannya.

- Bahwa surat Dakwaan Penuntut Umum sudah disusun dengan cermat dan jelas. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) sub b KUHAP. Bahwa dalam setiap dakwaan Penuntut Umum sudah secara jelas menguraikan mengenai konstruksi kejadian/peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa untuk lebih memahami Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP tersebut, kami Penuntut Umum akan mengemukakan tentang maksud dari cermat, jelas dan lengkap tersebut.
 - a. CERMAT dalam hal ini ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku dalam hal ini KUHP, Pasal 378 KUHPyakni “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”serta tidak terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan.
 - b. JELAS dalam hal ini Penuntut Umum telah mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukannya dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan terdakwa maupun kapasitas terdakwa selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan.

c. LENGKAP dalam hal ini uraian Surat dakwaan telah mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh Pasal 378 KUHP yakni "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun." Bahwa berdasarkan uraian kecermatan, kejelasan, dan kelengkapan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka apa yang disyaratkan oleh Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP tersebut telah terpenuhi, oleh karena:

- Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibuat secara cermat, yang didasarkan pada KUHP, Pasal 378 KUHP dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang berlaku tanpa terdapatnya kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan yaitu bahwa tindak pidana tidak daluwarsa dan tidak melanggar asas *NEBIS IN IDEM*.
- Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memuat waktu dilakukannya tindak pidana yaitu pada hari Senin, 15 April 2013 atau setidaknya tidaknya dalam bulan April pada tahun 2013 bertempat di Gedung Artha Duta Jalan Tikungan Tajam No 12, Bogor atau setidaknya tidaknya yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor
- Surat Dakwaan Penuntut Umum telah lengkap, oleh karena dalam Surat Dakwaan telah terurai semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Untuk lebih memperjelas pemahaman tentang hal ini perlu Penuntut Umum jelaskan bahwa Surat Dakwaan dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik dan diteliti kelengkapannya sesuai dengan ketentuan Pasal 139 KUHP, setelah Penuntut Umum berpendapat hasil Penyidikan dapat dilakukan Penuntutan, maka kemudian Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan (vide Pasal 140 ayat (1) KUHP).

- Bahwa oleh karena Surat Dakwaan disusun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, maka uraian tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan merupakan perbuatan yang berkesesuaian berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang termuat dalam berkas perkara.

Menimbang, Tanggapan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya berkesimpulan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor agar menolak Keberatan atau Eksepsi tim Penasehat Hukum Terdakwa dengan memberi Putusan Sela sebagai berikut:

1. Menolak Nota Keberatan dari Penasihat Hukum TERDAKWA tertanggal Jumat, 29 November 2013 untuk seluruhnya.
2. Menerima Surat Dakwaan Penuntut Umum untuk seluruhnya yang telah dibacakan dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Bogor, pada Jumat, 29 Desember 2013 untuk dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara TERDAKWA atas nama OMAR FAROUK S. Ebin AHMAD SUTEJO
3. Melanjutkan persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Pendapat Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan landasan dasar hukum yang dijadikan tim Penasehat Hukum mengajukan keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa perkara ini telah diperiksa dan diajukan ke persidangan melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang (KUHAP) dan telah melalui proses penyelidikan dan penyidikan secara seksama.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan Pandangan/Pendapat Jaksa Penuntut Umum maka terhadap Keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Sanggra Garnisa Bagasty S.H, M.H dan Taufan Adrian Renaldy S.H, M.H. di bawah ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. **Pertimbangan Atas Keberatan Salah dalam Menerapkan Pasal**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan Pandangan/Pendapat Penuntut Umum maka terhadap Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa OMAR FAROUK, S.Ebin AHMAD SUTEDJO di bawah ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan penyusunan Surat Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum Berdasarkan penyidikan dan berkas perkara oleh Penyidik yang sah, sehingga di sini tidak terjadi kekeliruan dalam menetapkan Pasal pada Terdakwa OMAR FAROUK S.Ebin AHMAD SUTEDJO.

Menimbang, berdasarkan hasil penyidikan oleh tim penyidik ditemukan bukti-bukti bahwa Terdakwa OMAR FAROUK S.Ebin AHMAD SUTEDJO telah dengan sengaja melakukan perbuatan penipuan terhadap orang lain secara melawan hukum maka Perbuatan TERDAKWA tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPJo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, berdasarkan hasil penyidikan oleh tim penyidik ditemukan bukti-bukti bahwa Terdakwa OMAR FAROUK S.E bin AHMAD SUTEDJO telah dengan sengaja melakukan perbuatan penggelapan terhadap barang milik orang lain secara melawan hukum maka Perbuatan TERDAKWA tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPJo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa surat dakwaan dari Penuntut Umum sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) sub b KUHP.

2. **Pertimbangan Atas Keberatan Mengenai Surat Dakwaan Adalah Tidak Jelas (*Obscurii Libelli*)**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan Pandangan/Pendapat Penuntut Umum maka terhadap Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa OMAR FAROUK, S.E bin AHMAD SUTEDJO di bawah ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang Bahwa Penuntut Umum telah memaparkan *tempus* dan *locus delicti* secara cermat, jelas dan lengkap sesuai pada Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP. Adapun penggunaan kalimat “setidak-tidaknya pada waktu lain di suatu tempat lain” untuk menunjukkan *tempus delicti*, maupun penggunaan kalimat “di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor” yang menunjukkan *locus delicti*, merupakan penyebutan *locus delicti* dan *tempus delicti* secara “alternatif”. Hal demikian bersesuaian dengan doktrin dan praktek pengadilan yang telah melenturkan (*to flex*) atau mengembangkan (*to growth*) dalam penyebutan *locus* dan *tempus delicti* mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana berlanjut dalam jangka waktu yang telah lampau. Langkah demikian berkesesuaian dengan pendapat yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (edisi 2)” bahwa penyebutan tempat (*locus*) dan waktu (*tempus*) kejadian yang persis dan akurat tidaklah mungkin dilakukan. Tingkat kesulitannya berada dalam kualitas yang bersifat impossibilitas (*impossibility*). Maka jika penerapan penyebutan *locus* dan *tempus delicti* harus persis dan akurat, atau dengan kata lain dituntut surat dakwaan harus menyebut secara “tunggal” dan “pasti”, akibatnya penegakan hukum melalui peradilan pidana (*criminal justice system*) akan lumpuh total. Pada tahap selanjutnya, semua pelaku kriminal tidak bisa dituntut pertanggungjawaban hukum atas kejahatan yang mereka lakukan sebagai akibat penyebutan *locus* dan *tempus delicti* yang *rigid*. Dengan demikian deskripsi *locus* dan *tempus delicti* yang bercorak “alternatif”, dianggap sah asal hal itu tidak kabur dan menyesatkan. Berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap tersebut, dapat diketahui bahwa uraian Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum, khususnya mengenai *locus* dan *tempus delicti* secara “alternatif” adalah benar dan bukan merupakan bentuk pengaburan yang menyesatkan seperti

apa yang telah didalilkan oleh Penasihat hukum terdakwa di dalam nota keberatannya.

- Menimbang bahwa surat Dakwaan Penuntut Umum sudah disusun dengan cermat dan jelas. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) sub b KUHAP. Bahwa dalam setiap dakwaan Penuntut Umum sudah secara jelas menguraikan mengenai konstruksi kejadian/peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- Menimbang Bahwa untuk lebih memahami Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP tersebut, kami Penuntut Umum akan mengemukakan tentang maksud dari cermat, jelas dan lengkap tersebut.
 - a. CERMAT dalam hal ini ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku dalam hal ini KUHP, Pasal 378 KUHP yakni yakni "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun", serta tidak terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan.
 - b. JELAS dalam hal ini Penuntut Umum telah mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukannya dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan terdakwa maupun kapasitas terdakwa selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan.
 - c. LENGKAP dalam hal ini uraian Surat dakwaan telah mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh Pasal 378 KUHP yakni "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

melawan hokum, dengan memakai nama palsu atau muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Bahwa berdasarkan uraiankecermatan, kejelasan, dan kelengkapan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka apa yang disyaratkan oleh Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP tersebut telah terpenuhi, oleh karena:

- Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibuat secara cermat, yang didasarkan pada KUHP, Pasal 378 KUHPJo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang berlaku tanpa terdapatnya kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan yaitu bahwa tindak pidana tidak daluwarsa dan tidak melanggar asas *NEBIS IN IDEM*.
- Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memuat waktu dilakukannya tindak pidana yaitu pada hari Senin,15 April 2013 atau setidaknya tidaknya dalam bulan April pada tahun 2013 bertempat di Gedung Artha Duta Jalan Tikungan Tajam No 12, Bogor atau setidaknya tidaknya yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor
- Surat Dakwaan Penuntut Umum telah lengkap, oleh karena dalam Surat Dakwaan telah terurai semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap.Untuk lebih memperjelas pemahaman tentang hal ini perlu Penuntut Umum jelaskan bahwa Surat Dakwaan dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik dan diteliti kelengkapannya sesuai dengan ketentuan Pasal 139 KUHAP, setelah Penuntut Umum berpendapat hasil Penyidikan dapat dilakukan Penuntutan, maka kemudian Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan (vide Pasal 140 ayat (1) KUHAP).

Bahwa oleh karena Surat Dakwaan disusun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, maka uraian tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan merupakan perbuatan yang berkesesuaian berdasarkan

keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang termuat dalam berkas perkara.

Mengingat dan Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 378 KUHP mengenai PenipuanJo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 372 KUHP mengenai PenggelapanJo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, perbuatan TERDAKWA tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPJo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 372 KUHPJo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa keberatan tim Penasihat Hukum Terdakwa OMAR FAROUK bin AHMAD SUTEDJO tidak diterima.
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 27 November 2013 dengan Nomor Register Perkara PDM-99/SKA/Ep.2/1012013 adalah memenuhi syarat Undang-undang karenanya dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini.
3. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara TERDAKWA OMAR FAROUK S.Ebin AHMAD SUTEDJO dilanjutkan.
4. Menyatakan bahwa biaya perkara ditanggung sampai putusan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan beberapa saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I

Nama: SEBASTIAN HARIAN UTAMA, lahir di Bogor, 23 Juli 1982, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Tentara pelajar No. 32 Bogor, agama Kristen, Pekerjaan sebagai Buruh Tani, pendidikan SMA.

- a) Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- b) Bahwa benar saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah.
- c) Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah maupun semenda dengan TERDAKWA.

- d) Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan TERDAKWA.
- e) Bahwa benar saksi merupakan lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas)
- f) Bahwa benar pada saksi telah membaca iklan lowongan pekerjaan di PT Duta Pertiwi berdasarkan Harian Bengawan Pos tanggal 15 April 2013.
- g) Bahwa benar saksi telah mengikuti seleksi lowongan pekerjaan di Gedung Artha Duta lantai 2 jalan Tikungan Tajam No. 12 pada tanggal 22 April 2013.
- h) Bahwa benar saksi telah dinyatakan lolos seleksi lowongan pekerjaan di PT Duta Pertiwi .
- i) Bahwa benar saksi melengkapi syarat-syarat administrasi guna memenuhi persyaratan pemberangkatan pekerjaan.
- j) Bahwa benar saksi telah menyerahkan ijazah asli SMA dan sejumlah uang sebesar Rp.25.000.000.
- k) Bahwa benar saksi telah dijanjikan oleh TERDAKWA akan diberikan gaji sebesar Rp.30.000.000/ bulan dan bonus sebesar Rp.25.000.000.
- l) Bahwa benar saksi diminta menunggu konfirmasi dari PT Duta Pertiwi..
- m) Bahwa benar pada bulan pertama saksi belum diberangkatkan dengan alasan masih menunggu Visa dari Belanda.
- n) Bahwa benar pada bulan kedua saksi belum juga diberangkatkan dengan alasan kapal yang digunakan masih dalam perbaikan.
- o) Bahwa benar pada bulan ketiga saksi belum diberangkat dan mendatangi kantor tersebut untuk meminta konfirmasi dan ternyata kantor tersebut sudah tutup .
- p) Bahwa benar saksi mengajak ARNOLD SITUMORANG, dan FRANKY SIHOMBING untuk melapor ke pihak yang berwajib..
- q) Bahwa benar saksi telah melaporkan kejadian ini pada pihak yang berwajib.

Terhadap keterangan saksi tersebut, TERDAKWA tidak memberikan tanggapan apapun.

Saksi II

Nama: ARNOLD SITUMORANG, lahir di Bogor, 12 April 1985, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Kolonel Sugiono No. 10 Bogor, agama Katolik, Pekerjaan sebagai Buruh pabrik, pendidikan SMA.

- a) Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- b) Bahwa benar saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah.
- c) Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah maupun semenda dengan TERDAKWA.
- d) Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan TERDAKWA.
- e) Bahwa benar saksi merupakan lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas)
- f) Bahwa benar pada saksi telah membaca iklan lowongan pekerjaan di PT Duta Pertiwi berdasarkan Harian Bengawan Pos tanggal 15 April 2013.
- g) Bahwa benar saksi telah mengikuti seleksi lowongan pekerjaan di Gedung Artha Duta lantai 2 jalan Tikungan Tajam No. 12 pada tanggal 22 April 2013.
- h) Bahwa benar saksi telah dinyatakan lolos seleksi lowongan pekerjaan di PT Duta Pertiwi .
- i) Bahwa benar saksi melengkapi syarat-syarat administrasi guna memenuhi persyaratan pemberangkatan pekerjaan.
- j) Bahwa benar saksi telah menyerahkan ijazah asli SMA dan sejumlah uang sebesar Rp.25.000.000.
- k) Bahwa benar saksi telah dijanjikan oleh TERDAKWA akan diberikan gaji sebesar Rp.30.000.000/ bulan dan bonus sebesar Rp.25.000.000.
- l) Bahwa benar saksi diminta menunggu konfirmasi dari PT Duta Pertiwi..
- m) Bahwa benar pada bulan pertama saksi belum diberangkatkan dengan alasan masih menunggu Visa dari Belanda.
- n) Bahwa benar pada bulan kedua saksi belum juga diberangkatkan dengan alasan kapal yang digunakan masih dalam perbaikan.

- o) Bahwa benar pada bulan ketiga saksi belum diberangkat kemudian mengajak SEBASTIAN HARIAN UTAMA dan FRANKY SIHOMBING untuk mendatangi kantor tersebut untuk meminta konfirmasi dan ternyata kantor tersebut sudah tutup .
- p) Bahwa benar saksi telah melaporkan kejadian ini pada pihak yang berwajib.

Terhadap keterangan saksi tersebut, TERDAKWA tidak memberikan tanggapan apapun

Saksi III

Nama: FRANKY SIHOMBING, lahir di Bogor 3 November 1987, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Munginsidi No. 15 Bogor, agama Islam, Pekerjaan sebagai *Cleaning Service*, pendidikan SMA.

- a) Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- b) Bahwa benar saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah.
- c) Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah maupun semenda dengan TERDAKWA.
- d) Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan TERDAKWA.
- e) Bahwa benar saksi merupakan lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas)
- f) Bahwa benar pada saksi telah membaca iklan lowongan pekerjaan di PT Duta Pertiwi berdasarkan Harian Bengawan Pos tanggal 15 April 2013.
- g) Bahwa benar saksi telah mengikuti seleksi lowongan pekerjaan di Gedung Artha Duta lantai 2 jalan Tikungan Tajam No. 12 pada tanggal 22 April 2013.
- h) Bahwa benar saksi telah dinyatakan lolos seleksi lowongan pekerjaan di PT Duta Pertiwi .
- i) Bahwa benar saksi melengkapi syarat-syarat administrasi guna memenuhi persyaratan pemberangkatan pekerjaan.
- j) Bahwa benar saksi telah menyerahkan ijazah asli SMA dan sejumlah uang sebesar Rp.25.000.000.

- k) Bahwa benar saksi telah dijanjikan oleh TERDAKWA akan diberikan gaji sebesar Rp.30.000.000,/bulan dan bonus sebesar Rp.25.000.000.
- l) Bahwa benar saksi diminta menunggu konfirmasi dari PT Duta Pertiwi..
- m) Bahwa benar pada bulan pertama saksi belum diberangkatkan dengan alasan masih menunggu Visa dari Belanda.
- n) Bahwa benar pada bulan kedua saksi belum juga diberangkatkan dengan alasan kapal yang digunakan masih dalam perbaikan.
- o) Bahwa benar pada bulan ketiga saksi belum diberangkat kemudian mengajak SEBASTIAN HARIAN UTAMA dan FRANKY SIHOMBING untuk mendatangi kantor tersebut untuk meminta konfirmasi dan ternyata kantor tersebut sudah tutup .
- p) Bahwa benar saksi telah menghubungi nomor handphone TERDAKWA dan ternyata nomor tersebut sudah tidak aktif.
- q) Bahwa benar saksi telah melaporkan kejadian ini pada pihak yang berwajib.

Terhadap keterangan saksi tersebut, TERDAKWA tidak memberikan tanggapan apapun.

Saksi IV

Nama: ALEX SUSANTO, lahir di Bogor, 23 Juli 1982, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Surya utama No. 3 Bogor, agama Islam, Pekerjaan sebagai Satpam, pendidikan SMA.

- a) Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- b) Bahwa benar saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah.
- c) Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah maupun semenda dengan TERDAKWA.
- d) Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan TERDAKWA.
- e) Bahwa benar saksi merupakan lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas)

- f) Bahwa benar pada saksi bekerja di PT Duta Pertiwi sebagai security.
- g) Bahwa benar saksi mengetahui adanya tes seleksi lowongan pekerjaan yang diadakan oleh TERDAKWA di gedung Artha Duta lantai 2 jalan Tikungan Tajam No.12 Bogor.
- h) Bahwa benar saksi mengetahui ketiga korban tersebut mengikuti tes seleksi lowongan pekerjaan tersebut.
- i) Bahwa benar saksi mengetahui TERDAKWA telah menutup PT Duta Pertiwi.
- j) Bahwa benar saksi mengetahui ketiga korban mendatangi PT Duta Pertiwi yang sudah dalam keadaan tutup.

Terhadap keterangan saksi tersebut, TERDAKWA tidak memberikan tanggapan apapun.

Saksi A De Charge

Saksi I

Nama: SASKIA MATIC, lahir di Jogjakarta 7 Januari 1989, umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Honggowongso No.18 Bogor, agama Katholik, Pekerjaan sebagai Karyawati Swasta, pendidikan Strata 1

- a) Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- b) Bahwa benar saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah.
- c) Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah maupun semenda dengan TERDAKWA.
- d) Bahwa benar saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan TERDAKWA.
- e) Bahwa benar saksi merupakan lulusan Strata satu (S-1) Ekonomi.
- f) Bahwa benar saksi bekerja sebagai sekretaris di PT Duta pertiwi.
- g) Bahwa benar saksi telah bekerja di PT Duta Pertiwi selama kurang lebih 3 tahun.
- h) Bahwa benar saksi mengetahui TERDAKWA mengadakan tes seleksi lowongan pekerjaan di Gedung Artha Duta Lantai 2 Jalan Tikungan Tajam no.12 Bogor.

- i) Bahwa benar saksi tidak melihat adanya hubungan yang mencurigakan antara korban dan TERDAKWA dalam tes seleksi lowongan pekerjaan tersebut.
- j) Bahwa benar keterangan yang diberikan saksi telah cukup.
- k) Bahwa benar saksi tidak ingin menambahkan keterangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, TERDAKWA tidak memberikan tanggapan apapun.

Saksi II

Nama: CIMOL KRITI, lahir di Gresik, 5 Oktober 1962, umur 49 tahun jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Bunga wangi No.13 Bogor, agama Islam, Pekerjaan sebagai Wiraswasta, pendidikan Strata 1.

- a) Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- b) Bahwa benar saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah.
- c) Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah maupun semenda dengan TERDAKWA.
- d) Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan TERDAKWA.
- e) Bahwa benar saksi merupakan lulusan Sarjana Ekonomi.
- f) Bahwa benar saksi bekerja sebagai wiraswasta.
- g) Bahwa benar saksi memiliki gedung yang beralamat di Jl Tikungan Tajam No.12 Bogor
- h) Bahwa benar saksi menyewakan gedung untuk usaha pengiriman jasa tenaga kerja kepada TERDAKWA.
- i) Bahwa benar saksi mengadakan perjanjian sewa-menyewa selama kurang lebih 5 Tahun.
- j) Bahwa benar saksi bertemu TERDAKWA untuk mengurus perjanjian sewa-menyewa
- k) Bahwa benar saksi menerima alasan TERDAKWA yang menyatakan TERDAKWA menyewa gedung untuk kegiatan usaha pengiriman jasa tenaga kerja.

- l) Bahwa benar saksi tidak melihat korban pada saat bertemu dan bercakap dengan TERDAKWA.
- m) Bahwa benar keterangan yang diberikan saksi telah cukup.
- n) Bahwa benar saksi tidak ingin menambahkan keterangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, TERDAKWA tidak memberikan tanggapan apapun.

KETERANGAN AHLI PIDANA

Ahli Pidana

Nama: ERSA SIMANJUNTAK, S.H.,M.H., lahir di Medan, 14 Juli 1960, umur 53 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, alamat Jalan Sumber Kencono nomor 15 Bogor, pendidikan S2, bekerja sebagai Guru Besar Universitas Sebelas Januari.

- a) Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- b) Bahwa benar ahli mengetahui diperiksa berkaitan dengan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh TERDAKWA.
- c) Bahwa benar ahli tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda dengan saudara TERDAKWA.
- d) Bahwa benar ahli tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan TERDAKWA.
- e) Bahwa benar ahli merupakan Guru Besar Hukum Pidana di Universitas Sebelas Januari Bogor.
- f) Bahwa benar ahli pernah memberikan pendapat mengenai kasus penipuan disertai penggelapan Sandy Tumiwa.
- g) Bahwa benar ahli memberikan pendapat bahwa kasus yang dialami TERDAKWA benar-benar kasus Penipuan disertai Penggelapan .
- h) Bahwa benar ahli memberikan pendapat tentang unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHPJo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut:
 - Barang siapa

- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
 - Dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan
 - Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya.
 - Yang melakukan
- i) Bahwa benar ahli memberikan pendapat menurut R. Soenarto dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menerangkan Bahwa benar saksi memberikan pendapat tentang unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut:
- Barang siapa
 - Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
 - Dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan
 - Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya.
 - Yang melakukan

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan subjektif mungkin majelis juga mendengar keterangan terdakwa OMAR FAROUK, S.E bin AHMAD SUTEDJO yang terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

TERDAKWA :

Nama: OMAR FAROUK S.Ebin AHMAD SUTEDJO, tempat lahir Bogor, 25 tahun, Alamat: Jalan Slamet Riyadi No. 22 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Laweyan kota Bogor, pekerjaan Pengusaha, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia.

- a) Bahwa benar TERDAKWA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- b) Bahwa benar TERDAKWA bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah.

- c) Bahwa benar TERDAKWA mengetahui maksud dari pemanggilannya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh TERDAKWA terhadap korban SEBASTIAN HARIAN UTAMA,ARNOLD SITUMORANG, dan FRANKY SIHOMBING.
- d) Bahwa benar TERDAKWA tidak mengenal korban.
- e) Bahwa benar TERDAKWA tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan korban.
- f) Bahwa benar TERDAKWA tidak memiliki hubungan kerja dengan korban.
- g) Bahwa benar TERDAKWA adalah pimpinan PT Duta Pertiwi.
- h) Bahwa benar TERDAKWA memuat iklan tes seleksi lowongan pekerjaan di harian Bengawan Pos yang dimuat pada tanggal 15 April 2013
- i) Bahwa benar TERDAKWA mengadakan seleksi tes lowongan pekerjaan di gedung Artha Duta lantai 2 jalan Tikungan Tajam No.12 Bogor.
- j) Bahwa benar tes tersebut diikuti oleh 50 orang termasuk para korban.
- k) Bahwa benar ketiga korban dinyatakan lolos seleksi tes tersebut.
- l) Bahwa benar TERDAKWA meminta para korban untuk melengkapi syarat-syarat administrasi yang ditentukan,
- m) Bahwa benar TERDAKWA meminta ijazah SMU asli dan uang sejumlahRp. 25.000.000 pada masing-masing korban.
- n) Bahwa benar para korban menyerahkan ijazah SMU asli dan uang sejumlah Rp. 25.000.000 kepada TERDAKWA.
- o) Bahwa benar TERDAKWA menjanjikan gaji sebesar Rp. 30.000.000 tiap bulan dan bonus sebesar Rp. 25.000.000.
- p) Bahwa benar TERDAKWA berjanji akan memberangkatkan para korban satu bulan setelah mereka melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan..
- q) Bahwa benar pada bulan pertama TERDAKWA belum memberangkatkan korban dengan alasan menunggu Visa belanda.

- r) Bahwa benar pada bulan kedua TERDAKWA belum memberangkatkan para korban dengan alasan kapal masih dalam perbaikan.
- s) Bahwa benar setelah bulan kedua TERDAKWA menutup kantor PT Duta Pertiwi.
- t) Bahwa benar TERDAKWA mengganti nomor handphonenya.
- u) Bahwa benar TERDAKWA lalu menyusul anak dan istrinya di Bali.
- v) Bahwa benar TERDAKWA memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- w) Bahwa benar keterangan yang diberikan TERDAKWA cukup dan tidak ada keterangan yang ingin ditambahkan.

Bahwa atas dasar keterangan TERDAKWA tersebut, dapat dilihat bahwa TERDAKWA tidak melakukan penipuan terhadap para korban, TERDAKWA melakukan hal tersebut karena TERDAKWA berusaha melunasi utang-utang yang dimiliki oleh TERDAKWA.

Atas dasar hal tersebut, maka sesungguhnya tuntutan dari Penuntut Umum sama sekali tidak berdasar, dan tidak terbukti. Karena atas keterangan TERDAKWA tersebut, TERDAKWA sama sekali tidak melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula telah diajukan :

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) surat kabar Bengawan Pos
- 3 (tiga) lembar ijazah SMA
- 3 (tiga) lembar struk transfer BCA
- 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran sewa Gedung Artha Duta

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan barang bukti serta setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a) Bahwa telah terjadi penipuan di Surat Kabar Bengawan Pos, pada Senin, 15 April 2013 oleh OMAR FAROUK S.Ebin AHMAD SUTEDJO terhadap SEBASTIAN HARIAN UTAMA,ARNOLD SITUMORANG, dan FRANKY SIHOMBING.
- b) Bahwa penipuan itu bermula dari saat TERDAKWA mendaftarkan iklan lowongan pekerjaan pada surat kabar harian Bengawan Pos hari Jumat, 12 April 2013. Bahwa ketiga korban lolos dalam mengikuti seleksi penerimaan tenaga kerja ke Belanda. Kemudian TERDAKWA bermaksud untuk merencanakan penipuan terhadap korban yang lolos mengikuti seleksi tersebut, karena TERDAKWA kehilangan semua aset nya yang digunakan untuk membayar kerugian atas kerjasama yang telah disepakati.
- c) Bahwa TERDAKWA meminta sejumlah uang kepada ketiga korban masing-masing Rp. 25.000.000 dan menyerahkan ijasah SMA asli sebagai kelengkapan syarat administrasi.
- d) Bahwa setelah TERDAKWA menerima sejumlah uang dan ijasah SMA asli dari para korban, TERDAKWA pergi ke kampung halamannya yang berada di Singaraja, Bali.
- e) Bahwa TERDAKWA menggunakan sebagian uang dari para korban untuk membayarpesangon sekretaris Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan karyawan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah); sisa uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah); disimpan dalam rekening Bank Cincin Asia (BCA).
- f) Bahwa saksi Alex Susanto mengetahui bahwa TERDAKWA telah menutup PT Duta Pertiwi.
- g) Bahwa saksi Alex Susanto mengetahui ketiga korban mendatangi PT Duta Pertiwi yang sudah dalam keadaan tutup.
- h) Bahwa benar saksi SEBASTIAN HARIAN UTAMA,ARNOLD SITUMORANG, dan FRANKY SIHOMBING menghubungi pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Unsur unsur mengenai tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, yakni:

DAKWAAN KESATU:

UNSUR BARANG SIAPA

Unsur ini dapat menunjukkan mengenai pelaku dari tindak pidana penipuan seperti yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum. Barang siapa yang dimaksud sesuai dengan ketentuan umum Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian barang siapa adalah sama dengan “siapa saja”. Bila dihubungkan dengan tindak pidana maka dapat diartikan bahwa barang siapa adalah merujuk kepada orang yang dapat dimintai tanggungjawab atas delik yang dilakukan. Bahwa mengenai unsur ini TERDAKWA tidak dapat dikatakan sebagai orang yang bertanggungjawab karena TERDAKWA bukan orang yang melakukan delik tersebut.

Sehingga dalam hal ini “Unsur Barang Siapa” adalah tidak terbukti

UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM

Bahwa unsur menguntungkan merupakan unsur batin yang memberi arah pada perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya itu ditujukan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. (Nyoman Serikat Putra Jaya, S. H., M. H. , *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, 2000 : 13).

Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opset als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman maupun penipuan (368, 369, 378 KUHP).

Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada.

- Bahwa dalam kasus ini, dengan bukti dan saksi Saskia Matic dan Cimol Kriti :
- Bahwa TERDAKWA tidak berniat untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pimpinan PT Duta Pertiwi.
- Bahwa TERDAKWA tidak dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pemerasan maupun penipuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi.

Perbuatan melawan hukum yang dimaksud sesuai dengan penjelasan atas Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang lebih dikenal secara populer dengan sebutan KUHAP mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil.

Sifat melawan hukum dalam arti formil jika yang melarang atau mencela adalah hukum tertulis.

Bahwa dalam kasus ini, TERDAKWA:

- Menjanjikan kepada para korban memberikan gaji Rp. 30.000.000 per bulan dan bonus Rp. 25.000.000.
- Meminta kepada para korban untuk membayar biaya administrasi sebesar Rp. 25.000.000 per orang dan ijazah asli SMA.

Atas dasar hal tersebut, maka “Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah tidak terbukti

UNSUR DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU ALAMAT PALSU, DENGAN TIPU MUSLIHAT, ATAUPUN RANGKAIAN KEBOHONGAN:

Nama palsu atau martabat palsu merupakan nama yang tidak sebenarnya, bukan nama asli termasuk keterangan-keterangan palsu dan tidak benar:

- Bahwa benar keterangan yang diberikan pada para saksi korban oleh TERDAKWA bahwa PT Duta Pertiwi telah berdiri selama 5 tahun.
- Bahwa, sesuai keterangan saksi, alamat PT Duta Pertiwi yang di informasikan bukanlah alamat fiktif.

Dengan demikian unsur "*dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan*" telah tidak terbukti.

UNSUR MENGGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKAN SESUATU KEPADANYA, ATAU SUPAYA MEMBERI HUTANG MAUPUN MENGHAPUS PIUTANG:

Bahwa benar TERDAKWA tidak terbukti menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya

Bahwa benar TERDAKWA tidak terbukti memberi hutang maupun menghapus piutang.

UNSUR YANG MELAKUKAN

Bahwa benar TERDAKWA tidak terbukti memenuhi unsur yang melakukan karena memang benar-benar pemilik PT Duta Pertiwi yang terletak di Jalan Tikungan Tajam No. 12 Bogor dan benar-benar dia melakukan sendiri sedangkan untuk memenuhi unsur tersebut harus dilakukan dua orang mahasiswa atau lebih.

Atas dasar hal tersebut, maka "*Unsur yang melakukan*" adalah tidak terbukti

Dengan demikian keseluruhan "**Unsur-unsur Pasal 378 KUHPjo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah tidak terbukti.**

DAKWAAN KEDUA

UNSUR BARANG SIAPA:

Unsur ini dapat menunjukkan mengenai pelaku dari tindak pidana penggelapan seperti yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum. Barang siapa yang dimaksud sesuai dengan ketentuan umum Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia

pengertian barang siapa adalah sama dengan “siapa saja”. Bila dihubungkan dengan tindak pidana maka dapat diartikan bahwa barang siapa adalah merujuk kepada orang yang dapat dimintai tanggungjawab atas delik yang dilakukan. Bahwa mengenai unsur ini TERDAKWA tidak dapat dikatakan sebagai orang yang bertanggungjawab karena TERDAKWA bukan orang yang melakukan delik tersebut.

Dengan demikian unsur “*unsur barang siapa*” telah tidak terbukti.

UNSUR DENGAN SENGAJA MEMILIKI BARANG SESUATU ATAU SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN:

- Pada awalnya TERDAKWA tidak pernah berniat untuk mengambil uang atau barang peserta yang lolos seleksi akan tetapi pada saat akan mengirim peserta yang lolos tersebut, TERDAKWA mengalami masalah yang mengakibatkan kerugian, setelah masalah tersebut, TERDAKWA bermaksud untuk mengiriskan peserta sesuai perjanjian awal.

Dengan demikian unsur “*dengan sengaja memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*” telah tidak terbukti.

UNSUR TETAPI YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN:

- Bahwa benar uang yang diserahkan kepada TERDAKWA adalah sebagai prasyarat untuk melengkapi syarat administratif pengiriman tenaga kerja keluar negeri.

Dengan demikian unsur “*tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” telah tidak terbukti.

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa, penuntut umum telah memberikan tanggapan sebagaimana dalam repliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a) Terhadap Uraian Unsur “*Barangsiapa*”

Bahwa perumusan unsur “*barangsiapa*” dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu

“setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Berdasarkan sikap tingkah laku dan ucapan terdakwa selama persidangan berlangsung, tampak bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, dan oleh karenanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka ia terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut.

Dalam hal ini pelaku sebagai pribadi yang mampu bertanggung jawab dan tidak ada padanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan.

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti.

b) Terhadap Uraian Unsur “Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”

- Yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.
- Bahwa menurut pendapat ahli hukum Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat atau “in strijd met datgene wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is” tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum, Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM berpendapat antara lain: “dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan

tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh- juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh". Dalam hal ini TERDAKWA Omar Farouk telah melawan hukum dengan cara melakukan seleksi palsu yang bertentangan dengan hukum dan menguntungkan dirinya sendiri.

Dengan demikian unsur "Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum" telah terbukti.

c) Terhadap Uraian Unsur "Dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan"

Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain sedangkan yang dimaksud dengan "rangkaiian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan. Terdapat suatu "rangkaiian kebohongan", jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (HR 8 Maret 1926). Menurut LAMINTANG dalam buku "Hukum Pidana" berpendapat : "tipu daya itu ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar". Dalam hal ini TERDAKWA Omar Farouk telah melakukan

penipuan atau kebohongan dan kesan-kesan terhadap KORBAN yaitu ARNOLD SITUMORANG,FRANKY SIHOMBING dan SEBASTIAN HARIAN UTAMA.

Dengan demikian unsur **“dengan memamakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”**telah terbukti.

d) Terhadap Uraian Unsur **“Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang”**

Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” (bewegen) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tidak ada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban. Bahwa untuk adanya suatu “penyerahan” itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu. (HOGE RAAD dalam Arrestnya tanggal 21 Pebruari 1938, No. 929).Atas dasar tersebut TERDAKWA OMAR FAROUK telah mensyaratkan sejumlah uang dan barang sebagai persyaratan administratif yang kemudian dipenuhi dan diberikan kepada TERDAKWA.

Dengan demikian unsur **“menggerakkan orang lain untuk menyerahkan Sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”**telah terbukti

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah memberi tanggapan atas replik penuntut umum tersebut, sebagai mana dalam dupliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

III. TANGGAPAN TERHADAP REPLIK PENUNTUT UMUM.

Bahwa dalam Pledoi telah kami kemukakan dengan baik dan maksimum yang dapat kami kemukakan, sehingga tidak lagi terdapat hal-hal yang menonjol yang bukan merupakan bagian dari Pledoi tersebut. Namun demikian, sebelum kami

menguraikan atau memperdalam Pledoi kami dalam Duplik ini, kiranya perlu kami tegaskan bahwa apa yang kami kemukakan dalam Duplik ini merupakan bagian yang menyatu dengan Pledoi.

Kami tidak sependapat dan menolak pendapat Penuntut Umum dalam tanggapannya terhadap Pledoi Tim Penasihat Hukum Terdakwa. Majelis Hakim yang terhormat, untuk lebih memperjelas Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum kami akan menanggapi terhadap hal tersebut sebagai berikut:

Tanggapan terhadap Replik Penuntut Umum Dakwaan kesatu

Tanggapan terhadap Replik Penuntut Umum Terhadap Uraian Unsur “Barang Siapa”.

Menanggapi Replik Penuntut Umum tentang unsur “Barang Siapa” yang menyatakan bahwa perumusan unsur “barangsiapa” dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Berdasarkan sikap tingkah laku dan ucapan terdakwa selama persidangan berlangsung, tampak bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, dan oleh karenanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka ia terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut. Dalam hal ini pelaku sebagai pribadi yang mampu bertanggung jawab dan tidak ada padanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan.

Terhadap uraian Penuntut Umum ini, sebenarnya sudah kami uraikan jelas di dalam pledoi kami bahwa memori penjelasan (memorie van Toelichting), Unsur ini dapat menunjukkan mengenai pelaku dari tindak pidana penipuan seperti yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum. Barang siapa yang dimaksud sesuai dengan ketentuan umum Undang-undang

No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian barang siapa adalah sama dengan “siapa saja”. Bila dihubungkan dengan tindak pidana maka dapat diartikan bahwa barang siapa adalah merujuk kepada orang yang dapat dimintai tanggungjawab atas delik yang dilakukan. Bahwa mengenai unsur ini TERDAKWA tidak dapat dikatakan sebagai orang yang bertanggungjawab karena TERDAKWA bukan orang yang melakukan delik tersebut.

Sehingga dalam hal ini “Unsur Barang Siapa” adalah tidak terbukti

Unsur yang kedua dari Replik yang diajukan oleh Penuntut Umum yang akan kami tanggap adalah unsur **“Menguntungkan diri sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”**

Menanggapi Replik Penuntut Umum tentang uraian unsur **“Menguntungkan diri sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”** yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Bahwa menurut pendapat ahli hukum Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat atau “ in strijd met datgene wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is” tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum, Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM berpendapat antara lain: “dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh- juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan

didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh". Dalam hal ini TERDAKWA OMAR FAROUK, S.E BIN AHMAD SUTEDJO telah melawan hukum dengan cara melakukan seleksi palsu yang bertentangan dengan hukum dan menguntungkan dirinya sendiri.

Berdasarkan alasan tersebut bahwa unsur menguntungkan merupakan unsur batin yang memberi arah pada perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya itu ditujukan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. (Nyoman Serikat Putra Jaya, S. H., M. H. , *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, 2000 : 13).

Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opset als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman maupun penipuan (368, 369, 378 KUHP).

Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada.

Bahwa dalam kasus ini, dengan bukti dan saksi Saskia Matic dan Cimol Kriti :

- Bahwa TERDAKWA tidak berniat untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pimpinan PT Duta Pertiwi.
- Bahwa TERDAKWA tidak dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pemerasan maupun penipuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi.

Perbuatan melawan hukum yang dimaksud sesuai dengan penjelasan atas Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang lebih dikenal secara populer dengan sebutan KUHAP mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil.

Sifat melawan hukum dalam arti formil jika yang melarang atau mencela adalah hukum tertulis.

Bahwa dalam kasus ini, TERDAKWA:

- Menjanjikan kepada para korban memberikan gaji Rp.30.000.000 per bulan dan bonus Rp.25.000.000.
- Meminta kepada para korban untuk membayar biaya administrasi sebesar Rp.25.000.000per orang dan ijazah asli SMA.

Atas dasar hal tersebut, maka “Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah tidak terbukti

Unsur yang ketiga dari Replik **“Dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”**

Menanggapi Replik Penuntut Umum tentang uraian unsur **“Dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”** yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan. Terdapat suatu “rangkaiian kebohongan”, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (HR 8 Maret 1926). Menurut LAMINTANG dalam buku “Hukum Pidana” berpendapat : “tipu daya itu ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar”. Dalam hal ini TERDAKWA OMAR FAROUK, S.E bin AHMAD SUTEDJO telah melakukan penipuan atau kebohongan dan kesan-kesan terhadap KORBAN yaitu ARNOLD SITUMORANG, FRANKY SIHOMBING dan SEBASTIAN HARIAN UTAMA.

Berdasarkan alasan tersebut maka perbuatan tersangka tidak dapat dikatakan memenuhi unsur **Dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan** karena perbuatan TERDAKWA OMAR FAROUK, S.E bin AHMAD SUTEDJO tidak menggunakan nama palsu atau martabat palsu merupakan nama yang tidak sebenarnya, bukan nama asli termasuk keterangan-keterangan palsu, dan tidak benar:

- Bahwa benar keterangan yang diberikan pada para saksi korban oleh TERDAKWA bahwa PT Duta Pertiwi telah berdiri selama 5 tahun.
- Bahwa, sesuai keterangan saksi, alamat PT Duta Pertiwi yang di informasikan bukanlah alamat fiktif.

Dengan demikian unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” telah tidak terbukti.

Unsur yang keempat dari Replik **“Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang”**

Menanggapi Replik Penuntut Umum tentang uraian unsur **Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang**“bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” (bewegen) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tidak ada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban. Bahwa untuk adanya suatu “penyerahan” itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu. (HOGE RAAD dalam Arrestnya tanggal 21 Pebruari 1938, No. 929). Atas dasar tersebut TERDAKWA OMAR FAROUK, S.E bin AHMAD SUTEDJO telah mensyaratkan sejumlah uang dan barang sebagai persyaratan administratif yang kemudian dipenuhi dan diberikan kepada TERDAKWA.

Berdasarkan alasan tersebut bahwa benar TERDAKWA tidak terbukti menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya

Bahwa benar TERDAKWA tidak terbukti memberi hutang maupun menghapus piutang.

Dengandemikian keseluruhan **Unsur-unsur** Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah **tidak terbukti**.

Tanggapan terhadap Replik Penuntut Umum Dakwaan kedua

Tanggapan terhadap Replik Penuntut Umum Terhadap Uraian Unsur "**BarangSiapa**"

Menanggapi Replik Penuntut Umum tentang uraian unsur **Barang Siapa** bahwa perumusan unsur "barangsiapa" dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "setiap orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Berdasarkan sikap tingkah laku dan ucapan terdakwa selama persidangan berlangsung, tampak bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, dan oleh karenanya tidak terdapat adanya "alasan pemaaf" maupun "alasan pembenar" yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka ia terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut. Dalam hal ini pelaku sebagai pribadi yang mampu bertanggung jawab dan tidak ada padanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan.

Berdasarkan alasan tersebut unsur ini dapat menunjukkan mengenai pelaku dari tindak pidana penggelapan seperti yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum. Barang siapa yang dimaksud sesuai dengan ketentuan umum Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan

berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian barang siapa adalah sama dengan “siapa saja”. Bila dihubungkan dengan tindak pidana maka dapat diartikan bahwa barang siapa adalah merujuk kepada orang yang dapat dimintai tanggungjawab atas delik yang dilakukan. Bahwa mengenai unsur ini TERDAKWA tidak dapat dikatakan sebagai orang yang bertanggungjawab karena TERDAKWA bukan orang yang melakukan delik tersebut.

Dengan demikian unsur “*unsur barang siapa*” telah tidak terbukti.

Unsur yang kedua dari Replik yaitu **“Unsur Dengan Sengaja Memiliki Barang Sesuatu Atau Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”**

Menanggapi replik penuntut umum tentang uraian unsur **Unsur Dengan Sengaja Memiliki Barang Sesuatu Atau Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain** Menurut pendapat R. Soesilo (dalam bukunya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1988, hal. 258) menyatakan: “memiliki” = menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya, sebagai pemegang barang itu. Sehingga dapat diartikan bahwa dalam penggelapan harus telah terjadi adanya kepemilikan atas barang yang digelapkan tersebut, jika belum terjadi kepemilikan atas barang tersebut maka penggelapan belum terjadi, karena unsur memiliki tidak terpenuhi. Dalam hal ini Terdakwa OMAR FAROUK, S.Ebin AHMAD SUTEDJO telah menguasai sejumlah uang dan sertifikat SMU asli.

Berdasarkan alasan tersebut, pada awalnya TERDAKWA tidak pernah berniat untuk mengambil uang atau barang peserta yang lolos seleksi akan tetapi pada saat akan mengirim peserta yang lolos tersebut, TERDAKWA mengalami masalah yang mengakibatkan kerugian, setelah masalah tersebut, TERDAKWA bermaksud untuk mengirimkan peserta sesuai perjanjian awal.

Dengan demikian unsur “dengan sengaja memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah tidak terbukti.

Unsur yang ketiga, yakni unsur **“Unsur Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”**

Menanggapi replik penuntut umum tentang uraian unsur **Unsur Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan** di sini ada 2 unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan kedua bukan karena kejahatan. Perihal unsur berada dalam kekuasaannya telah disinggung di atas. Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain. TERDAKWA telah menguasai sejumlah uang dan ijazah SMU asli para KORBAN.

Berdasarkan alasan tersebut pada awalnya TERDAKWA tidak pernah berniat untuk mengambil uang atau barang peserta yang lolos seleksi akan tetapi pada saat akan mengirim peserta yang lolos tersebut, TERDAKWA mengalami masalah yang mengakibatkan kerugian, setelah masalah tersebut, TERDAKWA bermaksud untuk mengirimkan peserta sesuai perjanjian awal.

Dengan demikian unsur “dengan sengaja memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah tidak terbukti.

Menimbang, bahwa terdakwa OMAR FAROUK, S.E bin AHMAD SUTEDJO telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum dengan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan, yaitu :

Kesatu

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 tentang Penggelapan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur dari Pasal-Pasal yang didakwakan pada dakwaan kesatu, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan mengenai pengertian-pengertian yang terkandung dalam setiap unsur-unsur dari Pasal-Pasal yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu:

- Barangsiapa
- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
- Dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan
- Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya.
- Yang melakukan

UNSUR Barangsiapa

Bahwa perumusan unsur “barangsiapa” dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Berdasarkan sikap tingkah laku dan ucapan terdakwa selama persidangan berlangsung, tampak bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, dan oleh karenanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka ia terdakwa

harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut. Dalam hal ini pelaku sebagai pribadi yang mampu bertanggung jawab dan tidak ada padanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan.

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti.

UNSUR Dengan Maksud "Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum"

Yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Bahwa menurut pendapat ahli hukum Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat atau "in strijd met datgene wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is" tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum, Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM berpendapat antara lain: "dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh- juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh". Dalam hal ini TERDAKWA OMAR FAROUK, S.E bin AHMAD SUTEDJO telah melawan hukum dengan cara melakukan seleksi palsu yang bertentangan dengan hukum dan menguntungkan dirinya sendiri.

Dengan demikian unsur "Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum" telah terbukti.

UNSUR Dengan memakai "tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan"

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan. Terdapat suatu “rangkaiian kebohongan”, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (HR 8 Maret 1926).

Menurut LAMINTANG dalam buku “Hukum Pidana” berpendapat :“tipu daya itu ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar”. Dalam hal ini TERDAKWA OMAR FAROUK, S.E bin AHMAD SUTEDJO telah melakukan penipuan atau kebohongan dan kesan-kesan terhadap KORBAN yaitu ARNOLD SITUMORANG,FRANKY SIHOMBING dan SEBASTIAN HARIAN UTAMA.

Dengan demikian unsur **“dengan memamakai tipu muslihat ataupun rangkaiian kebohongan”**telah terbukti.

UNSUR Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang”

Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” (bewegen) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tidak ada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban. Bahwa untuk adanya suatu “penyerahan” itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu. (HOGE RAAD dalam Arrestnya tanggal 21 Pebruari 1938, No.

929). Atas dasar tersebut TERDAKWA OMAR FAROUK, S.E bin AHMAD SUTEDJO telah mensyaratkan sejumlah uang dan barang sebagai persyaratan administratif yang kemudian dipenuhi dan diberikan kepada TERDAKWA.

Dengan demikian unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” telah terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas maka majelis hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana amar di bawah ini yang menurut majelis hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim menggunakan yuridis filosofis dan sosiologis di dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa agar dapat diperoleh suatu putusan yang akan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berintikan dengan rasa kebenaran dan keadilan dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan maka sesuai dengan Pasal 22 ayat 2 KUHAP maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan kepada terdakwa agar tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka wajib dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pemidanaan yaitu:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ANTARA LAIN :

1. TERDAKWA berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
2. Perbuatan TERDAKWA dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
3. Perbuatan TERDAKWA melanggar nilai kepatutan dan kesopanan dalam masyarakat.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

1. TERDAKWA berlaku sopan di persidangan;
2. TERDAKWA mengakui perbuatannya;
3. TERDAKWA menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
4. TERDAKWA belum pernah dihukum.

Mengingat Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang PenipuanJo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan memperhatikan semua Pasal-Pasal dari Undang-Undang seperti tersebut diatas dan Pasal-Pasal lain dari Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa TERDAKWA OMAR FAROUK, S.E bin AHMAD SUTEDJO **terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana termaksud dalam Pasal 378 tentang Penipuan.
- II. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA OMAR FAROUK, S.E bin AHMAD SUTEDJO dengan pidana penjara selama3 tahun 8 bulan, dikurangi selama TERDAKWA berada di tahanan sementara dengan perintah TERDAKWA tetap ditahan.
- III. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) surat kabar Bengawan Pos
 - 3 (tiga) lembar ijazah SMA
 - 3 (tiga) lembar struk transfer BCA
 - 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran sewa Gedung Artha Duta

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis, 12 Februari 2013,oleh kami Muhammad Zain S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis., Mirella Selfi S.H.M.H dan Tioria Monica S S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 12 Februari 2013 juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh

Ni Wayan R.S S.H,M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor dan dihadiri pula oleh Penuntut Umum serta dihadiri dan didengar pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.;

Bogor , 29 Januari 2014

Hakim Anggota I	Hakim Ketua Majelis	Hakim Anggota II
Mirella Selfi S.H., M.H	Muhammad Zain S.H., M.H	Tioria Monica S.H.,
	Ni Wayan Ratna S.H	M.H. MonicaS.HS.H,M.H

III. CONTOH DOKUMEN DALAM PERSIDANGAN PERDATA

1. CONTOH SOMASI

Semua nama, alamat serta identitas perorangan adalah "FIKTIF" demikian juga pokok perkara, penuntutan, gugatan, keterangan saksi dan ahli; dan juga keputusan pengadilannya; hanya dipergunakan untuk keperluan Praktik Pengalaman Beracara mahasiswa ilmu hukum UT.

Nomor : 018/SP/MKS /V/2011

Jakarta, 20 Mei 2011

Sifat : **Sans Prajudice**

Kepada Yth :

Sdr. SANDI SUWARDI

Jl. Swadaya Raya No. 91 Jati Baru Bekasi.
di-Bekasi

Prihal : **Somasi/Peringatan/undangan**

Dengan Hormat

Untuk dan atas nama Klien Kami **DEDEN SUDARSAWAN**
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 019/SKK/MKS/V/2011

dan Nomor : 020/SKK/MKS/V/2011 keduanya tertanggal, 18 Mei 2011, dengan ini hendak menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Klien kami adalah selaku pemilik perusahaan **CV. D&S ANUGRAH** yang beralamat di Jalan Mahoni No. 54 Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara 14260 berdasarkan akta pendirian perseroan komanditer CV. D&S ANUGRAH di Notaris Aristiawan Dwi Putranto, SH, MKn. Notaris Kota Bekasi, Nomor : 03, tertanggal 12 Agustus 2010 ;
2. Bahwa perusahaan milik klien kami **CV. D&S ANUGRAH** telah melakukan hubungan kontrak kerja dengan beberapa hotel di Jakarta dalam proyek pengadaan makanan korea diantaranya kontrak dengan Hotel Grand Indonesia Kempinski, Hotel Grand Sahid Jakarta, Hotel Le Meridien Jakarta, Hotel Grand Hyatt Jakarta, Hotel Shangrila Jakarta, dan Hotel The Ritz Carlton Jakarta;
3. Bahwa diduga tanpa sepengetahuan dari Klien Kami saudara secara sepihak telah mengalihkan kontrak kerja yang semula antara **CV. D&S ANUGRAH** dengan beberapa rekanan klien kami, dengan mengalihkan kepada **CV. FIS DAIYA** yang beralamat Jl. Swadaya Raya No. 91 Jati Baru Bekasi ;
4. Bahwa di duga apa yang dilakukan oleh Saudara terutama berhubungan dengan pekerjaan/relasi Perusahaan tersebut yang diduga telah diambil alih secara melawan hak melalui **CV. FIS DIAYA** beralamat di Jalan Swadaya Raya No.91 Jati Baru, Bekasi, dengan cara mengambil alih order **CV. D&S ANUGRAH** menjadi order **CV. FIS DIAYA** dan memberikan keterangan seolah-olah **CV. D&S ANUGRAH telah berganti nama menjadi CV. FIS DIAYA** telah masuk unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP Jo. Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 Tahun;
5. Bahwa diduga apa yang telah saudara lakukan, klien kami mengalami kerugian baik materil maupun moril. Untuk itu kami mengundang saudara agar datang kekantor kami untuk membicarakan masalah ini yaitu pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 27 Mei 2011
Jam : 13.30 WIB

6. Apabila hingga hari yang kami jadwalkan tersebut, tidak ada itikad baik dari Saudara untuk menyelesaikan persoalan ini, maka dengan berat hati kami akan melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata;

7.

Demikianlah surat kami atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Kantor Advokat

M. Kamal Singadirata & Rekan

An. Kuasa Hukum

HM. KAMAL SINGADIRATA, SH

Advokat

Tembusan :

1. Klien
2. Arsip

Sumber : <https://damsikyanto.wordpress.com/2013/02/23/contoh-surat-somasi/>

2. CONTOH SURAT KUASA KHUSUS DARI PENGGUGAT

Semua nama, alamat serta identitas perorangan adalah "FIKTIF" demikian juga pokok perkara, penuntutan, gugatan, keterangan saksi dan ahli; dan juga keputusan pengadilannya; hanya dipergunakan untuk keperluan Praktik Pengalaman Beracara mahasiswa ilmu hukum UT.

SURAT KUASA KHUSUS

Nomor : 2000/Lgl-CCR/Dir. Kuasa/AB-CD/Jkt/V/2012

Yang bertandatangan di bawah ini :

Ahmad Sudargo, S.T dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama yang berwenang mewakili Perseroan bertindak di

dalam maupun di luar Pengadilan, dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama PT. Agung Wijaya berkedudukan dan berkantor Pusat di Jalan Berbatu Nomor 4 Gersik. Selanjutnya disebut **Pemberi Kuasa**; Dengan ini menyatakan memberi kuasa kepada :

1. Wienda Kresnantyo, S.H., M.H., LL.M.
2. Sintha Wahyu Dian Sari, S.H., M.H.

Keduanya adalah para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat "Barhan Toar & Partners", berdomisili di Jalan Berlubang 2B, Gresik ;-----Baik sendiri maupun secara bersama-sama ;-----

K H U S U S

Untuk menjadi Kuasa Hukum kami/ menyatakan hak-hak kami, serta memperjuangkan kepentingan-kepentingan kami menurut hukum dalam perkara :**PERDATA**.

Sebagai : Kuasa Hukum Tergugat.

Untuk : Mewakili dan/ atau mendampingi Tergugat mengajukan jawaban gugatan Wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian terhadap PT. PLN, Tbk yang berdomisili di Jalan Trunojoyo Blok M 1/ 135 Jakarta Selatan 12160 sebagai Pengugat, serta hal-hal lain terkait dengan perkara tersebut.

Pada : PengadilanNegeri Jakarta Selatan.

Untuk itu pemegang kuasa ini kami berikan wewenang untuk : Menghadap dan berbicara di depan instansi pemerintah maupun swasta, membaca berkas perkara, membuat surat-surat serta menandatangani surat-surat tersebut, mengajukan permohonan-permohonan yang baik dan berguna bagi pemberi kuasa, menjawab dan membantah hal-hal yang tidak benar, mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sehubungan dengan perkara tersebut, mengusahakan perdamaian serta menandatangani Akta Perdamaian tersebut.

Pada pokoknya pemegang kuasa ini diberikan wewenang segala sesuatu yang baik dan berguna bagi pemberi kuasa yang sehubungan dengan perkara tersebut, serta dapat diperbolehkan menurut hukum acara.

Pemberian kuasa ini diberikan dengan hak substitusi sebagian atau seluruh kepada orang lain.

Demikian Surat Kuasa ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik, 20 September 2012

Penerima Kuasa



Pemberi Kuasa

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.
Sintha Wahyu Dian Sari, S.H., M.H.

Ahmad Sudargo, S.T.

3. CONTOH SURAT KUASA KHUSUS DARI TERGUGAT

Semua nama, alamat serta identitas perorangan adalah "FIKTIF" demikian juga pokok perkara, penuntutan, gugatan, keterangan saksi dan ahli; dan juga keputusan pengadilannya; hanya dipergunakan untuk keperluan Praktik Pengalaman Beracara mahasiswa ilmu hukum UT.

SURAT KUASA KHUSUS

PT. PLN, Tbk, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 2 tanggal 30 Juli 1994 yang dibuat oleh Notaris Amira, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jalan Japos Nomor 18 Jakarta. Berdasarkan Akta Perubahan terakhir, Direksi berwenang mewakili perseroan bertindak didalam maupun diluar Pengadilan yang dalam hal ini dijabat oleh :

Nama : Nur Pramudji
Pekerjaan : Direktur PT. PLN, Tbk.
Alamat : Jl. Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Dengan ini mengaku dan menyatakan memberi kuasa kepada :

1. Nadia Oktaviani, S.H., M.H
2. Sanggra Garnisa, S.H., M.H

Merupakan advokat pada kantor hukum “Juliarachim Widagdo & partners” di Jalan Japos 9 Jakarta ” Baik sendiri maupun bersama-sama.

-----**KHUSUS**-----

Untuk menjadi Kuasa Hukum kami/ menyatakan hak-hak kami, serta memperjuangkan kepentingan-kepentingan kami menurut hukum dalam perkara : PERDATA

Sebagai : Kuasa Hukum Tergugat

Untuk : Mewakili dan/atau mendampingi tergugat dalam perkara Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN JKT.SEL serta hal-hal lain Terkait dengan perkara tersebut.

Pada : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Untuk itu pemegang kuasa ini kami berikan wewenang untuk :

Menghadap dan berbicara di depan instansi pemerintah maupun swasta, membaca berkas perkara, membuat surat-surat serta menandatangani surat-surat tersebut, mengajukan permohonan-permohonan yang baik dan berguna bagi pemberi kuasa, menjawab dan membantah hal-hak yang tidak benar, mengajukan gugatan rekonpensi, mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sehubungan dengan perkara tersebut, mengusahakan perdamaian serta menandatangani akta perdamaian tersebut.

Pada pokoknya pemegang kuasa ini diberikan wewenang segala sesuatu yang baik dan berguna bagi pemberi kuasa yang sehubungan dengan perkara tersebut, serta dapat diperbolehkan menurut hukum acara.

Pemberian kuasa ini diberikan dengan hak “*substitusi*” sebagian atau seluruhnya kepada orang lain.

Penerima Kuasa

Nadia Okatviani, S.H., M.H

Jakarta, 5 Oktober 2012
Pemberi Kuasa



Nur Pramudji Sanggra Garnisa, S.H., M.H

4. CONTOH SURAT GUGATAN

Semua nama, alamat serta identitas perorangan adalah "FIKTIF" demikian juga pokok perkara, penuntutan, gugatan, keterangan saksi dan ahli; dan juga keputusan pengadilannya; hanya dipergunakan untuk keperluan Praktik Pengalaman Beracara mahasiswa ilmu hukum UT.

Gresik, 23 Oktober 2012

Hal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Tuntutan Kerugian

Lamp : Surat Kuasa Khusus

Kepada Yang Terhormat:

Ketua Pengadilan Jakarta Selatan

Di Jakarta Selatan

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.
2. Sintha Wahyu Dian Sari, S.H., M.H.

Keduanya adalah Advokat yang beralamat di kantor LAW OFFICE BARHAN TOAR & PARTNERS Jalan Berlubang 2B, Gresik, Jawa Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2000/Lgl-CCR/Dir.Kuasa/AB-CD/Jkt/2012 pada tanggal 20 September 2012 (terlampir), bertindak untuk mewakili atas nama PT. Agung Wijaya yang berkedudukan hukum di Jalan Berbatu No. 4 Gresik.

Selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGGUGAT**-----

Dengan ini mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Tuntutan Ganti Kerugian terhadap :

1. Nama : PT. PLN, Tbk
Alamat Kedudukan : Jalan Trunojoyo Blok M 1/ 135 Jakarta Selatan 12160

Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT** -----

Gugatan ini diajukan atas alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang produksi sepatu kulit sebagaimana yang terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 219 yang terletak di Jalan Sri Ratu Nomor 140 Gresik seluas 2.825m², dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Jalan Bartuah
Selatan	: Jalan Muhidin
Timur	: Jalan Bararekso
Barat	: Jalan Selagahat

2. Bahwa pada saat pembelian bidang tanah tersebut telah dilakukan dengan sangat hati-hati, dengan memperhatikan peruntukan, serta tata ruang dan wilayah yang berlaku pada saat itu. Pada saat itu tidak ada satupun terdengar ataupun terpapar adanya rencana dari TERGUGAT untuk pembangunan transmisi listrik, kecuali pada saat itu telah ada Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sehingga ketika PENGGUGAT membeli tanah-tanah tersebut, PENGGUGAT menghindari pembelian tanah dibawah aliran SUTET tersebut, terhadap pembelian tanah tersebut, Hal ini terbukti dengan izin-izin yang telah dimiliki oleh PENGGUGAT, yakni :
 - Izin Tetap Usaha Industri Nomor 1909/DJIA/IUT-DF/NON.PMA-PMDN-VI/1993;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 739/13-26/pb/xii/1994 Tanggal 02 Desember 1994;
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas Nomor 13261300257 Tanggal 09 Desember 1997;
 - IMB Nomor : 267/2234-3169/TK/XI/2008, Tanggal 10 November 2008;

3. Bahwa pada Tahun 2012 ,TERGUGAT akan melakukan perluasan jaringan listrik bertegangan tinggi di wilayah Jawa Timur dengan membuat Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang melintasi wilayah Kota Gresik, yang diantaranya melintasi bangunan pabrik milik PENGGUGAT;

4. Bahwa dalam membangun sarana SUTET, TERGUGAT melakukan kegiatan mendirikan menara SUTET, kemudian memasang kabel penghubung menara SUTET;
5. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2012, TERGUGAT mulai melakukan penarikan kabel SUTET dengan menggunakan tali pembantu yang digunakan untuk menarik kabel-kabel 500KV;
6. Bahwa tali pembantu dan kabel-kabel SUTET 500KV tersebut telah membentang dan melintas bangunan pabrik milik PENGGUGAT, kegiatan pemasangan kabel-kabel SUTET 500KV tersebut dilakukan hingga tanggal 01 September 2012;
7. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah memasang kabel-kabel melintas diatas bangunan milik PENGGUGAT dalam rangka pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500KV Paiton-Kediri, telah menyebabkan nilai ekonomis terhadap tanah dan bangunan milik TERGUGAT tersebut menjadi sangat turun, dan menyebabkan terjadinya kecemasan dan ketakutan terjadinya bahaya-bahaya sebagai akibat melintasnya kabel-kabel tersebut yang dirasakan oleh para pekerja pabrik pada umumnya dan PENGGUGAT pada khususnya yang memiliki tanggung jawab menjamin atas keselamatan para pekerjaanya;
8. Bahwa PENGGUGAT telah mengirimkan surat teguran (somasi) kepada TERGUGAT yakni masing-masing tanggal 26 Juni 2012, No. 99/SC/VI/P/2012 dan tanggal 19 Juli 2012 No. 103/SC/VII/P/2012, agar TERGUGAT menghentikan kegiatan pembangunan SUTET yang melintasi pabrik milik PENGGUGAT atau memberikan kompensasi kepada PENGGUGAT, namun TERGUGAT tidak mengindahkan surat teguran tersebut dan tetap melaksanakan kegiatannya;
9. Bahwa TERGUGAT dalam melakukan perluasan jaringan listrik bertegangan tinggi di wilayah Jawa Timur dengan membuat Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang melintasi wilayah Kota Gresik, yang diantaranya melintasi bangunan pabrik milik PENGGUGAT merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa saat ini PENGGUGAT memiliki kredit pada Bank Mandiri Cabang Gresik dengan menjaminkan tanah HGB 219. Dengan

adanya menara dan kabel SUTET yang membentang diatas pabrik, menimbulkan penurunan nilai ekonomis terhadap tanah dan bangunan milik PENGGUGAT tersebut sehingga mengakibatkan nilai jaminan terhadap tanah dan bangunan tersebut yang saat ini menjadi agunan di bank juga menjadi turun dan akibatnya agunan-agunan tersebut menjadi tidak seimbang dengan jumlah kredit;

11. Bahwa menurunnya nilai ekonomis terhadap tanah dan bangunan milik PENGGUGAT yang telah dihitung oleh PT. SARANA PENILAI, Appraisal Centre, Appraisal Specialist & Property Consultans yang berkedudukan di Jalan Raya Perak Nomor 07 Surabaya selaku anggota MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia), Nomor Anggota : 96-B-0872, kerugian penurunan nilai tanah dan bangunan milik PENGGUGAT adalah :

Harga objek semula -harga saat ini = nilai penurunan asset

Rp 5.307.845.000 - Rp 2.526.950.000 = Rp 2.780.895.000

12. Bahwa kerugian immateriil yang diderita PENGGUGAT sebagai akibat tekanan-tekanan psikis dan rasa takut serta kecemasan yang dialami PENGGUGAT dan para pekerjanya yang apabila dinilai dengan uang adalah berjumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
13. Bahwa akibat kesalahan TERGUGAT maka sudah selayaknya TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp 3.780.895.000 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Ganti rugi Materiil :

Nilai penurunan asset :Rp 2.780.895.000

b. Ganti rugi Immateriil :Rp 1.000.000.000

TOTAL :Rp 3.780.895.000

14. Bahwa demi untuk menjamin dan melindungi gugatan ini dari kemungkinan TERGUGAT melalaikan putusan dalam perkara ini, maka dengan ini PENGGUGAT mohon agar dapat diletakkan

sita jaminan atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang rinciannya akan ditentukan kemudian ;

15. Bahwa dikarenakan pembangunan jaringan kabel yang melintasi tanah milik PENGGUGAT oleh TERGUGAT telah terbukti dilakukan secara melawan hukum berupa tidak adanya ijin dan tidak ada kompensasi bagi PENGGUGAT padahal, hal tersebut disyaratkan setidaknya-tidaknya oleh Undang- Undang No. 30 tahun 2009 dan apabila PENGGUGAT menolak memberikan ijin maka TERGUGAT setidaknya- tidaknya harus menjalankan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 jo Perpres No. 65 tahun 2006 atau ketentuan hukum lainnya dan terlebih lagi adanya itikad buruk dari TERGUGAT walaupun PENGGUGAT telah beritikad baik dengan menawarkan penyelesaian kepada TERGUGAT melalui surat teguran (somasi) kepada TERGUGAT yakni masing-masing tanggal 26 Juni 2012, No. 99/SC/VI/P/2012 dan tanggal 19 Juli 2012 No. 103/SC/VII/P/2012, namun TERGUGAT tidak menjawab dan bahkan meneruskan pembangunan jaringan tersebut, sehingga tidak berlebihan apabila TERGUGAT diperintahkan untuk membongkar jaringan kabel yang melewati tanah milik PENGGUGAT dan memindahkan jaringan kabel tersebut ke area lain diluar lahan milik PENGGUGAT , dikarenakan status jaringan tersebut hingga saat ini adalah illegal;
16. Bahwa agar TERGUGAT segera melaksanakan isi putusan ini, maka TERGUGAT harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp 5.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan isi putusan ini berkekuatan hukum tetap;
17. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah keberadaanya, oleh karena itu Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uit Verbaar bij Vooraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Kami mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan seluruh Gugatan PENGGUGAT ;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp 3.780.895.000 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Ganti rugi Materiil :

Nilai penurunan asset	:Rp 2.780.895.000
Ganti rugi Immateriil	:Rp 1.000.000.000
TOTAL	:Rp 3.780.895.000

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik TERGUGAT;
5. Memerintahkan TERGUGAT untuk membongkar jaringan kabel yang berada di atas tanah milik PENGGUGAT yang terletak diantara tower 1 ke tower 2 dan dari tower 2 ke tower 3 untuk dipindahkan;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp 5.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan isi putusan kepada PENGGUGAT;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, atau Kasasi (*Uit Verbaar bij Vooraad*);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDER :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Demikian gugatan ini Kami ajukan, atas perhatian dan dikabulkannya gugatn ini diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
 Kuasa Hukum Penggugat:
 Wienda Kresnantyo, S.H., M.H

5. CONTOH SURAT JAWABAN TERGUGAT ATAS GUGATAN PENGGUGAT

Semua nama, alamat serta identitas perorangan adalah "FIKTIF" demikian juga pokok perkara, penuntutan, gugatan, keterangan saksi dan ahli; dan juga keputusan pengadilannya; hanya dipergunakan untuk keperluan Praktik Pengalaman Beracara mahasiswa ilmu hukum UT.

Jakarta, 15 November 2012

Hal : Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonpensi atas Perbuatan
Melawan Hukum

Lamp : Surat Kuasa Khusus

Kepada Yang Terhormat :

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata

Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN JKT.SEL

Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Di Jakarta Selatan

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nadia Oktaviani, S.H., M.H.

2. Sanggra Garnisa, S.H., M.H.

Advokad Juliarachim Widagdo & partners di Jalan Japos 9 Jakarta. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juli 2012 bermaterai cukup dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PLN, Tbk yang berkantor di Jl. Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT.

Dengan ini hendak mengajukan Eksepsi, Konpensi dan Gugatan Rekonpensi dalam perkara perdata Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN JKT. SEL sebagaimana dalam dalil-dalil yang terurai di bawah ini :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dalam gugatan posita PENGGUGAT tidak jelas, sebab dalam uraian posita TERGUGAT tidak menjelaskan secara rinci mengenai rangkaian kapan tanggal kegiatan perluasan pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), sehingga gugatan PENGGUGAT mengada-ada dalam

pembuatan, serta membingungkan TERGUGAT dalam mencerna kalimat demi kalimat yang diuraikan atau disampaikan PENGGUGAT, karena itu gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT kurang subjek (*subjectum litis*) dalam penunjukkan TERGUGAT, karena ada pihak lain yang harus diajukan sebagai pihak dalam gugatan ini, sebab bahwa TERGUGAT dalam memasang atau mendirikan pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500KV Paiton-Kediri tersebut berdasarkan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik tertanggal 27 Mei 2012 nomor 012 dengan PT. Gudang Duit yang berisi tentang pemasangan aliran listrik baru ke wilayah tempat PT. Gudang Duit, karena posisi dari PT. Gudang Duit tersebut bersebelahan dengan PENGGUGAT pada jarak sekitar 100 meter dari PENGGUGAT. Maka demikian pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut terpaksa harus melewati PENGGUGAT karena hal tersebut sudah diperhitungkan secara matang. Sebab pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut tidak bisa sembarangan, harus menyesuaikan dengan jarak, kontur tanah, kelenturan dan perhitungan pemuaian kabel, serta grafik struktur tanah. Dengan fakta tersebut bahwa seharusnya PENGGUGAT mengikutsertakan pihak lain atau PT. Gudang Duit tersebut dalam perkara ini, sehingga apabila PT. Gudang Duit tersebut tidak dilibatkan dalam perkara ini mengakibatkan gugatan PENGGUGAT tidak lengkap subjeknya. Karena itu gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KOMPENSI

1. Bahwa para TERGUGAT pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa segala dalil-dalil yang ada dalam eksepsi mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini.

3. Bahwa dalam melakukan perluasan jaringan listrik bertegangan tinggi di wilayah Jawa Timur TERGUGAT membuat pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
4. Bahwa sebelum pemasangan, TERGUGAT telah mengirim surat izin kepada PENGGUGAT pada tanggal 3 Juni 2012 untuk membicarakan tentang Kompensasi yang akan diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, sesuai dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 975 K/47/MPE/1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No 01.P/47/M.PE/1992 tentang Ruang Bebas SUTET untuk Penyaluran Tenaga Listrik namun Penggugat tidak mengindahkan surat permohonan izin tersebut.
5. Bahwa dalam hal pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut sudah sesuai dengan izin yang telah sesuai dengan Hukum yang berlaku di Indonesia atau telah sesuai prosedur, dan pengurusan surat-surat izin sudah di lengkapi dan disetujui baik oleh ketua pemerintahan daerah setempat ataupun warga disekitar, surat-surat itu adalah sebagai berikut :
 - Surat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - Surat Izin Mendirikan Bangunan
 - Surat Izin Gangguan (HO)
6. Bahwa dalam membangun sarana Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) TERGUGAT juga memasang kabel penghubung menara SUTET dan melakukan penarikan kabel Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan menggunakan tali pembantu untuk menyambungkan kepada tiang-tiang yang sudah didirikan.
7. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2012 TERGUGAT dimintai untuk melakukan pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) oleh PT. Gudang Duit untuk melakukan kegiatan oprasional dengan maksimal.
8. Bahwa pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut atas dasar Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik nomor 012 pada tanggal 27 Mei 2012 antara TERGUGAT dengan PT. Gudang Duit yang bergerak di bidang Produksi Garmen atau

- pakaian untuk memperluas jaringan listrik bertegangan tinggi guna membantu kegiatan operasional PT. Gudang Duit untuk melakukan kegiatan industri yang berupa produksi baju yang telah dilegalisasi oleh Notaris Dora Jo, S.H., M.Kn. dengan nomor 10.
9. Bahwa selain untuk kepentingan pribadi PT. Gudang Duit, pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut juga untuk kepentingan umum, yaitu perluasan jaringan listrik bertegangan tinggi diarahkan juga ke dalam wilayah desa Suka Maju yang masih kurang adanya sumber listrik.
 10. Bahwa TERGUGAT pada tanggal 29 Mei 2012 sudah melakukan sosialisasi dan komunikasi terhadap warga desa Suka Maju sebelum dibangunnya Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
 11. Bahwa dalam sosialisasi dan komunikasi terhadap warga Desa Suka Maju TERGUGAT mendapat respon yang sangat positif dari warga Desa Suka Maju termasuk Kepala Desa Suka Maju.
 12. Bahwa tidak benar PENGGUGAT melakukan pembelian tanah dilakukan dengan hati-hati, melihat peruntukan, serta tata ruang. Karena sejak sebelum pembelian tanah tersebut atau sejak dahulu sudah ada bangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dalam jarak radius 5 kilometer dari wilayah tanah milik PENGGUGAT. Hal ini seharusnya diperhatikan karena sangat mungkin apabila dalam jarak yang hanya 5 kilometer dari wilayah tempat kediaman, menjadi jalur dari pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) akibat dari perluasan jaringan listrik. Dan hal ini sekarang terjadi akibat dari penerusan saluran aliran listrik ke wilayah PT. Gudang Duit dan Desa Suka Maju.
 13. Bahwa berdasarkan Lampiran V Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1457K/28/MEM/2008 tanggal 3 November 2000 tentang Kriteria Tata Ruang Aspek Pertambangan dan Energi tidak benar pemasangan SUTET dapat menyebabkan bahaya-bahaya karena medan magnet tidak melebihi 0,5 mill Tesla maka radiasi medan magnet yang ditimbulkan oleh Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)

tidak berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang berkediaman didekat Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

14. Bahwa pendirian Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan pengaturan kabel sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun Internasional, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran yang mendalam bagi pihak manapun.
15. Bahwa TERGUGAT telah memperhitungkan secara detail tentang Tata Ruang yang ada di dalam daerah Gresik Jawa Timur.
16. Bahwa berdasarkan dalil TERGUGAT diatas sama sekali tidak ada dampak negatif terhadap masyarakat maka implementasi terhadap nilai tanah juga seharusnya tidak berkurang.
17. Bahwa perbuatan TERGUGAT bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang didalilkan didalam gugatan PENGGUGAT, karena perbuatan TERGUGAT sudah sesuai dengan standart dan prosedur yang harus dipenuhi dalam pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
18. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 975 K/47/MPE/1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 01.P/47/M.PE/1992 tentang Ruang Bebas SUTT dan SUTET untuk Penyaluran Tenaga Listrik. Kepmen No. 975 ini menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang telah ada sebelumnya dan berada di bawah proyeksi ruang bebas SUTT/ SUTET akan mendapatkan kompensasi 10% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang seharusnya PENGGUGAT mendapat kompensasi sebesar Rp 530.708.450 (Lima Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah)
19. Bahwa TERGUGAT dalam permohonan sita jaminan tidak secara jelas menyebutkan apa yang menjadi objek sita jaminan, sehingga selayaknya permintaan sita jaminan terhadap harta milik TERGUGAT selayaknya ditolak.
20. Bahwa obyek dalam perkara ini diperuntukan TERGUGAT demi kepentingan umum khalayak ramai, sehingga permohonan putusan serta merta harus ditolak.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT KONVENSI/ PARA PENGGUGAT REKONVENSI menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam eksepsi dan konvensi mohon dipakai sebagai pertimbangan pula dalam rekonsensi ini.
3. Bahwa dengan tidak terdapatnya kesalahan TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI, maka gugatan yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI merupakan Perbuatan Melawan Hukum berupa pencemaran nama baik yang dilakukan oleh PENGUGAT yang membuat citra TERGUGAT menjadi buruk dimata masyarakat, sesuai dengan pasal 1365 dan 1372 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
4. Bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum tersebut PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI untuk memberikan ganti rugi immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena telah melakukan pencemaran nama baik terhadap TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI.
5. Bahwa untuk menjamin agar gugatan TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI ini dapat dilaksanakan, maka perlu diadakan sita jaminan terhadap harta kekayaan PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI yang berupa tanah dan bangunan di atasnya yang berkedudukan di jalan Berbatu nomor 4, Gresik, seluas 600 m² (enam ratus meter persegi) dengan batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Utara : Jalan Kencana
 - b. Selatan : Jalan Hitam dan Putih
 - c. Timur : Jalan Suram Madu
 - d. Barat : Jalan Maju Aja Bisa
6. Bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan, mohon putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, verzet maupun kasasi.

7. Bahwa untuk menjamin putusan pengadilan dijalankan tepat pada waktunya, maka sudah sepatasnya PENGGUGAT KONVENS/ TERGUGAT REKONVENS dikenakan uang paksa (*dwangsom*) dan keterlambatan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami kemukakan di atas maka mohon pada majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan dalil eksepsi para TERGUGAT;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvakerlijk verklaard*).

DALAM KONPENS

1. Menerima segala dalil-dalil yang diajukan oleh TERGUGAT KONPENS;
2. Menyatakan bahwa pendirian Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tetap dilanjutkan;
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvakerlijk verklaard*).

DALAM REKONVENS

1. Menyatakan gugatan rekonpensi PENGGUGAT REKONPENS/ TERGUGAT KONPENS diterima untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PENGGUGAT REKONPENS/ TERGUGAT REKONPENS telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa ceroboh dan gegabah melakukan gugatan kepada PENGGUGAT REKONPENS/ TERGUGAT KONPENS secara tanpa alas hak, yang telah merugikan secara immateriil pada para TERGUGAT KONPENS/ PENGUGAT REKONPENS.

3. Menghukum PENGGUGAT KONPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar ganti rugi berupa immateriil kepada TERGUGAT KONPENSI/ PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai.
4. Menyatakan sah sita jaminan terhadap harta kekayaan milik PENGUGAT KONPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI.
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet, dan kasasi.
6. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini.
7. Menghukum seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT KONPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI.

SUBSIDER

Mohon Putusan lain yang seadil-adilnya.

Demikianlah eksepsi, jawaban dan gugatan rekonvensi ini kami ajukan, atas segala perhatian dan berkenannya kami haturkan terimakasih

Hormat kami,

Kuasa hukum TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI
Nadia Oktaviani, S.H., M.H
Sangra Garnisa, S.H., M.H

6. CONTOH REPLIK YANG DI AJUKAN OLEH PENGGUGAT

Semua nama, alamat serta identitas perorangan adalah "FIKTIF" demikian juga pokok perkara, penuntutan, gugatan, keterangan saksi dan ahli; dan juga keputusan pengadilannya; hanya dipergunakan untuk keperluan Praktik Pengalaman Beracara mahasiswa ilmu hukum UT.

Gresik, 23 November 2012

Hal : Replik

Kepada Yang Terhormat:
Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan
Di Jakarta Selatan
Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL

Dengan Hormat,

Untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum PENGGUGAT, perkenankanlah kami selaku kuasa hukum dari PENGGUGAT hendak mengajukan Replik sehubungan dengan Jawaban Gugatan yang telah disampaikan oleh TERGUGAT melalui kuasa hukumnya tertanggal 20 November 2012 sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI

1. Gugatan PENGGUGAT tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

Bahwa perlu dicermati lebih dalam jika suatu gugatan dinyatakan *obscur libel* dapat dikarenakan subyek dalam gugatan tidak lengkap, obyek sengketa dari gugatan tidak jelas, uraian peristiwa dalam fundamentum petendi tidak jelas/ tidak lengkap, petitum gugatan tidak: jelas ataupun tidak ada keselarasan hubungan antara petitum dengan fundamentum petendinya.

Bahwa dalam gugatan posita PENGGUGAT telah menjelaskan secara rinci mengenai:

- a. Subjek gugatan yaitu PT. PLN, Tbk.
- b. Objek sengketa dari gugatan juga telah jelas adanya yaitu Tanah HGB 219 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 219 yang terletak di Jl. Sri Ratu No. 140 Gresik seluas 2.825m², dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Jalan Bartuah
Selatan : Jalan Muhidin
Timur : Jalan Bararekso
Barat : Jalan Selagahat.
- c. Uraian peristiwa juga telah dijabarkan dengan rangkaian tanggal kegiatan pemasangan pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), yaitu pada Tahun 2012 , TERGUGAT akan melakukan perluasan jaringan listrik bertegangan tinggi di wilayah Jawa Timur dengan membuat Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang melintasi wilayah Kota Gresik, yang diantaranya melintasi bangunan pabrik milik PENGGUGAT dan pada tanggal 10 Juni 2012, TERGUGAT mulai melakukan penarikan kabel

SUTET dengan menggunakan tali pembantu yang digunakan untuk menarik kabel-kabel 500KV.

- d. Kemudian dalam gugatan telah jelas terdapat hubungan antara petitum dengan fundamentum petendinya yang secara singkat dapat diuraikan bahwa dengan didirikannya SUTET pada tanah milik PENGGUGAT tersebut berakibat merugikan PENGGUGAT karena harga tanah yang menjadi agunan Bank menjadi turun nilai ekonomisnya serta dampak SUTET yang begitu membahayakan bagi kehidupan warga masyarakat yang tinggal di sekitar daerah tersebut.

Sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT telah cermat, jelas dan lengkap.

2. Gugatan PENGGUGAT kurang subjek (*subjectum litis*)
Bahwa dalam penunjukkan TERGUGAT, karena ada pihak lain yang harus diajukan sebagai pihak dalam gugatan ini, sebab TERGUGAT dalam memasang atau mendirikan pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500KV Paiton-Kediri tersebut berdasarkan perjanjian nomor 12 dengan PT. Gudang Duit yang berisi tentang pemasangan aliran listrik baru ke wilayah tempat PT. Gudang Duit. Bahwa dalam konteks ini hubungan hukum yang terjadi hanyalah hubungan hukum antara TERGUGAT (PT. PLN, Tbk) dengan PENGGUGAT (PT. Agung Wijaya) dan tidak ada kaitannya dengan PT. Gudang Duit. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek yang diajukan dalam gugatan penggugat telah benar ditujukan kepada TERGUGAT (PT. PLN, Tbk).

MENGENAI POKOK PERKARA DALAM KONPENSI

1. Bahwa TERGUGAT pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa segala dalil-dalil yang ada dalam eksepsi mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa sebelum pemasangan TERGUGAT mendalilkan telah mengirim surat izin kepada PENGGUGAT untuk membicarakan tentang Kompensasi yang akan diberikan oleh TERGUGAT

kepada PENGGUGAT, namun PENGGUGAT tidak mengindahkan surat permohonan izin tersebut. Dalam konteks ini PENGGUGAT sama sekali tidak memberikan izin atas pendirian SUTET dari PT. PLN, Tbk, sehingga sudah seharusnya TERGUGAT tidak mendirikan SUTET dalam wilayah tanah PENGGUGAT.

4. Bahwa tanpa pemberitahuan apapun dari pihak TERGUGAT maka PENGGUGAT beritikad baik untuk memperingatkan kepada TERGUGAT dengan mengirimkan surat Somasi kepada TERGUGAT tetapi justru TERGUGAT tidak menghiraukan surat tersebut.
5. Bahwa dengan tanpa seizin PENGGUGAT, TERGUGAT tetap melaksanakan pembangunan SUTET yang melintasi wilayah milik PENGGUGAT adalah masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum.
6. Bahwa TERGUGAT mendalilkan pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut atas dasar perjanjian antara TERGUGAT dengan PT. Gudang Duit untuk memperluas jaringan listrik bertegangan tinggi guna membantu kegiatan operasional PT. Gudang Duit untuk melakukan kegiatan industri. Bahwa sesungguhnya TERGUGAT (PT. PLN, Tbk) merupakan perusahaan negara yang melaksanakan amanah dari pasal 3 UU no 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan yang berbunyi”:

“Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah.”

Dalam konteks ini jelas kiranya bahwa TERGUGAT sebagai perusahaan negara sudah seharusnya mementingkan kepentingan masyarakat bukan mementingkan kepentingan segelintir pihak yang berujung pada kerugian bagi pihak lain yaitu PENGGUGAT pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

7. Bahwa TERGUGAT mendalilkan pemasangan SUTET tidak menyebabkan bahaya-bahaya karena medan magnet tidak melebihi 0,5 mill Tesla maka radiasi medan magnet yang ditimbulkan oleh Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)

tidak berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang berkediaman di dekat Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET). Dalam hal ini dampak dari pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebesar 500 KV harus bebas dari bangunan, pepohonan dan kegiatan manusia karena memang akan menimbulkan radiasi polusi elektro-magnetis dan elektro-statis serta tidak langsung mengganggu kesehatan dan keselamatan penduduk sekitar.

8. Bahwa TERGUGAT mendalilkan sama sekali tidak ada dampak negatif terhadap masyarakat maka implementasi terhadap nilai tanah seharusnya tidak berkurang. Dalam konteks ini seharusnya TERGUGAT mencermati bahwa jelas akan terjadi penurunan harga tanah yang dilalui SUTET karena pada hakikatnya tanah yang dilalui SUTET mustahil untuk didirikan bangunan apapun karena dampak SUTET sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, tidak dapat ditanami tumbuhan apapun dan akan menjadi berkurang kegunaan atas tanah tersebut. sehingga sangat merugikan pemilik tanah yang dalam hal ini PENGGUGAT.

MENGENAI REKONPENSI

1. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI mendalilkan maka gugatan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI/ PENGGUGAT KONPENSI merupakan Perbuatan Melawan Hukum berupa pencemaran nama baik yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI/ PENGGUGAT KONPENSI. Bahwa dalam konteks ini perlu dicermati kembali bahwa telah dijelaskan dengan jelas dalam surat gugatan, PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mendirikan SUTET yang melintasi tanah milik PENGGUGAT tanpa izin dan menimbulkan dampak kerugian bagi TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI baik kerugian materiil maupun immateriil.
2. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI meminta TERGUGAT REKONPENSI/ PENGGUGAT

KONPENSI memberikan ganti rugi immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena telah melakukan pencemaran nama baik terhadap PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI. Bahwa dalam konteks ini tuntutan ganti rugi yang dilayangkan oleh PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI akibat Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak pada tempatnya. TERGUGAT REKONPENSI/ PENGGUGAT KONPENSI tidak memiliki suatu kewajiban untuk melakukan ganti rugi sepeser pun kepada PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI. Kewajiban melakukan penggantian kerugian menurut pasal 1365 KUHPerdara muncul apabila ada "perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain..." Sedangkan dalam kasus ini, tidak satupun perbuatan TERGUGAT REKONPENSI/ PENGGUGAT KONPENSI yang melanggar ketentuan hukum dan merugikan PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI. Bahkan seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa TERGUGAT REKONPENSI/ PENGGUGAT KONPENSI justru beritikad baik dengan memperingatkan PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI dengan mengirimkan somasi untuk segera ditindaklanjuti tetapi yang terjadi adalah PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI mengabaikan somasi tersebut.

3. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI mendalilkan dengan tidak terdapatnya kesalahan pada diri PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI meminta, maka gugatan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI/ PENGGUGAT KONPENSI merupakan Perbuatan Melawan Hukum berupa pencemaran nama baik yang membuat citra PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI menjadi buruk di mata masyarakat, sesuai dengan pasal 1365 dan 1372 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam konteks ini perlu dicermati terlebih dahulu bahwa kedua pasal tersebut yaitu pasal 1365 dan 1372 KUH Perdata tidaklah dapat digabungkan.

Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa: *“tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”* Sementara pasal 1372 menegaskan bahwa: *“tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan dan kehormatan nama baik.”* pasal 1365 KUHPerdata menyangkut gugatan ganti rugi akibat Perbuatan Melawan Hukum, sementara pasal 1372 KUHPerdata menyangkut gugatan ganti rugi terkait penghinaan. Sehingga ketika kedua pasal ini digabungkan maka akan menjadi ambigu.

4. Bahwa gugatan rekonsensi yang didalilkan PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI cenderung mengada-ada dan tidak berdasar sehingga TERGUGAT REKONPENSI/ PENGGUGAT KONPENSI menolak untuk seluruhnya.
5. Bahwa replik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat Gugatan yang telah disampaikan sebelumnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Kami mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus sebagai berikut :

PRIMER

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi TERGUGAT

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak seluruh jawaban TERGUGAT
- Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Rekonsensi tersebut untuk seluruhnya, karena tanda dasar dan alasan yang sesuai dengan hukum
- Selanjutnya, menghukum PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini

SUBSIDER

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Demikian REPLIK PENGGUGAT atas JAWABAN TERGUGAT, atas perhatian Majelis Hakim yang terhormat kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Penggugat:

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Sintha Wahyu Dian Sari, S.H., M.H

7. CONTOH DUPLIK YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT

Semua nama, alamat serta identitas perorangan adalah "FIKTIF" demikian juga pokok perkara, penuntutan, gugatan, keterangan saksi dan ahli; dan juga keputusan pengadilannya; hanya dipergunakan untuk keperluan Praktik Pengalaman Beracara mahasiswa ilmu hukum UT.

Jakarta, 1 Desember 2012

DUPLIK DALAM PERKARA

Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN JKT.SEL

Antara

PT. PLN, Tbk.....Tergugat

Melawan

PT. Agung Wijaya.....Penggugat

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama TERGUGAT KONPENSI/
PENGGUGAT REKONPENSI dengan ini ingin
menyampaikan duplik atas replik PENGGUGAT
KONPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI tertanggal 23
November 2012 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak jelas atau kabur (*obscur libel*). Bahwa TERGUGAT tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam jawaban gugatan bahwa tidak adanya penjelasan secara rinci mengenai rangkaian kapan tanggal kegiatan perluasan pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) melintasi wilayah Kota Gresik, yang diantaranya melintasi bangunan pabrik milik PENGGUGAT, sehingga dalam pembuatan gugatan PENGGUGAT mengada-ada, serta membingungkan TERGUGAT dalam memahami kalimat demi kalimat yang diuraikan atau disampaikan PENGGUGAT, karena itu gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT kurang subjek (*subjectum litis*). Dalam penunjukkan TERGUGAT, karena ada pihak lain yang harus diajukan sebagai pihak dalam gugatan ini, sebab bahwa TERGUGAT dalam memasang atau mendirikan pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500KV Paiton-Kediri tersebut berdasarkan perjanjian tertanggal 27 Mei 2012 nomor 12 dengan PT. Gudang Duit yang berisi tentang pemasangan aliran listrik baru ke wilayah tempat PT. Gudang Duit, karena posisi dari PT. Gudang Duit tersebut bersebelahan yang tidak kurang berada pada jarak 100 meter dari PT. Agung Wijaya. Dan mau tidak mau pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut kabelnya harus melewati PT. Agung Wijaya karena hal tersebut sudah diperhitungkan secara matang. Atas dasar hal tersebut diatas, maka TERGUGAT selaku Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan berkewajiban untuk mendukung program Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional sejalan dengan perkembangan pembangunan di bidang ketenagalistrikan, menindaklanjuti permohonan PT. Gudang Duit. Sebab pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut tidak bisa sembarangan, harus menyesuaikan dengan jarak, kontur tanah, kelenturan dan perhitungan pemuaian kabel, serta grafik struktur tanah. Dengan fakta tersebut bahwa

seharusnya Penggugat mengikutsertakan pihak lain atau PT. Gudang Duit tersebut dalam perkara ini, sehingga apabila PT. Gudang Duit tersebut tidak dilibatkan dalam perkara ini mengakibatkan gugatan penggugat tidak lengkap subjeknya. Karena itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KOMPENSI

1. Bahwa TERGUGAT KOMPENSI pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT KOMPENSI kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa TERGUGAT KOMPENSI tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT KOMPENSI, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas
 1. Bahwa segala dalil-dalil yang ada dalam eksepsi mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini.
 2. Bahwa sebelum pemasangan TERGUGAT KOMPENSI telah mengirim surat izin kepada PENGGUGAT KOMPENSI untuk membicarakan tentang Kompensasi yang akan diberikan oleh TERGUGAT KOMPENSI kepada PENGGUGAT KOMPENSI, sesuai dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 975 K/ 47/ MPE/ 1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No 01.P/ 47/ M.PE/ 1992 tentang Ruang Bebas SUTET.
 3. Bahwa perbuatan TERGUGAT KOMPENSI bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang didalilkan didalam gugatan PENGGUGAT KOMPENSI, karena perbuatan TERGUGAT KOMPENSI sudah sesuai dengan standart dan prosedur yang harus dipenuhi dalam pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan TERGUGAT KOMPENSI sudah melakukan sosialisasi dan komunikasi terhadap warga Desa Suka Maju sebelum dibangunnya Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan telah mendapat

respon yang sangat positif dari warga Desa Suka Maju termasuk Kepala Desa Suka Maju.

4. Bahwa penyaluran tenaga listrik oleh Penyaluran tenaga listrik oleh TERGUGAT KONPENSI dalam rangka memenuhi tugas TERGUGAT KONPENSI selaku Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pada :

Pasal 2 :

“Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan “;

Pasal 11 ayat 1 :

“Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik Negara badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik”;

Badan 11 ayat (2) :

“Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum”;

Dalam hal ini PENGGUGAT KONPENSI demi kepentingan pribadinya telah menghalangi TERGUGAT KONPENSI dalam melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dengan tidak mengijinkan TERGUGAT KONPENSI melaksanakan haknya untuk kepentingan umum sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yaitu :

“Untuk kepentingan umum pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berhak untuk :

(e). menggunakan tanah dan melintasi diatas atau dibawah tanah “;

Jelas dan terbukti bahwa pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut adalah untuk kepentingan umum dan TERGUGAT KONPENSI melaksanakan amanat perundang-undangan untuk meningkatkan atau memajukan pembangunan nasional melalui penyediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata dan bermutu, sehingga bukanlah suatu kesewenang-wenangan.

5. Bahwa berdasarkan Lampiran V Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1457 K/ 28/ MEM/ 2008 tanggal 3 November 2000 tentang Kriteria Tata Ruang Aspek Pertambangan dan Energi tidak benar bahwa pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dapat menyebabkan bahaya-bahaya karena medan magnet tidak melebihi 0,5 mill Tesla maka radiasi medan magnet yang ditimbulkan oleh Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tidak berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang berkediaman didekat Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
6. Bahwa pendirian Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan pengaturan kabel-kabelnya sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun Internasional, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran yang mendalam mengenai kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya yang berada di sekitar daerah pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam bagian Kompensi, mohon dianggap pula dalam bagian Rekonpensi ini.
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam eksepsi dan kompensi mohon dipakai sebagai pertimbangan pula dalam rekonpensi ini.

3. Bahwa pada prinsipnya para PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh TERGUGAT REKONPENSI/ PENGGUGAT KONPENSI dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
4. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI tetap pada prinsipnya bahwa PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang didalilkan TERGUGAT REKONPENSI/ PENGGUGAT KONPENSI. Sehubungan dengan dasar dan pertimbangan hukum yang telah PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI uraikan diatas, maka jelas dan tegas membuktikan bahwa PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh TERGUGAT REKONPENSI/ PENGGUGAT KONPENSI karena PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI telah menerima informasi dan telah mendapat ijin dan respon yang positif dari PT. Gudang Duit, warga Desa Suka Maju termasuk Kepala Desa Suka Maju yang memiliki lahan di atas tower dan jaringan. PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI juga telah melakukan sosialisasi dan komunikasi terhadap warga Desa Suka Maju sebelum dibangunnya Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
5. Bahwa pada prinsipnya PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI tetap pada prinsipnya bahwa TERGUGAT REKONPENSI/ PENGGUGAT KONPENSI telah melakukan pencemaran nama baik dengan mendalilkan bahwa PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga karena hal ini TERGUGAT KONPENSI/ PENGGUGAT REKONPENSI menuntut PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI untuk memberikan ganti rugi immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atas perbuatannya tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata bahwa *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa*

keterangan kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Dalam hal ini perbuatan yang dimaksud adalah pencemaran nama baik dengan mendalilkan bahwa PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan tidak memenuhi standar dan prosedur yang sesuai. Padahal perbuatan PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI sudah sesuai dengan standar dan prosedur yang harus dipenuhi dalam pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

6. Bahwa gugatan rekonpensi yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI adalah telah sesuai dan didasari dengan bukti yang ada.
7. Bahwa duplik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Gugatan yang telah disampaikan sebelumnya

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, TERGUGAT KONPENSI/ PENGGUGAT REKONPENSI memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara Nomor : Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN JKT.SEL berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT
2. Menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT.

DALAM KONPENSI

1. Menerima segala dalil-dalil dalam jawaban yang diajukan oleh TERGUGAT KONPENSI.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT KONPENSI untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan PENGGUGAT KONPENSI dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvakelijk verklaard*).
3. Menolak gugatan PENGGUGAT KONPENSI seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan gugatan Rekonpensi PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI diterima untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSI/ PENGGUGAT KONPENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa ceroboh dan gegabah melakukan gugatan kepada PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI secara tanpa alasan yang telah merugikan secara immateriil pada para PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI/ PENGGUGAT KONPENSI untuk membayar ganti rugi berupa immateriil kepada PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai.
4. Menyatakan sah sita jaminan terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT REKONPENSI/ PENGGUGAT KONPENSI.
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet, dan kasasi.
6. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini.
7. Menghukum seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT REKONPENSI/ PENGGUGAT KONPENSI.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum PENGGUGAT KONPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI

Hormat kami,
Kuasa hukum para Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi

Nadia Oktaviani, S.H., M.H
Sanggra Garnisa, S.H., M.H

8. CONTOH ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT

Semua nama, alamat serta identitas perorangan adalah "FIKTIF" demikian juga pokok perkara, penuntutan, gugatan, keterangan saksi dan ahli; dan juga keputusan pengadilannya; hanya dipergunakan untuk keperluan Praktik Pengalaman Beracara mahasiswa ilmu hukum UT.

Gresik, 10 Desember 2012

Hal : Pengajuan Alat Bukti

Kepada Yang Terhormat:
Ketua Pengadilan Jakarta Selatan
Di Jakarta Selatan

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Wienda Kresnanto, S.H., M.H.
2. Sintha Wahyu Dian Sari, S.H., M.H

Keduanya adalah Advokat yang beralamat di kantor LAW OFFICE BARHAN TOAR & PARTNERS Jalan Berlubang 2B, Gresik, Jawa Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2000/Lgl-CCR/Dir.Kuasa/AB-CD/Jkt/2012 pada tanggal 20 September 2012 (terlampir), bertindak untuk mewakili atas nama:

Nama : Ahmad Sudargo, S.T

Umur : 46 tahun

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

AlamatKedudukan : Jalan Berbatu Nomor 4 Gresik 61114

Pekerjaan : Swasta

NamaJabatan : Direktur PT. AgungWijaya

Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya tersebut diatas.

Untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil sebagaimana telah disampaikan didalam Surat Gugatan maupun Replik, dengan ini Penggugat hendak mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Tertulis berupa :

- a. P-1 Copy dari Asli Akta Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 219, terletak di Jl. Sri Ratu No.140 Gresik. untuk membuktikan bahwa bangunan tersebut bergerak dibidang produksi sepatu kulit.
- b. P-2 Copy dari asli Surat Izin Tetap Usaha Industri Nomor: 1909/ DJIA/ IUT-DF/ NON.PMA-PMDN-VI/ 1993. Untuk membuktikan bahwa PT. Agung Wijaya memiliki izin untuk mendirikan usaha industri yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPD) atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD)
- c. P-3 Copy dari asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 739/13-26/PB/XII/1994 tertanggal 02 Desember 1994. untuk membuktikan bahwa PT. Agung Wijaya memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha
- d. P-4 Copy dari asli Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas Nomor: 13261300257 tanggal 09 Desember 1997. untuk membuktikan bahwa PT. Agung Wijaya merupakan perusahaan Perseroan Terbatas yang telah terdaftar di Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- e. P-5 Copy dari asli Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 267/2234-3169/TK/XI/2008 tertanggal 10 Nopember 2008. untuk membuktikan PT. Agung Wijaya mempunyai izin untuk mendirikan bangunan diatas tanah yang terletak di Jl. Sri Ratu No. 140 Gresik
- f. P-6 Copy dari asli Surat Keterangan Penambahan Agunan yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri ditujukan kepada PT. Agung Wijaya. untuk membuktikan bahwa terjadi penurunan nilai ekonomis terhadap tanah dan bangunan milik PENGGUGAT sehingga mengakibatkan nilai jaminan terhadap tanah dan bangunan yang saat ini menjadi agunan di bank juga menjadi turun
- g. P-7 Copy dari asli Surat Keterangan Penaksiran Nilai Ekonomis Bangunan yang telah dihitung oleh PT. SARANA PENILAI, Appraisal Centre, Appraisal Specialist & Property Consultants yang berkedudukan di Jalan Raya Perak Nomor 07

Surabaya selaku anggota MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia), Nomor Anggota : 96-B-0872. untuk membuktikan bahwa terjadi kerugian atas penurunan nilai tanah dan bangunan milik PENGGUGAT.

- h. P-8 Copy dari Surat Somasi I No. 99/SC/VI/P/2012 tertanggal 26 Juni 2012. untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT telah meminta kepada TERGUGAT untuk menghentikan kegiatan pembangunan SUTET yang melewati pabrik milik PENGGUGAT atau memberikan kompensasi kepada PENGGUGAT
- i. P-9 Copy dari Surat Somasi II No. 103/SC/VII/P/2012 tertanggal 19 Juli 2012 untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT telah meminta kepada TERGUGAT untuk menghentikan kegiatan pembangunan SUTET yang melewati pabrik milik PENGGUGAT atau memberikan kompensasi kepada PENGGUGAT

2. Bukti Saksi

- a. Direktur Operasional PT. Agung Wijaya. Menerangkan bahwa saksi menerima surat izin yang menyatakan bahwa TERGUGAT akan melakukan perluasan jaringan dengan membangun SUTET yang melintasi Pabrik PENGGUGAT, namun pihak PENGGUGAT tidak memberikan izin pembangunan SUTET. Adanya pembangunan SUTET ini menimbulkan kekhawatiran karena takut terkena radiasi dari SUTET dan beberapa pekerja menyatakan mengundurkan diri dari PT. Agung Wijaya
- b. Pegawai Bank Mandiri Cabang Gresik. Menerangkan bahwa terjadi penurunan nilai tanah dan bangunan dalam sertifikat HGB No.219 secara ekonomis karena disebabkan adanya menara dan kabel SUTET dan meminta kepada PENGGUGAT untuk penambahan agunan
- c. Konsultan Penilai Properti PT. Sarana Penilai. Menerangkan bahwa terjadi penurunan nilai ekonomis dari tanah dan bangunan milik PENGGUGAT mencapai nilai Rp. 2.526.950.000,- yang semula sebesar Rp.5.307.845.000,- turun

- menjadi Rp.2.780.895.000,- akibat adanya kabel SUTET yang melintang diatas tanah dan bangunan milik PENGGUGAT
- d. Sekretaris PT. Agung Wijaya. Menerangkan bahwa atas Surat Somasi 1 dengan nomor 99/SC/VI/P/2012 dan Surat Somasi 2 dengan nomor 103/SP/VII/P/2012 yang dikirimkan kepada TERGUGAT, saksi tidak menerima surat balasan dari TERGUGAT atas somasi yang diajukan.
 - e. Pegawai PT. Agung Wijaya. Menerangkan bahwa setelah kabel SUTET selesai dipasang, saksi yang dalam bekerja turun langsung ke pabrik, merasakan ketidakamanan dan ketidaknyamanan dalam melakukan pekerjaannya
 - f. Dosen Pertanahan di Universitas Bengawan Bogor. Menerangkan bahwa keadaan tanah yang telah dipasang SUTET akan berbahaya karena struktur tanah tersebut dapat berubah yang mengakibatkan pergeseran pondasi tower.

Demikian bukti-bukti yang dapat kami ajukan.

Terima kasih

Hormat kami,
Kuasa Hukum Penggugat,
Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.
Sintha Wahyu Dian Sari, S.H., M.H

9. CONTOH ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT

Semua nama, alamat serta identitas perorangan adalah "FIKTIF" demikian juga pokok perkara, penuntutan, gugatan, keterangan saksi dan ahli; dan juga keputusan pengadilannya; hanya dipergunakan untuk keperluan Praktik Pengalaman Beracara mahasiswa ilmu hukum UT.

Hal : pengajuan alat bukti
Jakarta, 10 Desember 2012

Kepada Yang Terhormat :
Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata
Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN JKT.SEL
Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Di Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Nadia Oktaviani, S.H., M.H.
2. Sanggra Garnisa, S.H., M.H.

Advokad Juliarachim Widagdo & partners di Jalan Japos 9 Jakarta. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juli 2012 bermaterai cukup dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PLN, Tbk yang berkantor di Jalan Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya tersebut diatas.

Untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil sebagaimana telah disampaikan di dalam Surat Jawaban Gugatan maupun Duplik, dengan ini TERGUGAT hendak mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Tertulis berupa :

- a. T-1 Asli dari Akta Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik tanggal 12 Januari 2012 Nomor 012. Untuk membuktikan bahwa adanya perjanjian dari PT. PLN, Tbk terhadap PT. Gudang Duit. Sehingga dalam memasang Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) bukan kesalahan dari PT. PLN, Tbk.
- b. T-2 Copy dari asli Surat Izin Gangguan (HO). Untuk membuktikan kelengkapan surat izin guna memasang Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- c. T-3 Copy dari asli Surat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Membuktikan bahwa sudah lengkap izin-izin yang diperlukan untuk memasang Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- d. T-4 Copy dari asli Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Untuk membuktikan bahwa ada izin untuk membangun Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- e. T-5 Copy dari asli Surat Izin kepada PT. Agung Wijaya pada tanggal 3 Juni 2012. Untuk membuktikan bahwa TERGUGAT telah beritikad baik kepada PENGGUGAT.
- f. T-6 Copy dari asli Surat Kompensasi terhadap daerah yang terlewati kabel-kabel dari pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET). Untuk membuktikan bahwa

TERGUGAT telah sberitkad baik memberikan kompensasi kepada PENGGUGAT.

- g. T-7 Copy dari asli Surat Persetujuan dari Kepala Desa Suka Maju. Untuk membuktikan bahwa pihak TERGUGAT telah melakukan sosialisasi dan komunikasi serta mendapatkan persetujuan dari warga Desa Suka Maju
 - h. T-8 Copy dari asli Surat Izin Usaha Perdagangan PT. Gudang Duit. Untuk membuktikan bahwa PT. Gudang Duit, Tbk merupakan perusahaan perdagangan.
 - i. T-9 Copy dari asli Surat Tanda Daftar Perusahaan PT. Gudang Duit. Untuk membuktikan bahwa PT. Gudang Duit merupakan badan hukum.
2. Bukti Saksi
- a. Ahli Elektro. Menerangkan bahwa Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tidak membahayakan dan mempunyai fungsi-fungsi bagi kepentingan umum.
 - b. Direktur Trasmisi dan Distribusi PT. PLN, Tbk. Menerangkan bahwa adanya perjanjian dengan PT. Gudang Duit pada tanggal 12 Januari 2012 dan pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia maupun Internasional serta telah melakukan sosialisasi dan komunikasi terhadap Warga Desa Suka Maju dan telah memberikan kompensasi kepada Warga Desa Suka Maju.
 - c. Direktur Utama PT. Gudang Duit. Menerangkan bahwa awalnya adanya perjanjian dengan TERGUGAT untuk membantu operasional PT. Gudang Duit.
 - d. Kepala Desa Suka Maju menerangkan bahwa TERGUGAT telah melakukan sosialisasi dan komunikasi serta telah memberikan kompensasi kepada Warga Desa Suka Maju.

Demikian bukti-bukti yang dapat kami ajukan.

Terima kasih

Hormat kami,
Kuasa Hukum Tergugat,
Nadia Oktaviani, S.H., M.H.
Sanggra Garnisa, S.H., M.H.

10. CONTOH KESIMPULAN PENGGUGAT

Semua nama, alamat serta identitas perorangan adalah "FIKTIF" demikian juga pokok perkara, penuntutan, gugatan, keterangan saksi dan ahli; dan juga keputusan pengadilannya; hanya dipergunakan untuk keperluan Praktik Pengalaman Beracara mahasiswa ilmu hukum UT.

Gresik, 12 Desember 2012

KESIMPULAN

Dalam Perkara Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN JKT. SEL

ANTARA

PT Agung Wijaya (**PENGGUGAT**)

MELAWAN

PT PLN, Tbk. (**TERGUGAT**)

Kepada Yang Terhormat:

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN JKT. SEL

Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Di Jakarta Selatan

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Wienda Kresnanto, S.H., M.H.
2. Shinta Wahyudiansari, S.H., M.H.

Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Barhan Toar & Partners". Berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 22 Juli 2012 (Surat Kuasa terlampir) dalam hal ini bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama serta mewakili PT Agung Wijaya selaku PENGGUGAT, dengan ini perkenankanlah kami menyampaikan kesimpulan dalam perkara perdata Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN JKT. SEL sebagai berikut:

A. Pokok-Pokok Gugatan dan Jawaban Gugatan

– Gugatan

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2012, TERGUGAT mulai melakukan penarikan kabel SUTET dengan menggunakan tali pembantu yang digunakan untuk menarik kabel-kabel

500KV, kabel tersebut telah membentang dan melintas bangunan pabrik milik PENGGUGAT, kegiatan pemasangan kabel-kabel SUTET 500KV tersebut dilakukan hingga tanggal 01 September 2012;

2. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah memasang kabel-kabel melintas diatas bangunan milik PENGGUGAT dalam rangka pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500KV Paiton-Kediri, telah menyebabkan nilai ekonomis terhadap tanah dan bangunan milik PENGGUGAT menjadi sangat turun, dan menyebabkan terjadinya kecemasan dan ketakutan terjadinya bahaya-bahaya sebagai akibat melintasnya kabel-kabel tersebut yang dirasakan oleh para pekerja pabrik pada umumnya dan PENGGUGAT pada khususnya yang memiliki tanggung jawab menjamin atas keselamatan para pekerjanya;
3. Bahwa PENGGUGAT telah mengirimkan surat teguran (somasi) kepada TERGUGAT yakni masing-masing tanggal 26 Juni 2012, No. 99/ SC/ VI/ P/ 2012 dan tanggal 19 Juli 2012 No. 103/ SC/ VII/ P/ 2012, agar TERGUGAT menghentikan kegiatan pembangunan SUTET yang melintasi pabrik milik PENGGUGAT atau memberikan kompensasi kepada PENGGUGAT, namun TERGUGAT tidak mengindahkan surat teguran tersebut dan tetap melaksanakan kegiatannya;
4. Bahwa saat ini PENGGUGAT memiliki kredit pada Bank Mandiri Cabang Gresik dengan menjaminkan tanah HGB 219. Dengan adanya menara dan kabel SUTET yang membentang diatas pabrik, menimbulkan penurunan nilai ekonomis terhadap tanah dan bangunan milik PENGGUGAT tersebut sehingga mengakibatkan nilai jaminan terhadap tanah dan bangunan tersebut yang saat ini menjadi agunan di bank juga menjadi turun dan akibatnya agunan-agunan tersebut menjadi tidak seimbang dengan jumlah kredit;
5. Bahwa menurunnya nilai ekonomis terhadap tanah dan bangunan milik PENGUGAT yang telah dihitung oleh PT. SARANA PENILAI, Appraisal Centre, Appraisal Specialist &

Property Consultants yang berkedudukan di Jalan Raya Perak Nomor 07 Surabaya selaku anggota MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia), Nomor Anggota : 96-B-0872, kerugian penurunan nilai tanah dan bangunan milik PENGGUGAT adalah :

Harga objek semula -harga saat ini = nilai penurunan asset
Rp 5.307.845.000 - Rp 2.526.950.000 = Rp 2.780.895.000

6. Bahwa dikarenakan pembangunan jaringan kabel yang melintasi tanah milik PENGGUGAT oleh TERGUGAT telah terbukti dilakukan secara melawan hukum berupa tidak adanya ijin dan tidak ada kompensasi bagi PENGGUGAT padahal hal tersebut disyaratkan setidaknya-tidaknya oleh Undang- Undang No. 30 tahun 2009 dan apabila PENGGUGAT menolak memberikan ijin maka TERGUGAT setidaknya- tidaknya harus menjalankan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 jo Perpres No. 65 tahun 2006 atau ketentuan hukum lainnya dan terlebih lagi adanya itikad buruk dari TERGUGAT walaupun PENGGUGAT telah beritikad baik dengan menawarkan penyelesaian kepada TERGUGAT melalui surat teguran (somasi) kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak menjawab dan bahkan meneruskan pembangunan jaringan tersebut, sehingga tidak berlebihan apabila TERGUGAT diperintahkan untuk membongkar jaringan kabel yang melewati tanah milik PENGGUGAT dan memindahkan jaringan kabel tersebut ke area lain diluar lahan milik PENGGUGAT dikarenakan status jaringan tersebut hingga saat ini adalah illegal.

– **Jawaban Gugatan
TENTANG EKSEPSI**

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dalam gugatan posita PENGGUGAT tidak jelas, sebab dalam uraian posita TERGUGAT tidak menjelaskan secara rinci mengenai rangkaian kapan tanggal kegiatan perluasan pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET),

sehingga gugatan PENGGUGAT mengada-ada dalam pembuatan, serta membingungkan TERGUGAT dalam mencerna kalimat demi kalimat yang diuraikan atau disampaikan PENGGUGAT, karena itu gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT kurang subjek (*subjectum litis*) dalam penunjukkan TERGUGAT, karena ada pihak lain yang harus diajukan sebagai pihak dalam GUGATAN ini, sebab bahwa TERGUGAT dalam memasang atau mendirikan pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500KV Paiton-Kediri tersebut berdasarkan perjanjian nomor 12 dengan PT. Gudang Duit yang berisi tentang pemasangan aliran listrik baru ke wilayah tempat PT Gudang Duit.

DALAM KONPENSI

1. Bahwa sebelum pemasangan TERGUGAT telah mengirim surat izin kepada PENGGUGAT untuk membicarakan tentang Kompensasi yang akan diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, sesuai dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 975 K/47/MPE/1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No 01.P/47/M.PE/1992 tentang Ruang Bebas SUTET untuk Penyaluran Tenaga Listrik namun PENGGUGAT tidak mengindahkan surat permohonan izin tersebut.
2. Bahwa dalam hal pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut sudah sesuai dengan izin yang telah sesuai dengan Hukum yang berlaku di Indonesia atau telah sesuai prosedur, dan pengurusan surat-surat izin sudah di lengkapi dan disetujui baik oleh ketua pemerintahan daerah setempat ataupun warga disekitar, surat-surat itu adalah sebagai berikut :
 - Surat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 - Surat Izin Mendirikan Bangunan;
 - Surat Izin Gangguan (HO).

3. Bahwa pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut atas dasar perjanjian Pembelian Tenaga Listrik nomor 012 antara TERGUGAT dengan PT Gudang Duit yang bergerak di bidang Produksi Garmen atau pakaian untuk memperluas jaringan listrik bertegangan tinggi guna membantu kegiatan operasional PT Gudang Duit untuk melakukan kegiatan industri yang berupa produksi baju yang telah dilegalisasi oleh Notaris Dora Jo, S.H., M.Kn. dengan nomor 10.
4. Bahwa TERGUGAT sudah melakukan sosialisasi dan komunikasi terhadap warga Desa Suka Maju sebelum dibangunnya Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan mendapat respon yang sangat positif dari warga Desa Suka Maju termasuk Kepala Desa Suka Maju.
5. Bahwa berdasarkan Lampiran V Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1457K/28/MEM/2008 tanggal 3 November 2000 tentang Kriteria Tata Ruang Aspek Pertambangan dan Energi tidak benar pemasangan SUTET dapat menyebabkan bahaya-bahaya karena medan magnet tidak melebihi 0,5 mill Tesla maka radiasi medan magnet yang ditimbulkan oleh Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tidak berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang berkediaman didekat Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
6. Bahwa pendirian Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi karena pembuatan SUTET dan pengaturan kabel sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun Internasional, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran yang mendalam bagi pihak manapun.

MENGENAI REKONPENSI

1. Bahwa dengan tidak terdapatnya kesalahan Para TERGUGAT KONPENSI/ PENGGUGAT REKONPENSI, maka gugatan yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT KONPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI merupakan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik yang dilakukan oleh

PENGUGAT yang membuat citra TERGUGAT menjadi buruk dimata masyarakat, sesuai dengan pasal 1365 dan 1372 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

B. Bahwa Penggugat Mengajukan Bukti Berupa:

1. Bukti Surat, Terdiri dari:

P-1 Copy dari Asli Akta Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 219, terletak di Jl. Sri Ratu No.140 Gresik.

Keterangan: Bukti P - 1 untuk membuktikan bahwa bangunan tersebut bergerak dibidang produksi sepatu kulit.

P-2 Copy dari asli Surat Izin Tetap Usaha Industri Nomor: 1909/DJIA/IUT-DF/NON.PMA-PMDN-VI/1993.

Keterangan: Bukti P - 2 untuk membuktikan bahwa PT Agung Wijaya memiliki izin untuk mendirikan usaha industri yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPD) atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMDD)

P-3 Copy dari asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 739/13-26/PB/XII/1994 tertanggal 02 Desember 1994.

Keterangan: Bukti P - 3 untuk membuktikan bahwa PT Agung Wijaya memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha

P-4 Copy dari asli Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas Nomor: 13261300257 tanggal 09 Desember 1997.

Keterangan: Bukti P - 4 untuk membuktikan bahwa PT Agung Wijaya merupakan perusahaan Perseroan Terbatas yang telah terdaftar di Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

P-5 Copy dari asli Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 267/2234-3169/TK/XI/2008 tertanggal 10 Nopember 2008.

Keterangan: Bukti P - 5 untuk membuktikan PT Agung Wijaya mempunyai izin untuk mendirikan bangunan diatas tanah yang terletak di Jl. Sri Ratu No. 140 Gresik.

P-6 Copy dari asli Surat Keterangan Penambahan Agunan yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri ditujukan kepada PT Agung Wijaya.

Keterangan: Bukti P - 6 untuk membuktikan bahwa terjadi penurunan nilai ekonomis terhadap tanah dan bangunan milik PENGGUGAT sehingga mengakibatkan nilai jaminan terhadap tanah dan bangunan yang saat ini menjadi agunan di bank juga menjadi turun.

P-7 Copy dari asli Surat Keterangan Penaksiran Nilai Ekonomis Bangunan oleh PT SARANA PENILAI, Appraisal Centre, Appraisal Specialist & Property Consultants.

Keterangan: Bukti P - 7 untuk membuktikan bahwa terjadi kerugian atas penurunan nilai tanah dan bangunan milik PENGGUGAT.

P-8 Copy dari Surat Somasi I No. 99/SC/VI/P/2012 tertanggal 26 Juni 2012.

Keterangan: Bukti P - 8 untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT telah meminta kepada TERGUGAT untuk menghentikan kegiatan pembangunan SUTET yang melewati pabrik milik PENGGUGAT atau memberikan kompensasi kepada PENGGUGAT.

P-9 Copy dari Surat Somasi II No. 103/SC/VII/P/2012 tertanggal 19 Juli 2012.

Keterangan: Bukti P - 9 untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT telah meminta kepada TERGUGAT untuk menghentikan kegiatan pembangunan SUTET yang melewati pabrik milik PENGGUGAT atau memberikan kompensasi kepada PENGGUGAT.

P-10 Copy dari Surat Pengunduran Diri Pegawai PT Agung Wijaya.

Keterangan: Bukti P - 10 untuk membuktikan bahwa pegawai PT Agung Wijaya mengundurkan diri karena merasakan ketidakamanan dan ketidaknyamanan dalam melakukan pekerjaannya akibat dipasangnya SUTET.

2. Bukti Saksi, Terdiri dari:

2.1 CEDRIC DIGGORY, S.E., M.M.

Lahir di Surabaya, 2 September 1964, Umur 49 tahun, Alamat Jalan Kapten Pattimura No.148 RT 03 RW 09 Gresik, Jawa Timur, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (*General Manager* PT Agung Wijaya), Kebangsaan Indonesia, Pendidikan Strata 2 (S-2).

Saksi menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- b. Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi dimintai keterangannya berkaitan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT Agung Wijaya selaku PENGGUGAT melawan PT PLN, Tbk. selaku TERGUGAT.
- c. Bahwa saksi mengetahui PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- d. Bahwa saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan PENGGUGAT dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan TERGUGAT.
- e. Bahwa saksi merupakan *General Manager* PENGGUGAT yang sudah bekerja selama 8 tahun Periode 2004 - 2012.
- f. Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui adanya rencana pembangunan SUTET oleh TERGUGAT yang akan melintasi bangunan pabrik PENGGUGAT. Namun pada 3 Juni 2012 saksi menerima surat izin yang menyatakan bahwa TERGUGAT akan melakukan perluasan jaringan dengan membangun SUTET yang melintasi Pabrik PENGGUGAT.
- g. Bahwa atas surat izin tersebut saksi menegaskan bahwa pihak PENGGUGAT tidak memberikan izin pembangunan SUTET oleh TERGUGAT.
- h. Bahwa TERGUGAT terus saja melanjutkan kegiatan pembangunan SUTET tanpa memperhatikan ijin dari PENGGUGAT.

- i. Bahwa pada 10 Juni 2012 TERGUGAT telah melakukan penarikan kabel yang melintasi Pabrik PENGGUGAT, sedangkan di sisi lain pihak PENGGUGAT belum memberikan ijin terhadap kegiatan yang diprogramkan TERGUGAT.
- j. Bahwa dengan kegiatan pembangunan SUTET yang dilakukan TERGUGAT telah menimbulkan kekhawatiran terhadap kegiatan operasional produksi dan keselamatan kerja Pekerja Pabrik PENGGUGAT.
- k. Bahwa kegiatan operasional pabrik berlangsung selama 24 jam dan bangunan pabrik yang dilengkapi oleh mesin-mesin berbahan logam dikhawatirkan akan terkena efek radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari SUTET, mengingat diketahui khususnya antara jam 17.00 s/d 22.00 arus yang mengalir pada kawat penghantar berada pada titik puncak beban puncak. Hal ini menimbulkan kecemasan bagi pekerja karena mereka takut terkena radiasi dan menimbulkan kekhawatiran bagi pekerja operasional yang menjalankan mesin-mesin karena mereka takut akan terjadi peningkatan tegangan listrik pada mesin-mesin berbahan logam.
- l. Bahwa dengan adanya pembangunan SUTET ini diketahui ada beberapa pekerja yang menyatakan mengundurkan diri dari pabrik karena ketakutannya. Jika hal ini dibiarkan tidak menutup kemungkinan akan ada pekerja-pekerja lain yang menyusul mengundurkan diri dan pihak pabrik menjadi kekurangan pekerja sehingga operasional produksi terhambat.
- m. Bahwa dengan adanya pembangunan SUTET yang melintasi tanah dan bangunan pabrik maka nilai ekonomis tanah menjadi sangat turun, sedangkan di sisi lain Tanah HGB 219 sedang dijaminkan di Bank Mandiri Gresik yang mana dana kredit tersebut digunakan sebagai dana operasional. Jika nilai agunan pada bank menjadi turun maka tidak menutup kemungkinan bank akan meminta jaminan tambahan atas nilai piutang yang

diberikan. Sehingga jika hal ini terjadi, maka PENGGUGAT mengalami kerugian materiil atas kredit yang diajukan.

- n. Bahwa atas kekhawatiran tersebut saksi menugaskan saksi Sanchai Amarelo, S.Sos selaku Sekretaris PENGGUGAT untuk mengirim Somasi kepada TERGUGAT agar TERGUGAT dan PENGGUGAT dapat duduk bersama-sama mencari jalan keluar dengan bijak. Namun atas somasi yang dikirim tertanggal 26 Juni 2012 No. 99/SC/VI/P/2012 dan tanggal 19 Juli 2012 dengan No. 103/SC/VII/P/2012, pihak TERGUGAT tidak menghiraukan sehingga tidak ada itikad baik untuk berunding dengan PENGGUGAT.
- o. Bahwa keterangan yang saksi berikan telah cukup.

2.2 EDWARD LEONARDO, S.E.

Lahir di Surabaya, 20 Desember 1985, Umur 27, Alamat Jalan Kepuncak Gunung No. 30B, Kebomas, Gresik, Jawa Timur, 57770, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Bank Mandiri Cabang Gresik, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan Strata 1 (S-1).

Saksi diangkat janji menurut agama dan kepercayaannya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- b. Bahwa saksi diangkat janji menurut agama dan kepercayaannya untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- c. Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi dimintai keterangannya berkaitan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT Agung Wijaya selaku PENGGUGAT melawan PT PLN, Tbk. selaku TERGUGAT.
- d. Bahwa saksi mengetahui PENGGUGAT dan TERGUGAT

- e. Bahwa saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- f. Bahwa saksi merupakan pegawai Bank Mandiri Cabang Gresik yang menangani kredit PENGGUGAT.
- g. Bahwa dalam kreditnya, PENGGUGAT menggunakan sertifikat HGB No. 219 sebagai jaminannya.
- h. Bahwa pada 10 Juni 2012 TERGUGAT mulai memasang instalasi kabel SUTET yang melintasi wilayah pabrik milik PENGGUGAT hingga tanggal 01 September 2012.
- i. Bahwa nilai ekonomis dari tanah dan bangunan dalam sertifikat HGB No.219 telah menurun.
- j. Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan nilai tanah baik nilai market maupun nilai taksasi dari jaminan kredit PENGGUGAT di Kantor Kelurahan Daun Hijau.
- k. Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan saksi Bahwa nilai tanah dan bangunan dalam sertifikat HGB No.219 secara ekonomis telah mengalami penurunan karena disebabkan adanya menara dan kabel SUTET yang membentang diatas bangunan tanah tersebut yang telah dibangun TERGUGAT.
- l. Bahwa saksi telah mengirim surat kepada PENGGUGAT untuk meminta penambahan agunan.
- m. Bahwa jumlah nilai agunan dari kredit PENGGUGAT telah turun dan menjadi tidak seimbang dengan jumlah kredit.
- n. Bahwa keterangan yang di berikan oleh saksi telah cukup.

2.3 SANCHAI AMARELO, S.Sos.

Lahir di Jember, 2 Maret 1984, Umur 30 tahun, Alamat Jalan Si Jalak Harupat No. 78A Gresik, Jawa Timur, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta (Sekretaris PT Agung Wijaya), Kebangsaan Indonesia, Pendidikan Strata 1 (S-1).

Saksi menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dengan sebenarnya.

- b. Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi dimintai keterangannya berkaitan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT Agung Wijaya selaku PENGGUGAT melawan PT PLN, Tbk. selaku TERGUGAT.
- c. Bahwa saksi mengetahui PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- d. Bahwa saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan PENGGUGAT dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan TERGUGAT.
- e. Bahwa saksi merupakan Sekretaris PENGGUGAT yang sudah bekerja selama 4 tahun Periode 2008-2012.
- f. Bahwa saksi menerima surat izin dari TERGUGAT yang berisi pemberitahuan akan dilaksanakannya pembangunan SUTET yang akan melintasi bangunan Pabrik PENGGUGAT tertanggal 3 Juni 2012.
- g. Bahwa saksi telah memperlihatkan surat izin tersebut kepada saksi Cedric Diggory selaku *General Manager* PENGGUGAT .
- h. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2012 saksi diminta oleh saksi Cedric Diggory selaku Direktur Operasional PENGGUGAT untuk membuat surat teguran (somasi) dengan nomor 99/SC/VI/P/2012 yang ditujukan kepada TERGUGAT.
- i. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2012 saksi kembali diminta oleh saksi Cedric Diggory untuk membuat dan mengirim surat teguran (somasi) yang kedua kepada TERGUGAT dengan nomor 103/SP/VII/P/2012.
- j. Bahwa kedua surat teguran (somasi) tersebut berisi peringatan kepada TERGUGAT untuk menghentikan kegiatan pembangunan SUTET yang melintasi pabrik atau memberikan kompensasi kepada PENGGUGAT. Surat teguran tersebut juga berisi ajakan untuk berunding bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT guna mencari penyelesaian masalah.

- k. Bahwa selanjutnya saksi tidak menerima surat balasan dari TERGUGAT atas somasi yang diajukan.
- l. Bahwa terhitung sejak Februari 2012 hingga Juli 2012 saksi telah menerima salinan surat pengunduran diri 35 orang pekerja pada pabrik PENGGUGAT dengan alasan kekhawatiran atas keselamatan kerja akibat proyek pembangunan SUTET yang dilakukan oleh TERGUGAT.
- m. Bahwa keterangan yang saksi berikan telah cukup.

2.4 PAULINA NURBAETI

Lahir di Karanganyar, 1 Januari 1980, Umur 32 tahun, Alamat Jalan Cinta Urip No 2 Jaten, Karanglawas, Gresik, Jawa Timur, 57771, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Konghucu, Pekerjaan Swasta (Mantan Pegawai PT Agung Wijaya), Kebangsaan Indonesia, Pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas).

Saksi menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- b. Bahwa saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- c. Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi dimintai keterangannya berkaitan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT Agung Wijaya selaku PENGGUGAT melawan PT PLN, Tbk. selaku TERGUGAT.
- d. Bahwa saksi mengetahui PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- e. Bahwa saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan PENGGUGAT dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan TERGUGAT.
- f. Bahwa saksi pernah bekerja di perusahaan PENGGUGAT yang beralamat di Jl. Sri Ratu No. 140 Gresik.
- g. Bahwa saksi pernah bekerja di perusahaan PENGGUGAT selama 3 tahun sejak tahun 2009 sampai tahun 2012.

- h. Bahwa saksi pernah bekerja di perusahaan PENGGUGAT sebagai pengawas *quality control* sepatu kulit yang dihasilkan oleh PENGGUGAT.
- i. Bahwa dalam bekerja sebagai pengawas *quality control* sepatu kulit yang dihasilkan oleh PENGGUGAT, saksi turun langsung ke pabrik pengolahan sepatu kulit milik PENGGUGAT.
- j. Bahwa sebelum SUTET dipasang oleh TERGUGAT, saksi tidak pernah merasa khawatir dalam bekerja di area pabrik PENGGUGAT, karena lokasi area sekitar pabrik jauh dari adanya kemungkinan-kemungkinan bahaya.
- k. Bahwa pada sekitar awal Juni 2012 TERGUGAT memasang instalasi kabel SUTET dan melintasi wilayah pabrik milik PENGGUGAT.
- l. Bahwa pemasangan instalasi kabel SUTET tersebut dilakukan oleh TERGUGAT dalam waktu kurang lebih 2 bulan, dan selesai dilakukan pada awal September 2012.
- m. Bahwa setelah kabel SUTET selesai dipasang, saksi yang dalam bekerja turun langsung ke pabrik, merasakan ketidakamanan dan ketidaknyamanan dalam melakukan pekerjaannya, karena adanya kabel SUTET di wilayah pabrik tempat saksi bekerja.
- n. Bahwa saksi merasa tidak mendapatkan tempat yang aman dalam bekerja, yang seharusnya merupakan haknya sebagai pekerja. Dan hal tersebut juga dirasakan oleh serikat pekerja dimana saksi ikut bergabung kedalamnya.
- o. Bahwa dikarenakan ketidakamanan tempat kerja saksi tersebut, maka saksi memutuskan untuk mengundurkan diri dengan memberikan surat pengunduran diri pada bulan Oktober tahun 2012.
- p. Bahwa keterangan yang diberikan saksi telah cukup.

2.5 AMARIMAR DARADJATUN, S.T., M.T.

Lahir di Meksiko, 22 Desember 1970, Umur 42 Tahun, Alamat Jalan Kentingan No.50, Surabaya, Jawa Timur 57771, Jenis

Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Dosen Pertanian di Universitas Sebelas), Pendidikan Strata 2 (S-2). Ahli disumpah menurut agama dan kepercayaannya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan pendapat dengan sebaik-baiknya.
- b. Bahwa ahli telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya untuk memberikan pendapat dengan sebaik-baiknya.
- c. Bahwa ahli mengetahui bahwa ahli dimintai keterangannya berkaitan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT Agung Wijaya selaku PENGGUGAT melawan PT PLN, Tbk. selaku TERGUGAT.
- d. Bahwa ahli mengetahui PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- e. Bahwa ahli tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- f. Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen Pertanian di Universitas Bengawan Bogor sudah 10 tahun sejak tahun 2002.
- g. Bahwa pembangunan SUTET akan berdampak negatif terhadap objek tanah, mengingat tanah yang dibangun menara SUTET akan terkena dampak radiasi gelombang elektromagnetik yang mengakibatkan tingkat kesuburan tanah menurun sehingga tanah tidak dapat ditanami dan menimbulkan penurunan nilai ekonomis tanah.
- h. Bahwa saat tanah tidak dapat ditanami maka tanah akan menjadi rawan banjir, erosi, abrasi sedangkan jika tanah ditanami tanaman tertentu akan meningkatkan ion negatif yang jika hal tersebut berlainan kutub ion antara SUTET dengan tanaman akan menimbulkan peningkatan tegangan listrik yang memungkinkan terjadinya korsleting.
- i. Bahwa struktur tanah yang digunakan untuk pembangunan SUTET rawan dengan bencana dalam waktu jangka beberapa tahun kedepan.

- j. Bahwa keadaan tanah yang telah dipasang SUTET akan berbahaya karena struktur tanah tersebut dapat berubah yang mengakibatkan pergeseran pondasi tower, sehingga memutuskan kabel - kabel tersebut sehingga akan menimbulkan kekhawatiran penduduk dan mengancam keselamatan penduduk.
- k. Bahwa pendapat yang diberikan ahli telah cukup.

2.6 SERGIO ARMANDO, S.E.

Lahir di Hawaii, 20 Februari 1980, Umur 32, Alamat Jalan Belakang No. 100, Cerme, Gresik, Jawa Timur, 57789, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta (Konsultan Penilai Properti PT. Sarana Penilai), Kebangsaan Indonesia, Pendidikan Strata 1 (S-1).

Ahli menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- b. Bahwa ahli telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- c. Bahwa ahli mengetahui bahwa saksi dimintai keterangannya berkaitan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT Agung Wijaya selaku PENGGUGAT melawan PT PLN, Tbk. selaku TERGUGAT.
- d. Bahwa ahli mengetahui PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- e. Bahwa ahli tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- f. Bahwa ahli bekerja sebagai konsultan penilai properti pada PT. Sarana Penilai, Appraisal Centre, Appraisal Specialist & Property Consultants yang berkedudukan di Jalan Raya Perak Nomor 07 Surabaya selaku anggota MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia).
- g. Bahwa PENGGUGAT telah meminta ahli untuk menghitung penurunan nilai ekonomis dari tanah dan

- bangunan milik PENGGUGAT yang ada dalam sertifikat HGB No. 219.
- h. Bahwa ahli telah menghitung jumlah penurunan nilai ekonomis dari tanah dan bangunan milik PENGGUGAT.
 - i. Bahwa telah terjadi penurunan nilai ekonomis pada tanah dan bangunan yang ada dalam sertifikat HGB No. 219 milik PENGGUGAT.
 - j. Bahwa penurunan nilai ekonomis dari tanah dan bangunan milik PENGGUGAT mencapai nilai Rp. 2.526.950.000,-
 - k. Bahwa akibat penurunan tersebut nilai aset milik PENGGUGAT yang semula sebesar Rp.5.307.845.000,- turun menjadi Rp.2.780.895.000,-
 - l. Bahwa penurunan tersebut akibat adanya kabel SUTET yang melintang diatas tanah dan bangunan milik PENGGUGAT.
 - m. Bahwa dengan adanya kabel SUTET yang melintang diatas tanah dan bangunan PENGGUGAT menurunkan minat orang-orang terhadap aset PENGGUGAT tersebut
 - n. Bahwa pendapat yang diberikan oleh ahli telah cukup.

C. Bahwa Tergugat Mengajukan Bukti-Bukti Berupa:

1. Bukti Surat, terdiri dari:

- T-1** Asli dari Akta Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik tanggal 12 Januari 2012 Nomor 012.
- T-2** Copy dari asli Surat Izin Gangguan (HO).
- T-3** Copy dari asli Surat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- T-4** Copy dari asli Surat Izin Mendirikan Bangunan.
- T-5** Copy dari asli Surat Izin kepada PT Agung Wijaya pada tanggal 3 Juni 2012.
- T-6** Copy dari asli Surat Kompensasi terhadap daerah yang terlewati kabel-kabel dari pemasangan Salurang Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- T-7** Copy dari asli Surat Persetujuan dari Kepala Desa Suka Maju.

- T-8 Copy dari asli Surat Izin Usaha Perdagangan PT Gudang Duit.
- T-9 Copy dari asli Surat Tanda Daftar Perusahaan PT Gudang Duit.

2. Bukti Saksi, Terdiri dari:

2.1 FERNANDO JOSE WIDAGDO, S.T.

Lahir di Grobogan, 20 November 1968, Umur 46 tahun, Alamat Jalan Santai Senang Nomor 05, RT/RW 009/001, Desa Ngemplak, Kecamatan Jaten, Gresik, 61114, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Swasta (*General Manager* PT PLN, Tbk.), Kebangsaan Indonesia, Pendidikan Strata Satu (S-1).

Saksi menerangkan sebagai berikut:

- a). Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta siap memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- b). Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangannya berkaitan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT Agung Wijaya selaku PENGGUGAT melawan PT PLN, Tbk selaku TERGUGAT.
- c). Bahwa saksi mengetahui TERGUGAT dan PENGGUGAT.
- d). Bahwa saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan TERGUGAT.
- e). Bahwa saksi merupakan lulusan Strata 1 (satu).
- f). Bahwa saksi merupakan General Manager PT PLN, Tbk yang mengetahui tentang adanya pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut.
- g). Bahwa pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut atas dasar perjanjian nomor 12 antara TERGUGAT dengan PT Gudang Duit yang bergerak di bidang Produksi Garmen atau pakaian untuk memperluas jaringan listrik bertegangan tinggi guna membantu kegiatan operasional PT Gudang Duit untuk

melakukan kegiatan industri yang berupa produksi baju yang telah dilegalisasi oleh Notaris Dora Jo, S.H., M.Kn. dengan nomor 10.

- h). Bahwa dalam hal pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut sudah sesuai dengan izin dengan Hukum yang berlaku di Indonesia dan telah sesuai prosedur, dan pengurusan surat-surat izin sudah di lengkapi.
- i). Bahwa menurut saksi, selain melewati wilayah pabrik PENGGUGAT, proyek tersebut juga melewati PT Gudang Duit yang letaknya bersebelahan yang berada pada jarak 100 meter dari PENGGUGAT dan proyek tersebut juga melewati pemukiman warga di Desa Suka Maju.
- j). Bahwa TERGUGAT sudah melakukan sosialisasi dan komunikasi terhadap warga Desa Suka Maju sebelum adanya pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- k). Bahwa dalam sosialisasi dan komunikasi terhadap warga Desa Suka Maju Tergugat mendapat respon yang sangat positif dari warga Desa Suka Maju termasuk Kepala Desa Suka Maju.
- l). Bahwa pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) selain untuk kepentingan pribadi pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) juga untuk kepentingan umum, yaitu perluasan jaringan listrik bertegangan tinggi diarahkan ke dalam wilayah Desa Suka Maju yang masih kurang dalam aliran listrik.
- m). Bahwa menurut saksi sebelum pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), TERGUGAT telah mengirim surat izin kepada PENGGUGAT untuk membicarakan tentang Kompensasi yang akan diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT.
- n). Bahwa pendirian Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi SUTET dan pengaturan kabel-kabelnya sudah sesuai

dengan Standar Nasional Indonesia maupun Internasional, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran yang mendalam.

- o). Bahwa keterangan yang diberikan saksi telah cukup.
- p). Bahwa saksi tidak menambahkan keterangan.

2.2 ROSALINDA AYAMORE, S.E, M.M.

Lahir di Blora, 27 September 1966, Umur 48 tahun, Alamat Jalan Kita Masih Panjang Nomor 45, RT/RW 007/012, Kecamatan Sukorejo, Gresik 61114, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta (Direktur Utama PT Gudang Duit), Kebangsaan Indonesia, Pendidikan Strata 2 (S-2).

Saksi menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- b. Bahwa saksi telah diangkat janji menurut agama dan kepercayaannya untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- c. Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangannya berkaitan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT Agung Wijaya selaku PENGGUGAT melawan PT PLN, Tbk selaku TERGUGAT.
- d. Bahwa saksi mengetahui TERGUGAT dan PENGGUGAT.
- e. Bahwa saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan TERGUGAT dan PENGGUGAT.
- f. Bahwa saksi adalah Direktur Utama PT Gudang Duit yang mengetahui tentang adanya pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut.
- g. Bahwa pemasangan pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut sudah sesuai dengan izin yang telah sesuai dengan Hukum yang berlaku di Indonesia atau telah sesuai prosedur, dan

- pengurusan surat-surat izin sudah di lengkapi dan disetujui baik oleh pihak PT Gudang Duit.
- h. Bahwa pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut atas dasar perjanjian nomor 12 antara TERGUGAT dengan PT Gudang Duit yang bergerak di bidang Produksi Garmen atau pakaian untuk memperluas jaringan listrik bertegangan tinggi guna membantu kegiatan operasional PT Gudang Duit untuk melakukan kegiatan industri yang berupa produksi baju yang telah dilegalisasi oleh Notaris Dora Jo, S.H., M.Kn. dengan nomor 10.
 - i. Bahwa setelah dipasangnya Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut, kebutuhan aliran listrik menjadi terpenuhi dan memberi keuntungan bagi PT Gudang Duit untuk memperlancar produksi.
 - j. Bahwa keterangan yang diberikan saksi telah cukup.
 - k. Bahwa saksi tidak menambahkan keterangan.

2.3 Drs. PEDRO MARKUS SUBROTO

Lahir di Wamena, 27 September 1965, Umur 49 tahun, Alamat Jalan Buntu Nomor 32, RT/RW 003/005, Desa Suka Maju, Kecamatan Sidorejo, Gresik 61114, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Kepala Desa Suka Maju), Kebangsaan Indonesia, Pendidikan Strata 1 (S-1).

Saksi menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- b. Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangannya berkaitan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT Agung Wijaya selaku PENGGUGAT melawan PT PLN, Tbk selaku TERGUGAT.
- c. Bahwa saksi mengetahui TERGUGAT maupun PENGGUGAT.

- d. Bahwa saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan TERGUGAT maupun PENGGUGAT.
- e. Bahwa saksi mengetahui tentang rencana pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut.
- f. Bahwa pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut mengundang pro dan kontra baik diantara penduduk sekitar.
- g. Bahwa didalam warga desa Suka Maju ada sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan oleh TERGUGAT untuk dapat disetujuinya pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- h. Bahwa saksi melakukan rapat bersama dengan perwakilan warga, Desa Suka Maju untuk memutuskan menyetujui pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- i. Bahwa, TERGUGAT memberikan kompensasi bagi warga sebesar 10% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- j. Bahwa setelah pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut, aliran listrik ke Desa Suka Maju menjadi lancar sehingga membantu pertumbuhan ekonomi di Desa Suka Maju.
- k. Bahwa keterangan yang diberikan saksi telah cukup.
- l. Bahwa saksi tidak menambahkan keterangan.

2.4 Prof. Dr. I GUSTI PANDE KETUT GITA, S.T., M.Eng.

Lahir di Bedugul, 29 November 1954, Umur 60, Alamat Perumahan Taman Lawang, Jakarta, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta (Dosen Teknik Elektro), Kebangsaan Indonesia, Pendidikan Strata 3 (S-3).

Ahli menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa ahli dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan pendapat dengan sebaik-baiknya.
- b. Bahwa ahli telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya

- c. Bahwa ahli mengetahui dimintai keterangannya berkaitan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT Agung Wijaya selaku PENGGUGAT melawan PT PLN, Tbk selaku TERGUGAT.
- d. Bahwa ahli mengetahui TERGUGAT tetapi tidak mengetahui PENGGUGAT .
- e. Bahwa ahli merupakan Guru Besar Teknik Elektro di Universitas Gemah Ripah Jakarta.
- f. Bahwa ahli memberikan pendapat tentang Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- g. Bahwa menurut ahli SUTET adalah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dengan kekuatan 500 KV yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien. Dalam menyalurkan energi listrik tersebut terdapat radiasi medan magnet maupun radiasi medan listrik.
- h. Bahwa menurut ahli, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) memang dapat memberikan dampak bahaya bagi penduduk di wilayah SUTET tersebut, namun ada beberapa cara untuk mencegah radiasi tersebut, antara lain:
 1. Mengusahakan agar rumahnya berlangit-langit.
 2. Menanam pohon sebanyak mungkin disekitar rumah dan lahan yang kosong.
 3. Bagian atap rumah yang terbuat dari logam sebaiknya ditanahkan (grounding)
 4. Penduduk disarankan tidak keluar rumah terutama pada malam hari, karena pada malam hari arus yang mengalir pada kawat penghantar SUTET lebih tinggi dari pada siang hari.
 5. Alat-alat yang terbuat dari logam yang berukuran besar (mobil dll) sebaiknya ditanahkan (grounding).
- i. Bahwa pendirian Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) menimbulkan radiasi, namun jika medan

magnet tidak melebihi 0,5 mill Tesla maka radiasi medan magnet yang ditimbulkan oleh Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tidak berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang berkediaman di dekat Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

- j. Bahwa menurut ahli, penduduk jangan terlalu cepat menolak pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di sekitar pemukiman penduduk dengan alasan bahaya radiasi SUTET tersebut karena semua itu masih dalam penelitian dan SUTET yang sesuai standar kesehatan medan magnet disekitar SUTET tidak melebihi 0,5 mili Tesla.
- k. Bahwa pendapat yang diberikan ahli telah cukup.

D. Tanggapan Atas Fakta-Fakta Yang Muncul Dalam Persidangan

1. Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Akta Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 219, membuktikan bahwa benar PENGGUGAT berdomisili di Jalan Sri Ratu Nomor 140 Gresik seluas 2.825m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Jalan Bartuah
Selatan	: Jalan Muhidin
Timur	: Jalan Bararekso
Barat	: Jalan Selagahat
2. Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa:
 - a. Surat Izin Tetap Usaha Industri Nomor: 1909/DJIA/IUT-DF/NON.PMA-PMDN-VI/1993;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 739/13-26/PB/XII/1994 tertanggal 02 Desember 1994;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas Nomor: 13261300257 tanggal 09 Desember 1997;
 - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 267/2234-3169/TK/XI/2008 tertanggal 10 Nopember 2008;Menunjukkan bahwa PENGGUGAT sah dalam melakukan kegiatan usahanya yaitu bergerak di industri pembuatan

sepatu kulit, yang mana kegiatan usahanya tersebut dilakukan di Jalan Sri Ratu Nomor 140 Gresik.

3. Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Izin kepada PT Agung Wijaya pada tanggal 3 Juni 2012, menunjukkan bahwa benar pada Tahun 2012, TERGUGAT melakukan perluasan jaringan listrik bertegangan tinggi di wilayah Jawa Timur dengan membuat Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang melintasi wilayah Kota Gresik, yang diantaranya melintasi bangunan pabrik milik PENGGUGAT dan TERGUGAT telah meminta izin kepada PENGGUGAT untuk membangun SUTET di area wilayah domisili PENGGUGAT. Bahwa dalam hal ini pemberian izin terhadap pembangunan SUTET, merupakan hak PENGGUGAT apakah akan mengizinkan atau tidak. Apabila PENGGUGAT tidak berkenan dalam memberikan izin kepada TERGUGAT untuk mendirikan SUTET, maka sesuai dengan peruntukkan Surat Izin yang diajukan ke PENGGUGAT, TERGUGAT harus mematuhi apa keputusan dari PENGGUGAT.
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Cedric Diggory, S.E., M.M., pada tanggal 3 Juni 2012, saksi Cedric Diggory, S.E., M.M. menerima surat izin yang menyatakan bahwa TERGUGAT akan melakukan perluasan jaringan dengan membangun SUTET yang melintasi pabrik PENGGUGAT. Namun atas surat izin tersebut, saksi Cedric Diggory, S.E., M.M. menegaskan bahwa pihak PENGGUGAT tidak memberikan izin pembangunan SUTET tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa benar pihak PENGGUGAT tidak memberikan izin kepada pihak TERGUGAT untuk membangun SUTET di sekitar wilayah pabrik PENGGUGAT, sehingga seharusnya pihak TERGUGAT mematuhi apa keputusan PENGGUGAT terkait dengan permintaan izinnya kepada PENGGUGAT.
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Cedric Diggory, S.E., M.M., pada 10 Juni 2012 TERGUGAT melakukan penarikan kabel yang melintasi pabrik PENGGUGAT, padahal PENGGUGAT tidak memberikan izin terhadap kegiatan yang

diprogramkan oleh TERGUGAT. Hal tersebut menunjukkan bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2012, TERGUGAT mulai melakukan penarikan kabel SUTET dengan menggunakan tali pembantu yang digunakan untuk menarik kabel-kabel 500KV. Sehingga dalam hal ini telah terbukti bahwa TERGUGAT tidak beritikad baik untuk mematuhi apa keputusan PENGGUGAT terkait pemberian izin tersebut, sehingga pengajuan permintaan izin TERGUGAT kepada PENGGUGAT hanya bersifat formalitas belaka.

6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Paulina Nurbaeti, pada sekitar awal Juni 2012 TERGUGAT memasang instalasi kabel SUTET dan melintasi wilayah pabrik milik PENGGUGAT dan pemasangan instalasi kabel SUTET tersebut dilakukan oleh TERGUGAT dalam waktu kurang lebih 2 bulan, dan selesai dilakukan pada awal September 2012. Hal tersebut menunjukkan bahwa benar tali pembantu dan kabel-kabel SUTET 500KV tersebut telah membentang dan melintas bangunan pabrik milik PENGGUGAT, kegiatan pemasangan kabel-kabel SUTET 500KV tersebut dilakukan hingga tanggal 01 September 2012.
7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Cedric Diggory, S.E., M.M. dengan adanya pembangunan SUTET yang melintasi tanah dan bangunan pabrik maka nilai ekonomis tanah menjadi sangat turun, sedangkan di sisi lain Tanah HGB 219 sedang dijaminakan di Bank Mandiri Gresik yang mana dana kredit tersebut digunakan sebagai dana operasional. Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Edward Leonardo, S.E., Bahwa saksi Edward Leonardo, S.E. telah melakukan pemeriksaan nilai tanah baik nilai market maupun nilai taksasi dari jaminan kredit PENGGUGAT di Kantor Kelurahan Daun Hijau. Dan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan saksi Edward Leonardo, S.E. bahwa benar nilai tanah dan bangunan dalam sertifikat HGB No.219 secara ekonomis telah mengalami penurunan karena disebabkan adanya menara dan kabel SUTET yang membentang diatas bangunan tanah tersebut yang telah dibangun TERGUGAT,

sehingga jumlah nilai agunan dari kredit PENGGGAT telah turun dan menjadi tidak seimbang dengan jumlah kredit. Terhadap hal tersebut, berkesesuaian pula dengan keterangan ahli Sergio Armando, S.E., yang menjelaskan bahwa penurunan nilai ekonomis dari tanah dan bangunan milik PENGUGAT mencapai nilai Rp. 2.526.950.000,- yaitu yang semula sebesar Rp.5.307.845.000,- turun menjadi Rp.2.780.895.000,- yang diperkuat dengan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Penaksiran Nilai Ekonomis Bangunan yang menunjukkan bahwa benar telah terjadi penurunan nilai ekonomis tanah yang dibuat oleh ahli Sergio Armando, S.E.. Kesemua hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan menara dan kabel SUTET yang dilakukan oleh TERGUGAT telah menyebabkan adanya kerugian materiil yang dialami oleh PENGUGAT berupa penurunan nilai ekonomis tanah yang sedang dijamin pada Bank Mandiri, sehingga PENGUGAT harus membayar sejumlah penurunan nilai ekonomis tanah HGB 219 kepada Bank Mandiri untuk menyeimbangkan jumlah nilai agunan. Padahal penurunan nilai ekonomis tanah HGB 219 disebabkan oleh tindakan TERGUGAT. Oleh karena itu, TERGUGAT harus bertanggung jawab atas penurunan nilai ekonomis tanah HGB 219. Dalam hal ini PENGUGAT telah mengalami kerugian materiil berupa penurunan nilai aset sebesar Rp 2.780.895.000 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

8. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Amarimar Daradjatun, S.T., M.T., pembangunan SUTET akan berdampak negatif terhadap objek tanah, mengingat tanah yang dibangun menara SUTET akan terkena dampak radiasi gelombang elektromagnetik yang mengakibatkan tingkat kesuburan tanah menurun sehingga tanah tidak dapat ditanami dan menimbulkan penurunan nilai ekonomis tanah. Saat tanah tidak dapat ditanami maka tanah akan menjadi rawan banjir, erosi, abrasi sedangkan jika tanah ditanami tanaman tertentu akan meningkatkan ion negatif yang jika hal tersebut

berlainan kutub ion antara SUTET dengan tanaman akan menimbulkan peningkatan tegangan listrik yang memungkinkan terjadinya korsleting. Keadaan tanah yang telah dipasang SUTET akan berbahaya karena struktur tanah tersebut dapat berubah yang mengakibatkan pergeseran pondasi tower, sehingga memutuskan kabel-kabel tersebut sehingga akan menimbulkan kekhawatiran penduduk dan mengancam keselamatan penduduk. Bahwa struktur tanah yang digunakan untuk pembangunan SUTET rawan dengan bencana dalam waktu jangka beberapa tahun kedepan. Hal tersebut menunjukkan bahwa baik dari segi keilmuan alam maupun dari segi perhitungan matematis, perbuatan TERGUGAT yang telah memasang kabel-kabel yang melintasi bangunan milik PENGGUGAT dalam rangka pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500KV Paiton-Kediri, tidak hanya menyebabkan nilai ekonomis terhadap tanah dan bangunan milik PENGGUGAT tersebut menjadi sangat turun, tetapi juga menyebabkan terjadinya kecemasan dan ketakutan terhadap potensi terjadinya bahaya-bahaya sebagai akibat melintasnya kabel-kabel tersebut yang dirasakan oleh para pekerja pabrik pada umumnya dan PENGGUGAT pada khususnya yang memiliki tanggung jawab menjamin atas keselamatan para pekerjanya.

9. Berdasarkan keterangan saksi Edward Leonardo, S.E., saksi Edward Leonardo, S.E. mengirim surat kepada PENGGUGAT untuk meminta penambahan agunan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya alat bukti surat berupa Surat Keterangan Penambahan Agunan yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri ditujukan kepada PT Agung Wijaya. Hal tersebut menunjukkan bahwa PENGGUGAT saat ini memiliki kredit pada Bank Mandiri Cabang Gresik dengan menjaminkan tanah HGB 219, dan nilai ekonomis tanah yang dijaminkan di Bank Mandiri tersebut menjadi turun dengan adanya menara dan kabel SUTET yang membentasi di atas

pabrik PENGGUGAT, sehingga nilai agunan tersebut menjadi tidak seimbang dengan jumlah kredit PENGGUGAT.

10. Bahwa PENGGUGAT telah mengirimkan surat teguran (somasi) kepada TERGUGAT yakni masing-masing tanggal 26 Juni 2012, No. 99/ SC/ VI/ P/ 2012 dan tanggal 19 Juli 2012 No. 103/ SC/ VII/ P/ 2012, agar TERGUGAT menghentikan kegiatan pembangunan SUTET yang melintasi pabrik milik PENGGUGAT atau memberikan kompensasi kepada PENGGUGAT, namun TERGUGAT tidak mengindahkan surat teguran tersebut dan tetap melaksanakan kegiatannya. Hal tersebut dibuktikan dengan keterangan saksi Sanchai Amarelo, S.Sos., yang menjelaskan bahwa pada tanggal 26 Juni 2012 saksi Sanchai Amarelo, S.Sos. diminta oleh saksi Cedric Diggory, S.E., M.M. selaku *General Manager* PENGGUGAT untuk membuat surat teguran (somasi) dengan nomor 99/SC/VI/P/2012 yang ditujukan kepada TERGUGAT, dan juga pada tanggal 19 Juli 2012 saksi kembali diminta oleh saksi Cedric Diggory, S.E., M.M. untuk membuat dan mengirim surat teguran (somasi) yang kedua kepada TERGUGAT dengan nomor 103/SP/VII/P/2012. Hal tersebut didukung oleh adanya Surat Somasi I No.99/SC/VI/P/2012 tertanggal 26 Juni 2012 dan Surat Somasi II No.103/SC/VII/P/2012 tertanggal 19 Juli 2012. Bahwa surat teguran (somasi) tersebut berisi peringatan kepada TERGUGAT untuk menghentikan kegiatan pembangunan SUTET yang melintasi pabrik atau memberikan kompensasi kepada PENGGUGAT. Surat teguran tersebut juga berisi ajakan untuk berunding bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT guna mencari penyelesaian masalah, tetapi untuk selanjutnya saksi Sanchai Amarelo, S.Sos. tidak menerima surat balasan dari TERGUGAT atas somasi yang diajukan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT telah beritikad buruk untuk menghindarkan diri dari tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya yaitu pemasangan

menara SUTET beserta kabel-kabelnya di sekitar wilayah pabrik PENGGUGAT.

11. Bahwa selain menurunkan nilai ekonomis tanah, pembangunan SUTET juga berdampak pada kekhawatiran para pekerja PENGGUGAT dalam melakukan pekerjaannya, sehingga mempengaruhi produktivitas dan stabilitas perusahaan. Berdasarkan keterangan saksi Paulina Nurbaeti, saksi Paulina Nurbaeti yang dalam bekerja turun langsung ke pabrik, merasakan ketidakamanan dan ketidaknyamanan dalam melakukan pekerjaannya, karena adanya kabel SUTET di wilayah pabrik tempat saksi bekerja, sehingga saksi Paulina Nurbaeti merasa tidak mendapatkan tempat yang aman dalam bekerja, yang seharusnya merupakan haknya sebagai pekerja. Dan hal tersebut juga dirasakan oleh serikat pekerja dimana saksi ikut bergabung kedalamnya. Dikarenakan ketidakamanan tempat kerja saksi Paulina Nurbaeti tersebut, maka saksi Paulina Nurbaeti memutuskan untuk mengundurkan diri dengan memberikan surat pengunduran diri pada bulan Oktober tahun 2012. Hal tersebut diperkuat oleh adanya alat bukti surat berupa Surat Pengunduran Diri Pegawai PT Agung Wijaya yang mana hal tersebut adalah Surat Pengunduran Diri saksi Paulina Nurbaeti. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Cedric Diggory, S.E., M.M., bahwa kegiatan operasional pabrik berlangsung selama 24 jam dan bangunan pabrik yang dilengkapi oleh mesin-mesin berbahan logam dikhawatirkan akan terkena efek radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari SUTET, mengingat diketahui khususnya antara jam 17.00 s/d 22.00 arus yang mengalir pada kawat penghantar berada pada titik puncak beban puncak. Hal ini menimbulkan kecemasan bagi pekerja karena mereka takut terkena radiasi dan menimbulkan kekhawatiran bagi pekerja operasional yang menjalankan mesin-mesin karena mereka takut akan terjadi peningkatan tegangan listrik pada mesin-mesin berbahan logam. Bahwa dengan adanya pembangunan SUTET ini diketahui ada beberapa pekerja yang menyatakan

mengundurkan diri dari pabrik karena ketakutannya. Jika hal ini dibiarkan tidak menutup kemungkinan akan ada pekerja-pekerja lain yang menyusul mengundurkan diri dan pihak pabrik menjadi kekurangan pekerja sehingga operasional produksi terhambat. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Sanchai Amarelo. S.Sos., Bahwa terhitung sejak Februari 2012 hingga Juli 2012 saksi Sanchai Amarelo, S.Sos. telah menerima salinan surat pengunduran diri 35 orang pekerja pada pabrik PENGGUGAT dengan alasan kekhawatiran atas keselamatan kerja akibat proyek pembangunan SUTET yang dilakukan oleh TERGUGAT. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan menara SUTET beserta kabel-kabelnya yang melintasi area sekitar pabrik PENGGUGAT tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, melainkan juga telah menyebabkan kerugian immateriil bagi PENGGUGAT berupa tekanan-tekanan psikis dan rasa takut serta kecemasan yang dialami PENGGUGAT dan para pekerjanya.

12. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah Kami uraikan di atas, maka serangkaian perbuatan TERGUGAT dalam membangun SUTET serta kabel-kabelnya yang melintasi area sekitar pabrik PENGGUGAT tanpa seizin PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Kami selaku Kuasa Hukum Penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN JKT. SEL yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan seluruh Gugatan PENGGUGAT;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp 3.780.895.000 (tiga milyar tujuh ratus

delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Ganti rugi Materiil :

Nilai penurunan asset :Rp 2.780.895.000

Ganti rugi Immateriil :Rp 1.000.000.000

TOTAL :Rp 3.780.895.000

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik tergugat;
5. Memerintahkan TERGUGAT untuk membongkar jaringan kabel yang berada di atas tanah milik PENGGUGAT yang terletak diantara tower 1 ke tower 2 dan dari tower 2 ke tower 3 untuk dipindahkan;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp 5.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan isi putusan kepada PENGGUGAT;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, atau Kasasi (*Uit Verbaar bij Vooraad*);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDER :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian kesimpulan ini disampaikan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN JKT. SEL, dan atas diterimanya kesimpulan ini kami ucapkan terimakasih.

Gresik, 12 Desember 2012

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Penggugat:

Wienda Kresnanto, S.H., M.H. Shinta Wahyudiansari, S.H., M.H.

11. CONTOH KESIMPULAN TERGUGAT

Semua nama, alamat serta identitas perorangan adalah "FIKTIF" demikian juga pokok perkara, penuntutan, gugatan, keterangan saksi dan ahli; dan juga keputusan pengadilannya; hanya dipergunakan untuk keperluan Praktik Pengalaman Beracara mahasiswa ilmu hukum UT.

Jakarta, 12 Desember 2012

KESIMPULAN
Dalam Perkara Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN JKT. SEL

ANTARA
PT. AGUNG WIJAYA (PENGGUGAT)
MELAWAN
PT PLN, Tbk (TERGUGAT)

Kepada Yang Terhormat :
Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata
Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN JKT. SEL
Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Di Jakarta Selatan

Dengan hormat,
Dengan ini kami selaku Kuasa Hukum Tergugat hendak menyampaikan Kesimpulan atas proses persidangan dalam perkara ini sebagai berikut:

A. Bahwa Penggugat Mengajukan Bukti Berupa:

1. Bukti Surat, Terdiri dari:

- P-1 :** Copy dari Asli Akta Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 219, terletak di Jl. Sri Ratu No.140 Gresik. untuk membuktikan bahwa bangunan tersebut bergerak dibidang produksi sepatu kulit.
- P-2 :** Copy dari asli Surat Izin Tetap Usaha Industri Nomor: 1909/ DJIA/ IUT-DF/ NON.PMA-PMDN-VI/ 1993. Untuk membuktikan bahwa PT. Agung Wijaya memiliki izin untuk mendirikan usaha industri yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPD) atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD)
- P-3 :** Copy dari asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 739/13-26/PB/XII/1994 tertanggal 02 Desember 1994. untuk membuktikan bahwa PT. Agung Wijaya memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha

- P-4 :** Copy dari asli Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas Nomor: 13261300257 tanggal 09 Desember 1997. untuk membuktikan bahwa PT. Agung Wijaya merupakan perusahaan Perseroan Terbatas yang telah terdaftar di Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- P-5 :** Copy dari asli Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 267/2234-3169/TK/XI/2008 tertanggal 10 Nopember 2008. untuk membuktikan PT. Agung Wijaya mempunyai izin untuk mendirikan bangunan diatas tanah yang terletak di Jl. Sri Ratu No. 140 Gresik
- P-6 :** Copy dari asli Surat Keterangan Penambahan Agunan yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri ditujukan kepada PT Agung Wijaya. untuk membuktikan bahwa terjadi penurunan nilai ekonomis terhadap tanah dan bangunan milik PENGGUGAT sehingga mengakibatkan nilai jaminan terhadap tanah dan bangunan yang saat ini menjadi agunan di bank juga menjadi turun
- P-7 :** Copy dari asli Surat Keterangan Penaksiran Nilai Ekonomis Bangunan yang telah dihitung oleh PT SARANA PENILAI, Appraisal Centre, Appraisal Specialist & Property Consultans yang berkedudukan di Jalan Raya Perak Nomor 07 Surabaya selaku anggota MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia), Nomor Anggota : 96-B-0872. untuk membuktikan bahwa terjadi kerugian atas penurunan nilai tanah dan bangunan milik PENGGUGAT.
- P-8 :** Copy dari Surat Somasi I No. 99/SC/VI/P/2012 tertanggal 26 Juni 2012. untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT telah meminta kepada TERGUGAT untuk menghentikan kegiatan pembangunan SUTET yang melewati pabrik milik PENGGUGAT atau memberikan kompensasi kepada PENGGUGAT
- P-9 :** Copy dari Surat Somasi II No. 103/SC/VII/P/2012 tertanggal 19 Juli 2012 untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT telah meminta kepada TERGUGAT untuk menghentikan kegiatan pembangunan SUTET yang

melewati pabrik milik PENGGUGAT atau memberikan kompensasi kepada PENGGUGAT.

P-10: Copy dari Surat Pengunduran Diri Pegawai PT Agung Wijaya. untuk membuktikan bahwa pegawai PT Agung Wijaya mengundurkan diri karena merasakan ketidakamanan dan ketidaknyamanan dalam melakukan pekerjaannya akibat dipasangnya SUTET.

2. Bukti Saksi, Terdiri dari:

1). Cedric Diggory, S.E., M.M.

Lahir di Surabaya, 2 September 1964, Umur 49 tahun, Alamat Jalan Kapten Pattimura No.148 RT 03 RW 09 Gresik, Jawa Timur, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Direktur Operasional PT Agung Wijaya), Kebangsaan Indonesia, Pendidikan Strata 2 (S-2).

Saksi dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dengan senya.
- b. Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi dimintai keterangannya berkaitan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT Agung Wijaya selaku PENGGUGAT melawan PT PLN,Tbk. selaku TERGUGAT.
- c. Bahwa saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan PENGGUGAT dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan TERGUGAT.
- d. Bahwa saksi merupakan Direktur Bagian Operasional PENGGUGAT yang sudah bekerja selama 8 tahun Periode 2004 - 2012.
- e. Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui adanya rencana pembangunan SUTET oleh TERGUGAT yang akan melintasi bangunan pabrik PENGGUGAT. Namun pada 3 Juni 2012 saksi menerima surat izin yang menyatakan bahwa TERGUGAT akan melakukan

perluasan jaringan dengan membangun SUTET yang melintasi Pabrik PENGGUGAT.

- f. Bahwa atas surat izin tersebut saksi menegaskan bahwa pihak PENGGUGAT tidak memberikan izin pembangunan SUTET oleh TERGUGAT.
- g. Bahwa TERGUGAT terus saja melanjutkan kegiatan pembangunan SUTET tanpa memperhatikan ijin dari PENGGUGAT.
- h. Bahwa pada 10 Juni 2012 TERGUGAT telah melakukan penarikan kabel yang melintasi Pabrik PENGGUGAT, sedangkan di sisi lain pihak PENGGUGAT belum memberikan ijin terhadap kegiatan yang diprogramkan TERGUGAT.
- i. Bahwa dengan kegiatan pembangunan SUTET yang dilakukan TERGUGAT telah menimbulkan kekhawatiran terhadap kegiatan operasional produksi dan keselamatan kerja Pekerja Pabrik PENGGUGAT.
- j. Bahwa kegiatan operasional pabrik berlangsung selama 24 jam dan bangunan pabrik yang dilengkapi oleh mesin-mesin berbahan logam dikhawatirkan akan terkena efek radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari SUTET, mengingat diketahui khususnya antara jam 17.00 s/d 22.00 arus yang mengalir pada kawat penghantar berada pada titik puncak beban puncak. Hal ini menimbulkan kecemasan bagi pekerja karena mereka takut terkena radiasi dan menimbulkan kekhawatiran bagi pekerja operasional yang menjalankan mesin-mesin karena mereka takut akan terjadi peningkatan tegangan listrik pada mesin-mesin berbahan logam.
- k. Bahwa dengan adanya pembangunan SUTET ini diketahui ada beberapa pekerja yang menyatakan mengundurkan diri dari pabrik karena ketakutannya. Jika hal ini dibiarkan tidak menutup kemungkinan akan ada pekerja-pekerja lain yang menyusul mengundurkan diri dan pihak pabrik menjadi kekurangan pekerja sehingga operasional produksi terhambat.

- l. Bahwa dengan adanya pembangunan SUTET yang melintasi tanah dan bangunan pabrik maka nilai ekonomis tanah menjadi sangat turun, sedangkan di sisi lain Tanah HGB 219 sedang dijaminkan di Bank Mandiri Gresik yang mana dana kredit tersebut digunakan sebagai dana operasional. Jika nilai agunan pada bank menjadi turun maka tidak menutup kemungkinan bank akan meminta jaminan tambahan atas nilai piutang yang diberikan. Sehingga jika hal ini terjadi, maka PENGGUGAT mengalami kerugian materiil atas kredit yang diajukan.
- m. Bahwa atas kekhawatiran tersebut saksi menugaskan saksi Margareth Anastasya, S.Sos selaku Sekretaris PENGGUGAT untuk mengirim Somasi kepada TERGUGAT agar TERGUGAT dan PENGGUGAT dapat duduk bersama-sama mencari jalan keluar dengan bijak. Namun atas somasi yang dikirim tertanggal 26 Juni 2012 No. 99/SC/VI/P/2012 dan tanggal 19 Juli 2012 dengan No. 103/SC/VII/P/2012, pihak TERGUGAT tidak menghiraukan sehingga tidak ada itikad baik untuk berunding dengan PENGGUGAT.
- n. Bahwa keterangan yang saksi berikan telah cukup.

2). Edward Leonardo, S.E.

Lahir di Surabaya, 20 Desember 1985, Umur 27, Alamat Jalan Kepuncak Gunung No. 30B, Kebomas, Gresik, Jawa Timur, 57770, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Bank Mandiri Cabang Gresik, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan Strata 1 (S-1) .

Saksi diangkat janji menurut agama dan kepercayaannya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dengan senya.
- b. Bahwa saksi diangkat janji menurut agama dan kepercayaannya untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.

- c. Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi dimintai keterangannya berkaitan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT Agung Wijaya selaku PENGGUGAT melawan PT PLN,Tbk. selaku TERGUGAT.
- d. Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah maupun semenda dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT .
- e. Bahwa saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan PENGGUGAT dan tidak memiliki hubungan pekerjaan TERGUGAT.
- f. Bahwa saksi merupakan pegawai Bank Mandiri Cabang Gresik yang menangani kredit PENGGUGAT.
- g. Bahwa dalam kreditnya, PENGGUGAT menggunakan sertifikat HGB No. 219 sebagai jaminannya.
- h. Bahwa pada 10 Juni 2012 TERGUGAT mulai memasang instalasi kabel SUTET yang melintasi wilayah pabrik milik PENGGUGAT hingga tanggal 01 September 2012.
- i. bahwa nilai ekonomis dari tanah dan bangunan dalam sertifikat HGB No.219 telah menurun.
- j. Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan nilai tanah baik nilai market maupun nilai taksasi dari jaminan kredit PENGGUGAT di Kantor Kelurahan Daun Hijau.
- k. Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan saksi bahwa nilai tanah dan bangunan dalam sertifikat HGB No.219 secara ekonomis telah mengalami penurunan karena disebabkan adanya menara dan kabel SUTET yang membentang diatas bangunan tanah tersebut yang telah dibangun TERGUGAT.
- l. Bahwa saksi telah mengirim surat kepada PENGGUGAT untuk meminta penambahan agunan.
- m. Bahwa jumlah nilai agunan dari kredit PENGGUGAT telah turun dan menjadi tidak seimbang dengan jumlah kredit.
- n. Bahwa keterangan yang di berikan oleh saksi telah cukup.

3). Sergio Armando, S.E.

Lahir di Hawaii, 20 Februari 1980, Umur 32, Alamat Jalan Belakang No. 100, Cerme, Gresik, Jawa Timur, 57789, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta (Konsultan Penilai Properti PT. Sarana Penilai), Kebangsaan Indonesia, Pendidikan Strata 1 (S-1).

Saksi dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dengan senya.
- b. Bahwa saksi dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- c. Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi dimintai keterangannya berkaitan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT Agung Wijaya selaku PENGGUGAT melawan PT PLN, Tbk. selaku TERGUGAT.
- d. Bahwa saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- e. Bahwa saksi bekerja sebagai konsultan penilai properti pada PT. Sarana Penilai, Appraisal Centre, Appraisal Specialist & Property Consultants yang berkedudukan di Jalan Raya Perak Nomor 07 Surabaya selaku anggota MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia).
- f. Bahwa PENGGUGAT telah meminta saksi untuk menghitung penurunan nilai ekonomis dari tanah dan bangunan milik PENGGUGAT yang ada dalam sertifikat HGB No. 219.
- g. Bahwa saksi telah menghitung jumlah penurunan nilai ekonomis dari tanah dan bangunan milik PENGGUGAT.
- h. Bahwa telah terjadi penurunan nilai ekonomis pada tanah dan bangunan yang ada dalam sertifikat HGB No. 219 milik PENGGUGAT.

- i. Bahwa penurunan nilai ekonomis dari tanah dan bangunan milik PENGGUGAT mencapai nilai Rp. 2.526.950.000,-
- j. Bahwa akibat penurunan tersebut nilai aset milik PENGGUGAT yang semula sebesar Rp.5.307.845.000,- turun menjadi Rp.2.780.895.000,-
- k. Bahwa penurunan tersebut akibat adanya kabel SUTET yang melintang diatas tanah dan bangunan milik PENGGUGAT.
- l. Bahwa dengan adanya kabel SUTET yang melintang diatas tanah dan bangunan PENGGUGAT menurunkan minat orang-orang terhadap aset PENGGUGAT tersebut
- m. Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah cukup.

4). Sanchai Amarelo, S.Sos.

Lahir di Jember, 2 Maret 1984, Umur 30 tahun, Alamat Jalan Si Jalak Harupat No. 78A Gresik, Jawa Timur, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta (Sekretaris PT Agung Wijaya), Kebangsaan Indonesia, Pendidikan Strata 1 (S-1). Saksi diangkat janji menurut agama dan kepercayaannya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- b. Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi dimintai keterangannya berkaitan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT Agung Wijaya selaku PENGGUGAT melawan PT PLN, Tbk. selaku TERGUGAT.
- c. Bahwa saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan PENGGUGAT dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan TERGUGAT.
- d. Bahwa saksi merupakan Sekretaris PENGGUGAT yang sudah bekerja selama 4 tahun Periode 2008-2012.
- e. Bahwa saksi menerima surat izin dari TERGUGAT yang berisi pemberitahuan akan dilaksanakannya

- pembangunan SUTET yang akan melintasi bangunan Pabrik PENGGUGAT tertanggal 3 Juni 2012.
- f. Bahwa saksi telah memperlihatkan surat izin tersebut kepada saksi Satya Narendra selaku Direktur Operasional PENGGUGAT .
 - g. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2012 saksi diminta oleh saksi Satya Narendra selaku Direktur Operasional PENGGUGAT untuk membuat surat teguran (somasi) dengan nomor 99/SC/VI/P/2012 yang ditujukan kepada TERGUGAT.
 - h. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2012 saksi kembali diminta oleh saksi Satya Narendra untuk membuat dan mengirim surat teguran (somasi) yang kedua kepada TERGUGAT dengan nomor 103/SP/VII/P/2012.
 - i. Bahwa kedua surat teguran (somasi) tersebut berisi peringatan kepada TERGUGAT untuk menghentikan kegiatan pembangunan SUTET yang melintasi pabrik atau memberikan kompensasi kepada PENGGUGAT. Surat teguran tersebut juga berisi ajakan untuk berunding bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT guna mencari penyelesaian masalah.
 - j. Bahwa selanjutnya saksi tidak menerima surat balasan dari TERGUGAT atas somasi yang diajukan.
 - k. Bahwa terhitung sejak Februari 2012 hingga Juli 2012 saksi telah menerima salinan surat pengunduran diri 35 orang pekerja pada pabrik PENGGUGAT dengan alasan kekhawatiran atas keselamatan kerja akibat proyek pembangunan SUTET yang dilakukan oleh TERGUGAT.
 - l. Bahwa keterangan yang saksi berikan telah cukup.

5). Paulina Nurbaeti

Lahir di Karanganyar, 1 Januari 1980, Umur 32 tahun, Alamat Jalan Cinta Urip No 2 Jaten, Karanglawas, Gresik, Jawa Timur, 57771, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Konghucu, Pekerjaan Swasta (Mantan Pegawai PT Agung Wijaya), Kebangsaan Indonesia, Pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas).

Saksi dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dengan senya.
- b. Bahwa saksi dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- c. Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi dimintai keterangannya berkaitan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT Agung Wijaya selaku PENGGUGAT melawan PT PLN, Tbk. selaku TERGUGAT.
- d. Bahwa saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan PENGGUGAT dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan TERGUGAT.
- e. Bahwa saksi bekerja di perusahaan PENGGUGAT yang beralamat di Jl. Sri Ratu No. 140 Gresik.
- f. Bahwa saksi telah bekerja di perusahaan PENGGUGAT selama 5 tahun sejak tahun 2009.
- g. Bahwa saksi bekerja di perusahaan PENGGUGAT sebagai pengawas *quality control* sepatu kulit yang dihasilkan oleh PENGGUGAT.
- h. Bahwa dalam bekerja sebagai pengawas *quality control* sepatu kulit yang dihasilkan oleh PENGGUGAT, saksi turun langsung ke pabrik pengolahan sepatu kulit milik PENGGUGAT.
- i. Bahwa sebelum SUTET dipasang oleh TERGUGAT, saksi tidak pernah merasa khawatir dalam bekerja di area pabrik PENGGUGAT, karena lokasi area sekitar pabrik jauh dari adanya kemungkinan-kemungkinan bahaya.
- j. Bahwa pada sekitar awal Juni 2012 TERGUGAT memasang instalasi kabel SUTET dan melintasi wilayah pabrik milik PENGGUGAT.
- k. Bahwa pemasangan instalasi kabel SUTET tersebut dilakukan oleh TERGUGAT dalam waktu kurang lebih 2 bulan, dan selesai dilakukan pada awal September 2012.

- l. Bahwa setelah kabel SUTET selesai dipasang, saksi yang dalam bekerja turun langsung ke pabrik, merasakan ketidakamanan dan ketidaknyamanan dalam melakukan pekerjaannya, karena adanya kabel SUTET di wilayah pabrik tempat saksi bekerja.
- m. Bahwa saksi merasa tidak mendapatkan tempat yang aman dalam bekerja, yang seharusnya merupakan haknya sebagai pekerja. Dan hal tersebut juga dirasakan oleh serikat pekerja dimana saksi ikut bergabung kedalamnya.
- n. Bahwa keterangan yang diberikan saksi telah cukup.

6). Ir. Amarimar Daradjatun. ST, M.Hum

Lahir di Meksiko, 22 Desember 1970, Umur 42 Tahun, Alamat Jalan Kentingan No.50, Surabaya, Jawa Timur 57771, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Dosen Pertanahan di Universitas Sebelas), Pendidikan Strata 2 (S-2).

Saksi dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- b. Bahwa saksi dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- c. Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi dimintai keterangannya berkaitan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT Agung Wijaya selaku PENGGUGAT melawan PT PLN,Tbk. selaku TERGUGAT.
- d. Bahwa saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan PENGGUGAT dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan TERGUGAT.
- e. Bahwa saksi bekerja sebagai Dosen Pertanahan di Universitas Bengawan Bogor sudah 10 tahun sejak tahun 2002.

- f. Bahwa pembangunan SUTET akan berdampak negatif terhadap objek tanah, mengingat tanah yang dibangun menara SUTET akan terkena dampak radiasi gelombang elektromagnetik yang mengakibatkan tingkat kesuburan tanah menurun sehingga tanah tidak dapat ditanami dan menimbulkan penurunan nilai ekonomis tanah.
- g. Bahwa saat tanah tidak dapat ditanami maka tanah akan menjadi rawan banjir, erosi, abrasi sedangkan jika tanah ditanami tanaman tertentu akan meningkatkan ion negatif yang jika hal tersebut berlainan kutub ion antara SUTET dengan tanaman akan menimbulkan peningkatan tegangan listrik yang memungkinkan terjadinya korsleting.
- h. Bahwa struktur tanah yang digunakan untuk pembangunan SUTET rawan dengan bencana dalam waktu jangka beberapa tahun kedepan.
- i. Bahwa keadaan tanah yang telah dipasang SUTET akan berbahaya karena struktur tanah tersebut dapat berubah yang mengakibatkan pergeseran pondasi tower, sehingga memutuskan kabel - kabel tersebut sehingga akan menimbulkan kekhawatiran penduduk dan mengancam keselamatan penduduk.
- j. Bahwa keterangan yang diberikan saksi telah cukup.

B. Bahwa Tergugat Mengajukan Bukti-Bukti Berupa:

1. Bukti Surat, terdiri dari:

- T.1 : Akta Asli Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik tanggal 12 Januari 2012 Nomor 012 .
- Keterangan : Bukti T.1 untuk membuktikan bahwa adanya perjanjian dari PT. PLN, Tbk terhadap PT. Gudang Duit. sehingga dalam memasang Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) bukan kesalahan dari PT. PLN, Tbk.
- T.2 : Fotocopy Surat Izin Gangguan (HO).

Keterangan : Bukti T.2 untuk membuktikan kelengkapan surat izin guna memasang Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

T.3 : Fotocopy Surat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Keterangan : Bukti T.2 untuk membuktikan bahwa sudah lengkap izin-izin yang diperlukan untuk memasang Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

T.4 : Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan

Keterangan : Bukti T.4 untuk membuktikan bahwa ada izin untuk membangun Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

T.5 : Fotocopy Surat Izin kepada PT Agung Wijaya pada tanggal 3 Juni 2012

Keterangan : Bukti T.5 untuk membuktikan bahwa TERGUGAT telah beritikad baik kepada PENGGUGAT.

T.6 : Fotocopy Surat Kompensasi terhadap daerah yang terlewati kabel-kabel dari pemasangan Salurang Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

Keterangan : Bukti T.6 untuk membuktikan bahwa TERGUGAT beritikad baik memberikan kompensasi kepada PENGGUGAT.

T.7 : Fotocopy Surat Persetujuan dari Kepala Desa Suka Maju

Keterangan : Bukti T.7 untuk membuktikan bahwa pihak TERGUGAT telah melakukan sosialisasi dan komunikasi serta mendapatkan persetujuan dari warga Desa Suka Maju

T.8 : Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan PT. Gudang Duit

Keterangan : Bukti T.8 untuk membuktikan bahwa PT. Gudang Duit merupakan perusahaan perdagangan.

T.9 : Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan PT. Gudang Duit

Keterangan : Bukti T.9 untuk membuktikan bahwa PT. Gudang Duit merupakan badan hukum.

2. Bukti Saksi, terdiri dari:

2.1 PROF. DR. I GUSTI PANDE KETUT GITA, S.T, M.ENG

Lahir di Bedugul, 29 November 1954, umur 60, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Hindu, alamat Perumahan Taman Lawang, Jakarta, pendidikan Strata Tiga (S-3), bekerja sebagai dosen di Universitas Gemah Ripah Jakarta.

Saksi dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa ahli merupakan Guru Besar Teknik Elektro di Universitas Gemah Ripah Jakarta.
- b. Bahwa menurut ahli SUTET adalah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dengan kekuatan 500 KV yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien. Dalam menyalurkan energi listrik tersebut terdapat radiasi medan magnet maupun radiasi medan listrik.
- c. Bahwa menurut ahli, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) memang dapat memberikan dampak bahaya bagi penduduk di wilayah SUTET tersebut, namun ada beberapa cara untuk mencegah radiasi tersebut, antara lain:
- d. Mengusahakan agar rumahnya berlangit-langit.
- e. Menanam pohon sebanyak mungkin disekitar rumah pada lahan yang kosong.
- f. Bagian atap rumah yang terbuat dari logam sebaiknya ditanahkan (grounding)
- g. Penduduk disarankan tidak keluar rumah terutama pada malam hari, karena pada malam hari arus yang mengalir pada kawat penghantar SUTET lebih tinggi dari pada siang hari.

- h. Alat-alat yang terbuat dari logam yang berukuran besar (mobil dll) sebaiknya ditanahkan (grounding).
- i. Bahwa pendirian Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) menimbulkan radiasi, namun jika medan magnet tidak melebihi 0,5 mill Tesla maka radiasi medan magnet yang ditimbulkan oleh Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tidak berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang berkediaman di dekat Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- j. Bahwa menurut ahli, penduduk jangan terlalu cepat menolak pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di sekitar pemukiman penduduk dengan alasan bahaya radiasi SUTET tersebut karena semua itu masih dalam penelitian dan SUTET yang sesuai standar kesehatan medan magnet disekitar SUTET tidak melebihi 0,5 mili Tesla.
- k. Ahli Elektro. Menerangkan bahwa Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tidak membahayakan dan mempunyai fungsi-fungsi bagi kepentingan umum.

2.2 FERNANDO JOSE WIDAGDO, S.T

Lahir di Grobogan, 20 November 1968, 46 tahun, Alamat Jalan Santai Senang Nomor 05, RT/RW 009/001, Desa Ngemplak, Kecamatan Jaten, Gresik, 61114, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Khatolik, Pekerjaan swasta (General Manager PT PLN, Tbk), Kebangsaan Indonesia, Pendidikan Strata satu (S-1).

Saksi dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi merupakan Direktur Transmisi dan Distribusi PT. PLN, Tbk yang mengetahui tentang adanya pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut.
- b. Bahwa pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut atas dasar perjanjian nomor 12 antara TERGUGAT dengan PT. Gudang Duit, yang bergerak di bidang Produksi Garmen atau pakaian untuk

memperluas jaringan listrik bertegangan tinggi guna membantu kegiatan operasional PT. Gudang Duit, untuk melakukan kegiatan industri yang berupa produksi baju yang telah dilegalisasi oleh Notaris Dora Jo, S.H., M.Kn. dengan nomor 10.

- c. Bahwa dalam hal pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut sudah sesuai dengan izin dengan Hukum yang berlaku di Indonesia dan telah sesuai prosedur, dan pengurusan surat-surat izin sudah di lengkapi.
- d. Bahwa menurut saksi, selain melewati wilayah pabrik PENGGUGAT, proyek tersebut juga melewati PT. Gudang Duit, yang letaknya bersebelahan yang berada pada jarak 100 meter dari PENGGUGAT dan proyek tersebut juga melewati pemukiman warga di Desa Suka Maju.
- e. Bahwa TERGUGAT sudah melakukan sosialisasi dan komunikasi terhadap warga Desa Suka Maju sebelum adanya pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- f. Bahwa dalam sosialisasi dan komunikasi terhadap warga Desa Suka Maju Tergugat mendapat respon yang sangat positif dari warga Desa Suka Maju termasuk Kepala Desa Suka Maju.
- g. Bahwa pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) selain untuk kepentingan pribadi pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) juga untuk kepentingan umum, yaitu perluasan jaringan listrik bertegangan tinggi diarahkan ke dalam wilayah Desa Suka Maju yang masih kurang dalam aliran listrik.
- h. Bahwa menurut saksi sebelum pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), TERGUGAT telah mengirim surat izin kepada PENGGUGAT untuk membicarakan tentang Kompensasi yang akan diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

- i. Bahwa pendirian Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi SUTET dan pengaturan kabel-kabelnya sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia maupun Internasional, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran yang mendalam.

2.3 PEDRO MARKUS SUBROTO, S.E, M.M

Lahir di Wamena, 27 September 1965, 49 tahun, Alamat Jalan Buntu Nomor 32, RT/RW 003/005, Desa Suka Maju, Kecamatan Sidorejo, Gresik 61114, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa (Desa Suka Maju), Kebangsaan Indonesia, Pendidikan Strata satu (S-1).

Saksi dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi adalah Direktur Utama PT. Gudang Duit, yang mengetahui tentang adanya pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut.
- b. Bahwa pemasangan pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut sudah sesuai dengan izin yang telah sesuai dengan Hukum yang berlaku di Indonesia atau telah sesuai prosedur, dan pengurusan surat-surat izin sudah di lengkapi dan disetujui baik oleh pihak PT. Gudang Duit.
- c. Bahwa pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut atas dasar perjanjian nomor 12 antara TERGUGAT dengan PT. Gudang Duit yang bergerak di bidang Produksi Garmen atau pakaian untuk memperluas jaringan listrik bertegangan tinggi guna membantu kegiatan operasional PT. Gudang Duit untuk melakukan kegiatan industri yang berupa produksi baju yang telah dilegalisasi oleh Notaris Dora Jo, S.H., M.Kn. dengan nomor 10.
- d. Bahwa setelah dipasangnya Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut, kebutuhan aliran listrik menjadi terpenuhi dan memberi keuntungan bagi PT. Gudang Duit untuk memperlancar produksi.

2.4 DRA. ROSALINDA AYAMORE

Lahir di Blora, 27 September 1966, 48 tahun, Alamat Jalan Kita Masih Panjang Nomor 45, RT/RW 007/012, Kecamatan Sukorejo, Gresik 61114, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta (Direktur Utama PT. Gudang Duit), Kebangsaan Indonesia, Pendidikan Strata dua (S-2).

Saksi dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi adalah Kepala Desa Suka Maju yang mengetahui tentang adanya sosialisasi dan komunikasi oleh PT PLN, Tbk serta telah memberikan kompensasi kepada Warga Desa Suka Maju.
- b. Bahwa saksi mengetahui tentang rencana pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut.
- c. Bahwa pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut mengundang pro dan kontra baik diantara penduduk sekitar.
- d. Bahwa didalam warga desa Suka Maju ada sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan oleh TERGUGAT untuk dapat disetujuinya pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- e. Bahwa saksi melakukan rapat bersama dengan perwakilan warga, Desa Suka Maju untuk memutuskan menyetujui pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- f. Bahwa , TERGUGAT memberikan kompensasi bagi warga sebesar 10% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- g. Bahwa setelah pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut, aliran listrik ke Desa Suka Maju menjadi lancar sehingga membantu pertumbuhan ekonomi di Desa Suka Maju.

C. Tanggapan atas fakta-fakta yang muncul dalam persidangan:

1. Bahwa dalam hal pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) oleh PT PLN mulai tahun 2012 tersebut, sudah sesuai dengan izin yang telah sesuai dengan Hukum yang

berlaku di Indonesia atau telah sesuai prosedur, dan pengurusan surat-surat izin sudah di lengkapi dan disetujui baik oleh ketua pemerintahan daerah setempat ataupun warga disekitar, surat-surat itu adalah sebagai berikut :

- Surat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- Surat Izin Mendirikan Bangunan
- Surat Izin Gangguan (HO)

Hal ini tertuang dalam Bukti Surat T.2 berupa Fotocopy Surat Izin Gangguan (HO) yang membuktikan kelengkapan surat izin guna memasang Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET). Kemudian bukti T.3 berupa Fotocopy Surat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang membuktikan bahwa sudah lengkap izin-izin yang diperlukan untuk memasang Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET). Bukti T.4 berupa Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan yang membuktikan bahwa ada izin untuk membangun Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

2. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2012 TERGUGAT melakukan perjanjian pembelian Tenaga Listrik nomor 012 dengan PT. Gudang Duit. Hal tersebut tertuang dalam pembuktian T.1 berupa Akta Asli Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik tanggal 12 Januari 2012 Nomor 012 yang membuktikan bahwa adanya perjanjian dari PT. PLN, Tbk terhadap PT. Gudang Duit. sehingga dalam memasang Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) bukan kesalahan dari PT. PLN, Tbk dan disaksikan pula oleh Saksi II yakni Fernando Jose Widagdo dan saksi III yaitu Pedro Markus Subroto, S.E., M.M.
3. Bahwa tidak benar TERGUGAT tidak beritikad baik kepada penggugat sebagaimana yang dikatakan oleh saksi-saksi penggugat dikarenakan TERGUGAT sudah melakukan sosialisasi dan komunikasi terhadap warga Desa Suka Maju sebelum dibangunnya Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET). Hal tersebut tertuang dalam pembuktian T.7 berupa Fotocopy Surat Persetujuan dari Kepala Desa Suka Maju yang membuktikan bahwa pihak TERGUGAT telah melakukan sosialisasi dan komunikasi serta mendapatkan persetujuan dari

warga Desa Suka Maju dan turut disaksikan pula oleh saksi IV yaitu Dra. Rosalinda Ayamore.

4. Bahwa berdasarkan Lampiran V Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1457K/28/MEM/2008 tanggal 3 November 2000 tentang Kriteria Tata Ruang Aspek Pertambangan dan Energi tidak benar pemasangan SUTET dapat menyebabkan bahaya-bahaya karena medan magnet tidak melebihi 0,5 mill Tesla maka radiasi medan magnet yang ditimbulkan oleh Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tidak berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang berkediaman didekat Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET). Hal tersebut turut dikuatkan pula dalam pembuktian dari keterangan ahli TERGUGAT yakni Prof. Dr. I Gusti Pande Ketut Gita, S.T, M.Eng.
5. Bahwa sebelum pemasangan TERGUGAT telah mengirim surat izin kepada PENGGUGAT untuk membicarakan tentang Kompensasi yang akan diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, sesuai dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 975 K/47/MPE/1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No 01.P/47/M.PE/1992 tentang Ruang Bebas SUTET untuk Penyaluran Tenaga Listrik namun PENGGUGAT tidak mengindahkan surat permohonan izin tersebut. Hal tersebut tertuang dalam pembuktian T.6 berupa Fotocopy Surat Kompensasi terhadap daerah yang terlewati kabel-kabel dari pemasangan Salurang Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang membuktikan bahwa TERGUGAT beritikad baik memberikan kompensasi kepada PENGGUGAT dan turut disaksikan oleh saksi II yaitu Fernando Jose Widagdo dan saksi IV yaitu Dra. Rosalinda Ayamore.
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 975 K/47/MPE/1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 01.P/47/M.PE/1992 tentang Ruang Bebas SUTT dan SUTET untuk Penyaluran Tenaga Listrik.Kepmen No. 975 ini menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang telah ada sebelumnya dan berada di bawah

proyeksi ruang bebas SUTT/SUTET akan mendapatkan kompensasi 10% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang seharusnya PENGGUGAT mendapat kompensasi sebesar Rp 530.708.450 (Lima Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah). Hal tersebut tertuang dalam pembuktian T.6 berupa Fotocopy Surat Kompensasi terhadap daerah yang terlewati kabel-kabel dari pemasangan Salurang Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang membuktikan bahwa TERGUGAT beritikad baik memberikan kompensasi kepada PENGGUGAT.

d. Kesimpulan Akhir

Maka berdasarkan hal-hal, bukti-bukti tersebut diatas, serta memperhatikan dalil dalam (perlawanan, jawaban, duplik, replik) keterangan para saksi dan ahli maka mohon kiranya majelis hakim yang terhormat dapat memeriksa perkara ini dan memberi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvakelijk verklaard*).
2. Menyatakan gugatan Rekonpensi PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI diterima untuk seluruhnya.
3. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSI/ PENGGUGAT KONPENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa ceroboh dan gegabah melakukan gugatan kepada PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI secara tanpa alas hak, yang telah merugikan secara immateriil pada para PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI/ PENGGUGAT KONPENSI untuk membayar ganti rugi berupa immateriil kepada PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai.

5. Menyatakan sah sita jaminan terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT REKONPENSI/ PENGGUGAT KONPENSI.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet, dan kasasi.
7. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini.
8. Menghukum seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT REKONPENSI/ PENGGUGAT KONPENSI.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*).

Demikian kesimpulan ini disampaikan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN JKT. SEL, dan atas diterimanya kesimpulan ini kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 12 Desember 2012

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Tergugat:

Nadia Oktaviani, S.H., M.H.

Sangra Garnisa, S.H., M.H

12. CONTOH PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERDATA

Semua nama, alamat serta identitas perorangan adalah "FIKTIF" demikian juga pokok perkara, penuntutan, gugatan, keterangan saksi dan ahli; dan juga keputusan pengadilannya; hanya dipergunakan untuk keperluan Praktiki Pengalaman Beracara mahasiswa ilmu hukum UT.

PUTUSAN

No. 13/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. Agung Wijaya, berkedudukan di Jalan Berbatu Nomor 4
Gresik 61114, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa

Khusus kepada Wienda Kresnantyo S.H., M.H., dan Shinta Wahyu Dian Sari S.H., M.H., keduanya Advokat yang berkantor di Jalan Berlubang 2B, Gresik, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2012, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

PT. PLN, Tbk, berkedudukan hukum di Jalan Trunojoyo Blok M 1/135 Jakarta Selatan 12160, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Nadia Oktaviani, S.H., M.H., dan Sanggra Garnisa Bagasty, S.H., M.H., keduanya adalah Advokat yang berkantor di Japos Nomor 18 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2012, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini ;

Telah memperhatikan surat pernyataan dari Sulistyanto Abadia S.H., S.Sos., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk sebagai mediator dalam perkara No. 13/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL. ;

Telah mendengar keterangan-keterangan dari Kuasa Penggugat, para Kuasa Tergugat serta keterangan-keterangan dari para Saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat maupun dari para Kuasa Tergugat dipersidangan dalam perkara ini ;

Telah pula memperhatikan adanya bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, dan para Kuasa Tergugat dipersidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh Penggugat menurut surat gugatannya tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Wienda Kresnantyo S.H., M.H., dan Sintha Wahyu Dian Sari S.H., M.H., selaku Kuasa dari Ahmad Sudargo, yang diterima dan didaftar di ke Panitera-an Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 23 Juli 2012 dengan register No. 13/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel., ia telah mengajukan gugatannya terhadap Tergugat tersebut terhadap adanya Perbuatan Melawan Hukum, yaitu melakukan perluasan jaringan listrik bertegangan

tinggi di wilayah Jawa Timur dengan membuat Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang melintasi wilayah Kota Gresik, yang diantaranya melintasi bangunan pabrik milik Penggugat, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang produksi sepatu kulit sebagaimana yang terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 219 yang terletak di Jl. Sri Ratu No. 140 Gresik seluas 2.825m², dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Jalan Bartuah
Selatan	: Jalan Muhidin
Timur	: Jalan Bararekso
Barat	: Jalan Selagahat
2. Bahwa pada saat pembelian bidang tanah tersebut telah dilakukan dengan sangat hati-hati, dengan memperhatikan peruntukan, serta tata ruang dan wilayah yang berlaku pada saat itu. Pada saat itu tidak ada satupun terdengar ataupun terpapar adanya rencana dari Tergugat untuk pembangunan transmisi listrik, kecuali pada saat itu telah ada Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sehingga ketika Penggugat membeli tanah-tanah tersebut, Penggugat menghindari pembelian tanah dibawah aliran SUTET tersebut, terhadap pembelian tanah tersebut, Hal ini terbukti dengan izin-izin yang telah dimiliki oleh PENGGUGAT, yakni :
 - Izin Tetap Usaha Industri Nomor 1909/DJIA/IUT-DF/NON.PMA-PMDN-VI/1993;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 739/13-26/pb/xii/1994 Tanggal 02 Desember 1994;
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas Nomor 13261300257 Tanggal 09 Desember 1997;
 - IMB Nomor : 267/2234-3169/TK/XI/2008, Tanggal 10 November 2008;
3. Bahwa pada Tahun 2012, TERGUGAT akan melakukan perluasan jaringan listrik bertegangan tinggi di wilayah Jawa Timur dengan membuat Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang melintasi wilayah Kota Gresik, yang diantaranya melintasi bangunan pabrik milik PENGGUGAT;

4. Bahwa dalam membangun sarana SUTET, TERGUGAT melakukan kegiatan mendirikan menara SUTET, kemudian memasang kabel penghubung menara SUTET;
5. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2012, TERGUGAT mulai melakukan penarikan kabel SUTET dengan menggunakan tali pembantu yang digunakan untuk menarik kabel-kabel 500KV;
6. Bahwa tali pembantu dan kabel-kabel SUTET 500KV tersebut telah membentang dan melintas bangunan pabrik milik PENGGUGAT, kegiatan pemasangan kabel-kabel SUTET 500KV tersebut dilakukan hingga tanggal 01 September 2012;
7. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah memasang kabel-kabel melintas diatas bangunan milik PENGGUGAT dalam rangka pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500KV Paiton-Kediri, telah menyebabkan nilai ekonomis terhadap tanah dan bangunan milik TERGUGAT tersebut menjadi sangat turun, dan menyebabkan terjadinya kecemasan dan ketakutan terjadinya bahaya-bahaya sebagai akibat melintasnya kabel-kabel tersebut yang dirasakan oleh para pekerja pabrik pada umumnya dan PENGGUGAT pada khususnya yang memiliki tanggung jawab menjamin atas keselamatan para pekerjanya;
8. Bahwa PENGGUGAT telah mengirimkan surat teguran (somasi) kepada TERGUGAT yakni masing-masing tanggal 26 Juni 2012, No. 99/SC/VI/P/2012 dan tanggal 19 Juli 2012 No. 103/SC/VII/P/2012, agar TERGUGAT menghentikan kegiatan pembangunan SUTET yang melintasi pabrik milik PENGGUGAT atau memberikan kompensasi kepada PENGGUGAT, namun TERGUGAT tidak mengindahkan surat teguran tersebut dan tetap melaksanakan kegiatannya;
9. Bahwa TERGUGAT dalam melakukan perluasan jaringan listrik bertegangan tinggi di wilayah Jawa Timur dengan membuat Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang melintasi wilayah Kota Gresik, yang diantaranya melintasi bangunan pabrik milik PENGGUGAT merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa saat ini PENGGUGAT memiliki kredit pada Bank Mandiri Cabang Gresik dengan menjaminkan tanah HGB 219. Dengan

adanya menara dan kabel SUTET yang membentang diatas pabrik, menimbulkan penurunan nilai ekonomis terhadap tanah dan bangunan milik PENGGUGAT tersebut sehingga mengakibatkan nilai jaminan terhadap tanah dan bangunan tersebut yang saat ini menjadi agunan di bank juga menjadi turun dan akibatnya agunan-agunan tersebut menjadi tidak seimbang dengan jumlah kredit;

11. Bahwa menurunnya nilai ekonomis terhadap tanah dan bangunan milik PENGUGAT yang telah dihitung oleh PT. SARANA PENILAI, Appraisal Centre, Appraisal Specialist & Property Consultans yang berkedudukan di Jalan Raya Perak Nomor 07 Surabaya selaku anggota MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia), Nomor Anggota : 96-B-0872, kerugian penurunan nilai tanah dan bangunan milik PENGGUGAT adalah :

Harga objek semula -harga saat ini = nilai penurunan aset

Rp 5.307.845.000 - Rp 2.526.950.000 = Rp 2.780.895.000

12. Bahwa kerugian materiil yang diderita PENGGUGAT sebagai akibat tekanan-tekanan psikis dan rasa takut serta kecemasan yang dialami PENGGUGAT dan para pekerjanya yang apabila dinilai dengan uang adalah berjumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
13. Bahwa akibat kesalahan TERGUGAT maka sudah selayaknya TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp 3.780.895.000 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Ganti rugi Materiil :

Nilai penurunan aset	:Rp 2.780.895.000
----------------------	-------------------
 - b. Ganti rugi Immateriil :Rp 1.000.000.000
 - TOTAL :Rp 3.780.895.000

14. Bahwa demi untuk menjamin dan melindungi gugatan ini dari kemungkinan tergugatmelalaikan putusan dalam perkara ini, maka dengan ini penggugat mohon agar dapatdiletakkan sita jaminan atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang rinciannyaakan ditentukan kemudian ;

15. Bahwa dikarenakan pembangunan jaringan kabel yang melintasi tanah milik PENGGUGAT oleh TERGUGAT telah terbukti dilakukan secara melawan hukum berupa tidak adanya ijin dan tidak ada kompensasi bagi PENGGUGAT padahal, hal tersebut disaratkan setidaknya-tidaknya oleh Undang- Undang No. 30 tahun 2009 dan apabila PENGGUGAT menolak memberikan ijin maka TERGUGAT setidaknya- tidaknya harus menjalankan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 jo. Perpres No. 65 tahun 2006 atau ketentuan hukum lainnya dan terlebih lagi adanya itikad buruk dari TERGUGAT walaupun PENGGUGAT telah beritikad baik dengan menawarkan penyelesaian kepada TERGUGAT melalui surat teguran (somasi) kepada TERGUGAT yakni masing-masing tanggal 26 Juni 2012, No. 99/SC/VI/P/2012 dan tanggal 19 Juli 2012 No. 103/SC/VII/P/2012, namun TERGUGAT tidak menjawab dan bahkan meneruskan pembangunan jaringan tersebut, sehingga tidak berlebihan apabila TERGUGAT diperintahkan untuk membongkar jaringan kabel yang melewati tanah milik PENGGUGAT dan memindahkan jaringan kabel tersebut ke area lain diluar lahan milik PENGGUGAT , dikarenakan status jaringan tersebut hingga saat ini adalah illegal.
16. Bahwa agar TERGUGAT segera melaksanakan isi putusan ini, maka TERGUGAT harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp 5.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan isi putusan ini berkekuatan hukum tetap;
17. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah keberadaanya, oleh karena itu Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uit Verbaar bij Vooraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Kami mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh Gugatan PENGGUGAT ;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp 3.780.895.000 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Ganti rugi Materiil :

Nilai penurunan asset :Rp 2.780.895.000

Ganti rugi Immateriil :Rp 1.000.000.000

TOTAL :Rp 3.780.895.000

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang-barang bergerak dan tidakbergerak milik tergugat
5. Memerintahkan TERGUGAT untuk membongkar jaringan kabel yang berada di atas tanah milik PENGGUGAT yang terletak diantara tower 1 ke tower 2 dan dari tower 2 ke tower 3 untuk dipindahkan
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan isi putusan kepada PENGGUGAT;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, atau Kasasi (*Uit Verbaar bij Vooraad*);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap dipersidangan Kuasa Penggugat bernama Wienda Kresnantyo S.H., M.H., dan Sintha Wahyu Dian Sari S.H., M.H., sedangkan Tergugat datang menghadap Kuasanya bernama Nadia Oktaviani S.H., M.H., dan Sanggra Garnisa Bagasty S.H., M.H.;; Menimbang, bahwa terlebih dahulu oleh Majelis Hakim telah mengusahakan kepada para pihak yang berperkara untuk mau mengakhiri sengketa ini dengan jalan perdamaian diantara mereka, dengan menunjuk Saudara Sulistyanto Abadia S.H., S.Sos., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator dalam perkara ini namun tidak berhasil, sebagaimana disebutkan

dalam surat pernyataan hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2012, No. 13/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel. ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan mereka tidak berhasil, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dan dimulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, pada kesempatan pertama, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 29 Juli 2012, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam konpensasi

A. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*)

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dalam gugatan posita penggugat tidak jelas, sebab dalam uraian posita Tergugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai rangkaian kapan tanggal kegiatan perluasan pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), sehingga gugatan Penggugat mengada-ada dalam pembuatan, serta membingungkan Tergugat dalam mencerna kalimat demi kalimat yang diuraikan atau disampaikan Penggugat, karena itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat Kurang Subjek (*Subjectum Litis*)

Bahwa Gugatan Penggugat kurang subjek (*subjectum litis*) dalam penunjukkan Tergugat, karena ada pihak lain yang harus diajukan sebagai pihak dalam gugatan ini, sebab bahwa Tergugat dalam memasangkan atau mendirikan pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500KV Paiton-Kediri tersebut berdasarkan perjanjian nomor 12 dengan PT. Gudang Duit yang berisi tentang pemasangan aliran listrik baru ke wilayah tempat PT. Gudang Duit, karena posisi dari PT. Gudang Duit tersebut bersebelahan yang tidak kurang berada pada jarak 100 meter dari PT. Agung Wijaya. Dan mau tidak mau pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi

tersebut kabelnya harus melewati PT. Agung Wijaya karena hal tersebut sudah diperhitungkan secara matang. Sebab pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut tidak bisa sembarangan, harus menyesuaikan dengan jarak, kontur tanah, kelenturan dan perhitungan pemuaian kabel, serta grafik struktur tanah. Dengan fakta tersebut bahwa seharusnya Penggugat mengikutsertakan pihak lain atau PT. Gudang Duit tersebut dalam perkara ini, sehingga apabila PT Gudang Duit tersebut tidak dilibatkan dalam perkara ini mengakibatkan gugatan penggugat tidak lengkap subjeknya. Karena itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Dalam kompensi

1. Bahwa Para Tergugat pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa segala dalil-dalil yang ada dalam eksepsi mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa dalam melakukan perluasan jaringan listrik bertegangan tinggi diwilayah Jawa Timur Tergugat membuat pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
4. Bahwa sebelum pemasangan Tergugat telah mengirim surat izin kepada Penggugat untuk membicarakan tentang Kompensasi yang akan diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, sesuai dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 975 K/47/MPE/1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No 01.P/47/M.PE/1992 tentang Ruang Bebas SUTET untuk Penyaluran Tenaga Listrik namun Penggugat tidak mengindahkan surat permohonan izin tersebut.
5. Bahwa dalam hal pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut sudah sesuai dengan izin yang telah sesuai dengan Hukum yang berlaku di Indonesia atau telah sesuai prosedur, dan pengurusan surat-surat izin

sudah di lengkapi dan disetujui baik oleh ketua pemerintahan daerah setempat ataupun warga disekitar, surat-surat itu adalah sebagai berikut :

- Surat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - Surat Izin Mendirikan Bangunan
 - Surat Izin Gangguan (HO)
6. Bahwa dalam membangun sarana Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Tergugat juga memasang kabel penghubung menara SUTET dan melakukan penarikan kabel Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi SUTET dengan menggunakan tali pembantu untuk menyambungkan kepada tiang-tiang yang sudah didirikan.
 7. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2012 Tergugat melakukan perjanjian pembelian Tenaga Listrik nomor 012 dengan PT. Gudang Duit.
 8. Bahwa pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut atas dasar perjanjian Pembelian Tenaga Listrik nomor 012 antara Tergugat dengan PT Gudang Duit yang bergerak di bidang Produksi Garmen atau pakaian untuk memperluas jaringan listrik bertegangan tinggi guna membantu kegiatan operasional PT Gudang Duit untuk melakukan kegiatan industri yang berupa produksi baju yang telah dilegalisasi oleh Notaris Dora Jo, S.H., M.Kn. dengan nomor 10.
 9. Bahwa selain untuk kepentingan pribadi PT Gudang Duit, pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut juga untuk kepentingan umum, yaitu perluasan jaringan listrik bertegangan tinggi diarahkan juga ke dalam wilayah desa Suka Maju yang masih kurang adanya sumber listrik.
 10. Bahwa Tergugat sudah melakukan sosialisasi dan komunikasi terhadap warga desa Suka Maju sebelum dibangunnya Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
 11. Bahwa dalam sosialisasi dan komunikasi terhadap warga Desa Suka Maju Tergugat mendapat respon yang sangat

positif dari warga Desa Suka Maju termasuk Kepala Desa Suka Maju.

12. Bahwa tidak benar penggugat melakukan pembelian tanah dilakukan dengan hati-hati, melihat peruntukan, serta tata ruang. Karena sejak sebelum pembelian tanah tersebut atau sejak dahulu sudah ada bangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dalam jarak radius 5 kilometer dari wilayah tanah milik penggugat. Hal ini seharusnya diperhatikan karena sangat mungkin apabila dalam jarak yang hanya 5 kilometer dari wilayah tempat kediaman, menjadi jalur dari pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) akibat dari perluasan jaringan listrik. Dan hal ini sekarang terjadi akibat dari penerusan saluran aliran listrik ke wilayah PT. Gudang Duit dan Desa Suka Maju.
13. Bahwa berdasarkan Lampiran V Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1457K/28/MEM/2008 tanggal 3 November 2000 tentang Kriteria Tata Ruang Aspek Pertambangan dan Energi tidak benar pemasangan SUTET dapat menyebabkan bahaya-bahaya karena medan magnet tidak melebihi 0,5 mill Tesla maka radiasi medan magnet yang ditimbulkan oleh Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tidak berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang berkediaman didekat Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
14. Bahwa pendirian Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi karena pembuatan SUTET dan pengaturan kabel sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun Internasional, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran yang mendalam bagi pihak manapun.
15. Bahwa Tergugat telah memperhitungkan secara detail tentang Tata Ruang yang ada di dalam daerah Gresik Jawa Timur.
16. Bahwa berdasarkan dalil Tergugat diatas sama sekali tidak ada dampak negatif terhadap masyarakat maka implementasi terhadap nilai tanah juga seharusnya tidak berkurang.

17. Bahwa perbuatan Tergugat bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang didalilkan didalam gugatan Penggugat, karena perbuatan Tergugat sudah sesuai dengan standart dan prosedur yang harus dipenuhi dalam pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
18. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No 975 K/47/MPE/1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No 01.P/47/M.PE/1992 tentang Ruang Bebas SUTET dan SUTET untuk Penyaluran Tenaga Listrik. Kepmen No 975 ini menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang telah ada sebelumnya dan berada di bawah proyeksi ruang bebas SUTT/SUTET akan mendapatkan kompensasi 10% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang seharusnya Penggugat mendapat kompensasi sebesar Rp 530.708.450 (Lima Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah)
19. Bahwa Tergugat dalam permohonan sita jaminan tidak secara jelas menyebutkan apa yang menjadi objek sita jaminan, sehingga selayaknya permintaan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat selayaknya ditolak.

Bahwa obyek dalam perkara ini diperuntukan Tergugat demi kepentingan umum khalayak ramai, sehingga permohonan putusan serta merta harus ditolak.

II. Dalam Rekonpensi

1. Bahwa pada prinsipnya para tergugat konpensi/ para penggugat rekonpensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat konpensi/ tergugat rekonpensi dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam eksepsi dan konpensi mohon dipakai sebagai pertimbangan pula dalam rekonpensi ini.
3. Bahwa dengan tidak terdapatnya kesalahan Para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, maka gugatan yang telah dilakukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi merupakan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran

nama baik yang dilakukan oleh Pengugat yang membuat citra Tergugat menjadi buruk dimata masyarakat, sesuai dengan pasal 1365 dan 1372 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

4. Bahwa dengan perbuatan melawan hukumnya tersebut Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk memberikan ganti rugi immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena telah melakukan pencemaran nama baik terhadap para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi.
5. Bahwa untuk menjamin agar gugatan para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi ini dapat dilaksanakan, maka perlu diadakan sita jaminan terhadap harta kekayaan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang berupa tanah dan bangunan di atasnya yang berkedudukan di jalan Berbatu nomor 4, Gresik, seluas 600 m2 (enam ratus meter persegi) dengan batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Utara : Jalan Kencana
 - b. Selatan : Jalan Hitan dan Putih
 - c. Timur : Jalan Suram Madu
 - d. Barat : Jalan Maju Aja Bisa
6. Bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan, mohon putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, verzet maupun kasasi.
7. Bahwa untuk menjamin putusan pengadilan dijalankan tepat pada waktunya, maka sudah sepantasnya penggugat kompensi/tergugat rekonpensi dikenakan uang paksa (*dwangsom*) dan keterlambatan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami kemukakan di atas maka mohon pada majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan dalil eksepsi para tergugat;

2. Menyatakan gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvakekelijk verklaard*).

DALAM KONPENSI

1. Menerima segala dalil-dalil yang diajukan oleh tergugat konpensasi;
2. Menyatakan bahwa pendirian Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tetap dilanjutkan;
3. Menyatakan gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvakekelijk verklaard*).

DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan gugatan rekompensi para penggugat rekompensi/ para tergugat konpensasi diterima untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa ceroboh dan gegabah melakukan gugatan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi secara tanpa alasan yang sah, yang telah merugikan secara immateriil pada para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi.
3. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar ganti rugi berupa immateriil kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara kontan.
4. Menyatakan sah sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi.
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet, dan kasasi.
6. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini.
7. Menghukum seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi.

SUBSIDAIR

Mohon Putusan lain yang seadil-adilnya.

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat masih sekali lagi mempertegas pendirian dalam gugatannya dengan mengajukan repliknya tertanggal 22 Agustus 2012, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI

1. Gugatan PENGGUGAT tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

Bahwa perlu dicermati lebih dalam jika suatu gugatan dinyatakan *obscuur libel* dapat dikarenakan subyek dalam gugatan tidak lengkap, obyek sengketa dari gugatan tidak jelas, uraian peristiwa dalam fundamentum petendi tidak jelas/ tidak lengkap, petitum gugatan tidak: jelas ataupun tidak ada keselarasan hubungan antara petitum dengan fundamentum petendinya.

Bahwa dalam gugatan posita PENGGUGAT telah menjelaskan secara rinci mengenai:

- a. Subjek gugatan yaitu PT. PLN, Tbk.
- b. Objek sengketa dari gugatan juga telah jelas adanya yaitu Tanah HGB 219 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 219 yang terletak di Jl. Sri Ratu No. 140 Gresik seluas 2.825m², dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Jalan Bartuah
Selatan	: Jalan Muhidin
Timur	: Jalan Bararekso
Barat	: Jalan Selagahat.
- c. Uraian peristiwa juga telah dijabarkan dengan rangkaian tanggal kegiatan pemasangan pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), yaitu pada Tahun 2012 TERGUGAT akan melakukan perluasan jaringan listrik bertegangan tinggi di wilayah Jawa Timur dengan membuat Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang

melintasi wilayah Kota Gresik, yang diantaranya melintasi bangunan pabrik milik PENGGUGAT dan pada tanggal 10 Juni 2012, TERGUGAT mulai melakukan penarikan kabel SUTET dengan menggunakan tali pembantu yang digunakan untuk menarik kabel-kabel 500KV.

- d. Kemudian dalam gugatan telah jelas terdapat hubungan antara petitum dengan fundamentum petendinya yang secara singkat dapat diuraikan bahwa dengan didirikannya SUTET pada tanah milik PENGGUGAT tersebut berakibat merugikan PENGGUGAT karena harga tanah yang menjadi agunan Bank menjadi turun nilai ekonomisnya serta dampak SUTET yang begitu membahayakan bagi kehidupan warga masyarakat yang tinggal di sekitar daerah tersebut.

Sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT telah cermat, jelas dan lengkap.

2. Gugatan PENGGUGAT kurang subjek (*subjectum litis*)

Bahwa dalam penunjukkan TERGUGAT, karena ada pihak lain yang harus diajukan sebagai pihak dalam gugatan ini, sebab TERGUGAT dalam memasang atau mendirikan pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500KV Paiton-Kediri tersebut berdasarkan perjanjian nomor 12 dengan PT. Gudang Duit, Tbk yang berisi tentang pemasangan aliran listrik baru ke wilayah tempat PT. Gudang Duit, Tbk. Bahwa dalam konteks ini hubungan hukum yang terjadi hanyalah hubungan hukum antara TERGUGAT (PT. PLN, Tbk) dengan (PENGGUGAT) PT. Agung Wijaya dan tidak ada kaitannya dengan PT. Gudang Duit, Tbk. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek yang diajukan dalam gugatan penggugat telah benar ditunjukkan kepada (TERGUGAT) PT. PLN, Tbk.

MENGENAI POKOK PERKARA DALAM KONPENSI

1. Bahwa Para TERGUGAT pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

2. Bahwa segala dalil-dalil yang ada dalam eksepsi mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa sebelum pemasangan TERGUGAT mendalilkan telah mengirim surat izin kepada PENGGUGAT untuk membicarakan tentang Kompensasi yang akan diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, namun PENGGUGAT tidak mengindahkan surat permohonan izin tersebut. dalam konteks ini PENGGUGAT tidak menerima surat apapun dari PT. PLN, Tbk baik surat izin maupun surat pemberitahuan bahwa dalam wilayah tanah PENGGUGAT tersebut akan didirikan SUTET.
4. Bahwa tanpa pemberitahuan apapun dari pihak TERGUGAT maka PENGGUGAT beritikad baik untuk memperingatkan kepada TERGUGAT dengan mengirimkan surat Somasi kepada TERGUGAT tetapi justru TERGUGAT tidak menghiraukan surat tersebut.
5. Bahwa dengan tanpa seizin PENGGUGAT, TERGUGAT tetap melaksanakan pembangunan SUTET yang melintasi wilayah milik PENGGUGAT adalah masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum.
6. Bahwa TERGUGAT mendalilkan pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut atas dasar perjanjian antara TERGUGAT dengan PT. Gudang Duit, Tbk untuk memperluas jaringan listrik bertegangan tinggi guna membantu kegiatan operasional PT. Gudang Duit, Tbk untuk melakukan kegiatan industri. Bahwa sesungguhnya TERGUGAT (PT. PLN, Tbk) merupakan perusahaan negara yang melaksanakan amanah dari pasal 3 UU no 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan yang berbunyi”:

“Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomidaerah.”

Dalam konteks ini jelas kiranya bahwa TERGUGAT sebagai perusahaan negara sudah seharusnya mementingkan kepentingan masyarakat bukan mementingkan kepentingan segelintir pihak yang berujung pada kerugian bagi pihak lain

yaitu PENGGUGAT pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

7. Bahwa TERGUGAT mendalilkan pemasangan SUTET tidak menyebabkan bahaya-bahaya karena medan magnet tidak melebihi 0,5 mill Tesla maka radiasi medan magnet yang ditimbulkan oleh Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tidak berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang berkediaman di dekat Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET). Dalam hal ini dampak dari pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebesar 500 KV harus bebas dari bangunan, pepohonan dan kegiatan manusia karena memang akan menimbulkan radiasi polusi elektro-magnetis dan elektro-statis serta tidak langsung mengganggu kesehatan dan keselamatan penduduk sekitar.
8. Bahwa TERGUGAT mendalilkan sama sekali tidak ada dampak negatif terhadap masyarakat maka implementasi terhadap nilai tanah seharusnya tidak berkurang. Dalam konteks ini seharusnya TERGUGAT mencermati bahwa jelas akan terjadi penurunan harga tanah yang dilalui SUTET karena pada hakikatnya tanah yang dilalui SUTET mustahil untuk didirikan bangunan apapun karena dampak SUTET sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, tidak dapat ditanami tumbuhan apapun dan akan menjadi berkurang kegunaan atas tanah tersebut. sehingga sangat merugikan pemilik tanah yang dalam hal ini PENGGUGAT.

MENGENAI REKONPENSI

1. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI mendalilkan maka gugatan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI/ PENGGUGAT KONPENSI merupakan Perbuatan Melawan Hukum berupa pencemaran nama baik yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI/ PENGGUGAT KONPENSI. Bahwa dalam konteks ini perlu dicermati kembali bahwa telah dijelaskan dengan jelas dalam surat gugatan, PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan

mendirikan SUTET yang melintasi tanah milik PENGGUGAT tanpa izin dan menimbulkan dampak kerugian bagi TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI baik kerugian materiil maupun immateriil.

2. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI meminta TERGUGAT REKONPENSI/ PENGGUGAT KONPENSI memberikan ganti rugi immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena telah melakukan pencemaran nama baik terhadap PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI. Bahwa dalam konteks ini tuntutan ganti rugi yang dilayangkan oleh PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI akibat Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak pada tempatnya. TERGUGAT REKONPENSI/ PENGGUGAT KONPENSI tidak memiliki suatu kewajiban untuk melakukan ganti rugi sepeser pun kepada PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI. Kewajiban melakukan penggantian kerugian menurut pasal 1365 KUHPerdara muncul apabila ada "perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain..." Sedangkan dalam kasus ini, tidak satupun perbuatan TERGUGAT REKONPENSI/ PENGGUGAT KONPENSI yang melanggar ketentuan hukum dan merugikan PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI. Bahkan seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa TERGUGAT REKONPENSI/ PENGGUGAT KONPENSI justru beritikad baik dengan memperingatkan PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI dengan mengirimkan somasi untuk segera ditindaklanjuti tetapi yang terjadi adalah PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI mengabaikan somasi tersebut.
3. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI mendalilkan dengan tidak terdapatnya kesalahan pada diri PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI meminta, maka gugatan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI/ PENGGUGAT KONPENSI merupakan Perbuatan Melawan Hukum berupa pencemaran nama baik yang membuat citra PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT

KONPENSI menjadi buruk di mata masyarakat, sesuai dengan pasal 1365 dan 1372 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam konteks ini perlu dicermati terlebih dahulu bahwa kedua pasal tersebut yaitu pasal 1365 dan 1372 KUH Perdata tidaklah dapat digabungkan.

Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa: *"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."* Sementara pasal 1372 menegaskan bahwa: *"tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan dan kehormatan nama baik."* pasal 1365 KUHPerdata menyangkut gugatan ganti rugi akibat Perbuatan Melawan Hukum, sementara pasal 1372 KUHPerdata menyangkut gugatan ganti rugi terkait penghinaan. Sehingga ketika kedua pasal ini digabungkan maka akan menjadi ambigu.

4. Bahwa gugatan rekompensi yang didalilkan PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI cenderung mengada-ada dan tidak berdasar sehingga TERGUGAT REKONPENSI/ PENGGUGAT KONPENSI menolak untuk seluruhnya.
5. Bahwa replik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat Gugatan yang telah disampaikan sebelumnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Kami mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus sebagai berikut :

PRIMER

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi TERGUGAT

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak seluruh jawaban TERGUGAT
- Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya sebagaimana tercantum dalam gugatan PENGGUGAT tertanggal 23 Juli 2012.
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Rekonpensi tersebut untuk seluruhnya, karena tanda dasar dan alasan yang sesuai dengan hukum

- Selanjutnya, menghukum PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat masih sekali lagi mempertegas pendirian dalam jawabannya dengan mengajukan dupliknya tertanggal 1 September 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

Bahwa TERGUGAT tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam jawaban gugatan bahwa tidak adanya penjelasan secara rinci mengenai rangkaian kapan tanggal kegiatan perluasan pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) melintasi wilayah Kota Gresik, yang diantaranya melintasi bangunan pabrik milik PENGGUGAT, sehingga dalam pembuatan gugatan PENGGUGAT mengada-ada, serta membingungkan TERGUGAT dalam mencerna kalimat demi kalimat yang diuraikan atau disampaikan PENGGUGAT, karena itu gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT kurang subjek (*subjectum litis*). Dalam penunjukkan TERGUGAT, karena ada pihak lain yang harus diajukan sebagai pihak dalam gugatan ini, sebab bahwa TERGUGAT dalam memasang atau mendirikan pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500KV Paiton-Kediri tersebut berdasarkan perjanjian nomor 12 dengan PT. Gudang Duit, Tbk yang berisi tentang pemasangan aliran listrik baru ke wilayah tempat PT. Gudang Duit, Tbk, karena posisi dari PT. Gudang Duit, Tbk tersebut bersebelahan yang tidak kurang berada pada jarak 100 meter dari PT. Agung Wijaya. Dan mau tidak mau pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)

tersebut kabelnya harus melewati PT. Agung Wijaya karena hal tersebut sudah diperhitungkan secara matang. Atas dasar hal tersebut diatas, maka TERGUGAT selaku Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan berkewajiban untuk mendukung program Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional sejalan dengan perkembangan pembangunan di bidang ketenagalistrikan, menindaklanjuti permohonan PT. Gudang Duit, Tbk. Sebab pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut tidak bisa sembarangan, harus menyesuaikan dengan jarak, kontur tanah, kelenturan dan perhitungan pemuaiian kabel, serta grafik struktur tanah. Dengan fakta tersebut bahwa seharusnya Penggugat mengikutsertakan pihak lain atau PT. Gudang Duit, Tbk tersebut dalam perkara ini, sehingga apabila PT. Gudang Duit, Tbk tersebut tidak dilibatkan dalam perkara ini mengakibatkan gugatan penggugat tidak lengkap subjeknya. Karena itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM KONPENSI

1. Bahwa TERGUGAT pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa TERGUGAT KONPENSI tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT KONPENSI, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas.
3. Bahwa segala dalil-dalil yang ada dalam eksepsi mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini.
4. Bahwa sebelum pemasangan TERGUGAT telah mengirim surat izin kepada PENGGUGAT untuk membicarakan tentang Kompensasi yang akan diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, sesuai dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 975 K/ 47/ MPE/ 1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan

dan Energi No 01.P/ 47/ M.PE/ 1992 tentang Ruang Bebas SUTET.

5. Bahwa TERGUGAT tidak mendapatkan surat Somasi yang berasal dari PENGGUGAT terkait dengan dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT tidak memberikan pemberitahuan kepada PENGGUGAT.
6. Bahwa perbuatan TERGUGAT bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang didalilkan didalam gugatan PENGGUGAT, karena perbuatan TERGUGAT sudah sesuai dengan standart dan prosedur yang harus dipenuhi dalam pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan TERGUGAT sudah melakukan sosialisasi dan komunikasi terhadap warga Desa Suka Maju sebelum dibangunnya Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan telah mendapat respon yang sangat positif dari warga Desa Suka Maju termasuk Kepala Desa Suka Maju.
7. Bahwa penyaluran tenaga listrik oleh Penyaluran tenaga listrik oleh TERGUGAT dalam rangka memenuhi tugas TERGUGAT selaku Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pada :

Pasal 2 :

“Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan “;

Pasal 11 ayat 1 :

“Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik Negara badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik“;

Badan 11 ayat (2) :

“Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum”;

Dalam hal ini PENGGUGAT demi kepentingan pribadinya telah menghalangi TERGUGAT dalam melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dengan tidak mengizinkan TERGUGAT melaksanakan haknya untuk kepentingan umum sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yaitu :

“Untuk kepentingan umum pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berhak untuk : (e). menggunakan tanah dan melintasi diatas atau dibawah tanah “;

Jelas dan terbukti bahwa pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut adalah untuk kepentingan umum dan TERGUGAT melaksanakan amanat perundang-undangan untuk meningkatkan atau memajukan pembangunan nasional melalui penyediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata dan bermutu, sehingga bukanlah suatu kesewenang-wenangan.

8. Bahwa berdasarkan Lampiran V Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1457 K/ 28/ MEM/ 2008 tanggal 3 November 2000 tentang Kriteria Tata Ruang Aspek Pertambangan dan Energi tidak benar bahwa pemasangan SUTET dapat menyebabkan bahaya-bahaya karena medan magnet tidak melebihi 0,5 mill Tesla maka radiasi medan magnet yang ditimbulkan oleh Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tidak berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang berkediaman didekat Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

9. Bahwa pendirian Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi karena pembuatan SUTET dan pengaturan kabel-kabelnya sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun Internasional, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran yang mendalam mengenai kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya yang berada di sekitar daerah pembangunan SUTET.

II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam bagian Kompensi, mohon dianggap pula dalam bagian Rekonpensi ini
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam eksepsi dan kompensi mohon dipakai sebagai pertimbangan pula dalam rekonpensi ini.
3. Bahwa pada prinsipnya para TERGUGAT KONPENSI/PARA PENGGUGAT REKONPENSI menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
4. Bahwa TERGUGAT tetap pada prinsipnya bahwa TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang didalilkan PENGGUGAT. Sehubungan dengan dasar dan pertimbangan hukum yang telah TERGUGATuraikan diatas, maka jelas dan tegas membuktikan bahwa TERGUGAT tidakmelakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan olehPENGGUGATkarena TERGUGAT telah menerima informasi dan telah mendapat ijin dan respon yang positif dari PT. Gudang Duit, Tbk, warga Desa Suka Maju termasuk Kepala Desa Suka Maju yang memiliki lahan di atas tower dan jaringan. TERGUGAT juga telah melakukan sosialisasi dan komunikasi terhadap warga Desa Suka Maju sebelum dibangunnya Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)..

5. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT tetap pada prinsipnya bahwa PENGGUGAT telah melakukan pencemaran nama baik dengan mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga karena hal ini TERGUGAT KONPENSI/ PENGGUGAT REKONPENSI menuntut PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI untuk memberikan ganti rugi immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atas perbuatannya tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara bahwa *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa keterangan kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

Dalam hal ini perbuatan yang dimaksud adalah pencemaran nama baik dengan mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan tidak memenuhi standar dan prosedur yang sesuai. Padahal perbuatan TERGUGAT sudah sesuai dengan standar dan prosedur yang harus dipenuhi dalam pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

6. Bahwa gugatan rekonpensi yang diajukan oleh PENGGUGAT KONPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI adalah telah sesuai dan didasari dengan bukti yang ada.
7. Bahwa duplik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Gugatan yang telah disampaikan sebelumnya

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara Nomor : Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN JKT.SEL berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT
2. Menerima segala dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT.

DALAM KONPENSI

1. Menerima segala dalil-dalil dalam jawaban yang diajukan oleh TERGUGAT KONPENSI.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontoakelijk verklaard*).
3. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan gugatan Rekonpensi PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI diterima untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PENGGUGAT KONPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa ceroboh dan gegabah melakukan gugatan kepada TERGUGAT KONPENSI/ PENGGUGAT REKONPENSI secara tanpa alas hak, yang telah merugikan secara immateriil pada para TERGUGAT KONPENSI/ PENGGUGAT REKONPENSI.
3. Menghukum PENGGUGAT KONPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar ganti rugi berupa immateriil kepada TERGUGAT KONPENSI/ PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai.
4. Menyatakan sah sita jaminan terhadap harta kekayaan milik PENGGUGAT KONPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI.
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet, dan kasasi.
6. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini.
7. Menghukum seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT KONPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum PENGGUGAT KONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian pada dasarnya Tergugat telah membantah gugatan Penggugat oleh karenanya terlebih dahulu Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil yang diajukannya ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu “Actori in Cumbit Probatio”, membebankan pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Pengggugat (vide pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan oleh karenanya untuk meneguhkan kebenaran dari dalil-dalil dalam gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat-surat sebagai alat bukti berupa :

1. Bukti Tertulis berupa :
 - a. P-1 Copy dari Asli Akta Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 219, terletak di Jl. Sri Ratu No.140 Gresik. untuk membuktikan bahwa bangunan tersebut bergerak dibidang produksi sepatu kulit.
 - b. P-2 Copy dari asli Surat Izin Tetap Usaha Industri Nomor: 1909/DJIA/IUT-DF/NON.PMA-PMDN-VI/1993. untuk membuktikan bahwa PT. Agung Wijaya memiliki izin untuk mendirikan usaha industri yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPD) atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD)
 - c. P-3 Copy dari asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 739/13-26/PB/XII/1994 tertanggal 02 Desember 1994. untuk membuktikan bahwa PT. Agung Wijaya memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha
 - d. P-4 Copy dari asli Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas Nomor: 13261300257 tanggal 09 Desember 1997. untuk membuktikan bahwa PT. Agung Wijaya merupakan perusahaan Perseroan Terbatas yang telah terdaftar di

Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

- e. P-5 Copy dariasilIzinMendirikanBangunan Nomor: 267/2234-3169/TK/XI/2008 tertanggal10 Nopember 2008. untuk membuktikan PT. Agung Wijaya mempunyai izin untuk mendirikan bangunan diatas tanah yang terletak di Jl. Sri Ratu No. 140 Gresik
- f. P-6 Copy dariasilSuratKeteranganPenambahanAgunan yang dikeluarkanoleh Bank Mandiriditujukankepada PT AgungWijaya. untuk membuktikan bahwa terjadi penurunan nilai ekonomis terhadap tanah dan bangunan milik PENGGUGATsehingga mengakibatkan nilai jaminan terhadap tanah dan bangunan yang saat ini menjadi agunan di bank juga menjadi turun
- g. P-7 CopydariasilSuratKeteranganPenaksiranNilaiEkonomisBangunanyang telah dihitung oleh PT SARANA PENILAI, Appraisal Centre, Appraisal Specialist & Property Consultans yang berkedudukan di Jalan Raya Perak Nomor 07 Surabaya selaku anggota MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia), Nomor Anggota : 96-B-0872. untuk membuktikan bahwa terjadi kerugian atas penurunan nilai tanah dan bangunan milik PENGGUGAT.
- h. P-8 Copy dari SuratSomasi I No. 99/SC/VI/P/2012 tertanggal 26 Juni 2012. untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT telah meminta kepada TERGUGAT untuk menghentikan kegiatan pembangunan SUTET yang melewati pabrik milik PENGGUGAT atau memberikan kompensasi kepada PENGGUGAT
- i. P-9 Copy dari SuratSomasi II No. 103/SC/VII/P/2012 tertanggal 19 Juli 2012 untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT telah meminta kepada TERGUGAT untuk menghentikan kegiatan pembangunan SUTET yang melewati pabrik milik PENGGUGAT atau memberikan kompensasi kepada PENGGUGAT

2. Bukti Saksi

- a. Direktur Operasional PT Agung Wijaya. Menerangkan bahwa saksi menerima surat izin yang menyatakan bahwa TERGUGAT akan melakukan perluasan jaringan dengan membangun SUTET yang melintasi Pabrik PENGGUGAT, namun pihak PENGGUGAT tidak memberikan izin pembangunan SUTET. Adanya pembangunan SUTET ini menimbulkan kekhawatiran karena takut terkena radiasi dari SUTET dan beberapa pekerja menyatakan mengundurkan diri dari PT Agung Wijaya
- b. Pegawai Bank Mandiri Cabang Gresik. Menerangkan bahwa terjadi penurunan nilai tanah dan bangunan dalam sertifikat HGB No.219 secara ekonomis karena disebabkan adanya menara dan kabel SUTET dan meminta kepada PENGGUGAT untuk penambahan agunan
- c. Konsultan Penilai Properti PT. Sarana Penilai. Menerangkan bahwa terjadi penurunan nilai ekonomis dari tanah dan bangunan milik PENGGUGAT mencapai nilai Rp. 2.526.950.000,-yang semula sebesar Rp.5.307.845.000,- turun menjadi Rp.2.780.895.000,-akibat adanya kabel SUTET yang melintang diatas tanah dan bangunan milik PENGGUGAT
- d. Sekretaris PT Agung Wijaya. Menerangkan bahwa atas Surat Somasi 1 dengan nomor 99/SC/VI/P/2012 dan Surat Somasi 2 dengan nomor 103/SP/VII/P/2012 yang dikirimkan kepada TERGUGAT, saksi tidak menerima surat balasan dari TERGUGAT atas somasi yang diajukan.
- e. Pegawai PT AgungWijaya. Menerangkan bahwa setelah kabel SUTET selesai dipasang, saksi yang dalam bekerja turun langsung kepabrik, merasakan ketidakamanan dan ketidaknyamanan dalam melakukan pekerjaannya
- f. Dosen Pertanahan di Universitas Bengawan Bogor. Menerangkan bahwa keadaan tanah yang telah dipasang SUTET akan berbahaya karena struktur tanah tersebut dapat berubah yang mengakibatkan pergeseran pondasi tower.

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti sebagaimana tersebut diatas, telah mengajukan pula 5 (lima) orang Saksi masing-masing bernama Cedric Diggory, S.E., M.M., Edward Leonardo, S.E., Sergio Armando, S.E., Sanchai Amarelo, S.Sos., Paulina Nurbaetidan 1 (satu) orang ahli bernama Ir. Amarimar Daradjatun. ST, M.Hum, setelah mereka bersumpah/berjanji menurut Agamanya lalu masing masing telah memberikan keterangan keterangannya di persidangan, bahwa pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Saksi I Penggugat bernama Cedric Diggory, S.E., M.M.

- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- b. Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi dimintai keterangannya berkaitan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT Agung Wijaya selaku PENGGUGAT melawan PT PLN, Tbk. selaku TERGUGAT.
- c. Bahwa saksi mengetahui PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- d. Bahwa saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan PENGGUGAT dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan TERGUGAT.
- e. Bahwa saksi merupakan General Manager PENGGUGAT yang sudah bekerja selama 8 tahun Periode 2004 - 2012.
- f. Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui adanya rencana pembangunan SUTET oleh TERGUGAT yang akan melintasi bangunan pabrik PENGGUGAT. Namun pada 3 Juni 2012 saksi menerima surat izin yang menyatakan bahwa TERGUGAT akan melakukan perluasan jaringan dengan membangun SUTET yang melintasi Pabrik PENGGUGAT.
- g. Bahwa atas surat izin tersebut saksi menegaskan bahwa pihak PENGGUGAT tidak memberikan izin pembangunan SUTET oleh TERGUGAT.
- h. Bahwa TERGUGAT terus saja melanjutkan kegiatan pembangunan SUTET tanpa memperhatikan ijin dari PENGGUGAT.

- i. Bahwa pada 10 Juni 2012 TERGUGAT telah melakukan penarikan kabel yang melintasi Pabrik PENGGUGAT, sedangkan di sisi lain pihak PENGGUGAT belum memberikan ijin terhadap kegiatan yang diprogramkan TERGUGAT.
- j. Bahwa dengan kegiatan pembangunan SUTET yang dilakukan TERGUGAT telah menimbulkan kekhawatiran terhadap kegiatan operasional produksi dan keselamatan kerja Pekerja Pabrik PENGGUGAT.
- k. Bahwa kegiatan operasional pabrik berlangsung selama 24 jam dan bangunan pabrik yang dilengkapi oleh mesin-mesin berbahan logam dikhawatirkan akan terkena efek radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari SUTET, mengingat diketahui khususnya antara jam 17.00 s/d 22.00 arus yang mengalir pada kawat penghantar berada pada titik puncak beban puncak. Hal ini menimbulkan kecemasan bagi pekerja karena mereka takut terkena radiasi dan menimbulkan kekhawatiran bagi pekerja operasional yang menjalankan mesin-mesin karena mereka takut akan terjadi peningkatan tegangan listrik pada mesin-mesin berbahan logam.
- l. Bahwa dengan adanya pembangunan SUTET ini diketahui ada beberapa pekerja yang menyatakan mengundurkan diri dari pabrik karena ketakutannya. Jika hal ini dibiarkan tidak menutup kemungkinan akan ada pekerja-pekerja lain yang menyusul mengundurkan diri dan pihak pabrik menjadi kekurangan pekerja sehingga operasional produksi terhambat.
- m. Bahwa dengan adanya pembangunan SUTET yang melintasi tanah dan bangunan pabrik maka nilai ekonomis tanah menjadi sangat turun, sedangkan di sisi lain Tanah HGB 219 sedang dijaminakan di Bank Mandiri Gresik yang mana dana kredit tersebut digunakan sebagai dana operasional. Jika nilai agunan pada bank menjadi turun maka tidak menutup kemungkinan bank akan meminta jaminan tambahan atas nilai piutang yang diberikan. Sehingga jika hal ini terjadi, maka PENGGUGAT mengalami kerugian materiil atas kredit yang diajukan.
- n. Bahwa atas kekhawatiran tersebut saksi menugaskan saksi Sanchai Amarelo, S.Sos selaku Sekretaris PENGGUGAT untuk

mengirim Somasi kepada TERGUGAT agar TERGUGAT dan PENGGUGAT dapat duduk bersama-sama mencari jalan keluar dengan bijak. Namun atas somasi yang dikirim tertanggal 26 Juni 2012 No. 99/SC/VI/P/2012 dan tanggal 19 Juli 2012 dengan No. 103/SC/VII/P/2012, pihak TERGUGAT tidak menghiraukan sehingga tidak ada itikad baik untuk berunding dengan PENGGUGAT.

- o. Bahwa keterangan yang saksi berikan telah cukup.

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi Penggugat bernama Cedric Diggory, S.E., M.M., tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak berkeberatan, sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan akan menaggapinya nanti dalam kesimpulan yang akan diajukannya ;

Saksi II Penggugat bernama Carita De Angel, S.E.

- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- b. Bahwa saksi diangkat janji menurut agama dan kepercayaannya untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- c. Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi dimintai keterangannya berkaitan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT Agung Wijaya selaku PENGGUGAT melawan PT PLN,Tbk. selaku TERGUGAT.
- d. Bahwa saksi mengetahui PENGUGGAT dan TERGUGAT
- e. Bahwa saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT
- f. Bahwa saksi merupakan pegawai Bank Mandiri Cabang Gresik yang menangani kredit PENGGUGAT.
- g. Bahwa dalam kreditnya, PENGGUGAT menggunakan sertifikat HGB No. 219 sebagai jaminannya.
- h. Bahwa pada 10 Juni 2012 TERGUGAT mulai memasang instalasi kabel SUTET yang melintasi wilayah pabrik milik PENGGUGAT hingga tanggal 01 September 2012.
- i. Bahwa nilai ekonomis dari tanah dan bangunan dalam sertifikat HGB No.219 telah menurun.

- j. Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan nilai tanah baik nilai market maupun nilai taksasi dari jaminan kredit PENGGUGAT di Kantor Kelurahan Daun Hijau.
- k. Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan saksi bahwa benar nilai tanah dan bangunan dalam sertifikat HGB No.219 secara ekonomis telah mengalami penurunan karena disebabkan adanya menara dan kabel SUTET yang membentang diatas bangunan tanah tersebut yang telah dibangun TERGUGAT.
- l. Bahwa saksi telah mengirim surat kepada PENGGUGAT untuk meminta penambahan agunan.
- m. Bahwa jumlah nilai agunan dari kredit PENGGUGAT telah turun dan menjadi tidak seimbang dengan jumlah kredit.
- n. Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah cukup.

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi Penggugat bernama Carita De Angel, S.E., tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak berkeberatan, sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan akan menaggapinya nanti dalam kesimpulan yang akan diajukannya ;

Saksi III Penggugat bernama Sergio Armando, S.E.

- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- b. Bahwa saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- c. Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi dimintai keterangannya berkaitan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT Agung Wijaya selaku PENGGUGAT melawan PT PLN, Tbk. selaku TERGUGAT.
- d. Bahwa saksi mengetahui PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- e. Bahwa saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- f. Bahwa saksi bekerja sebagai konsultan penilai properti pada PT. Sarana Penilai, Appraisal Centre, Appraisal Specialist & Property Consultans yang berkedudukan di Jalan Raya Perak Nomor 07

Surabaya selaku anggota MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia).

- g. Bahwa PENGGUGAT telah meminta saksi untuk menghitung penurunan nilai ekonomis dari tanah dan bangunan milik PENGGUGAT yang ada dalam sertifikat HGB No. 219.
- h. Bahwa saksi telah menghitung jumlah penurunan nilai ekonomis dari tanah dan bangunan milik PENGGUGAT.
- i. Bahwa telah terjadi penurunan nilai ekonomis pada tanah dan bangunan yang ada dalam sertifikat HGB No. 219 milik PENGGUGAT.
- j. Bahwa penurunan nilai ekonomis dari tanah dan bangunan milik PENGGUGAT mencapai nilai Rp. 2.526.950.000,-
- k. Bahwa akibat penurunan tersebut nilai aset milik PENGGUGAT yang semula sebesar Rp.5.307.845.000,- turun menjadi Rp.2.780.895.000,-
- l. Bahwa penurunan tersebut akibat adanya kabel SUTET yang melintang diatas tanah dan bangunan milik PENGGUGAT.
- m. Bahwa dengan adanya kabel SUTET yang melintang diatas tanah dan bangunan PENGGUGAT menurunkan minat orang-orang terhadap aset PENGGUGAT tersebut
- n. Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah cukup.

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi Penggugat bernama Sergio Amando, S.E., tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak berkeberatan, sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan akan menaggapinya nanti dalam kesimpulan yang akan diajukannya ;

Saksi IV Penggugat bernama Sanchai Amarelo, S.Sos.

- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- b. Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi dimintai keterangannya berkaitan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT Agung Wijaya selaku PENGGUGAT melawan PT PLN, Tbk. selaku TERGUGAT.
- c. Bahwa saksi mengetahui PENGGUGAT dan TERGUGAT.

- d. Bahwa saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan PENGGUGAT dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan TERGUGAT.
- e. Bahwa saksi merupakan Sekretaris PENGGUGAT yang sudah bekerja selama 4 tahun Periode 2008-2012.
- f. Bahwa saksi menerima surat izin dari TERGUGAT yang berisi pemberitahuan akan dilaksanakannya pembangunan SUTET yang akan melintasi bangunan Pabrik PENGGUGAT tertanggal 3 Juni 2012.
- g. Bahwa saksi telah memperlihatkan surat izin tersebut kepada saksi Cedric Diggory selaku General Manager PENGGUGAT .
- h. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2012 saksi diminta oleh saksi Cedric Diggoryselaku Direktur Operasional PENGGUGAT untuk membuat surat teguran (somasi) dengan nomor 99/SC/VI/P/2012 yang ditujukan kepada TERGUGAT.
- i. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2012 saksi kembali diminta oleh saksi Cedric Diggory untuk membuat dan mengirim surat teguran (somasi) yang kedua kepada TERGUGAT dengan nomor 103/SP/VII/P/2012.
- j. Bahwa kedua surat teguran (somasi) tersebut berisi peringatan kepada TERGUGAT untuk menghentikan kegiatan pembangunan SUTET yang melintasi pabrik atau memberikan kompensasi kepada PENGGUGAT. Surat teguran tersebut juga berisi ajakan untuk berunding bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT guna mencari penyelesaian masalah.
- k. Bahwa selanjutnya saksi tidak menerima surat balasan dari TERGUGAT atas somasi yang diajukan.
- l. Bahwa terhitung sejak Februari 2012 hingga Juli 2012 saksi telah menerima salinan surat pengunduran diri 35 orang pekerja pada pabrik PENGGUGAT dengan alasan kekhawatiran atas keselamatan kerja akibat proyek pembangunan SUTET yang dilakukan oleh TERGUGAT.
- m. Bahwa keterangan yang saksi berikan telah cukup.

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi Penggugat bernama Sanchai Amarelo, S.Sos. tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak

berkeberatan, sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan akan menaggapinya nanti dalam kesimpulan yang akan diajukannya ;

Saksi V Penggugat bernama Paulina Nurbaeti

- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- b. Bahwa saksi dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- c. Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi dimintai keterangannya berkaitan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT Agung Wijaya selaku PENGGUGAT melawan PT PLN, Tbk. selaku TERGUGAT.
- d. Bahwa saksi mengetahui PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- e. Bahwa saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan PENGGUGAT dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan TERGUGAT.
- f. Bahwa saksi bekerja di perusahaan PENGGUGAT yang beralamat di Jl. Sri Ratu No. 140 Gresik.
- g. Bahwa saksi telah bekerja di perusahaan PENGGUGAT selama 3 tahun sampai tahun 2012.
- h. Bahwa saksi bekerja di perusahaan PENGGUGAT sebagai pengawas *quality control* sepatu kulit yang dihasilkan oleh PENGGUGAT.
- i. Bahwa dalam bekerja sebagai pengawas *quality control* sepatu kulit yang dihasilkan oleh PENGGUGAT, saksi turun langsung ke pabrik pengolahan sepatu kulit milik PENGGUGAT.
- j. Bahwa sebelum SUTET dipasang oleh TERGUGAT, saksi tidak pernah merasa khawatir dalam bekerja di area pabrik PENGGUGAT, karena lokasi area sekitar pabrik jauh dari adanya kemungkinan-kemungkinan bahaya.
- k. Bahwa pada sekitar awal Juni 2012 TERGUGAT memasang instalasi kabel SUTET dan melintasi wilayah pabrik milik PENGGUGAT.

- l. Bahwa pemasangan instalasi kabel SUTET tersebut dilakukan oleh TERGUGAT dalam waktu kurang lebih 2 bulan, dan selesai dilakukan pada awal September 2012.
 - m. Bahwa setelah kabel SUTET selesai dipasang, saksi yang dalam bekerja turun langsung kepabrik, merasakan ketidakamanan dan ketidaknyamanan dalam melakukan pekerjaannya, karena adanya kabel SUTET di wilayah pabrik tempat saksi bekerja.
 - n. Bahwa saksi merasa tidak mendapatkan tempat yang aman dalam bekerja, yang seharusnya merupakan haknya sebagai pekerja. Dan hal tersebut juga dirasakan oleh serikat pekerja dimana saksi ikut bergabung kedalamnya.
 - o. Bahwa keterangan yang diberikan saksi telah cukup.
- Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi Penggugat bernama Paulina Nurbaeti tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak berkeberatan, sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan akan menaggapinya nanti dalam kesimpulan yang akan diajukannya ;

Ahli Penggugat bernama Amarimar Daradjatun. ST, M.T

- a. Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya.
- b. Bahwa ahli dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya untuk memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya.
- c. Bahwa ahli mengetahui bahwa ahli dimintai keterangannya berkaitan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT Agung Wijaya selaku PENGGUGAT melawan PT PLN,Tbk. selaku TERGUGAT.
- d. Bahwa ahli mengetahui PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- e. Bahwa ahli tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- f. Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen Pertanian di Universitas Bengawan Bogor sudah 10 tahun sejak tahun 2002.
- g. Bahwa pembangunan SUTET akan berdampak negatif terhadap objek tanah, mengingat tanah yang dibangun menara SUTET akan terkena dampak radiasi gelombang elektromagnetik yang mengakibatkan tingkat kesuburan tanah menurun sehingga tanah

tidak dapat ditanami dan menimbulkan penurunan nilai ekonomis tanah.

- h. Bahwa saat tanah tidak dapat ditanami maka tanah akan menjadi rawan banjir, erosi, abrasi sedangkan jika tanah ditanami tanaman tertentu akan meningkatkan ion negatif yang jika hal tersebut berlainan kutub ion antara SUTET dengan tanaman akan menimbulkan peningkatan tegangan listrik yang memungkinkan terjadinya korsleting.
- i. Bahwa struktur tanah yang digunakan untuk pembangunan SUTET rawan dengan bencana dalam waktu jangka beberapa tahun kedepan.
- j. Bahwa keadaan tanah yang telah dipasang SUTET akan berbahaya karena struktur tanah tersebut dapat berubah yang mengakibatkan pergeseran pondasi tower, sehingga memutuskan kabel - kabel tersebut sehingga akan menimbulkan kekhawatiran penduduk dan mengancam keselamatan penduduk.
- k. Bahwa keterangan yang diberikan ahli telah cukup.

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Ahli Penggugat bernama Amarimar Darajatun ST., MT. tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak berkeberatan, sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan akan menaggapinya nanti dalam kesimpulan yang akan diajukannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dari alasan-alasan dalam jawabannya, dipersidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan surat-surat sebagai alat bukti berupa :

1. Bukti Tertulis berupa :

- a. T-1 Asli dari Akta Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik tanggal 12 Januari 2012 Nomor 012. untuk membuktikan bahwa adanya perjanjian dari PT. PLN, Tbk terhadap PT. Gudang Duit, Tbk. sehingga dalam memasang Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) bukan kesalahan dari PT. PLN, Tbk.
- b. T-2 Copy dari asli Surat Izin Gangguan (HO). Untuk membuktikan kelengkapan surat izin guna memasang Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

- c. T-3 Copy dari asli Surat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Membuktikan bahwa sudah lengkap izin-izin yang diperlukan untuk memasang Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- d. T-4 Copy dari asli Surat Izin Mendirikan Bangunan. Untuk membuktikan bahwa ada izin untuk membangun Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- e. T-5 Copy dari asli Surat Izin kepada PT Agung Wijaya pada tanggal 3 Juni 2012. Untuk membuktikan bahwa TERGUGAT telah beritikad baik kepada PENGGUGAT.
- f. T-6 Copy dari asli Surat Kompensasi terhadap daerah yang terlewati kabel-kabel dari pemasangan Salurang Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- g. T-7 Copy dari asli Surat Persetujuan dari Kepala Desa Suka Maju. Untuk membuktikan bahwa pihak TERGUGAT telah melakukan sosialisasi dan komunikasi serta mendapatkan persetujuan dari warga Desa Suka Maju
- h. T-8 Copy dari asli Surat Izin Usaha Perdagangan PT. Gudang Duit. Untuk membuktikan bahwa PT. Gudang Duit merupakan perusahaan perdagangan.
- i. T-9 Copy dari asli Surat Tanda Daftar Perusahaan PT. Gudang Duit. Untuk membuktikan bahwa PT. Gudang Duit merupakan badan hukum.

2. Bukti Saksi

- a. Nama Fernando Jose Widagdo, S.T(General Manager PT. PLN, Tbk.) Menerangkan bahwa adanya perjanjian dengan PT. Gudang Duit pada tanggal 12 Januari 2012 dan pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia maupun Internasional serta telah melakukan sosialisasi dan komunikasi terhadap Warga Desa Suka Maju dan telah memberikan kompensasi kepada Warga Desa Suka Maju.
- b. Nama Dra. Rosalinda Ayamore, (Direktur Utama PT. Gudang Duit, Tbk.) Menerangkan bahwa awalnya adanya perjanjian

dengan TERGUGAT untuk membantu operasional PT. Gudang Duit.

- c. Nama Pedro Markus Subroto, S.E, M.M Kepala Desa Suka Maju. Menerangkan bahwa TERGUGAT telah melakukan sosialisasi dan komunikasi serta telah memberikan kompensasi kepada Warga Desa Suka Maju.
- d. Nama Prof. Dr. I Gusti Pande Ketut Gita, S.T, M.Eng. (ahli elektro), Menerangkan bahwa Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tidak membahayakan dan mempunyai fungsi-fungsi bagi kepentingan umum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti sebagaimana tersebut diatas, telah mengajukan pula 3(tiga) orang Saksi masing-masing bernama Fernando Jose Widagdo, S.T., Rosalinda Ayamore, S.E, M.M., Drs. Pedro Markus Subroto dan Seorang ahli bernama Prof. Dr. I Gusti Pande Ketut Gita, S.T, M.Eng., setelah mereka bersumpah/berjanji menurut Agamanya lalu masing masing telah memberikan keterangan keterangannya di persidangan, bahwa pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Saksi I Tergugat bernama Fernando Jose Widagdo, S.T.

- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memberikan keterangan dengan sebenarnya diangkat janji.
- b. Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangannya berkaitan dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT. Agung Wijaya selaku PENGGUGAT melawan PT. PLN, Tbk selaku TERGUGAT.
- c. Bahwa saksi mengenal TERGUGAT.
- d. Bahwa saksi tidak mengetahui PENGGUGAT.
- e. Bahwa saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan TERGUGAT.
- f. Bahwa saksi merupakan lulusan Strata 1 (satu).
- g. Bahwa saksi merupakan General Manager PT. PLN, Tbk yang mengetahui tentang adanya pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut.

- h. Bahwa pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut atas dasar perjanjian nomor 12 antara TERGUGAT dengan PT. Gudang Duit, Tbk yang bergerak di bidang Produksi Garmen atau pakaian untuk memperluas jaringan listrik bertegangan tinggi guna membantu kegiatan operasional PT. Gudang Duit, Tbk untuk melakukan kegiatan industri yang berupa produksi baju yang telah dilegalisasi oleh Notaris Dora Jo, S.H., M.Kn. dengan nomor 10.
- i. Bahwadalam hal pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut sudah sesuai dengan izin dengan Hukum yang berlaku di Indonesia dan telah sesuai prosedur, dan pengurusan surat-surat izin sudah di lengkapi.
- j. Bahwa menurut saksi, selain melewati wilayah pabrik PENGGUGAT, proyek tersebut juga melewati PT. Gudang Duit, Tbk yang letaknya bersebelahan yang berada pada jarak 100 meter dari PENGGUGAT dan proyek tersebut juga melewati pemukiman warga di Desa Suka Maju.
- k. BahwaTERGUGATsudah melakukan sosialisasi dan komunikasi terhadap warga Desa Suka Maju sebelum adanya pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- l. Bahwa dalam sosialisasi dan komunikasi terhadap warga Desa Suka Maju Tergugat mendapat respon yang sangat positif dari warga Desa Suka Maju termasuk Kepala Desa Suka Maju.
- m. Bahwa pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) selain untuk kepentingan pribadi pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) juga untuk kepentingan umum, yaitu perluasan jaringan listrik bertegangan tinggi diarahkan ke dalam wilayah Desa Suka Maju yang masih kurang dalam aliran listrik.
- n. Bahwa menurut saksi sebelum pemasanganSaluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET),TERGUGAT telah mengirim surat izin kepada PENGGUGAT untuk membicarakan tentang Kompensasi yang akan diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT.
- o. Bahwa pendirian Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi SUTET dan pengaturan kabel-kabelnya sudah sesuai dengan Standar

Nasional Indonesia maupun Internasional, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran yang mendalam.

- p. Bahwa keterangan yang diberikan saksi telah cukup.
- q. Bahwa saksi tidak menambahkan keterangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi Tergugat bernama Fernando Jose Widagdo, S.T., tersebut Kuasa Tergugat menyatakan tidak berkeberatan, sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan akan menaggapinya nanti dalam kesimpulan yang akan diajukannya ;

Saksi II Tergugat bernama Rosalinda Ayamore, S.E., M.M.

- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- b. Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangannya berkaitan dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT. Agung Wijaya selaku PENGGUGAT melawan PT. PLN, Tbk selaku TERGUGAT.
- c. Bahwa saksi tidak mengenal TERGUGAT maupun PENGGUGAT.
- d. Bahwa saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan TERGUGAT dan PENGGUGAT.
- e. Bahwa saksi adalah Direktur Utama PT. Gudang Duit, Tbk yang mengetahui tentang adanya pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut.
- f. Bahwa pemasangan pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut sudah sesuai dengan izin yang telah sesuai dengan Hukum yang berlaku di Indonesia atau telah sesuai prosedur, dan pengurusan surat-surat izin sudah di lengkapi dan disetujui baik oleh pihak PT. Gudang Duit, Tbk.
- g. Bahwa pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut atas dasar perjanjian nomor 12 antara TERGUGAT dengan PT. Gudang Duit, Tbk yang bergerak di bidang Produksi Garmen atau pakaian untuk memperluas jaringan listrik bertegangan tinggi guna membantu kegiatan operasional PT. Gudang Duit, Tbk untuk melakukan kegiatan

industri yang berupa produksi baju yang telah dilegalisasi oleh Notaris Dora Jo, S.H., M.Kn. dengan nomor 10.

- h. Bahwa setelah dipasangnya Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut, kebutuhan aliran listrik menjadi terpenuhi dan memberi keuntungan bagi PT. Gudang Duit, Tbk untuk memperlancar produksi.
- i. Bahwa keterangan yang diberikan saksi telah cukup.
- j. Bahwa saksi tidak menambahkan keterangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi Tergugat bernama Rosalinda Ayamore S.E., M.M., tersebut Kuasa Tergugat menyatakan tidak berkeberatan, sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan akan menaggapinya nanti dalam kesimpulan yang akan diajukannya ;

Saksi III Tergugat bernama Drs. Pedro Markus Subroto

- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- b. Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangannya berkaitan dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT. Agung Wijaya selaku PENGGUGAT melawan PT. PLN, Tbk selaku TERGUGAT.
- c. Bahwa saksi tidak mengenal TERGUGAT maupun PENGGUGAT.
- d. Bahwa saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan TERGUGAT maupun PENGGUGAT.
- e. Bahwa saksi mengetahui tentang rencana pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut.
- f. Bahwa pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut mengundang pro dan kontra baik diantara penduduk sekitar.
- g. Bahwa didalam warga desa Suka Maju ada sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan oleh TERGUGAT untuk dapat disetujuinya pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

- h. Bahwa saksi melakukan rapat bersama dengan perwakilan warga, Desa Suka Maju untuk memutuskan menyetujui pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- i. Bahwa , TERGUGAT memberikan kompensasi bagi warga sebesar 10% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- j. Bahwa setelah pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut, aliran listrik ke Desa Suka Maju menjadi lancar sehingga membantu pertumbuhan ekonomi di Desa Suka Maju.
- k. Bahwa keterangan yang diberikan saksi telah cukup.
- l. Bahwa saksi tidak menambahkan keterangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi Tergugat bernama Drs. Pedro Markus Subroto tersebut Kuasa Tergugat menyatakan tidak berkeberatan, sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan akan menaggapinya nanti dalam kesimpulan yang akan diajukannya ;

Ahli Tergugat bernama Prof. Dr. I Gusti Pande Ketut Gita, S.T, M.Eng.

- a. Bahwa ahli dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan telah disumpah.
- b. Bahwa ahli mengetahui diperiksa berkaitan dengan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT.
- c. Bahwa ahli tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda maupun pekerjaan dengan TERGUGAT.
- d. Bahwa ahli merupakan Guru Besar Teknik Elektro di Universitas Gemah Ripah Jakarta.
- e. Bahwa ahli memberikan pendapat tentang Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- f. Bahwa menurut ahli SUTET adalah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dengan kekuatan 500 KV yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien. Dalam menyalurkan energi listrik

tersebut terdapat radiasi medan magnet maupun radiasi medan listrik.

- g. Bahwa menurut ahli, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) memang dapat memberikan dampak bahaya bagi penduduk di wilayah SUTET tersebut, namun ada beberapa cara untuk mencegah radiasi tersebut, antara lain:
 1. Mengusahakan agar rumahnya berlangit-langit.
 2. Menanam pohon sebanyak mungkin disekitar rumah dan lahan yang kosong.
 3. Bagian atap rumah yang terbuat dari logam sebaiknya ditanahkan (grounding)
 4. Penduduk disarankan tidak keluar rumah terutama pada malam hari, karena pada malam hari arus yang mengalir pada kawat penghantar SUTET lebih tinggi dari pada siang hari.
 5. Alat-alat yang terbuat dari logam yang berukuran besar (mobil dll) sebaiknya ditanahkan (grounding).
- h. Bahwa pendirian Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) menimbulkan radiasi, namun jika medan magnet tidak melebihi 0,5 mill Tesla maka radiasi medan magnet yang ditimbulkan oleh Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tidak berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang berkediaman didekat Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- i. Bahwa menurut ahli, penduduk jangan terlalu cepat menolak pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di sekitar pemukiman penduduk dengan alasan bahaya radiasi SUTET tersebut karena semua itu masih dalam penelitian dan SUTET yang sesuai standar kesehatan medan magnet disekitar SUTET tidak melebihi 0,5 mili Tesla.
- j. Bahwa keterangan yang diberikan saksi telah cukup.
- k. Bahwa saksi tidak menambahkan keterangan.

Menimbang, bahwa pada azasnya kapasitas seseorang untuk menjadi Saksi dalam perkara Perdata adalah bersifat bebas, artinya tidak ada kewajiban hukum bagi seseorang untuk menjadi Saksi dipersidangan perkara Perdata, namun apabila seseorang itu sudah bersedia untuk

memberikan keterangan-keterangannya di persidangan sebagai Saksi maka Saksi tersebut harus memberikan keterangan keterangannya sesuai dengan apa yang ia lihat, ia dengar dan alami sendiri ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim Kuasa Penggugat dan Kuasa Penggugat mereka menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lain maupun sesuatu hal lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan akhirnya mereka mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 17 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan dalam perkara ini, segala sesuatu yang menyangkut tentang keadaan keadaan selama persidangan perkara ini berlangsung yang tercatat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini tidak disalin kembali dalam isi Putusan ini, dan untuk itu harus sudah dianggap tercantum dalam isi Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi bersamaan dengan jawaban padatanggal 27 Juli 2012, pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dalam gugatan posita PENGGUGAT tidak jelas, sebab dalam uraian posita TERGUGAT tidak menjelaskan secara rinci mengenai rangkaian kapan tanggal kegiatan perluasan pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), sehingga gugatan PENGGUGAT mengada-ada dalam pembuatan, serta membingungkan TERGUGAT dalam mencerna kalimat demi kalimat yang diuraikan atau disampaikan

PENGGUGAT, karena itu gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT kurang subjek (*subjectum litis*) dalam penunjukkan TERGUGAT, karena ada pihak lain yang harus diajukan sebagai pihak dalam GUGATAN ini, sebab bahwa TERGUGAT dalam memasang atau mendirikan pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500KV Paiton-Kediri tersebut berdasarkan perjanjian nomor 12 dengan PT. Gudang Duit, Tbk yang berisi tentang pemasangan aliran listrik baru ke wilayah tempat PT. Gudang Duit, Tbk, karena posisi dari PT. Gudang Duit, Tbk tersebut bersebelahan dengan PENGGUGAT pada jarak sekitar 100 meter dari PENGGUGAT. Maka demikian pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut terpaksa harus melewati PENGGUGAT karena hal tersebut sudah diperhitungkan secara matang. Sebab pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut tidak bisa sembarangan, harus menyesuaikan dengan jarak, kontur tanah, kelenturan dan perhitungan pemuaian kabel, serta grafik struktur tanah. Dengan fakta tersebut bahwa seharusnya PENGGUGAT mengikutsertakan pihak lain atau PT. Gudang Duit, Tbk tersebut dalam perkara ini, sehingga apabila PT. Gudang Duit, Tbk tersebut tidak dilibatkan dalam perkara ini mengakibatkan gugatan PENGGUGAT tidak lengkap subjeknya. Karena itu gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-eksepsi yang telah dikemukakan oleh Kuasa Tergugat sebagaimana tersebut diatas ternyata bahwa eksepsi-eksepsi tersebut cenderung mempermasalahkan hal-hal yang sudah menyangkut perihal pokok perkara persengketaan antara kedua belah pihak yang erat hubungannya dengan kewajiban pembuktian dari para pihak ; Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi-eksepsi yang sudah menyangkut perihal pokok perkara persengketaan, menurut hukum harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara itu ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi-eksepsi tersebut diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan-pertimbangan dalam pokok perkara ini :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal berkenaan dengan eksepsi Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil Tergugat gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karena tidak menjelaskan secara rinci mengenai rangkaian kapan tanggal kegiatan perluasan pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, tidak disebutkannya “waktu, tanggal, bulan, dan tahun” kegiatan perluasan pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), tidak menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karena “waktu, tanggal, bulan, dan tahun” bukan merupakan pokok sengketa yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim berpendapat bahwa “waktu, tanggal, bulan, dan tahun” adalah merupakan unsur yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya dengan tidak dicantumkannya “waktu, tanggal, bulan, dan tahun” tidak mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak kabur (*obscur libel*), sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Kurang Pihak (*subjectum litis*), karena ada pihak lain yang harus diajukan sebagai pihak dalam gugatan ini. seharusnya Penggugat mengikutsertakan pihak lain atau PT. Gudang Duit tersebut dalam perkara ini, sehingga apabila PT. Gudang Duit tersebut tidak dilibatkan dalam perkara ini mengakibatkan gugatan penggugat tidak lengkap subjeknya ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam memasang atau mendirikan pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)

500KV Paiton-Kediri tersebut berdasarkan perjanjian nomor 12 dengan PT. Gudang Duit, telah melewati wilayah Penggugat. PT Gudang Duit yang menjadi mitra kerjasama pendirian SUTET dengan Tergugat berkedudukan 100 meter dari wilayah Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah perusahaan pemegang Usaha Ketenagalistrikan yang memiliki jaringan saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), jadi Tergugat sebagai Pemegang Usaha Ketenagalistrikan sebagai pemilik daya listrik 500 KV, dengan jaringan transmisi Paiton-Kediri, sedangkan PT. Gudang Duit adalah sebagai konsumen badan atau industri yang membeli daya listrik dari Tergugat, sebagai ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No.30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, walaupun PT.Gudang Duit tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, tidaklah mengakibatkan perkara aquo menjadi kurang pihak ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 untuk menentukan siapa-siapa yang harus digugat adalah hak otonomi sepenuhnya dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi mengenai gugatan kurang pihak (Plurium litisConsortium Exeptie) adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsiTergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut diatas, yang relevan dengan pokok perkara adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pertimbanganMajelis dalamm pokok perkara aquo

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, Penggugat mendalilkan pada pokoknya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, karena Tergugat telah menggunakan ruang diatas tanah Penggugat, membangun jaringan transmisi listrik 500 KV melintas diatas bangunan milik PENGGUGAT dalam rangka pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500KV Paiton-Kediri tanpa terlebih dahulu mendapatizin dari Penggugat dan membayar kompensasi kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, pada pokoknya dibantah oleh Tergugat karena Tergugat telah beritikad baik telah mengajukan;

- Surat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- Surat Izin Mendirikan Bangunan
- Surat Izin Gangguan (HO)

dengan penjelasan bahwa dilokasi tanah Penggugat tidakakan dibangun tower melainkan dilalui transmisi dan untuk itu akan diberikan kompensasi sesuaidengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dalil-dalil Penggugat maupun Tergugat dalam perkara aquo, maka yang menjadi permasalahan dan harus dipertimbangkan adalah apakahdalam pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500KV Paiton-Kediryang kabel-kabelnya melintasi/ melewati tanah Penggugat telah terlebih dahulu mendapatizin ataupun persetujuan dari Penggugat?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan pengertian Perbuatan Melawan Hukum (PMH)sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam pasal 1365 dan pasal 1366 KUHPerdara, yaitu :

Pasal 1365 *Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;*

Pasal 1366 *Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya ;*

Menimbang, bahwa dari kedua pasal tersebut diatas, tidak menyebutkan tentang pengertian “Perbuatan Melawan Hukum “, tetapi dapat ditemukan melalui Yurisprudensi yang menunjukkan adanya perkembangan penafsiran yang sangat penting dalam sejarah hukum perdata, bahwa perbuatan melawan hukum diperluas sehingga mencakup juga pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain atau dengan kata lain, perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subyektif orang lain ; Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi tanggal 31 Januari 1919 dengan putusan Hoge Rood yang terkenal sebagai Standard Arrest dalam sengketa antara Samuel Cohen lawan Max Lindenbaun, masing-masing pengusaha percetakan, pengertian tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka terdapat 4 (empat) kriteria dari perbuatan melawan hukum yang bersifat alternatif, yakni:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
2. Melanggar hak Subyektif orang lain ;
3. Melanggar kaidah kesusilaan ;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian (*pa-ti-ha*) ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti kerugian akibat dari perbuatan melawan hukum, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan melawan hukum ;
2. Harus ada kerugian yang ditimbulkan ;
3. Harus adanya hubungan kausalitas (sebabakibat) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian ;
4. Harus adanya kesalahan ;
5. Tidak ada alasan pembenaran maupun alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu untuk mengemukakan dasar yang menjadi hak dan kewajiban bagi pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, sebagaimana yang ditentukan dalam UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, antara lain :

Pasal 27 ayat (1) Untuk kepentingan Umum, Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) berhak untuk :

- a. Melintasi sungai atau danau baik diatas maupun dibawah permukaan ;
- b. Melintasi laut baik diatas maupun dibawah permukaan ;
- c. Melintasi jalan umum maupun jalan kereta api ;
- d. Masuk ketempat umum atau perorangan dan menggunakan untuk sementara waktu ;
- e. Menggunakan tanah dan melintas diatas atau dibawah tanah ;
- f. Melintah diatas atau dibawah bangunan yang dibangun diatas atau dibawah tanah; dan
- g. Memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya ;

Pasal 30 ayat (1) Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Ayat (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izi usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik ;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut diatas, mengenai pemberian kompensasi diaturdalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.975 K/47/MPE/1999, tanggal 11 Mei 1999 dalam pasal 1 angka 6 berbunyi : Tanah dan bangunan yang telah ada sebelumnya yang berada dibawah proyeksi ruang bebas SUTT/SUTET diluar penggunaan untuk mendirikan tapak penyangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kompensasi ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 Copy dari Asli Akta Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 219, terletak di Jl. Sri Ratu No.140 Gresik. untuk membuktikan bahwa bangunan tersebut bergerak dibidang produksi sepatu kulit dan P-2 Copy dari asli Surat Izin Tetap Usaha Industri Nomor: 1909/DJIA/IUT-DF/NON.PMA-PMDN-VI/1993. untuk membuktikan bahwa PT. Agung Wijaya memiliki izin untuk mendirikan usaha industri yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPD) atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) dan T-3, T-4 berturut-turut adalah Copy dari asli Surat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Membuktikan bahwa sudah lengkap izin-izin yang diperlukan untuk memasang Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Copy dari asli Surat Izin Mendirikan Bangunan. Untuk membuktikan bahwa ada izin untuk membangun Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, tersebut, karena merupakan bukti hak atas tanah seluas 2.825m² serta akta autentik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan dengan adanya surat permohonan izin dari Tergugat kepada Penggugat (Bukti T-3 dan T-4) merupakan pengakuan Tergugat bahwa jaringan transmisi listrik 500 KV yang dibangun Tergugat melintas diatas tanah Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat sebagai Pemegang Hak HGB atas 2.825m² di Jl. Sri Ratu No. 140 Gresik tersebut telah terbukti dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti tersebut diatas juga mengajukan 3(tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yaitu :

- a. Nama Fernando Jose Widagdo, S.T (Direktur Trasmisi dan Distribusi PT. PLN, Tbk.) Menerangkan bahwa adanya perjanjian dengan PT. Gudang Duit pada tanggal 12 Januari 2012 dan pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia maupun Internasional serta telah melakukan sosialisasi dan komunikasi terhadap Warga Desa Suka Maju dan telah memberikan kompensasi kepada Warga Desa Suka Maju.

- b. Nama Dra. Rosalinda Ayamore (Direktur Utama PT. Gudang Duit, Tbk.) Menerangkan bahwa awalnya adanya perjanjian dengan TERGUGAT untuk membantu operasional PT. Gudang Duit.
- c. Nama Pedro Markus Subroto, S.E, M.M, Kepala Desa Suka Maju. Menerangkan bahwa TERGUGAT telah melakukan sosialisasi dan komunikasi serta telah memberikan kompensasi kepada Warga Desa Suka Maju.
- d. Nama Prof. Dr. I Gusti Pande Ketut Gita, S.T, M.Eng. (ahli elektro), Menerangkan bahwa Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tidak membahayakan dan mempunyai fungsi-fungsi bagi kepentingan umum.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Surat dari Penggugat maupun dari Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pembangunan Tower dan jaringan transmisi listrik dari TERGUGAT yang telah memasang kabel-kabel melintas diatas bangunan milik PENGGUGAT dalam rangka pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500KV Paiton-Kediri telah selesai dilaksanakan dan sekarang jaringan sudah dialiri listrik ;
- Bahwa tanah PT Agung Wijaya tidak ada yang dibangun tower tetapi dilewati (dilintasi) oleh jaringan transmisi listrik dari Tower 1 ke Tower 2 dan dari Tower 2 ke Tower 3 ;
- Bahwa atas pembangunan tower dan jaringan transmisi tersebut yang melintasi tanah Penggugat, belum mendapat izin atau persetujuan dari Penggugat dan Penggugat belum menerima kompensasi dari Tergugat sebagai Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis tidak sependapat dengan dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada angka 8 (delapan) huruf a pada pokoknya dalam pembangunan transmisi 500 KV dari Paiton-Kediri yang melintasi wilayah PT. Agung Wijaya, Tergugat telah mendapat persetujuan/ Ijin dari Pemda Kota Gresik serta masyarakat/penduduk sekitar yang lahannya digunakan baik langsung maupun tidak langsung, karena

ternyata Penggugat yang tanahnya dilintasi oleh jaringan transmisi listrik tersebut belum memberikan izin/persetujuan sehingga Penggugat beberapa kali mengirim somasi kepada Tergugat dan dalam lampiran surat Keterangan Persetujuan dari Pedro Markus Subroto, S.E, M.M, Kepala Desa Suka Maju bahwa tidak ada tanda tangan dari pihak Penggugat untuk memberikan persetujuan pembangunan jaringan transmisi yang melintas diatas tanah Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembangunan jaringan transmisi 500 KV dari Paiton-Kediri yang melintasi wilayah PT. Agung Wijaya, yang tanpa persetujuan/izin dari Penggugat adalah merupakan pelanggaran terhadap hak subyektif Penggugat dan sekaligus merupakan pelanggaran terhadap kewajiban Tergugat yang melakukan pembangunan tanpa terlebih dahulu memberikan kompensasi kepada Penggugat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu maka petitum gugatan pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dengan membangun jaringan transmisi listrik yang melintas diatas tanah Penggugat, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, berkurangnya nilai ekonomis atas tanah yang diakibatkan jaringan kabel yang telah dibangun oleh Tergugat

Menimbang, bahwa karena perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi materiil maupun Immateriil, yaitu berkurangnya nilai ekonomis atas tanah di daerah yang dilintasi oleh

kabel transmisi antar *Tower* yang menyebabkan nilai agunan tanah tersebut turun ;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya ganti rugi yang harus dibebankan kepada Tergugat, Majelis tidak sependapat dengan perhitungan Penggugat dalam gugatan pada angka 13 dan 14, melainkan Majelis menerapkan berdasarkan rasa keadilan yaitu sebesar Rp 3.780.895.000 (tiga milyar tujuh ratus juta delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan oleh karena itu petitum pada angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 4 (empat) dalam hal sita jaminan, karena dalam perkara aquo Majelis tidak meletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat, maka petitum pada angka 4 (empat) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang petitum pada angka 5 (lima), membongkar jaringan kabel yang berada diatas tanah Penggugat terletak diantara tower 1 ke tower 2 dan dari tower 2 ke tower 3, oleh karena Majelis telah mengabulkan tuntutan ganti rugi pada petitum angka 3 (tiga) dan apabila pembongkaran jaringan dilakukan akan berdampak terjadi pemadaman, yang akan merugikan konsumen listrik di sekitarnya, oleh karena itu petitum pada angka 5 (lima) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 6 (enam) tentang membayar uang paksa (dwangsom), karena petitum angka 3 (tiga) telah dikabulkan untuk membayar ganti rugi atau pembayaran sejumlah uang, maka uang paksa (dwangsom) dalam perkara aquo tidak dapat diterapkan dan oleh karena itu petitum pada angka 6 (enam) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 (tujuh) agar putusan dilaksanakan lebihdahulu (*uit Voerbaar bij Voorraad*), Majelis

berpendapat tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara aquo, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 8 (delapan) agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, karena telah terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum pula untuk membayar ganti rugi, maka Majelis berpendapat Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dan menolak untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil dari Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti dari kedua belah pihak untuk selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Mengingat Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, HIR dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa tergugat konpensi/Penggugat rekonpensi, telah mengajukan gugatan rekonpensi, dan setelah Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa tertanggal SEKIAN, dalam Surat Kuasa tersebut Tergugat konpensi/Penggugat rekonpensi telah memberikan kewenangan kepada Kuasanya untuk mengajukan gugatan rekonpensi, sehingga secara formil gugatan rekonpensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam rekonpensi ini, Penggugat konpensi diposisikan dan akan disebut sebagai “ Tergugat rekonpensi “,

sedangkan Tergugat konpensi memposisikan dan akan disebut sebagai “ Penggugat rekompensi “ ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan rekompensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa pada prinsipTergugat Kompensi bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi telah melakukan pencemaran nama baik dengan mendalilkan bahwa TergugatKompensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah ditolak dengan terbuktinya bahwa Tergugat Kompensi telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Kompensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian ;
- Menyatakan menurut hukumTergugat Kompensi telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum ;
- Menghukum Tergugat Kompensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 3.780.895.000 (tiga milyar tujuh ratus juta delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Rekompensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- MenghukumTergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari SELASA tanggal 02 Januari 2013 oleh MUHAMMAD AKBAR H., S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis, TAUFAN ADRIAN R., SH., MH dan NURIA YUNITA P., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari S E N I N tanggal 08 JANUARI 2013 oleh Majelis tersebut, dihadiri oleh TIFANY ADELIA S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Wienda Kresnantyo S.H. M.H., Sintha Wahyu S.H. M.H., Kuasa Penggugat dan Sanggra Garnisa B. S.H. M.H., dan Nadia Oktaviani, S.H. M.H., Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TAUFAN ADRIAN R., SH., MH MUHAMMAD AKBAR, SH.MH
HAKIM ANGGOTA II,
NURIA YUNITA P., S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,
TIFANY ADELIA S.H. M.H.

Biaya -biaya :

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. Pencatatan.....	Rp. 30.000,-
4. ATK.....	Rp. 75.000,-
5. Panggilan.....	<u>Rp. 400.000,-</u>
JUMLAH.....	Rp. 516.000,-

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal SEKIAN No. 13/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL. putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena Penggugat pada tanggal 08 Maret 2013 telah mengajukan upaya hukum banding.

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

BELATRIX HARAHAP S.H., M.H.
NIP. 19441124 197802 1 001

Turunan resmi fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal ; 13 Januari 2013No. 13/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL. atas permintaan dan diberikan kepada Kuasa Penggugat (WIENDA KRESNANTYO., S.H., M.H. dan SHINTA WAHYU DIAN SARI, S.H., M.H.) pada hari : 13 Maret 2013.

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
BELATRIX HARAHAHAP S.H., M.H.
NIP. 19441124 197802 1 001

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal SEKIAN No. 13/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL. putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena Penggugat pada tanggal 08 Maret 2013 telah mengajukan upaya hukum banding.

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
BELATRIX HARAHAHAP S.H., M.H.
NIP. 19441124 197802 1 001

Turunan resmi fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal ; 15 Januari 2013No. 13/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL. atas permintaan dan diberikan kepada Kuasa Tergugat (SANGGRA GARNISA B., S.H., M.H. dan NADIA OKTAVIANI, S.H., M.H.) pada hari : 13 Maret 2013.

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
BELATRIX HARAHAHAP S.H., M.H.
NIP. 19441124 197802 1 001